

# SEBUAH TULISAN YANG BERMANFAAT TENTANG FIQIH SHALAT

Allah ﷻ telah menentukan waktu-waktu untuk shalat fardhu yang lima waktu. Sebagaimana firman-Nya;

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

*“Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.”*<sup>1</sup>

Dan melakukan shalat fardhu tepat pada waktunya merupakan salah satu amalan yang dicintai oleh Allah ﷻ. Diriwayatkan dari ‘Abdullah (bin Mas’ud) ؓ, ia pernah bertanya kepada Nabi ﷺ;

أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَيَّ اللَّهُ قَالَ الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا قَالَ  
ثُمَّ أَيُّ قَالَ ثُمَّ بَرُّ الْوَالِدَيْنِ قَالَ ثُمَّ أَيُّ قَالَ الْجِهَادُ  
فِي سَبِيلِ اللَّهِ

“Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah?” Nabi ﷺ menjawab, *“(Mengerjakan) shalat pada waktunya.”* “Lalu apa?” Nabi ﷺ bersabda, *“Berbakti kepada orang tua.”* “Lalu apa lagi?” Nabi ﷺ menjawab, *“Berjihad di jalan Allah.”*<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> QS. An-Nisa’ : 103

<sup>2</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 504, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1 : 85.

# WAKTU-WAKTU SHALAT

Waktu-waktu shalat fardhu adalah :

## 1. Zhuhur

Waktu shalat Zhuhur dimulai sejak tergelincirnya matahari hingga bayangan benda sama panjang dengan benda tersebut. Akan tetapi dianjurkan untuk mengakhirkannya ketika udara sangat panas, dengan tujuan untuk mendinginkan badan. Berdasarkan hadits dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda;

إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ  
فَيْحِ جَهَنَّمَ

*“Jika panas sangat menyengat, maka tunggulah waktu dingin untuk melaksanakan shalat (Zhuhur) karena panas yang menyengat itu sebagian dari hembusan (Neraka) Jahannam.”<sup>3</sup>*

## 2. Ashar

Waktu shalat Ashar dimulai ketika bayangan benda sama panjang dengan benda tersebut hingga menguningnya matahari di ufuk barat. Tidak dibenarkan mengakhirkan shalat Ashar sampai menguning matahari di ufuk barat, kecuali bagi seorang yang dalam keadaan

---

<sup>3</sup> Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 512 dan Muslim Juz 1 : 615, lafazh ini milik kedua.

darurat. Rasulullah ﷺ pernah bersabda tentang orang yang mengakhirkan shalat Ashar hingga menguning matahari di ufuk barat;

تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسُ حَتَّى إِذَا  
كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّيْطَانِ قَامَ فَتَقَرَّ أَرْبَعًا لَا يَذْكُرُ اللَّهَ  
فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا.

*“Itulah shalat(nya) orang munafik, ia duduk mengawasi matahari hingga ketika matahari itu berada di atara dua tanduk setan, ia berdiri dan melakukan shalat empat rakaat dengan sangat cepat, ia tidak mengingat Allah di dalamnya kecuali sedikit saja.”<sup>4</sup>*

### 3. Maghrib

Waktu shalat Maghrib dimulai sejak matahari terbenam hingga awan (mega) merah di ufuk barat menghilang. Dianjurkan menyegerakan shalat Maghrib dan dimakruhkan untuk mengakhirkannya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ;

لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ، أَوْ قَالَ عَلَى الْفِطْرَةِ مَا لَمْ  
يُؤَخَّرُوا الْمَغْرِبَ، إِلَى أَنْ تَشْتَبِكَ النُّجُومُ.

---

<sup>4</sup> HR. Muslim Juz 1 : 622, Tirmidzi Juz 1 : 160, lafazh ini miliknya, dan Abu Dawud : 413.

*“Umatku akan selalu berada dalam kebaikan atau (selalu) di dalam fitrah selama mereka tidak mengakhirkan shalat Maghrib hingga bintang-bintang terlihat gemerlapan.”*<sup>5</sup>

#### 4. Isya’

Waktu shalat Isya’ dimulai sejak menghilangnya awan merah hingga tengah malam. Yang dimaksud tengah malam adalah jarak antara waktu Maghrib sampai waktu Shubuh. Dianjurkan mengakhirkan shalat Isya’ selama tidak ada kesulitan dalam melakukannya. Diriwayatkan dari ‘Aisyah رضي الله عنها, ia berkata;

أَعْتَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى  
ذَهَبَ عَامَةُ اللَّيْلِ وَحَتَّى نَامَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ ثُمَّ خَرَجَ  
فَصَلَّى فَقَالَ إِنَّهُ لَوْ قُتِلَ لَوْلَا أَنْ أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي

“Pada suatu malam pernah Nabi ﷺ mengakhirkan shalat Isya’ hingga penghuni masjid tidur. Kemudian beliau keluar untuk melakukan shalat (Isya’) dan bersabda, “*Sungguh inilah waktunya jika tidak memberatkan umatku.*”<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> HR. Abu Dawud : 418, dengan sanad yang shahih.

<sup>6</sup> HR. Muslim Juz 1 : 638.

Berkata Syaikh ‘Abdurrahman Ibnu Shalih Alu Bassam  
رحمته الله;

أَنَّ الْأَفْضَلَ فِي الْعِشَاءِ التَّأْخِيرُ، وَيَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ  
الْمَشَقَّةُ

“Shalat Isya’ yang lebih utama adalah mengakhirkan(nya sampai pertengahan malam), (jika) hal itu tidak memberatkan (makmumnya).”<sup>7</sup>

Dimakruhkan tidur sebelum Isya’ dan berbincang-bincang setelahnya, kecuali untuk suatu kemaslahatan. Diriwayatkan dari Abu Barzah Al-Aslami رضي الله عنه, ia berkata;

كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخَّرَ الْعِشَاءَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْعَتَمَةُ  
وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا.

“Rasulullah ﷺ biasanya suka mengakhirkan shalat Isya’ yang disebut dengan ‘*atamah*. Dan beliau tidak suka tidur sebelumnya dan bercakap-cakap setelahnya.”<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Taisirul ‘Allam Syarhu Umdatil Ahkam.

<sup>8</sup> Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 522, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1 : 647.

Berkata Syaikh ‘Abdurrahman Ibnu Shalih Alu Bassam رحمته الله;

“Dimakruhkan berbicara setelah shalat Isya’ sehingga tidak shalat malam dan tidak shalat Shubuh berjama’ah, akan tetapi bukan berarti tidak boleh membicarakan ilmu yang bermanfaat untuk kaum muslimin.”<sup>9</sup>

## 5. Shubuh

Fajar terbagi menjadi dua, yaitu; fajar *kadzib* (dusta) dan fajar *shadiq* (benar). Fajar *kadzib* yaitu cahaya putih yang panjang menjulang yang tampak di sisi langit, kemudian cahaya tersebut menghilang yang diikuti dengan kegelapan. Sedangkan fajar *shadiq* yaitu cahaya putih panjang melintang yang muncul di ufuk timur. Cahaya tersebut terus bertambah terang hingga matahari terbit. Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنهما, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

الْفَجْرُ فَجْرَانِ : فَجْرٌ يُحَرِّمُ الطَّعَامَ وَتَحِلُّ فِيهِ  
الصَّلَاةُ وَفَجْرٌ تَحْرُمُ فِيهِ الصَّلَاةُ - أَيُّ: صَلَاةُ  
الصُّبْحِ - وَيَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ.

“Fajar itu ada dua macam, yaitu; fajar yang diharamkan memakan makanan dan diperbolehkan melakukan shalat (Shubuh, yaitu; fajar *shadiq*) dan fajar yang diharamkan melakukan shalat (Shubuh) dan diperbolehkan memakan makanan (yaitu; fajar *kadzib*).”<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Taisirul ‘Allam Syarhu Umdatil Ahkam.

<sup>10</sup> HR. Ibnu Khuzaimah dan Hakim Juz 1 : 687. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami’* : 4279.

Waktu shalat Shubuh dimulai sejak terbit fajar *shadiq* hingga terbitnya matahari. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari ‘Abdullah bin ‘Amru رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

وَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ  
الشَّمْسُ

*“Waktu shalat Shubuh adalah sejak terbitnya fajar (shadiq), (hingga) selama matahari belum terbit.”*<sup>11</sup>

Di antara dalil yang menjelaskan tentang waktu-waktu shalat fardhu adalah hadits yang diriwayatkan dari ‘Abdullah bin ‘Amru رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ  
كَطَوْلِهِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ  
تَضْفَرِ الشَّمْسُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ  
الشَّفَقُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ  
الْأَوْسَطِ وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا  
لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ

---

<sup>11</sup> HR. Muslim Juz 1 : 612, lafazh ini miliknya, Nasa’i Juz 1 : 522, dan Abu Dawud : 396.

*“Waktu (shalat) Zhuhur ialah jika matahari telah condong (ke barat) dan bayangan seseorang sama dengan panjangnya selama belum tiba waktu (shalat) Ashar. Waktu (shalat) Ashar ialah selama matahari belum menguning. Waktu shalat Maghrib ialah selama awan merah belum menghilang. Waktu shalat Isya’ hingga tengah malam. Dan waktu shalat Shubuh sejak terbitnya fajar (shadiq), (hingga) selama matahari belum terbit.”<sup>12</sup>*

Diriwayatkan pula dari Jabir bin ‘Abdillah رضي الله عنه;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ :  
 قُمْ فَصَلِّ الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ جَاءَهُ  
 الْعَصْرُ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّ الْعَصْرَ حِينَ صَارَ كُلُّ  
 شَيْءٍ مِثْلَهُ أَوْ قَالَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ ثُمَّ جَاءَهُ الْمَغْرِبُ فَقَالَ  
 قُمْ فَصَلِّ حِينَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ جَاءَهُ  
 الْعِشَاءُ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ  
 جَاءَهُ الْفَجْرُ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّ حِينَ بَرَقَ الْفَجْرُ  
 أَوْ قَالَ حِينَ سَطَعَ الْفَجْرُ ثُمَّ جَاءَهُ مِنَ الْغَدِ لِلظُّهْرِ  
 فَقَالَ قُمْ فَصَلِّ الظُّهْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ

---

<sup>12</sup> HR. Muslim Juz 1 : 612.



شَيْءٍ مِثْلَهُ ثُمَّ جَاءَهُ لِلْعَصْرِ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّهِ فَصَلَّى  
 الْعَصْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلِيهِ ثُمَّ جَاءَهُ  
 لِلْمَغْرِبِ الْمَغْرِبَ وَقْتًا وَاحِدًا لَمْ يَزَلْ عَنْهُ ثُمَّ جَاءَهُ  
 لِلْعِشَاءِ الْعِشَاءَ حِينَ ذَهَبَ نِصْفُ اللَّيْلِ أَوْ قَالَ ثُلُثُ  
 اللَّيْلِ فَصَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ جَاءَهُ لِلْفَجْرِ حِينَ أَسْفَرَ جِدًّا  
 فَقَالَ قُمْ فَصَلِّهِ فَصَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ قَالَ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ  
 وَقْتُ.

“Bahwasanya Nabi ﷺ pernah didatangi Jibril ﷺ lalu ia berkata kepada Nabi ﷺ, “Bangun dan shalatlah,” maka beliau shalat Zhuhur ketika matahari telah tergelincir. Kemudian Jibril ﷺ mendatangi saat (shalat) Ashar dan berkata, “Bangun dan shalatlah,” maka beliau (shalat) Ashar ketika segala sesuatu menjadi seperti (asli)nya, atau Jabir رضي الله عنه berkata, “Bayangan (semua benda) sama panjang dengan (benda)nya.” Lalu Jibril ﷺ mendatangi saat (shalat) Maghrib dan berkata, “Bangun dan shalatlah,” maka beliau shalat (Maghrib) ketika matahari telah terbenam. Kemudian Jibril ﷺ mendatangi saat (shalat) ‘Isya’ dan berkata, “Bangun dan shalatlah,” maka beliau shalat (‘Isya’) ketika awan merah telah hilang. Lalu Jibril ﷺ mendatangi saat (shalat) Shubuh dan berkata, “Bangun dan shalatlah,” maka beliau shalat (Shubuh) ketika muncul fajar, atau Jabir رضي الله عنه berkata,

“Ketika terbit fajar.” Keesokan harinya Jibril ﷺ kembali mendatangi (Nabi ﷺ) saat (shalat) Zhuhur dan berkata, “Bangun dan shalatlah,” maka beliau shalat Zhuhur ketika bayangan (semua benda) sama panjang dengan (benda)nya. Kemudian Jibril ﷺ mendatangi saat (shalat) Ashar dan berkata, “Bangun dan shalatlah,” maka beliau shalat Ashar ketika panjang bayangan semua benda dua kali panjang (benda)nya. Lalu Jibril ﷺ mendatangi beliau saat (shalat) Maghrib pada waktu yang sama (dengan yang kemarin dan) tidak berubah. Kemudian Jibril ﷺ mendatangi saat (shalat) ‘Isya ketika pertengahan malam telah berlalu, atau Jabir رضي الله عنه berkata, “Sepertiga malam,” maka beliau shalat ‘Isya’. Lalu Jibril ﷺ mendatangi saat (shalat) Shubuh ketika hari sudah sangat terang dan berkata, “Bangun dan shalatlah,” maka beliau shalat Shubuh. Kemudian beliau bersabda, “Di antara dua waktu tersebut adalah waktu (shalat).”<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> HR. Ahmad. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Irwaa’ul Ghalil* : 250.

## Waktu-waktu Dilarang Shalat

Waktu-waktu yang dilarang untuk melakukan shalat adalah :

1. Setelah shalat Shubuh hingga terbit matahari

Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri رضي الله عنه ia berkata, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَلَا  
صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ

*“Tidak ada shalat sesudah shalat Ashar hingga matahari terbenam. Dan, tidak ada shalat sesudah shalat Shubuh hingga matahari terbit.”*<sup>14</sup>

2. Ketika matahari terbit hingga meninggi seukuran satu tombak
3. Ketika matahari tepat diatas kepala hingga tergelincir ke arah timur
4. Setelah shalat ashar hingga matahari terbenam

---

<sup>14</sup> Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 561 dan Muslim Juz 1 : 827, lafazh ini miliknya.

Diriwayatkan dari ‘Uqbah bin ‘Amir رضي الله عنه, ia berkata;

ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا حِينَ  
تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَارِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ  
الظُّهْرِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ وَحِينَ تَضِيْفُ الشَّمْسُ  
لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ

”Ada tiga waktu yang Rasulullah ﷺ melarang kami melakukan shalat atau memakamkan orang yang meninggal dunia di antara kami. (Yaitu;) ketika matahari terbit hingga meninggi (setinggi tombak), ketika matahari berada tepat di atas kepala hingga tergelincir, dan ketika matahari akan terbenam hingga benar-benar terbenam.”<sup>15</sup>

Nabi ﷺ telah menjelaskan sebab dilarangnya shalat pada waktu-waktu tersebut melalui sabda beliau kepada ‘Amr bin ‘Abasah As-Sulami رضي الله عنه;

صَلِّ صَلَاةَ الصُّبْحِ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ  
الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ  
شَيْطَانٍ وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ ثُمَّ صَلِّ فَإِنَّ

---

<sup>15</sup> HR. Abu Dawud : 3192. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahih Sunan Abi Dawud* : 2752.

الصَّلَاةَ مَشْهُودَةً مَحْضُورَةً حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرَّمْحِ  
ثُمَّ أَقْصَرَ عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّ حِينِيذٍ تُسَجَرُ جَهَنَّمُ فَإِذَا  
أَقْبَلَ الْفَيْءُ فَصَلِّ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةً مَحْضُورَةً  
حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ ثُمَّ أَقْصَرَ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى  
تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ  
وَحِينِيذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ

*“Lakukan shalat Shubuh, kemudian janganlah engkau shalat hingga matahari terbit dan meninggi (setinggi tombak) kerana sesungguhnya ia terbit di antara dua tanduk setan. Dan saat itulah orang-orang kafir bersujud kepadanya. Kemudian lakukan shalat, karena shalat ketika itu disaksikan dan dihadiri (oleh para Malaikat) hingga bayangan matahari tepat di bawah sebuah tongkat. Kemudian janganlah engkau shalat saat itu, karena sesungguhnya saat itu Neraka Jahannam menyala-nyala. Jika bayangan matahari telah tergelincir ke arah timur, maka lakukanlah shalat sesungguhnya shalat yang dilakukan saat itu disaksikan dan dihadiri (oleh para Malaikat) hingga engkau melakukan shalat Ashar. Lalu janganlah engkau shalat hingga matahari terbenam, karena sesungguhnya ia terbenam di antara dua tanduk setan dan saat itulah orang-orang kafir bersujud kepadanya.”<sup>16</sup>*

---

<sup>16</sup> HR. Muslim Juz 1 : 832.

Namun para ulama' telah bersepakat bahwa shalat jenazah boleh dikerjakan setelah shalat Shubuh dan Ashar.<sup>17</sup>

#### 5. Shalat sunnah setelah iqamah dikumandangkan

Diriwayatkan dari Abu Harairah رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda;

إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ

*“Jika iqamat shalat telah dikumandangkan, maka tidak ada shalat selain shalat wajib.”*<sup>18</sup>

Berkata Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani رحمته الله; “Bagi orang yang melaksanakan shalat sunnah dan iqamah telah dikumandangkan, harus benar-benar mempertimbangkan dengan matang, apakah ia akan tertinggal *takbiratul ihram* atau tidak, jika tetap meneruskan shalat sunnahnya. Jika ia yakin tidak akan tertinggal *takbiratul ihram*, maka ia boleh meneruskan shalat sunnahnya. Tetapi jika ia yakin akan tertinggal *takbiratul ihram*, maka ia harus menghentikan shalat sunnah dan segera bergabung dengan jamaah shalat fardhu.”<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> *Al-Mughni*, 2/82.

<sup>18</sup> HR. Abu Dawud : 1266. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 497.

<sup>19</sup> *Majmu'ah Fatawa Madinatul Munawwarah*.

## Tempat-tempat Dilarang Shalat

Tempat-tempat yang dilarang untuk melakukan shalat adalah :

### 1. Kuburan

Rasulullah ﷺ bersabda;

لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا

*“Janganlah kalian duduk di atas kubur dan janganlah shalat menghadapnya.”*<sup>20</sup>

Shalat di tempat yang ada kuburannya menjadikan shalatnya tidak sah. Berkata Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullah bin Baz رحمه الله;

“Jika di masjid ada kuburan, maka tidak sah shalat padanya. Sama saja baik kuburan tersebut dibelakang orang-orang shalat, atau di depan mereka, di kanan atau di kiri mereka.”<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> HR. Muslim Juz 2 : 972.

<sup>21</sup> *Tukhfatul Ikhwan.*

## 2. Kamar mandi

Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri رضي الله عنه ia berkata, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةُ وَالْحَمَّامُ

*“Bumi itu seluruhnya masjid, kecuali kuburan dan kamar mandi.”*<sup>22</sup>

## 3. Penderuman (kandang) unta

Para ulama’ telah bersepakat atas tidak diperbolehkannya shalat di kandang unta.<sup>23</sup> Diriwayatkan dari Al-Bara’ bin ‘Azib رضي الله عنه ia berkata, bahwa Rasulullah ﷺ ditanya tentang shalat di penderuman unta. Beliau menjawab;

لَا تُصَلُّوا فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ فَإِنَّهَا مِنَ الشَّيَاطِينِ

*“Janganlah kalian shalat di penderuman unta. Karena sesungguhnya unta (suka berkelakuan seperti) setan.”*<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> HR. Tirmidzi Juz 2 : 317, Ibnu Majah : 745, lafazh ini milik keduanya, dan Abu Dawud : 492. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami’* : 2767.

<sup>23</sup> *Syarah Shahih Muslim*, 4/272.

<sup>24</sup> HR. Abu Dawud : 493. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami’* : 7351.



## Pengecualian Dari Larangan

Yang dikecualikan dari larangan-larangan diatas adalah :

1. Diperbolehkan shalat pada waktu-waktu tersebut untuk meng*qadha'* shalat, baik itu shalat fardhu maupun shalat sunnah

Hal ini berdasarkan keumuman hadits yang diriwayatkan dari Anas bin Malik رضي الله عنه ia berkata, Nabi ﷺ bersabda;

مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا

*“Barangsiapa lupa (untuk melaksanakan) shalat atau tertidur hingga melewatkannya, maka kaffaratnya adalah mengerjakannya ketika mengingatnya.”*<sup>25</sup>

2. Diperbolehkan melakukan shalat-shalat sunnah yang memiliki sebab

Seperti; shalat tahiyatul masjid, shalat gerhana, shalat sunnah wudhu, dan sebagainya. Berkata Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz رحمته الله;

”Yang benar kedua shalat (yaitu; shalat Tahiyatul Masjid dan shalat Gerhana) itu boleh (dilakukan), bahkan disyari’atkan, karena shalat gerhana dan (shalat) Tahiyatul Masjid termasuk shalat yang mempunyai

---

<sup>25</sup> Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 572 dan Muslim Juz 1 : 684, lafazh ini miliknya.

penyebab, disyari'atkan pada waktu-waktu terlarang; setelah shalat Ashar dan setelah (shalat) Shubuh, sebagaimana waktu-waktu lainnya.”<sup>26</sup>

3. Diperbolehkan melakukan beberapa shalat sunnah sebelum pelaksanaan shalat jum'at, walaupun ketika matahari berada tepat di atas kepala

Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan dari Salman Al-Farisi رضي الله عنه ia berkata, bahwa Nabi ﷺ bersabda;

لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ  
طَهْرٍ وَيُدْهِنُ مِنْ دُهْنِهِ أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبٍ بَيْتِهِ ثُمَّ  
يَخْرُجُ فَلَا يَفْرَقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ  
يَنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ  
الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى

*“Tidaklah seorang laki-laki mandi pada hari Jum'at, lalu ia bersuci dengan sebaik-baiknya. Lalu ia menggunakan minyak rambut yang ia miliki atau memakai wangi-wangian dari rumahnya. Kemudian ia keluar (menuju masjid), ia tidak memisahkan antara dua orang, lalu ia shalat sunnah semampunya. Kemudian ia diam ketika khatib berkhotbah, melainkan akan diampuni dosanya antara Jum'at tersebut dan Jum'at yang lainnya.”*<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Tuhfatul Ikhwan.

<sup>27</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 843.

4. Tidak dimakruhkan melakukan shalat di Makkah kapan saja shalat tersebut dilakukan

Hal ini sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Jubair bin Muth'im رضي الله عنه, bahwa Nabi ﷺ bersabda;

يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ  
وَصَلَّى آيَةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ

*“Wahai Bani Abdi Manaf, janganlah kalian melarang siapa pun yang thawaf di Baitullah ini dan melakukan shalat kapan saja ia suka, baik malam maupun siang.”*<sup>28</sup>

**Catatan :**

- Apabila seorang mendapatkan satu raka'at sebelum keluar waktunya, maka ia telah mendapatkan shalat pada waktunya. Hal ini berdasarkan hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Nabi ﷺ bersabda;

مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ  
الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ

---

<sup>28</sup> HR. Tirmidzi Juz 1 : 868, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 1254. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami'* : 7900.

الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ  
الْعَصْرَ.

*“Barangsiapa yang telah mengerjakan satu raka’at shalat Shubuh sebelum matahari terbit, maka ia telah mendapatkan shalat Shubuh. Dan barangsiapa yang telah mengerjakan satu raka’at shalat Ashar sebelum matahari terbenam, maka ia telah mendapatkan shalat Ashar.”*<sup>29</sup>

- Apabila seorang meninggalkan shalat karena alasan tertentu, maka ia harus menggantikan shalat tersebut dan melaksanakannya secara tertib. Ini merupakan *ijma’* ulama’.<sup>30</sup> Sebagaimana diriwayatkan dari Jabir bin ‘Abdillah Jabir رضي الله عنه;

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَاءَ يَوْمَ الْحَنْدَقِ بَعْدَ مَا  
غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ قَالَ  
يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كَدْتُ أُصَلِّيَ الْعَصْرَ حَتَّى  
كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرِبُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ وَاللَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا فَقُمْنَا إِلَى بَطْحَانَ فَتَوَضَّأَ

---

<sup>29</sup> Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 554 dan Muslim Juz 1 : 608, lafazh ini milik keduanya.

<sup>30</sup> Syarah Shahih Muslim, 5/134.

لِلصَّلَاةِ وَتَوَضُّأُهَا فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا  
غَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ.

“Bahwa ‘Umar bin al-Khattab رضي الله عنه ketika peristiwa perang Khandaq datang setelah matahari terbenam, lalu ia mencela orang-orang kafir Quraisy dan berkata, “Wahai Rasulullah, aku tidak sempat melakukan shalat Ashar hingga matahari terbenam.” Lalu Nabi ﷺ bersabda, “*Demi Allah, aku pun belum melakukan shalat.*” Maka kami berdiri menuju sungai, lalu beliau berwudhu’ untuk shalat dan kami pun berwudhu’ untuk (shalat). Kemudian beliau melakukan shalat Ashar setelah matahari terbenam, dilanjutkan dengan melakukan shalat Maghrib setelahnya”<sup>31</sup>

Berkata Syaikh ‘Abdurrahman Ibnu Shalih Alu Bassam رحمته الله;

“Hadits ini merupakan dalil bahwa meng*qadha*’ shalat sebaiknya dilakukan tertib menurut waktunya selama waktu shalat yang hadir itu tidak sempit, agar yang tertinggal tidak semakin banyak.”<sup>32</sup>

Namun jika tertib yang dilakukan mengakibatkan berakhirnya waktu shalat yang ada, maka dilakukan shalat yang datang waktunya terlebih dahulu, kemudian melakukan shalat yang tertinggal.

<sup>31</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 571.

<sup>32</sup> Taisirul ‘Allam Syarhu Umdatil Ahkam.

- Apabila seorang terlewatkan satu shalat wajib, lalu menemukan shalat jama'ah, maka ia shalat bersama jama'ah dengan berniat shalat yang terlewatkan tersebut. Berkata Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ;

”Yang disyari’atkan bagi orang yang disebutkan dalam pertanyaan diatas –yaitu, seorang yang belum shalat Zhuhur, kemudian masuk masjid dan mendapati shalat Ashar sudah didirikan,— ialah bahwa ia shalat bersama jama’ah yang sedang shalat (dengan) waktu sekarang (Ashar) dengan niat shalat Zhuhur. Kemudian ia shalat Ashar setelah itu. Karena runtut di dalam shalat itu wajib dan runtut tidaklah gugur dengan kekhawatiran ketinggalan Jama’ah.”<sup>33</sup>

- Apabila seorang yang kehilangan akal nya karena usahanya –misalnya; tidur, mabuk, dan yang semisalnya,- maka wajib meng*qadha*’ shalat yang terlewatkan. Namun jika akal nya hilang dengan sendirinya tanpa usahanya –seperti; pingsan, koma, dan yang semisalnya,- maka ia tidak wajib meng*qadha*’ shalat yang terlewatkan tersebut. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ.

---

<sup>33</sup> *Tuhfatul Ikhwan.*

- Shalat yang tertinggal *diqadha'* seperti tata cara aslinya. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadits Abu Sa'id رضي الله عنه –dalam kisah perang Khandaq-;

فَأَقَامَ الظُّهْرَ فَصَلَّاهَا كَمَا يُصَلِّيْهَا فِي وَقْتِهَا ثُمَّ  
 أَقَامَ الْعَصْرَ فَصَلَّاهَا كَمَا يُصَلِّيْهَا فِي وَقْتِهَا ثُمَّ  
 أَقَامَ الْمَغْرِبَ فَصَلَّاهَا كَمَا يُصَلِّيْهَا فِي وَقْتِهَا.

“(Rasulullah ﷺ) bangkit melakukan shalat Zhuhur, beliau melakukan shalat Zhuhur (tersebut) sebagaimana beliau shalat pada waktunya. Kemudian beliau bangkit melakukan shalat Ashar, beliau melakukan shalat Ashar (tersebut) sebagaimana beliau shalat pada waktunya. Lalu beliau bangkit melakukan shalat Maghrib, beliau melakukan shalat Maghrib (tersebut) sebagaimana beliau shalat pada waktunya.”<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> HR. Ahmad, lafazh ini miliknya dan Nasa'i Juz 2 : 661. Hadits ini shahih.

- Apabila seorang tinggal di daerah yang mataharinya tidak terbenam pada musim panas dan tidak terbit pada musim dingin, maka harus memperkirakan waktu-waktunya berdasarkan daerah terdekat yang dapat membedakan waktu-waktu shalat fardhu. Berkata Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri رحمه الله;  
“Bagi orang yang tinggal di daerah-daerah yang mataharinya tidak terbenam pada musim panas dan tidak terbit pada musim dingin, atau di daerah-daerah yang siang harinya berlangsung selama enam bulan berturut-turut –misal di daerah kutub, maka mereka harus melaksanakan shalat lima waktu per dua puluh empat jam. Dan mereka harus memperkirakan waktu-waktunya berdasarkan daerah terdekat yang dapat membedakan waktu-waktu shalat fardhu.”<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> *Mukhtasharul Fiqhil Islami.*



## ADZAN

Adzan adalah satu bentuk ibadah kepada Allah ﷻ dengan cara mengumandangkan masuknya waktu shalat melalui dzikir tertentu. Adzan merupakan syiar Islam, dan Rasulullah ﷺ tidak menyerang suatu kaum yang masih terdengar suara adzan pada kaum tersebut. Diriwayatkan dari Anas رضي الله عنه;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا غَزَا بَنَا قَوْمًا  
لَمْ يَكُنْ يَغْزُو بَنَا حَتَّى يُضْبِحَ وَيَنْظُرُ فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا  
كَفَّ عَنْهُمْ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا أَغَارَ عَلَيْهِمْ

”Bahwa Nabi ﷺ ketika menyerang suatu kaum, beliau tidak menyerangnya hingga datang waktu shubuh seraya mencermati. Apabila beliau mendengar adzan, maka beliau tidak menyerang mereka. Sebaliknya apabila beliau tidak mendengar suara adzan, barulah kaum tersebut diserang.”<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 585, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1 : 382.

Seorang muadzin memiliki keutamaan yang sangat besar. Ia akan diampuni dosa-dosanya sejauh jarak dengar suara adzannya, dan ia akan mendapat pahala sebesar pahala orang yang mengerjakan shalat bersamanya. Diriwayatkan dari Al-Barra' bin 'Azib رضي الله عنه bahwasanya Nabi ﷺ bersabda;

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يَصَلُّونَ عَلَى الصَّافِّ الْمُقَدِّمِ  
وَالْمُؤَذِّنِ يُغْفَرُ لَهُ بِمَدِّ صَوْتِهِ وَيُصَدِّقُهُ مَنْ سَمِعَهُ مِنْ  
رَطْبٍ وَيَابِسٍ وَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى مَعَهُ.

*“Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya mendoakan orang-orang yang berada di shaf terdepan. Muadzin akan diampuni dosa-dosanya sejauh jarak dengar suara adzannya, ia dibenarkan (disaksikan) oleh setiap yang basah (yang tidur) dan yang kering (benda mati) yang mendengarnya dan ia mendapat pahala sebesar pahala orang yang mengerjakan shalat bersamanya”<sup>37</sup>*

---

<sup>37</sup> HR. Ahmad dan Nasa’i Juz 2 : 646, lafazh ini miliknya. Hadits derajatnya *shahih li ghairihi* menurut Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahih At-Targhib wat Tarhib* Juz 1 : 235.

Seorang muadzin juga akan dimuliakan pada hari Kiamat kelak, yaitu ia akan menjadi orang yang paling panjang lehernya pada hari Kiamat. Diriwayatkan dari Mu'awiyah bin Abi Sufyan رضي الله عنه ia berkata, Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda;

الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

*“Muadzin adalah orang yang paling panjang lehernya pada Hari Kiamat.”*<sup>38</sup>

Berkata Syaikh Zakaria Ghulam Qadir Al-Bakistani رحمته الله; “‘Orang yang paling panjang lehernya’ dapat berarti orang-orang dengan amalan terbanyak. Bisa juga berarti ‘leher panjang’ dalam arti yang sebenarnya, sebab pada hari Kiamat ketika orang-orang sedang menghadapi kesulitan dan dalam keadaan berdesak-desakan, di antara mereka ada yang berkeringat sampai lehernya, ada yang berkeringat sampai daun telinganya, dan ada pula yang terbenam oleh keringatnya. Dalam kondisi seperti itu para muadzin adalah orang-orang dengan leher terpanjang dan kepala tertinggi. Mereka menantikan izin untuk masuk Surga.”<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> HR. Muslim Juz 1 : 387.

<sup>39</sup> *Shahihul Matjar Ar-Rabih.*

Kalau demikian keutamaan seorang muadzin, maka seharusnya seorang muslim berlomba-lomba untuk mendapatkan keutamaan tersebut, meskipun dengan mengadakan undian. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ  
يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهْمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهْمُوا

*”Seandainya manusia mengetahui pahala yang ada di dalam adzan dan shaf (barisan) pertama, kemudian mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan mengadakan undian, niscaya mereka akan mengadakan undian.”*<sup>40</sup>

## Hukum Adzan

Hukum adzan adalah fardhu kifayah bagi laki-laki, bukan wanita, baik di waktu menetap maupun di perjalanan.

---

<sup>40</sup> Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 590 dan Muslim Juz 1 : 437, lafazh ini milik keduanya.

## Syarat Sahnya Adzan

Syarat sahnya adzan adalah :

### 1. Masuknya waktu shalat

Diriwayatkan dari Malik bin Huwairits رضي الله عنه ia berkata Nabi ﷺ bersabda;

وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤْذِنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ

*“Apabila waktu shalat telah tiba, maka hendaklah seorang di antara kalian menyeru adzan untukmu sekalian.”*<sup>41</sup>

### 2. Niat

Hal ini berdasarkan keumuman hadits 'Umar bin Khaththab رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda;

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

*“Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang (akan dibalas) berdasarkan apa yang ia niatkan.”*<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 602 dan Muslim Juz 1 : 674, lafazh ini milik keduanya.

<sup>42</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 1 dan Muslim Juz 3 : 1907, lafazh ini milik keduanya.

### **3. Berbahasa arab**

Adzan merupakan ibadah dan dzikir maka tidak boleh diganti bahasa lain. Demikian madzhab Hanafi, Hambali, dan Syafi'i.

### **4. Tertib**

Menurut Jumhur ulama' adzan harus tertib sesuai dengan sifat yang telah ada dalilnya.

### **5. Muwalah**

Artinya antara lafazh-lafazh adzan tidak ada senggang waktu yang lama, baik itu dengan; diam, tidur, pingsan, berbincang-bincang, dan sebagainya. Jika senggang waktunya lama, maka seorang muadzin harus memulai dari awal.

### **6. Satu Muadzin**

Maksudnya lafazh adzan dari awal hingga akhir dibaca oleh satu muadzin (tidak gabungan).

### **7. Tidak boleh ada kesalahan (*lahn*)**

Kesalahan pada adzan terbagi menjadi dua, antara lain :

#### **a. Kesalahan yang menjadikan adzan tidak sah**

Yaitu jika kesalahan tersebut dapat merubah arti, misalnya; melafadzkan **اَللّٰهُ اَكْبَرُ** dibaca **اَللّٰهُ اَكْبَارُ**. Ini merubah arti karena **اَكْبَارُ** merupakan bentuk jamak dari **كَبْرٌ** yang artinya gendang atau beduk.

## **b. Kesalahan yang menjadikan adzan tetap sah, tetapi dimakruhkan**

Yaitu jika kesalahan tersebut tidak sampai merubah arti, misalnya melafadzkan **اَللّٰهُ اَكْبَرُ** dibaca **اَللّٰهُ اُكْبَرُ** dengan memfathahkan huruf ha' (ه), atau **حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ** dibaca **حَيَّا عَلَى الصَّلَاةِ** dengan memanjangkan huruf ya' (ي). Termasuk makruh pula melakukan *mulahhan* (مُلَحَّنٌ), yaitu mengumandangkan adzan dengan cara melagukannya seakan-akan ia menarik lafazh-lafazh yang dilagukan (meliuk-liuk). Adzannya sah tetapi makruh hukumnya.

## **Kriteria Muadzin**

Kriteria muadzin adalah :

### **1. Muslim**

Adapun non muslim, maka adzannya tidak sah dengan kesepakatan ulama', karena orang kafir tidak diterima ibadahnya sehingga masuk Islam terlebih dahulu.

### **2. Mumayyiz**

*Mumayyiz* adalah bisa membedakan antara *manfaat* dan *madharat*, maka anak kecil yang *mumayyiz* adzannya sah, sekalipun belum baligh. *Tamyiz* biasanya dimulai sejak anak berusia tujuh tahun.

### 3. Laki-laki

Adzan dan iqamah adalah fardhu kifayah bagi laki-laki, bukan wanita. Diriwayatkan dari Asma' رضي الله عنها ia berkata. Rasulullah ﷺ bersabda;

لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ

*“Tidak ada adzan dan iqamah bagi para wanita.”*<sup>43</sup>

Berkata Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz رحمته الله; ”Tidak disyari'atkan bagi wanita adzan dan tidak pula iqamah, baik ketika mereka muqim (dirumah) ataupun dalam perjalanan. Adzan dan iqamah termasuk kekhususan kaum pria. Sebagaimana yang telah diterangkan oleh hadits-hadits shahih dari Rasulullah ﷺ.”

Akan tetapi jika seseorang wanita adzan dan iqamah dikalangan mereka sendiri tanpa terdengar oleh laki-laki, maka hal itu tidak mengapa. 'Umar رضي الله عنه pernah ditanya;

“Bolehkah kaum wanita adzan?” beliau marah kemudian menjawab, “Apakah aku melarang seorang untuk berdzikir kepada Allah?”<sup>44</sup>

Berkata Imam Asy-Syafi'i رحمته الله;

”Wanita tidak boleh mengeraskan suaranya. Ia adzan dengan suara pelan yang bisa didengar sendiri dan didengar oleh teman-temannya. Demikian juga halnya dengan iqamah.”

---

<sup>43</sup> HR. Baihaqi Juz 1 : 1780.

<sup>44</sup> HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*, 1/223.



#### 4. Seorang yang Suaranya Bagus

Disunnahkan yang menjadi muadzin adalah orang yang suaranya bagus. Hal ini berdasarkan hadits dari Abu Mahdzurah رضي الله عنه;

أَعْجَبَهُ صَوْتُ أَبِي مَحْذُورَةَ فَعَلَّمَهُ الْآذَانَ

“Bahwa Nabi ﷺ kagum dengan suara Abu Mahdzurah, kemudian beliau mengajarnya adzan.”<sup>45</sup>

#### 5. Mengetahui Waktu

Seorang yang tidak mengetahui waktu shalat, maka tidak boleh melakukan adzan, karena inti tujuan adzan adalah pemberitahuan waktu shalat. Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin رحمته الله;

”Muadzin tidak berkewajiban untuk mengetahui sendiri secara langsung tentang tibanya waktu shalat. Karena Ibnu Ummi Maktum رضي الله عنه (salah seorang muadzin Rasulullah ﷺ) adalah seorang yang buta, dan ia tidak akan mengumandangkan adzan kecuali setelah diberitahu oleh sahabat yang lainya dengan perkataan, أَصْبَحَتْ

أَصْبَحَتْ (telah Shubuh.., telah Shubuh...). Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.”<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> HR. Ibnu Khuzaimah Juz 1 : 377.

<sup>46</sup> *Asy-Syarhul Mumti*, 2/47.

**Catatan :**

Apabila ada beberapa orang yang berebut untuk menjadi muadzin, maka yang dipilih adalah orang yang paling bagus suaranya, kemudian paling bagus agama dan akal nya, kemudian orang yang dipilih oleh para jama'ah, kalau belum bisa menentukan pilihan juga, maka diadakan undian. Berkata Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri رحمه الله;

”Bila ada dua orang atau lebih yang berebut menjadi muadzin maka harus didahulukan orang yang paling bagus suaranya, kemudian paling bagus agama dan akal nya, kemudian orang yang dipilih oleh para tetangga (jama'ah), kemudian diadakan undian. Dan, boleh saja memilih dua orang muadzin untuk satu masjid.”<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> *Mukhtasharul Fiqhil Islami.*

## Hal-Hal yang Disunnahkan Bagi Muadzin

Hal-hal yang disunnahkan bagi muadzin adalah :

### 1. Mengharapkan Wajah Allah ﷻ dengan Adzannya

Dari ‘Utsman bin Abil ‘Ash رضي الله عنه, ia berkata;

يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي. قَالَ : أَنْتَ إِمَامُهُمْ  
وَاقْتَدِ بِأُضْعَفِهِمْ وَاتَّخِذْ مُؤَدِّنَا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ  
أَجْرًا

“Wahai Rasulullah, jadikanlah aku imam bagi kaumku.” Beliau bersabda, “*Engkau adalah imam mereka. ikutilah orang yang terlemah di antara mereka (jadikan ia sebagai patokan), dan angkatlah muadzin yang tidak mengambil upah dari adzannya.*”<sup>48</sup>

Berkata Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri

رحمته الله;

”Hendaknya muadzin tidak menerima upah atas adzannya. Namun yang bersangkutan boleh menerima imbalan yang diberikan oleh *baitul maal* umat Islam untuk para muadzin, bila mereka melaksanakan tugasnya karena Allah.”<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> HR. Tirmidzi Juz 1 : 209, Abu Dawud : 531, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 714. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa’ul Ghalil* : 1492.

<sup>49</sup> *Mukhtasharul Fiqhil Islami*.

## 2. Suci dari Hadats Besar dan Hadats Kecil

Adzan merupakan salah satu bentuk dzikir kepada Allah ﷻ, dan disunnahkan bagi orang yang berdzikir untuk suci dari hadats besar dan hadats kecil. Berdasarkan hadits Al-Muhajir bin Qunfudz رضي الله عنه;

أَنَّهُ سَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ  
يَتَوَضَّأُ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَضَّأَ فَرَدَّ عَلَيْهِ وَقَالَ إِنَّهُ  
لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلَّا أَنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكَرَ اللَّهَ  
إِلَّا عَلَى طَهَارَةٍ.

”Bahwa ia mengucapkan salam kepada Rasulullah ﷺ, dan beliau sedang berwudhu, Nabi ﷺ tidak menjawabnya hingga beliau (selesai) berwudhu, kemudian menjawabnya dan bersabda, *”Sesungguhnya tidak ada yang menghalangiku untuk menjawab salammu, hanya saja aku tidak suka menyebut Nama Allah kecuali dalam keadaan suci.*”<sup>50</sup>

## 3. Berdiri Menghadap Kiblat

Berkata Ibnul Mundzir رحمته الله;

“Telah disepakati bahwa berdiri saat mengumandangkan adzan termasuk sunnah. Karena adzan tersebut menjadi lebih terdengar. Dan termasuk sunnah adalah menghadap

---

<sup>50</sup> HR. Ahmad, lafazh ini miliknya, Abu Dawud : 17, dan Ibnu Majah : 350. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami'* : 2472.

kiblat saat mengumandangkan adzan. Karena para muadzin Rasulullah ﷺ dahulu adzan sambil menghadap kiblat.”

#### **4. Menolehkan Kepala dan Leher ke Kanan Saat Mengucapkan “*Hayya ‘alash Shalah*” dan ke Kiri Saat Mengucapkan “*Hayya ‘alal Falah*”**

Ini adalah tata cara inilah yang paling shahih dan tata cara inilah yang dikuatkan oleh ulama’ Iraq dan sekelompok ulama’ dari negeri Khurasan. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Abu Juhaifah رضي الله عنه;

فَلَمَّا بَلَغَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ لَوْى  
عُنُقَهُ يَمِينًا وَشِمَالًا وَلَمْ يَسْتَدِرْ

“Ketika Bilal رضي الله عنه telah sampai pada ucapan “*Hayya ‘alash shalah, Hayya ‘alal falah*” ia menggerakkan lehernya ke kanan dan ke kiri dan ia tidak memutar tubuhnya.”<sup>51</sup>

Muadzin hanya menolehkan kepala dan lehernya, sedangkan dadanya tetap menghadap kiblat dan kedua kakinya tidak bergeser dari tempat semula. Ini adalah pendapat Jumhur ulama’. Adapun menggerakkan dada, maka tidak ada dasarnya sama sekali dalam sunnah.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> HR. Abu Dawud : 520.

<sup>52</sup> *Tamamul Minnah.*

## 5. Memasukkan Dua Jari ke Dalam Dua Telinga

Berdasarkan hadits dari Abu Juhaifah رضي الله عنه ia berkata;

رَأَيْتُ بِلَالَ يُؤَدِّنُ وَأَتَّبِعُ فَاهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا وَإِصْبَعَاهُ  
فِي أُذُنَيْهِ

“Aku pernah melihat Bilal رضي الله عنه adzan dan aku perhatikan mulutnya kesana-kemari dan dua jari-jarinya menutup kedua telinganya.”<sup>53</sup>

Berkata *Al-Hafizh* Ibnu Hajar Al-‘Asqalani رحمته الله;

“Tidak ada dalil yang menentukan jari mana yang dimasukkan ke dalam telinga ketika adzan. Namun Imam An-Nawawi رحمته الله telah menetapkan secara pasti bahwa yang dimasukkan ke dalam telinga adalah Jari Telunjuk. Dan penyebutan kata ‘jari’ dalam bahasa arab merupakan kiasan dari ujung jari.”<sup>54</sup>

Dan di antara para ulama’ yang berpendapat jari telunjuklah yang dimasukkan ke dalam telinga adalah; Hasan Al-Bashri, Muhammad bin Sirin, Al-Auza’i, Sufyan Ats-Tsauri, Ahmad, Ishaq, Nu’mān, dan Ibnul Hasan رحمته الله. Di antara faidah memasukkan dua jari ke dalam dua telinga adalah; agar suara lebih kuat dan keras, serta agar orang yang jauh atau yang tidak mendengar dapat mengetahui bahwa ia sedang adzan.

---

<sup>53</sup> HR. Ahmad, lafazh ini miliknya dan Tirmidzi Juz 1 : 197.

<sup>54</sup> *Fathul Bari*, 2/115.

## 6. Mengeraskan Suara Ketika Menyeru

Berdasarkan sabda Nabi ﷺ;

*“Tidaklah jin, manusia, dan yang lainnya mendengar suara muadzin melainkan akan memberikan kesaksian di hari Kiamat.”*<sup>55</sup>

Kecuali apabila ia adzan untuk sendiri atau jama'ah yang sudah hadir saja, maka boleh dengan tidak terlalu mengeraskan suara.

### Bacaan Adzan

Dari Abu Mahdzurah ؓ ia berkata;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ الْآذَانَ فَذَكَرَ فِيهِ  
التَّرْجِيعَ

“Bahwa Nabi ﷺ mengajarnya adzan lalu beliau menyebut *tarji*’ (mengulangi dua kali).”<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> HR. Nasa’i : 625.

<sup>56</sup> HR. Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa’i, dan Ibnu Majah.

Bacaan adzan adalah sebagaimana hadits dari ‘Abdullah bin Zaid bin ‘Abdi Rabbih رضي الله عنه, ia berkata; “Ketika Rasulullah ﷺ telah sepakat untuk manabuh lonceng, padahal beliau membenci hal itu karena menyerupai kaum nasrani, aku bermimpi berpapasan dengan seseorang pria di malam hari. Ia mengenakan dua pakaian hijau sambil membawa lonceng. ‘Aku berkata kepadanya, ‘Wahai hamba Allah, apakah engkau menjual lonceng?’ Ia bertanya, ‘Apakah yang engkau perbuat dengannya?’ Aku menjawab, ‘Kami menggunakan untuk menyeru shalat.’ Ia berkata, ‘Maukah aku kutunjukkan (cara) yang lebih baik dari itu?’ Aku berkata; ‘Tentu’ Ia berkata, ‘Katakanlah;

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ  
 أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
 أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ  
 اللَّهِ

حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ  
 حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ  
 اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ  
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ



*(Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. 'Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Marilah menuju shalat, Marilah menuju shalat. Marilah menuju keberuntungan, Marilah menuju keberuntungan. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah.)*

.....

Ketika pagi tiba, aku mendatangi Rasulullah ﷺ dan kuberitahukan kepada beliau tentang apa yang telah kulihat (dalam mimpi). Lalu Rasulullah ﷺ bersabda, *'Sesungguhnya ini adalah mimpi yang benar insya Allah.'* Kemudian beliau menyuruh adzan. Dan Bilal رضى الله عنه budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar رضى الله عنه mengumandangkan adzan dengan lafadz tersebut.”<sup>57</sup>

Adapun dalam adzan Shubuh, setelah membaca, حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ maka muadzin membaca;

الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ

*“Shalat lebih baik dari tidur. Shalat lebih baik dari tidur.”*

---

<sup>57</sup> HR. Abu Dawud : 469, Tirmidzi : 189, dan Ibnu Majah : 706.

Hal ini berdasarkan hadits dari Anas رضي الله عنه ia berkata:

مِنَ السُّنَّةِ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْفَجْرِ: حَيَّ عَلَى  
الْفَلَاحِ قَالَ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ

“Termasuk sunnah adalah bila muadzin pada waktu fajar telah membaca “*Hayya ‘alal Falah*” ia mengucapkan “*Ash-Shalaatu Khairum minan Naum.*”<sup>58</sup>

**Catatan :**

- Disunnahkan agar muadzin menggabungkan dua takbir dalam satu nafas. Dari ‘Umar bin Khattab رضي الله عنه ia berkata, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda; “Jika muadzin mengatakan ‘*Allahu Akbar, Allahu Akbar.*’ Maka hendaklah seorang diantara kalian mengatakan, ‘*Allahu Akbar, Allahu Akbar.*’ Kemudian jika mengatakan ‘*Asyhadu allaa ilaaha illallaah.*’ Maka ia mengatakan, ‘*Asyhadu allaa ilaaha illallaah.*’ ...”<sup>59</sup>

Berkata Imam Nawawi رحمته الله;

“Disini terdapat isyarat yang menjelaskan bahwa muadzin menggabungkan setiap dua takbir dalam satu nafas. Dan pendengar juga menjawab seperti itu.”<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> HR. Ibnu Khuzaimah.

<sup>59</sup> HR. Abu Dawud : 527.

<sup>60</sup> Syarah Muslim.

- Ketika cuaca yang sangat dingin, terjadi angin kencang, atau hujan di malam hari yang sekiranya memberatkan jama'ah untuk berangkat ke masjid, maka muadzin disunnahkan membaca;

أَلَّا صَلُّوا فِي الرَّحَالِ

*"Ingatlah, shalatlah di rumah."*

Atau;

صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ

*"Shalatlah di rumah-rumah kalian."*

Sebagai ganti 'Hayya 'Alas Shalah', atau setelah membaca 'Hayya 'Alal Falah', atau setelah selesai mengucapkan lafazh adzan semuanya. Perintah untuk shalat di rumah itu bukan suatu kewajiban, namun hanya sekedar suatu keringanan.

- Disunnahkan adzan pada awal waktu. Hal ini berdasarkan perkataan Jabir bin Samurah رضي الله عنه;

كَانَ بِلَالٌ لَا يُؤَخِّرُ الْأَذَانَ عَنِ الْوَقْتِ. وَرُبَّمَا  
أَخَّرَ الْإِقَامَةَ شَيْئًا.

”Bilal رضي الله عنه tidak biasa mengakhirkan adzan dari waktunya dan kadang-kadang ia sedikit mengakhirkan iqamah.”<sup>61</sup>

- Khusus untuk waktu shubuh hendaknya dikumandangkan adzan pertama sebelum masuk waktunya. Dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما, Nabi ﷺ bersabda;

إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بَلِيلٍ فَكُلُّوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ  
إِبْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى لَا يُنَادِي حَتَّى  
يُقَالَ لَهُ : أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ

“Sesungguhnya Bilal رضي الله عنه akan beradzan pada malam hari maka makan dan minumlah sampai Ibnu Maktum رضي الله عنه beradzan. Ia (Ibnu Maktum رضي الله عنه) adalah laki-laki buta yang tidak akan beradzan kecuali setelah dikatakan kepadanya: Engkau telah masuk waktu Shubuh engkau telah masuk waktu Shubuh.”<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> HR. Ibnu Majah : 713. hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwā’ul Ghalil*.

<sup>62</sup> Muttafaq ‘alaih.

Nabi ﷺ telah menjelaskan hikmah mendahulukan adzan (pertama) Shubuh dari waktunya dengan sabdanya;

*“Janganlah adzan Bilal ﷺ menghalangi salah seorang dari kalian dari sahur. Karena sesungguhnya ia adzan –atau beliau bersabda; menyeru di malam hari agar orang yang shalat malam diantara kalian kembali (istirahat) dan juga untuk membangunkan orang yang tidur diantara kalian.”*<sup>63</sup>

Adzan shubuh yang pertama dilakukan ketika waktu sahur (beberapa saat menjelang terbitnya fajar shadiq) dan ini pendapat yang ditetapkan oleh Imam An-Nawawi رحمه الله. Telah diketahui bahwa jarak antara waktu sahur Rasulullah ﷺ dengan permulaan shalat shubuh beliau itu seukuran waktu yang dibutuhkan untuk membaca sekitar 50(lima puluh) ayat, sebagaimana dalam hadits dari Zaid bin Tsabit رضي الله عنه yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari.

Berkata *Al-Hafizh* Ibnu Hajar رحمه الله;

*“Yaitu ayat yang sedang-sedang, tidak terlalu panjang tapi juga tidak terlalu pendek. Membacanya tidak terlalu cepat, tapi juga tidak terlalu pelan.”*<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Muttafaq ‘alaih. HR. Bukahari : 621 dan Muslim : 1093.

<sup>64</sup> *Fathul Bari*, 4/138.

- *Tatswib* (ucapkan, “*Ash-shalatu khairum minan naum.*” ‘Shalat itu lebih baik daripada tidur’) adalah pada adzan shubuh yang kedua, dan inilah pendapat yang dipilih oleh Syaikh ‘Abdul Aziz bin ‘Abdullah bin Baz رحمته الله dan Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin رحمته الله.
- Disunnahkan bagi yang mendengar adzan untuk mengucapkan sebagaimana yang diucapkan muadzin. Dari Abu Said Al-Khudri رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ

“Apabila engkau sekalian mendengar adzan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan muadzin.”<sup>65</sup>

Kecuali pada bacaan *الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى* dan *حَيَّ عَلَى* لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ dijawab dengan *الْفَلَاحِ* sebagaimana hadits dari ‘Umar bin Khattab رضي الله عنه di dalam shahih Muslim.

- Seorang yang mendengar bacaan muadzin “*Ash-Shalaatu Khairum minan Naum,*” maka juga menjawab, “*Ash-Shalaatu Khairum minan Naum*” berdasarkan keumuman hadits Abu Said Al-Khudri رضي الله عنه. Ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin رحمته الله dan

---

<sup>65</sup> Muttafaq ‘alaih.

Syaikh Abu Malik Kamal رحمته الله. Adapun jawaban “*Shadaqta wa Bararta*” haditsnya tidak shahih, sehingga tidak dapat dijadikan hujjah.

- Disunnahkan bagi seorang yang telah selesai menjawab adzan agar bershalawat kepada Nabi ﷺ dengan *shalawat Ibrahimiyah* (shalawat yang biasa dibaca ketika tasyahud akhir). Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Amr bin Ash رضي الله عنه bahwa ia mendengar Nabi ﷺ bersabda;

إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ  
صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا

*“Apabila engkau mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti apa yang ia ucapkan. Kemudian bacalah shalawat untukku, karena sesungguhnya berangsiapa yang membaca shalawat untukku satu kali maka dengan itu Allah akan bershalawat untuknya sepuluh kali.”*<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> HR. Muslim : 384.

- Disunnahkan pula bagi orang yang telah selesai mendengar adzan untuk membaca do'a seperti pada hadits Jabir dan Sa'ad bin Abi Waqqash رضي الله عنهما. Diriwayatkan dari Jabir رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda;

مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النَّدَاءَ :

*“Barangsiapa yang seusai mendengar adzan, lalu mengucapkan;*

اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةُ التَّامَّةُ وَالصَّلَاةُ الْقَائِمَةُ  
 آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا  
 مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتُهُ

*(Ya Allah, Rabb seruan yang sempurna ini serta shalat yang akan didirikan, berikanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang mulia sebagaimana engkau janjikan.)*

حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ

*Maka ia layak mendapat syafa'atku pada hari kiamat.*<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 589, lafazh ini miliknya, Tirmidzi Juz 1 : 211, dan Abu Dawud : 529.



Dari Sa'ad bin Abi Waqqash رضي الله عنه, dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda;

مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ

*"Barangsiapa ketika mendengar muadzin ia mengucapkan;*

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ  
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ  
رَسُولًا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا

*"Aku bersaksi bahwasanya tdk iada Rabb yang berhak disembah selain Allah semata, tdk iada sekutu bagi-Nya dan bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya. Aku ridha dengan Allah sebagai Rabb, Muhammad sebagai Rasul dan Islam sebagai agama."*

غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ

*Maka dosanya akan diampuni."*<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> HR. Muslim : 386.

- Disunnahkan melakukan adzan bagi orang yang shalat sendirian. Dari Uqbah bin Amir رضي الله عنه ia berkata, aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda;

يُعْجَبُ رَبُّكَ عَزَّوَجَلَّ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ فِي رَأْسِ  
 شَطِئَةٍ بِجَبَلٍ يُؤَذِّنُ لِلصَّلَاةِ وَيُصَلِّي، فَيَقُولُ اللَّهُ  
 عَزَّوَجَلَّ: اُنْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا يُؤَذِّنُ وَيَقِيمُ  
 الصَّلَاةَ يَخَافُ مِنِّي، قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي،  
 وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ

*”Rabbmu merasa takjub terhadap seorang penggembala kambing di puncak gunung. Ia adzan dan mengerjakan shalat. Maka Allah ﷻ berfirman, 'Lihatlah hambaKu ini, ia mengumandangkan adzan dan shalat karena takut kepadaKu. Sungguh Aku telah mengampuni hambaKu ini dan memasukkannya ke Surga.”*<sup>69</sup>

Berkata Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani رحمته الله;

”Dalam hadits ini terdapat faidah dalam bab fiqh, yaitu disunnahkan adzan bagi orang yang shalat sendirian.”

---

<sup>69</sup> HR. Abu Dawud : 1203 dan Nasa'i : 664.

- Adzan pada shalat Jum'at dilakukan ketika imam duduk di atas mimbar khutbah. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri حفظه الله.
- Diperbolehkan melakukan adzan di dalam masjid dengan menggunakan mikrofon. Sebagaimana fatwa dari *Lajnah Da'imah*, sebagai berikut;  
 ”Adzan di dalam masjid dengan menggunakan mikrofon, baik pada hari Jum'at dan atau pun shalat lima waktu yang lainnya, bukanlah suatu *bid'ah*. Bahkan itu termasuk nikmat Allah ﷻ kepada kaum muslimin. Karena mikrofon dapat membantu untuk menyampaikan suara adzan lebih jauh dan sekaligus untuk dakwah supaya umat manusia kembali kejalan Allah ﷻ.<sup>70</sup>
- Apabila seorang berada di dalam masjid, maka setelah dikumandangkan adzan dilarang keluar dari masjid, kecuali dalam keadaan darurat, seperti; sakit, memperbarui wudhu karena batal, khawatir ketinggalan rombongan safar, menjadi imam dimasjid lain, dan sebagainya. Dari Abu Sya'tsa' رضي الله عنه, ia berkata;

كُنَّا قُعُودًا فِي الْمَسْجِدِ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَأَذَّنَ  
 الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ يَمْشِي فَأَتْبَعَهُ  
 أَبُو هُرَيْرَةَ بَصْرُهُ حَتَّى خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَقَالَ

---

<sup>70</sup> *Fatawa Lajnah Da'imah*, 6/199 - 200.

أَبُو هُرَيْرَةَ أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Kami pernah duduk-duduk di masjid bersama Abu Hurairah رضي الله عنه, maka muadzin pun mengumandangkan adzan. Lalu ada seorang laki-laki yang bangkit dan berjalan keluar masjid. Kemudian Abu Hurairah رضي الله عنه mengikutinya dengan pandangannya hingga ia keluar masjid. Lalu Abu Hurairah رضي الله عنه berkata, “Orang ini mendurhakai Abul Qasim (Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم).”<sup>71</sup>

Berkata Imam An-Nawawi رحمته الله;  
“Hadits ini menunjukkan dimakruhkannya keluar dari masjid setelah adzan dikumandangkan hingga ia selesai mengerjakan shalat fardhu, kecuali karena udzur.”

---

<sup>71</sup> HR. Muslim Juz 1 : 655.

## Iqamah

Iqamah adalah satu bentuk ibadah kepada Allah ﷻ dengan cara memberitahukan tentang pelaksanaan shalat melalui dzikir tertentu.

## Hukum Iqamah

Hukum iqamah adalah fardhu kifayah.

## Bacaan Iqamah

Diriwayatkan dari Ibnu Umar ﷺ yang menyatakan;

كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ مَثْنَى مَثْنَى وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً إِلَّا أَنَّكَ تَقُولُ قَدْ  
قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ

*"Dahulu adzan pada masa Rasulullah ﷺ dibaca dua kali dua kali, sedangkan iqamah dibaca satu kali satu kali, kecuali engkau membaca, "Qad qaamatish shalah Qad qaamatish shalah." (Shalat telah didirikan. Shalat telah didirikan.)"*<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> HR. Abu Dawud : 510 dan Nasa'i : 628, lafazh ini miliknya.

Bacaan iqamah dengan sebelas kalimat, yaitu :

اَللّٰهُ اَكْبَرُ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ

اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ

اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ

حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ

حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ

قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ

قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ

لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ

*"Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Marilah menuju shalat. Marilah menuju*

*keberuntungan. Shalat telah didirikan, Shalat telah didirikan. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah.*”<sup>73</sup>

Atau dengan sepuluh kalimat, yaitu :

اَللّٰهُ اَكْبَرُ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ

اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ

اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ

حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ

حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ

قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ

قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ

لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ

---

<sup>73</sup> HR. Abu Dawud : 603.

*"Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Marilah menuju shalat. Marilah menuju keberuntungan. Shalat telah didirikan, Shalat telah didirikan. Allah Maha Besar. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah."*<sup>74</sup>

**Catatan :**

- Adzan dan iqamah dilakukan baik di waktu muqim (menetap) maupun di perjalanan. Dari Malik bin Huwairits رضي الله عنه, ia berkata;

"Ada dua orang laki-laki datang kepada Nabi ﷺ karena hendak bepergian, lalu beliau bersabda;

إِذَا أَنْتُمَا خَرَجْتُمَا فَأَذِّنَا ثُمَّ أَقِيمَا ثُمَّ لِيُؤْمَكُمَا  
أَكْبَرُكُمْ

*"Jika kalian berdua keluar (bepergian) maka kumandangkanlah adzan lalu iqamah, kemudian hendaklah orang yang lebih tua di antara kalian mengimami kalian berdua."*<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> HR. Abu Dawud : 510 dan Nasa'i : 682, lafazh ini miliknya.

<sup>75</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari : 630, lafazh ini miliknya dan Muslim : 674.



- Hendaknya melakukan *Tarassul* (pelan-pelan) ketika adzan dan *hadar* (cepat-cepat) ketika iqamah. Dari ‘Umar bin Khattab رضي الله عنه ia berkata, Nabi ﷺ bersabda;  
 “Jika Muadzin membaca *Allahu Akbar* lalu salah seorang diantara kalian menjawab *Allahu Akbar*. Kemudian ketika muadzin membaca *Asyhadu alla Ilahaillallah*, ia menjawab *Asyhadu alla Ilahaillallah, ...*”<sup>76</sup>

Berkata Imam Ash-Shan’ani رحمته الله;

“Hadits ini adalah dalil tentang disyariatkannya *tarassul* ketika adzan. Karena yang dimaksud dengan adzan adalah pemberitahuan bagi orang yang jauh. Dan jika adzan dilakukan dengan *tarassul* tentu suaranya akan lebih sampai kepada pendengar. Selain itu, hadits ini juga merupakan dalil disyariatkannya *hadar* ketika iqamah. Karena yang dimaksud dengan iqamah adalah pemberitahuan kepada orang yang telah hadir (bahwa shalat akan segera dilaksanakan). Maka yang lebih sesuai dalam iqamah adalah *hadar*, supaya iqamah cepat selesai sehingga bisa segera melaksanakan tujuan, yaitu shalat.”<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> HR. Muslim : 385.

<sup>77</sup> *Subulus Salam*, 1/129.

- Disunnahkan untuk melakukan shalat *sunnah qabliyah* antara adzan dan iqamah. Berdasarkan hadits dari 'Abdullah bin Mughaffal رضي الله عنه ia berkata, Nabi ﷺ bersabda;

بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ ثُمَّ  
قَالَ فِي الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ

*“Antara dua adzan (adzan dan iqamah) ada shalat (sunnah), antara dua adzan (adzan dan iqamah) ada shalat (sunnah),” kemudian Nabi ﷺ bersabda pada kali ketiga, “Bagi siapa yang menginginkannya.”*<sup>78</sup>

- Disunnahkan seorang muslim untuk memperbanyak do'a antara adzan dan iqamah, karena waktu tersebut merupakan waktu yang mustajab untuk berdoa. Dari Anas رضي الله عنه ia berkata, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

الدُّعَاءُ لَا يُرَدُّ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ

*“Do'a antara adzan dan iqamah tidak ditolak.”*<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 601.

<sup>79</sup> HR. Tirmidzi Juz 1 : 212 dan Abu Dawud : 517.

- Tidak ada batasan waktu tertentu antara adzan dan iqamah, yang terpenting diberikan waktu yang cukup bagi para jama'ah untuk melakukan persiapan menghadiri shalat. Berkata Ibnu Baththal رَحِمَهُ اللهُ;
 

“Tidak ada batasan (waktu) dalam hal ini, kecuali kepastian tentang masuknya waktu dan berkumpulnya orang hendak shalat.”

Tidak diragukan lagi memperlambat iqamah dari adzan termasuk tindakan tolong-menolong yang dianjurkan dalam perkara kebaikan dan taqwa.
- Muadzin lebih berkuasa atas adzan, sedangkan imam lebih berkuasa atas iqamah. Sehingga muadzin tidak boleh mengumandangkan iqamah kecuali dengan aba-aba dari imam, melihat kehadirannya, atau berdirinya, dan sebagainya. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-tuwaijiri رَحِمَهُ اللهُ.
- Apabila imam tetap yang telah ditunjuk datang terlambat, maka boleh mempersilakan salah seorang yang hadir untuk menjadi imam shalat. Berkata Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz رَحِمَهُ اللهُ;
 

”Jangan tergesa-gesa melakukan iqamah sampai imam memerintahkan supaya dilakukan iqamah. Yang demikian itu dalam waktu seperempat jam, sepertiga jam, atau kurang lebih dari itu. Apabila ternyata imam terlambat datang, maka boleh mempersilakan salah seorang yang hadir untuk menjadi imam shalat.”

- Para makmum hendaknya tidak bangkit, setelah mendengar iqamah kecuali setelah melihat imam. Ini adalah pendapat jumhur ulama'. Hal ini berdasarkan hadits dari Abu Qatadah رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي

*“Apabila shalat telah didirikan (yaitu iqamah), maka janganlah kalian berdiri hingga melihatku.”*<sup>80</sup>

Jika imam berada di dalam masjid, maka hendaknya makmum tidak bangkit kecuali melihat imam bangkit, karena bangkitnya imam sama maknanya dengan keluarnya imam kepada jama'ahnya. Ini adalah pendapat Syaikh Abu Malik Kamal رحمته الله.

- Disyariatkan adzan dan iqamah bagi untuk shalat jama' dan shalat yang terlewatkan -misalnya karena tertidur atau lupa.- Disebutkan dalam sebuah riwayat;  
 “Nabi ﷺ dan para sahabatnya tertidur pada suatu perjalanan hingga shalat shubuh terlewatkan. Ketika itu Nabi ﷺ menyuruh Bilal رضي الله عنه (untuk adzan dan iqamah), lalu Bilal رضي الله عنه pun adzan dan iqamah.”<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 611 dan Muslim Juz 1 : 604.

<sup>81</sup> HR. Abu Dawud : 420.

- Apabila shalat yang terlewat lebih dari satu – termasuk shalat jama’-, maka cukup adzan sekali dan iqamah untuk tiap-tiap shalat fardhu. Berdasarkan hadits Ibnu Mas’ud رضي الله عنه, ia berkata;  
 “Sesungguhnya orang-orang musyrik telah menyibukkan Rasulullah ﷺ dari mengerjakan empat shalat pada hari perang Khandaq. Hingga berlalulah malam menurut kehendak Allah. Maka beliau menyuruh Bilal رضي الله عنه adzan kemudian iqamah lalu shalat Zhuhur, kemudian iqamah shalat Ashar, kemudian iqamah lalu shalat Maghrib, kemudian iqamah lalu shalat Isya’.”<sup>82</sup>
- Disunnahkan adzan ketika mengakhirkan shalat Zhuhur dan shalat Isya’, jika pada tempat tersebut belum diadzani. Berkata Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri رحمته الله;  
 ”Bila seseorang mengakhirkan shalat Dzuhur karena cuaca yang sangat panas, atau mengakhirkan shalat Isya’ ke waktu yang paling utama maka disunnahkan mengumandangkan adzan ketika hendak mengerjakan shalat.”<sup>83</sup>

Berkata ’Abdullah Al-Fauzan;

”Namun hal ini jika disuatu tempat yang belum diadzani –seperti tanah lapang-. Adapun bila disuatu masjid yang sudah diadzani, maka hukumnya tidak wajib karena telah gugur dengan adanya adzan umum terebut. Kalau memang ingin

---

<sup>82</sup> HR. Nasa’i : 638 dan Tirmidzi : 179.

<sup>83</sup> *Mukhtasharul Fiqhil Islami.*

adzan juga boleh, tetapi hendaknya tidak dengan suara keras agar tidak mengganggu orang yang mendengar.”<sup>84</sup>

- Adzan dan iqamah hanya dilakukan untuk shalat lima waktu dan shalat Jum’at saja. Tidak ada adzan dan iqamah pada shalat Idul Fitri dan Idul Adh-ha. Jabir bin Samurah رضي الله عنه berkata;

صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيدَيْنِ  
غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ بغيرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ

”Aku shalat dua ‘ied (Fitri dan Adh-ha) bukan sekali-dua kali bersama Nabi ﷺ tanpa adzan dan iqamah.”<sup>85</sup>

- Adapun untuk shalat gerhana menggunakan panggilan khusus, yaitu ”*Ash-Shalatu Jami’ah*” dan disunnahkan mengulangi panggilan tersebut beberapa kali jika diperlukan. Berkata Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullah bin Baz رحمته الله;  
”Telah tetap dari Nabi ﷺ bahwasanya beliau menyuruh untuk memanggil orang untuk shalat gerhana dengan ucapan, ”*Ash-Shalatu Jami’ah*” (mari berkumpul untuk shalat). Dan sunnahnya orang yang memanggil itu mengulang-ulangi ucapan tersebut hingga ia yakin bahwa panggilan

---

<sup>84</sup> *Minhatul ‘Alam.*

<sup>85</sup> HR. Muslim.

tersebut telah didengar oleh orang lain. Dan tidak ada batasan tertentu pada pengulangannya, sepanjang pengetahuan kami. Dan Allah jualah yang berkuasa memberikan taufiq.”

- Ada beberapa shalat yang tidak memiliki adzan, iqamah, atau panggilan tertentu, seperti; shalat tarawih, shalat jenazah, shalat 'Ied, shalat istisqa', dan semisalnya.
- Tidak disyari'atkan membisikkan adzan dan iqamah di telinga bayi. Karena hadits yang menjelaskan tentang hal tersebut adalah hadits palsu. Hadits tersebut adalah;

مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ فَأَذَّنَ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى وَأَقَامَ  
فِي أُذُنِهِ الْيُسْرَى لَمْ تَضُرَّهُ أُمُّ الصَّبِيِّانِ

*“Barangsiapa dianugerahi anak kemudian ia adzan di telinga kanannya dan iqamat di telinga kirinya, maka anak itu kelak tidak akan diganggu jin.”*

Berkata Syaikh Al-Albani رحمته الله;

“*Maudhu'*”, diriwayatkan oleh Ibnu Sunni dengan sanad di dalamnya terdapat dua orang perawi yang dituduh memalsukan hadits, dan perawi yang ketiga *dha'if*. Silakan lihat dalam *Silsilah Hadits Dha'if* : 321.”

## SHIFAT SHALAT

Shalat merupakan amalan penting di dalam Islam, karena shalat adalah pembeda antara mukmin dan kafir. Diriwayatkan dari Jabir bin ‘Abdillah رضي الله عنه ia berkata, Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda;

إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرَكَ الصَّلَاةَ

*“Sesungguhnya (jarak) antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran (adalah) meninggalkan shalat.”<sup>86</sup>*

‘Abdullah bin Mas’ud رضي الله عنه pernah berkata;

مَنْ لَمْ يُصَلِّ فَلَا دِينَ لَهُ.

*“Barangsiapa yang tidak shalat, maka ia tidak mempunyai agama.”<sup>87</sup>*

---

<sup>86</sup> HR. Muslim Juz 1 : 82.

<sup>87</sup> *Al-Kabair*.



Berkata pula ‘Abdullah bin Syaqqi رضي الله عنه;

كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ لَا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الْأَعْمَالِ  
تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرُ الصَّلَاةِ.

“Para sahabat Rasulullah ﷺ tidak melihat suatu amalan jika ditinggalkan (menjadikan) kafir (pelakunya) selain shalat.”<sup>88</sup>

Shalat juga merupakan amal yang pertama kali akan dihisab pada Hari Kiamat. Jika seorang shalatnya baik, maka sungguh ia akan sukses dan selamat. Dan jika shalatnya kurang, maka ia akan celaka dan merugi. Nabi ﷺ bersabda;

أَوَّلُ مَا يُحَاسِبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ  
الصَّلَاةُ فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ نَقَصَتْ  
فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ.

*“Amalan yang yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba pada hari Kiamat adalah shalat(nya). Jika shalatnya baik, maka sungguh ia akan sukses dan selamat. Dan jika kurang, maka sungguh ia telah celaka dan merugi.”*<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup> *Al-Kabair*.

<sup>89</sup> HR. Tirmidzi Juz 2 : 413. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *As-Silsilah Ash-Shahihah* Juz 3 : 1358.

## Syarat Sah Shalat

Syarat sahnya shalat, antara lain :

### 1. Masuknya waktu shalat

Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ;

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

*“Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.”*<sup>90</sup>

### 2. Suci dari hadats besar dan hadats kecil

Diriwayatkan dari Anas bin Malik رضي الله عنه ia berkata, Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda;

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طَهْوَرٍ

*”Allah tidak menerima shalat tanpa bersuci (berwudhu).”*<sup>91</sup>

### 3. Sucinya pakaian, badan, dan tempat yang digunakan untuk melaksanakan shalat

Sucinya pakaian berdasarkan firman Allah ﷻ;

وَتِيَابَكَ فَطَهِّرْ

*“Dan pakaianmu bersihkanlah.”*<sup>92</sup>

---

<sup>90</sup> QS. An-Nisa’ : 103.

<sup>91</sup> HR. Muslim Juz 1 : 224, Tirmidzi Juz 1 : 1, dan Ibnu Majah : 273, lafazh ini miliknya.

<sup>92</sup> QS. Al-Muddatsir : 4.

Sucinya badan berdasarkan hadits dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

اغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأْ

“Cucilah kemaluanmu dan wudhulah.”<sup>93</sup>

Sucinya tempat berdasarkan perintah Rasulullah ﷺ agar menyiram air pada bekas kencingnya orang arab badui di dalam masjid. Sebagaimana diriwayatkan dari Anas bin Malik رضي الله عنه ia berkata;

جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي طَائِفَةِ الْمَسْجِدِ فَزَجَرَهُ النَّاسُ  
فَنَهَاهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ  
أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذُنُوبٍ مِنْ مَاءٍ؛  
فَأَهْرَيْقَ عَلَيْهِ

“Seseorang Badui datang kemudian kencing di suatu sudut masjid, maka orang-orang menghardiknya, lalu Nabi ﷺ melarang mereka. Ketika ia telah selesai kencing, Nabi ﷺ menyuruh untuk diambilkan setimba air lalu disiramkan di atas bekas kencing itu.”<sup>94</sup>

---

<sup>93</sup> HR. Baihaqi Juz 1 : 771. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami'* : 562.

<sup>94</sup> Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 219 dan Muslim Juz 1 : 285.

#### 4. Menutup aurat

Berdasarkan firman Allah ﷻ:

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

*“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid.”*<sup>95</sup>

Yang dimaksud dengan kata *Az-Ziinah* adalah setiap pakaian yang menutupi aurat, dan yang dimaksud dengan masjid adalah shalat. Jadi makna ayat tersebut adalah tutuplah aurat kalian ketika hendak melakukan shalat.

#### ❖ Aurat lak-laki antara pusar hingga lutut

Sebagaimana dalam hadits ‘Amru bin Syu’aib, dari bapaknya, dari kakeknya ﷺ, secara *marfu’* (sampai kepada Nabi ﷺ);

مَا بَيْنَ الشَّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ عَوْرَةٌ

*“Antara pusar dan lutut adalah aurat.”*<sup>96</sup>

---

<sup>95</sup> QS. Al-A’raaf : 31.

<sup>96</sup> HR. Daraquthni. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Irwa’ul Ghalil* : 271.

❖ **Aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan**

Aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan, ini adalah pendapat Jumhur ulama'. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan dai 'Abdullah (bin Mas'ud) رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda;

الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ

*"Wanita adalah aurat."*<sup>97</sup>

**5. Menghadap kiblat**

Sebagaimana hadits dari Abu Hurairah رضي الله عنه Nabi ﷺ bersabda terhadap orang yang buruk shalatnya;

إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ  
الْقِبْلَةَ

*"Jika engkau hendak shalat, maka berwudhulah dengan sempurna. Kemudian menghadaplah (ke) kiblat."*<sup>98</sup>

---

<sup>97</sup> HR. Tirmidzi Juz 3 : 1173. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 273.

<sup>98</sup> Muttafaq 'alaihi. HR. Bukhari Juz 5 : 5897 dan Muslim Juz 1 : 397.

Menghadap kiblat ketika shalat dirinci sebagai berikut :

- ❖ Bagi seorang yang dapat menyaksikan Ka’bah secara langsung, maka ia wajib menghadapkan wajahnya dan tubuhnya ke Ka’bah.
- ❖ Adapun bagi seorang yang tidak dapat melihat Ka’bah secara langsung, maka wajib menghadap ke arah Ka’bah (bukan ke Ka’bahnya), karena ini adalah masalah perkiraan. Sebagaimana Rasulullah ﷺ juga menyatakan kiblat dengan perkiraan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ.

*“Kiblat (itu) diantara timur dan barat.”*<sup>99,100</sup>

Berkata Syaikh Shalih Al-Fauzan رحمته الله;

”Orang yang tinggal jauh dari Ka’bah, di belahan bumi mana pun ia tinggal, pada waktu shalat ia wajib menghadap ke arah dimana Ka’bah itu berada. Sedikit melenceng ke kanan atau ke kirinya, tidak menjadi masalah.”<sup>101</sup>

---

<sup>99</sup> Kiblat ini berlaku untuk penduduk kota Madinah dan yang sejajar dengan kota Madinah.

<sup>100</sup> HR. Tirmidzi Juz 2 : 342. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwā’ul Ghalil* : 292.

<sup>101</sup> *Mulakhkhash Fiqhi*.

## 6. Niat

Syarat sahnya shalat adalah niat. Berdasarkan keumuman hadits dari Amirul Mu'minin, 'Umar bin Al Khaththab رضي الله عنه, ia berkata, aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda;

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

*“Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang (akan dibalas) berdasarkan apa yang ia niatkan.”*<sup>102</sup>

### Catatan :

- Diperbolehkan shalat dengan tidak menghadap ke kiblat dalam dua keadaan, antara lain :
  - ❖ Ketika melakukan shalat sunnah bagi seseorang yang berada di dalam kendaraan. Para ulama' telah bersepakat tentang diperbolehkannya melakukan shalat sunnah diatas kendaraan dengan mengikuti arah kendaran tersebut, dan tidak disyaratkan untuk menghadap kiblat. Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar رضي الله عنه, ia berkata;

---

<sup>102</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 1 dan Muslim Juz 3 : 1907.

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قَبْلَ أَيِّ وَجْهِ تَوَجَّهَ  
وَيُوتِرُ عَلَيْهَا غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا  
الْمَكْتُوبَةَ

“Rasulullah ﷺ (shalat) diatas kendaraan(nya) (menghadap) kemana saja (kendaraan tersebut) menghadap, (ketika itu) beliau melakukan (Shalat) Witir. Hanya saja beliau tidak melakukan shalat wajib (diatas kendaraan).”<sup>103</sup>

- ❖ Dalam keadaan takut. Sebagaimana firman Allah ﷻ;

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرَجَالًا أَوْ رُكْبَانًا

*“Jika engkau dalam Keadaan takut (bahaya), Maka Shalatlah sambil berjalan atau berkendara.”*<sup>104</sup>

---

<sup>103</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 1074 dan Muslim Juz 1 : 700, lafazh ini milik keduanya.

<sup>104</sup> QS. Al-Baqarah : 239.



Diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما, ia berkata;

فَإِنْ كَانَ خَوْفٌ هُوَ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ صَلُّوا  
رَجَالًا قِيَامًا عَلَى أَقْدَامِهِمْ أَوْ رُكْبَانًا  
مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ أَوْ غَيْرِ مُسْتَقْبِلِيهَا

“Apabila rasa takut lebih mencekam dari yang demikian itu, maka shalatlah sambil berdiri, sambil berjalan, atau sambil berkendara, baik menghadap (ke arah) kiblat maupun menghadap (ke arah) selainnya.”<sup>105</sup>

- Kewajiban shalat tepat waktu lebih penting daripada kewajiban menghadap kiblat. Sehingga misalnya seorang telah melakukan shalat Zhuhur, kemudian ia safar (naik kendaraan) dan ia mengetahui bahwa ia akan sampai tujuan setelah masuk waktu maghrib, maka saat itu ia wajib melakukan shalat Ashar diatas kendaraannya. Ini adalah pendapat Syaikh Abu Malik Kamal رحمته الله.
- Barangsiapa yang mencari arah Kiblat lalu ia shalat menghadap ke arah yang disangka olehnya sebagai arah Kiblat, namun ternyata salah, maka ia tidak wajib mengulang shalatnya. Dari Amir bin Rabi’ah رضي الله عنه, ia berkata;

---

<sup>105</sup> HR. Bukhari Juz 4 : 4261, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 1258.

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيْلَةٍ  
مَظْلَمَةٍ فَأَشْكَلَتْ عَلَيْنَا الْقِبْلَةَ فَصَلَّيْنَا. فَلَمَّا  
طَلَعَتِ الشَّمْسُ إِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ  
فَنَزَلَتْ : (فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ)

“Kami pernah bersama Rasulullah ﷺ dalam suatu perjalanan di suatu malam yang gelap dan kami tidak mengetahui arah Kiblat. Lalu tiap-tiap orang dari kami shalat menurut arahnya masing-masing. Ketika tiba waktu pagi, kami ceritakan hal itu kepada Rasulullah ﷺ. Lalu turunlah ayat; *“Maka kemanapun kalian menghadap disitulah wajah Allah.”*<sup>106</sup>

- Hendaknya seorang yang ingin shalat meniatkan dan menentukan dengan hatinya shalat yang hendak ia kerjakan. Seperti; Shalat Zhuhur, Shalat Ashar, atau shalat sunnahnya. Ini adalah pendapat Syaikh Abu Malik Kamal حفظه الله.
- Niat imam tidak harus sama dengan niat makmum. Orang yang melakukan shalat sunnah boleh bermakmum kepada orang yang melakukan shalat wajib, dan sebaliknya. Ini adalah pendapat Syaikh Abu Malik Kamal حفظه الله.

---

<sup>106</sup> QS. Al-Baqarah : 115.

- Tidak diperbolehkan merubah niat shalat ketika shalat sudah berlangsung, kecuali merubah niat dalam hal berjama'ah. Misalnya; dari shalat sendirian menjadi imam, dari makmum menjadi imam, atau dari imam menjadi makmum. Diantara dalilnya hadits yang diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه ia berkata;

بُثُّ لَيْلَةٍ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى  
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ ... فَصَلَّى فَقُمْتُ عَنْ  
 يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِيَدَيَّ فَأَدَارَنِي عَنْ يَمِينِهِ.

”Aku pernah bermalam dirumah bibiku Maimunah رضي الله عنها. Nabi ﷺ bangkit pada malam (tersebut) ... (untuk) melakukan Shalat (Malam). Lalu aku pun (ikut) berdiri shalat di sebelah kiri beliau. Lalu beliau memegang tanganku dan menggeser posisiku ke sebelah kanan beliau.”<sup>107</sup>

- Apabila ada seorang yang shalat dengan menggunakan baju curian, maka shalatnya sah tetapi ia berdosa. Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin رحمته الله;  
 “Seorang shalat dengan mengenakan baju curian. Mayoritas ulama’ mengatakan sah, sebab larangan ini tidak berkaitan dengan shalat tetapi hanya tentang mencuri baju.”<sup>108</sup>

<sup>107</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 117 dan Muslim Juz 1 : 763, lafazh ini miliknya.

<sup>108</sup> *Syarhul Arba'in An-Nawawiyah.*

## Rukun Shalat

Rukun Shalat adalah :

### 1. Berdiri pada shalat fardhu bagi yang mampu

Allah ﷻ berfirman;

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

*”Peliharalah shalat-shalat (kalian), dan (peliharalah) shalat wustha. Berdirilah untuk Allah (dalam shalat kalian) dengan khushyu.”*<sup>109</sup>

### 2. Takbiratul ihram

Diriwayatkan dari ‘Ali ﷺ ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطَّهُّورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ

*”Kunci shalat adalah bersuci. Pengharamnya adalah takbir dan penghalalnya adalah salam.”*<sup>110</sup>

---

<sup>109</sup> QS. Al-Baqarah : 238.

<sup>110</sup> HR. Tirmidzi Juz 1 : 3, Abu Dawud : 61, dan Ibnu Majah : 275. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani ﷺ dalam *Irwa’ul Ghalil* : 301.

### 3. Membaca Al-Fatihah pada setiap raka'at

Dari 'Ubadah bin Shamit رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

*"Tidak sah shalat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah."*<sup>111</sup>

### 4, 5. Ruku' dan tuma'ninah di dalamnya

Sebagaimana firman Allah ﷻ;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا

*"Wahai orang-orang yang beriman, ruku'lah dan sujudlah kalian."*<sup>112</sup>

Diriwayatkan dari Abu Mas'ud Al-Anshari Al-Badri رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

لَا تُجْزِئُ صَلَاةً لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ فِي  
الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

*"Tidak sah shalat seorang yang tidak menegakkan punggung di dalam ruku' dan sujud."*<sup>113</sup>

---

<sup>111</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 723 dan Muslim Juz 1 : 394.

<sup>112</sup> QS. Al-Hajj : 77.

Adapun tuma'ninah adalah dengan menenangkan semua persendian –dengan mengembalikan semua persendian ke tempatnya.- Rasulullah ﷺ bersabda;

لَا تَتِمُّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ ... ثُمَّ  
يُكَبِّرُ وَيَزَكِّعُ فَيَضَعُ كَفَّيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ حَتَّى تَطْمَئِنَّ  
مَفَاصِلُهُ وَتَسْتَرِحِّي

*"Tidak sempurna shalat salah seorang diantara kalian hingga ia menyempurnakan wudhunya ... kemudian ia tertakbir dan ruku', dengan meletakkan kedua tangannya diatas kedua lututnya hingga seluruh persendiannya tenang dan lurus."*<sup>114</sup>

Ada yang berpendapat bahwa tuma'ninah di dalam ruku' adalah seukuran bacaan yang wajib diucapkan ketika ruku'.

---

<sup>113</sup> HR. Tirmidzi Juz 2 : 265, lafazh ini miliknya, Abu Dawud : 855, dan Ibnu Majah 871. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Shahih At-Tarhib wat Tarhib* Juz 1 : 526.

<sup>114</sup> HR. Abu Dawud : 858 dan Nasa'i Juz 2 : 1136. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Shahih At-Tarhib wat Tarhib* Juz 1 : 536.

## 6, 7. I'tidal setelah ruku' dan Tuma'ninah di dalamnya

Hal ini berdasarkan hadits dari Abu Hurairah رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda terhadap orang yang buruk shalatnya;

ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا

*"Kemudian bangunlah hingga engkau tuma'ninah (di dalam) berdiri i'tidal tersebut)." <sup>115</sup>*

## 8, 9. Sujud dan tuma'ninah di dalamnya

Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُصِيبُ أَنْفَهُ مِنَ الْأَرْضِ مَا يُصِيبُ  
الْجَبِينَ

*"Tidak (sempurna) shalat seseorang yang tidak menempelkan hidungnya ke tanah (ketika sujud), (seperti) ia menempelkan dahi(nya ke lantai)." <sup>116</sup>*

---

<sup>115</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 724 dan Muslim Juz 1 : 397.

<sup>116</sup> HR. Daraquthni : 348. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shifat Shalat*.

Anggota sujud ada tujuh, sebagaimana hadits dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه ia berkata, bahwa Nabi ﷺ bersabda;

أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ الْجَبْهَةُ وَأَشَارَ  
بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ (أَيِ الرُّكْبَتَيْنِ)  
وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ

*"Aku diperintahkan untuk bersujud di atas tujuh tulang; dahi –beliau juga berisyarat dengan tangannya ke hidungnya,- kedua (telapak) tangan, kedua (lutut) kaki, serta ujung jari-jemari kaki."*<sup>117</sup>

#### **10, 11. Duduk diantara dua sujud dan Tuma'ninah di dalamnya**

Berdasarkan hadits dari Abu Hurairah رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda terhadap orang yang buruk shalatnya;

ثُمَّ ارْزُقْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا

*"Kemudian angkatlah hingga engkau duduk (diantara dua sujud) dengan tuma'ninah."*<sup>118</sup>

---

<sup>117</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 776 dan Muslim Juz 1 : 490, lafazh ini miliknya.

<sup>118</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 724 dan Muslim Juz 1 : 397.



## 12, 13. Duduk dan membaca tasyahud akhir

Diriwayatkan dari 'Abdullah (bin Mas'ud) رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

إِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَقُلْ التَّحِيَّاتُ لَهُ ۖ ۖ ۖ  
وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ  
وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ  
الصَّالِحِينَ... أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ  
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

*“Jika salah seorang diantara kalian duduk (tasyahud akhir) di dalam shalat, maka hendaklah ia membaca;*

*”Segala salam hormat milik Allah, shalawat dan kebaikan. Semoga keselamatan, rahmat Allah, dan keberkahan-Nya senantiasa dilimpahkan kepada engkau, wahai Nabi. Semoga keselamatan senantiasa dilimpahkan kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi bahwasanya tiada sesembahan (yang berhak untuk disembah) selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya.”<sup>119</sup>*

---

<sup>119</sup> Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 797 dan Muslim Juz 1 : 402.

#### 14. Membaca shalawat Nabi ﷺ setelah tasyahud akhir

Bacaan shalawat Nabi ﷺ, adalah :

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ  
عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰى آلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ  
اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا  
بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰى آلِ اِبْرٰهِيْمَ فِي الْعٰلَمِيْنَ  
اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

*"Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau melimpahkan shalawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Maha Mulia. Ya Allah, limpahkanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau melimpahkan keberkahan kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Maha Mulia."*<sup>120</sup>

---

<sup>120</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 3 : 3190 dan Muslim Juz 1 : 406.

## 15. Mengucapkan salam

Jumhur ulama' berpendapat bahwa ucapan salam yang termasuk rukun shalat adalah salam yang pertama saja. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari 'Ali عليه السلام ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطَّهُّورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا  
التَّسْلِيمُ

*"Kunci shalat adalah bersuci. Pengharamnya adalah takbir dan penghalalnya adalah salam."*<sup>121</sup>

## 16. Tertib antar tiap-tiap rukun

Hal ini karena Rasulullah ﷺ melakukan rukun-rukun shalat dengan tertib, dan beliau bersabda;

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

*"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat."*<sup>122</sup>

---

<sup>121</sup> HR. Tirmidzi Juz 1 : 3, Abu Dawud : 61, dan Ibnu Majah : 275. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 301.

<sup>122</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 605.

Dan juga hadits *musi'* (orang yang buruk shalatnya), yang diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata;

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ  
فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ السَّلَامَ قَالَ إِرْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ  
الرَّجُلُ فَصَلَّى كَمَا كَانَ صَلَّى ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ ثُمَّ قَالَ إِرْجِعْ  
فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ حَتَّىٰ فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ  
فَقَالَ الرَّجُلُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَحْسَنُ غَيْرَ هَذَا  
عَلَّمَنِي قَالَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا  
تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّىٰ تَطْمِئِنَّ رَاكِعًا  
ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّىٰ تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّىٰ تَطْمِئِنَّ

سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ  
فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا.

”Rasulullah ﷺ masuk masjid, lalu ada seorang laki-laki yang masuk (masjid) dan shalat. Kemudian ia datang memberi salam kepada Rasulullah ﷺ. Rasulullah ﷺ menjawab salamnya dan bersabda, *”Kembalilah ulangi shalatmu, karena engkau belum shalat.”* Maka orang tersebut melakukan shalat lagi seperti shalatnya yang sebelumnya. Kemudian ia datang menemui Nabi ﷺ dan memberi salam (kepada beliau). Rasulullah ﷺ bersabda, *”Wa’alaikas Salam (bagimu keselamatan), Kembalilah ulangi shalatmu, karena engkau belum shalat.”* Sampai ia melakukannya sebanyak tiga kali. Maka orang tersebut berkata, *”Demi yang telah mengutusmu dengan (membawa) kebenaran, aku tidak dapat melakukan yang lebih baik selain ini, (maka) ajarilah aku.”* Rasulullah ﷺ bersabda, *”Jika engkau berdiri mengerjakan shalat maka bertakbirlah, kemudian bacalah (ayat) Al-Qur’an yang mudah bagimu, lalu ruku’lah hingga engkau tenang (tu’maninah) dalam ruku’, kemudian bangunlah hingga engkau tegak berdiri, lalu sujudlah hingga engkau tenang dalam sujud, kemudian bangunlah hingga engkau tenang dalam duduk. Lakukanlah yang demikian itu dalam semua shalatmu.”*<sup>123</sup>

---

<sup>123</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 724 dan Muslim Juz 1 : 397.

### Catatan :

- Apabila seseorang melakukan shalat sambil duduk, hendaknya duduk seperti duduk tasyahud (awal; duduk iftirasy), karena inilah yang utama. Walaupun diperbolehkan melakukannya sambil bersila, apabila ada udzur. Tidak diperbolehkan duduk dengan kedua kaki dilonjorkan ke depan, kecuali dalam keadaan darurat. Ini adalah pendapat Syaikh Abu Malik Kamal رحمته الله.
- Apabila seseorang melakukan shalat sambil berbaring, maka dianjurkan melakukannya dengan berbaring ke sebelah kanan dengan wajah menghadap ke kiblat. Karena tidur yang disunnahkan dengan berbaring ke sebelah kanan. Sebagaimana diriwayatkan dari Al-Bara' bin Azib رضي الله عنه, beliau berkata, Nabi ﷺ bersabda;

إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ  
اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ

*"Jika engkau mendatangi tempat berbaringmu, maka berwudhulah seperti wudhumu ketika (akan) shalat. Kemudian berbaringlah di atas sisi (tubuh)mu yang kanan."*<sup>124</sup>

---

<sup>124</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 244, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 4 : 2710.

- Ketika imam menjahrkan bacaan Al-Fatihah (dalam shalat berjama'ah), maka makmum cukup diam mendengarkan bacaan Al-Fatihah imam (tidak membaca Al-Fatihah). Ini adalah pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dan Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani رَحِمَهُمُ اللَّهُ. Berkata Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani رَحِمَهُمُ اللَّهُ; "Yang pokok dalam masalah ini adalah firman Allah ﷻ;

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ  
تُذَكَّرُونَ

*"Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, Maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar engkau mendapat rahmat."*<sup>125</sup>

Pendapat ini merupakan pendapat Ibnul Qayyim, Ibnu Taimiyyah, dan lain-lain. Setelah mengkompromikan semua dalil yang ada, akhirnya mereka menyimpulkan bahwa makmum wajib diam ketika imam menjahrkan bacaan, dan (makmum) wajib membaca ketika imam membaca (dengan pelan).<sup>126</sup>

---

<sup>125</sup> QS. Al-A'raaf : 204.

<sup>126</sup> Fatawa Al-Madinatul Munawwarah.

- Bacaan tasyahud;

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ

Diganti dengan;

السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ

Karena ucapan yang pertama diucapkan ketika Nabi ﷺ masih hidup, dan ketika Nabi ﷺ telah wafat para sahabat mengucapkan, "Assalamu 'alan Nabi." Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani رحمه الله.

- Shalat yang hanya memiliki satu tasyahud, maka duduk tasyahud akhirnya adalah duduk iftirasy. Berkata Syaikh ‘Abdullah bin ‘Abdurrahman bin Shalih Alu Bassam رحمه الله; "Hanabilah (pengikut madzhab Imam Ahmad bin Hambal) berpendapat bahwa untuk tasyahud awal dan tasyahud akhir –pada shalat yang hanya mempunyai satu tasyahud- adalah (dengan) duduk iftirasy. Sementara untuk tasyahud akhir pada shalat yang memiliki dua tasyahud adalah duduk tawarruk."<sup>127</sup>

---

<sup>127</sup> Taisirul 'Allam Syarhu Umdatil Ahkam.



Berkata Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani

رحمته الله;

”Apabila shalat yang dilakukan hanya dua raka’at, seperti Shalat Shubuh, beliau (Rasulullah ﷺ) duduk *iftirasy*,<sup>128</sup> yaitu seperti ketika duduk antara dua sujud.”<sup>129</sup>

## Wajib Shalat

Wajib shalat, antara lain :

### 1. Takbir intiqal

Takbir intiqal adalah takbir yang mengiringi perubahan gerakan, termasuk ucapan “*Sami’allahu liman hamidah*” dan “*Rabbana wa lakal hamdu.*” Diantara dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata;

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى  
الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُولُ

---

<sup>128</sup> Sebagaimana diriwayatkan dari ‘Aisyah رضي الله عنها, tentang sifat shalat Nabi ﷺ;

كَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رُكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيُنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى

”Beliau membaca tahiyyat disetiap dua raka’at dan duduknya dengan membentangkan kaki kiri dan menegakkan kaki kanan (duduk *iftirasy*).” (HR. Muslim Juz 1 : 498)

<sup>129</sup> *Shifat Shalatin Nabi ﷺ*.

سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ

“Apabila Rasulullah ﷺ berdiri (untuk) shalat beliau bertakbir ketika berdiri, kemudian bertakbir ketika ruku’, lalu membaca “*Sami’allahu liman hamidah*” (Allah mendengar orang yang memuji-Nya) ketika beliau mengangkat tulang punggungnya dari ruku’. Saat berdiri beliau membaca “*Rabbana walakal hamdu*” (Wahai Rabb kami hanya bagi-Mu segala puji).”<sup>130</sup>

## 2. Membaca tasbih ketika ruku’ dan sujud

Dari Hudzaifah رضي الله عنه, ia berkata;

صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارَكَعَ فَقَالَ فِي رُكُوعِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَفِي سُجُودِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى.

“Aku shalat bersama Rasulullah ﷺ. Dalam ruku’nya beliau membaca, “*Subhana Rabbiyal Azhim.*” (Maha Suci Rabbku Yang Maha Agung). Dan dalam sujudnya beliau membaca, “*Subhana Rabbiyal ‘Ala.*” (Maha Suci Rabbku Yang Maha Tinggi).”<sup>131</sup>

<sup>130</sup> Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 657 dan Muslim Juz 1 : 392, lafazh ini miliknya.

<sup>131</sup> HR. Nasa’i Juz 2 : 1046. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Irwa’ul Ghalil* : 333.

Ada beberapa riwayat lain bacaan dalam ruku' dan sujud, antara lain;

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي

*"Maha Suci Engkau ya Allah. (Wahai) Rabb kami, Engkau Maha Terpuji. Ya Allah, ampunilah aku."*<sup>132</sup>

Atau membaca;

سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ

*"Maha Suci dan Maha Bersih, Rabb para Malaikat dan Jibril."*<sup>133</sup>

Atau membaca;

سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ  
وَالْعِظَمَةِ

*"Maha Suci Rabb Yang Memiliki keperkasaan, kerajaan, kesombongan, dan keagungan."*<sup>134</sup>

---

<sup>132</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 761 dan Muslim Juz 1 : 484.

<sup>133</sup> HR. Muslim Juz 1 : 487.

<sup>134</sup> HR. Abu Dawud : 873 dan Nasa'i : 1049.

### 3. Membaca doa diantara dua sujud

Dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه, ia berkata;  
“Sesungguhnya Nabi ﷺ ketika berada diantara dua sujud, beliau membaca;

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي (وَاجْبُرْنِي وَارْفَعْنِي)  
وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي

*“Ya Allah ampunilah aku, rahmatilah aku, (cukupilah aku, angkatlah [derajat]ku), berilah petunjuk kepadaku, selamatkanlah aku dari marabahaya dan berilah aku rizki.”*<sup>135</sup>

### 4. Tasyahud awal dan duduk di dalamnya

Diantara dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan dari Abu Humaid As-Sa’idi رضي الله عنه yang menceritakan shalat Rasulullah ﷺ;

إِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى  
وَنَصَبَ الْيُمْنَى

”Apabila beliau duduk pada raka’at kedua beliau duduk di atas kakinya yang kiri dan meluruskan (menegakkan) kaki kanan (duduk iftirasy).”<sup>136</sup>

---

<sup>135</sup> HR. Abu Dawud : 850. lafazh yang di dalam kurung adalah tambahan dalam riwayat Ahmad.

<sup>136</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 794.

## Sunnah Shalat

Sunnah-sunnah shalat terbagi menjadi dua, yaitu:

### A. Sunnah Ucapan

Sunnah-sunnah shalat yang berupa ucapan, antara lain :

#### 1. Membaca doa istiftah setelah takbiratul ihram

Telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ beberapa lafazh istiftah. Diantaranya adalah yang diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, tentang doa istiftah Rasulullah ﷺ;

اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ  
الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اَللّٰهُمَّ نَقِّنِيْ مِنْ خَطَايَايَ كَمَا  
يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اَللّٰهُمَّ اغْسِلْنِيْ مِنْ  
خَطَايَايَ بِالتَّلْجِ وَ الْمَاءِ وَالْبَرْدِ.

*“Ya Allah, jauhkanlah jarak antara aku dan kesalahanku sebagaimana Engkau telah menjauhkan jarak antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana baju putih dibersihkan dari noda. Ya Allah, cucilah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan salju, air, dan es.”<sup>137</sup>*

---

<sup>137</sup> Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 711 dan Muslim Juz 1 : 598, lafazh ini miliknya.

## 2. Membaca isti'adzah sebelum membaca Al-Fatihah

Para ulama' telah bersepakat atas wajibnya membaca isti'adzah ketika mengawali bacaan Al-Qur'an. Berdasarkan firman Allah ﷻ;

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

*“Apabila engkau membaca Al-Qur'an hendaklah engkau meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk.”*<sup>138</sup>

Adapun bacaan isti'adzah yang lengkap adalah sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri رضي الله عنه, ia berkata;

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى  
الصَّلَاةِ بِاللَّيْلِ كَبَّرَ ثُمَّ يَقُولُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ  
وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ  
غَيْرُكَ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا ثُمَّ يَقُولُ أَعُوذُ بِاللَّهِ  
السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمَزِهِ وَنَفْخِهِ  
وَنَفْثِهِ

---

<sup>138</sup> QS. An-Nahl : 98.

“Rasulullah ﷺ jika berdiri (untuk) Shalat Malam beliau bertakbir. Lalu membaca, “Maha Suci Engkau, ya Allah. Engkau Maha Terpuji, Maha Suci Nama-Mu, Maha Tinggi Kerajaan-Mu dan tidak ada sesembahan (yang berhak untuk disembah) selain Engkau.” Kemudian beliau membaca, “Allah Maha Besar dengan sebesar-besarnya.” lalu membaca;

أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ  
هَمَزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ

*”Aku berlindung kepada Allah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui dari, setan yang terkutuk, dari bisikannya, tiupannya, dan godaannya.”<sup>139</sup>*

### **3. Menjahrkan dan mensirkan bacaan**

Para ulama’ telah bersepakat tentang disunnahkannya menjahrkan bacaan Al-Fatihah dan Surat pada Shalat Shubuh, pada dua raka’at pertama dari Shalat Maghrib dan dua raka’at pertama Shalat Isya’. Mereka juga bersepakat atas disunnahkannya mensirkan bacaan pada Shalat Zhuhur, Ashar, pada raka’at ketiga Shalat Maghrib, dan dua raka’at terakhir Shalat Isya’. Berkata Ibnu Qudamah رحمه الله;

“Telah disepakati secara ijma’ tentang *mustahabnya* menjahrkan bacaan pada tempat-tempat *jahr* dan mensirkan pada tempat-tempat *sir*, serta kaum muslimin

---

<sup>139</sup> HR. Tirmidzi Juz 2 : 242, lafazh ini miliknya dan Abu Dawud : 775.

tidak berselisih pendapat tentang tempat-tempatnya. Atas dasar perbuatan Nabi ﷺ yang jelas pada penukilan ulama' *khalaf* dari *salaf*.”<sup>140</sup>

#### **4. Mengucapkan amin setelah membaca Al-Fatihah**

Hal ini berdasarkan hadits dari Abu Hurairah رضي الله عنه, sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda;

إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

*“Jika imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Sesungguhnya orang yang ucapan aminnya bertepatan dengan ucapan amin para malaikat, (maka) akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.”*<sup>141</sup>

#### **5. Membaca surat setelah membaca Al-Fatihah**

Para ulama' telah bersepakat tentang disunnahkannya membaca Surat setelah membaca Al-Fatihah pada waktu shalat Shubuh, Shalat Jum'at, dan pada dua raka'at pertama dari shalat-shalat lainnya. Diantara dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan dari Abu Qatadah رضي الله عنه, ia berkata;

---

<sup>140</sup> Syarhud Durusil Muhimmah.

<sup>141</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 747 dan Muslim Juz 1 : 410.



كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِنَا فَيَقْرَأُ  
فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكَعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ  
الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ

“Rasulullah ﷺ selalu shalat bersama kami pada dua raka’at pertama dalam shalat Zhuhur dan Ashar beliau membaca Al-Fatihah dan dua surat.”<sup>142</sup>

## 6. Menambah doa bangkit dari ruku’

Diantaranya tambahan doa setelah mengucapkan “*Rabbana wa lakal hamdu*” adalah;

مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءُ الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءُ مَا  
شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ (أَحَقُّ مَا قَالَ  
الْعَبْدُ، وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ ) لَا مَانِعَ لِمَا أُعْطِيَ وَلَا  
مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

*”Sepenuh langit-langit, sepenuh bumi dan seisinya, dan sepenuh apa saja sesudahnya yang Engkau kehendaki. Wahai Dzat Yang memiliki sanjungan dan Kejayaan, (yang paling berhak atas ucapan seorang hamba. Dan*

<sup>142</sup> Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 725 dan Muslim Juz 1 : 451, lafazh ini miliknya.

*kami semua adalah hamba-Mu). Tidak ada yang dapat menahan apa yang telah Engkau berikan, tidak ada yang dapat memberikan apa yang telah Engkau tahan, dan tidaklah bermanfaat kekayaan bagi seseorang yang memilikinya (kecuali iman dan amal shalihnya), hanya dari Engkau kekayaan itu.”<sup>143</sup>*

## **7. Berdoa ketika sujud**

Ketika seorang sujud dan telah selesai membaca tasbeih sujud, maka ia disunnahkan untuk berdoa. Karena waktu sujud merupakan waktu yang *mustajab* untuk berdoa. Hal ini berdasarkan hadits dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

أَلَا وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا فَأَمَّا  
الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ وَأَمَّا السُّجُودُ  
فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنْ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ.

*”Ketahuilah bahwa aku benar-benar dilarang untuk membaca Al-Qur’an ketika ruku’ atau sujud. Adapun sewaktu ruku’ agungkanlah Rabb عز وجل, dan sewaktu sujud bersungguh-sungguhlah dalam berdoa karena besar harapan (doa tersebut) akan dikabulkan untuk kalian.”<sup>144</sup>*

---

<sup>143</sup> HR. Muslim Juz 1 : 478, Abu Dawud : 847. Tambahan lafazh yang di dalam kurung adalah menurut riwayat Abu Dawud.

<sup>144</sup> HR. Muslim Juz 1 : 479.

## 8. Membaca shalawat Nabi ﷺ setelah membaca tasyahud awal

Diriwayatkan dari 'Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, ia berkata;

يُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ فِيهِنَّ إِلَّا عِنْدَ الثَّامِنَةِ  
وَيَحْمَدُ اللَّهَ وَيُصَلِّي عَلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
وَيَدْعُو بَيْنَهُنَّ وَلَا يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا ثُمَّ يُصَلِّي التَّاسِعَةَ  
وَيَقْعُدُ وَذَكَرَ كَلِمَةً نَحْوَهَا وَيَحْمَدُ اللَّهَ وَيُصَلِّي عَلَى  
نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَدْعُو ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا  
يُسْمِعُنَا

”Rasulullah Shalat (Witir) sembilan raka’at. Beliau tidak duduk di dalamnya, kecuali pada raka’at kedelapan. Beliau memuji Allah, bershalawat kepada Nabi-Nya ﷺ, dan berdoa di dalamnya, (namun) beliau tidak mengucapkan salam. Lalu beliau (bangkit) mengerjakan (raka’at yang) kesembilan. Kemudian beliau duduk dengan (membaca) seperti bacaan (pada tasyahud awal)nya. Beliau memuji Allah, bershalawat kepada Nabi-Nya ﷺ. Lalu beliau mengucapkan salam (dan) memperdengarkan(nya) kepada kami.”<sup>145</sup>

---

<sup>145</sup> HR. Muslim Juz 1 : 746, Nasa’i Juz 3 : 1720 lafazh ini miliknya, dan Abu Dawud : 1342.

## 9. Berdoa setelah membaca tasyahud akhir

Diantara doa yang *ma'tsur* setelah tasyahud akhir (sebelum salam), adalah;

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ  
الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ  
الْمَسِيْحِ الدَّجَالِ.

*“Ya Allah sesungguhnya aku memohon perlindungan kepada-Mu dari siksa (Neraka) jahannam, dari siksa kubur, dari cobaan hidup dan mati, dan dari keburukan fitnah dajjal.”*<sup>146</sup>

Atau membaca;

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَلَا يَغْفِرُ  
الدُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاعْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ  
وَارْحَمْنِيْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

---

<sup>146</sup> HR. Muslim Juz 1 : 588.

*"Ya Allah, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri dengan kezhaliman yang banyak dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain Engkau, maka berilah aku ampunan dari sisi-Mu dan rahmatilah aku. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*<sup>147</sup>

Atau membaca;

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ  
وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَسْرَفْتُ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّي اَنْتَ  
الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ

*"Ya Allah, ampunilah dosaku yang dahulu dan yang kemudian, yang aku sembunyikan dan yang aku tampakkan, sikapku yang berlebih-lebihan, dan apa-apa yang lebih Engkau ketahui dari aku. Engkaulah Yang Maha Mendahulukan dan Engkaulah Yang Maha Mengakhirkan, tidak ada sesembahan (yang berhak untuk disembah) selain Engkau."*<sup>148</sup>

---

<sup>147</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 799 dan Muslim Juz 4 : 2705.

<sup>148</sup> HR. Muslim Juz 1 : 771.

Atau membaca;

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّيْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

*“Ya Allah, berilah aku pertolongan untuk mengingat-Mu, bersyukur kepada-Mu dan beribadah kepada-Mu dengan baik.”<sup>149</sup>*

#### 10. Mengucapkan salam kedua

Salam yang pertama (ke kanan) adalah rukun shalat, adapun yang salam kedua (ke kiri) adalah sunnah. Sebagaimana diriwayatkan dari ‘Aisyah رضي الله عنها;

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ تَسْلِيْمَةً وَاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهِ يَمِيْلُ اِلَى الشِّقِّ الْاَيْمَنِ شَيْئًا

*“Sesungguhnya Rasulullah ﷺ mengucapkan salam ketika shalat (hanya) sekali salam dengan menghadapkan wajah agak condong ke samping kanan.”<sup>150</sup>*

---

<sup>149</sup> HR. Bukhari dalam *Al-Adabul Mufrad* : 771 dan Abu Dawud : 1522.

<sup>150</sup> HR. Tirmidzi Juz 2 : 296, dengan sanad yang shahih.

Diantara dalil tentang disunnahkannya untuk melakukan salam yang kedua adalah hadits yang diriwayatkan dari ‘Amir bin Sa’ad, dari bapaknya رضي الله عنه, ia berkata;

كُنْتُ أَرَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ عَنْ  
يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى أَرَى بَيَاضَ خَدِّهِ

“Aku pernah melihat Rasulullah ﷺ mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri, sehingga aku melihat putih(nya) pipi beliau.”<sup>151</sup>

---

<sup>151</sup> HR. Muslim Juz 1 : 582.

## **B. Sunnah Perbuatan**

Sunnah-sunnah shalat yang berupa perbuatan, antara lain :

### **1. Membuat pembatas (sutrah) ketika akan shalat**

Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ;

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا لَا يَقْطَعْ  
الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ.

*“Jika seorang diantara kalian melakukan shalat dengan menggunakan sutrah, maka mendekatlah pada sutrah tersebut. (Karena) setan tidak akan dapat memutuskan shalatnya.”*<sup>152</sup>

Sutrah diletakkan di depan orang yang akan melakukan shalat. Sutrah dapat berupa tembok, tiang, tongkat yang ditancapkan, atau yang lainnya. Minimal tinggi sutrah adalah seukuran pelana.<sup>153</sup> Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Musa bin Thalhah, dari bapaknya رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

---

<sup>152</sup> HR. Abu Dawud : 695 dan Nasa'i Juz 2 : 748. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Shahih Sunan Nasa'i* : 722.

<sup>153</sup> Pelana adalah ujung kayu yang dipakai sandaran oleh orang yang menunggang unta.



إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤَخَّرَةِ الرَّحْلِ  
فَلْيُصَلِّ وَلَا يُبَالِ مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذَلِكَ.

*“Jika salah seorang diantara kalian meletakkan (sutrah) seperti pelana dihadapannya, maka shalatlah dan janganlah ia mempedulikan orang yang lewat di belakang (sutrah) tersebut.”*<sup>154</sup>

Hendaknya jarak antara tempat sujud dengan sutrah adalah selebar jalan kambing. Diriwayatkan dari Sahl bin Sa’ad As-Sa’idi رضي الله عنه, ia berkata;

كَانَ بَيْنَ مُصَلِّي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَرُ الشَّاةِ.

”Jarak antara tempat sujud Rasulullah ﷺ dengan tembok adalah selebar jalan kambing.”<sup>155</sup>

---

<sup>154</sup> HR. Muslim Juz 1 : 499, lafazh ini miliknya, Tirmidzi Juz 2 : 335, dan Abu Dawud : 685.

<sup>155</sup> Muttafaq ‘alaih. Bukhari Juz 1 : 474 dan Muslim Juz 1 : 508, lafazh ini milik keduanya.

## 2. Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ketika akan ruku', ketika bangkit dari ruku', dan ketika berdiri dari tasyahud awal

Diriwayatkan dari Nafi' رضي الله عنه;

أَنَّ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ  
وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ  
رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكَعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَرَفَعَ ذَلِكَ  
بْنَ عُمَرَ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Sesungguhnya Ibnu Umar رضي الله عنه jika melakukan shalat ia bertakbir dan mengangkat kedua tangannya, ketika (akan) ruku' ia mengangkat kedua tangannya, ketika membaca, “*Sami'allahu liman hamidah*” (Allah mendengar orang yang memuji-Nya) ia mengangkat kedua tangannya, ketika berdiri dari raka'at kedua ia (juga) mengangkat kedua tangannya. Dan Ibnu 'Umar رضي الله عنه memarfu'kan (menghubungkan) hadits tersebut kepada Nabiullah ﷺ.”<sup>156</sup>

Mengangkat kedua tangan dapat dilakukan dengan mengangkatnya setinggi bahu atau setinggi telinga, membuka jari-jemari lurus ke atas, tidak merenggangkan dan tidak pula menggenggamnya. Diriwayatkan dari Abu Humaid رضي الله عنه, ia berkata;

---

<sup>156</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 706, lafazh ini miliknya, Muslim Juz 1 : 390, dan Abu Dawud : 741.

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى  
الصَّلَاةِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَازِي بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ

“Rasulullah ﷺ ketika berdiri di dalam shalat, beliau mengangkat kedua tangannya setinggi kedua bahunya.”<sup>157</sup>

Dan diriwayatkan pula dari Qatadah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ;

أَنَّهُ رَأَى نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ حَتَّى  
يُحَازِي بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ.

“Sesungguhnya ia melihat *Nabiyullah* ﷺ (sedang shalat). Lalu Qatadah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata, “Beliau (mengangkat) kedua (tangan)nya hingga setinggi ujung kedua telinganya.”<sup>158</sup>

Dalam riwayat lain;

رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا وَلَمْ يَشْبِكَا

“Rasulullah ﷺ mengangkat kedua tangannya dengan membuka (jari-jarinya lurus keatas), dan tidak menggenggamnya.”<sup>159</sup>

<sup>157</sup> HR. Abu Dawud : 730. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ dalam *Shahih Sunan Abi Dawud* : 663.

<sup>158</sup> HR. Muslim Juz 1 : 391. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ dalam *Irwa'ul Ghalil* : 352.

Dalam riwayat lain;

لَمْ يُفَرِّجْ بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَلَمْ يَضُمَّهَا

“Tidak merenggangkan diantara jari-jemarinya dan tidak pula menggenggamnya.”<sup>160</sup>

### 3. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri pada dada

Cara meletakkan tangan pada dada ialah :

- ❖ Meletakkan telapak tangan kanan diatas telapak tangan kiri. Diriwayatkan dari Wail bin Hujr رضي الله عنه, ia berkata;

صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ.

“Aku pernah melakukan shalat bersama Rasulullah ﷺ dan beliau meletakkan (telapak) tangan kanannya diatas (telapak) tangan kiri di dadanya.”<sup>161</sup>

---

<sup>159</sup> HR. Ibnu Khuzaimah Juz 1 : 460, lafazh ini miliknya dan Abu Dawud : 753. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami'* : 4761.

<sup>160</sup> HR. Ibnu Khuzaimah Juz 1 : 459 dan Hakim Juz 1 : 856, dengan sanad yang shahih.

<sup>161</sup> HR. Ibnu Khuzaimah Juz 1 : 479. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 352.

- ❖ Meletakkan telapak tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri. Diriwayatkan pula dari Wail bin Hujr رضي الله عنه, ia berkata;

وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرَّسْغَ  
وَالسَّاعِدِ

“(Rasulullah ﷺ) meletakkan (telapak) tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri, (di) pergelangan, dan (di) lengan bawah (kirinya)”<sup>162</sup>  
Maksudnya adalah meletakkan tengah telapak tangan kanan diatas pergelangan tangan kiri.

- ❖ Telapak tangan kanan menggenggam pergelangan tangan kiri. Diriwayatkan dari Al-Qamah bin Wail, dari bapaknya رضي الله عنه, ia berkata;

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ  
قَائِمًا فِي الصَّلَاةِ قَبَضَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ

”Aku melihat Rasulullah ﷺ ketika berdiri shalat, tangan kanannya menggenggam (pergelangan) tangan kirinya.”<sup>163</sup>

<sup>162</sup> HR. Abu Dawud : 727, Nasa’i Juz 2 : 889, dan Ibnu Khuzaimah Juz 1 : 480.

<sup>163</sup> HR. Nasa’i Juz 2 : 887 dan Daraquthni : 11, dalam *Bab Fi akhadzasy syimali bil yamini fish shalah*.

#### 4. Melihat ke tempat sujud

Diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها, ia berkata;

دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَعْبَةَ مَا  
خَلْفَ بَصَرِهِ مَوْضِعَ سُجُودِهِ حَتَّى خَرَجَ مِنْهَا.

”Rasulullah ﷺ masuk ke dalam Ka’bah, (beliau shalat di dalamnya, dan) penglihatan beliau tetap ke arah tempat sujudnya hingga beliau keluar darinya.”<sup>164</sup>

#### 5. Ketika ruku’ posisi punggung lurus dengan ujung kepala, tidak mengangkat kepala atau menundukkannya, memegang kedua lutut dengan merenggangkan jari jemari, dan menjauhkan kedua tangan dari kedua lambung

Diriwayatkan dari ‘Aisyah رضي الله عنها, ia berkata;

وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يَشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يَصَوِّبْهُ وَلَكِنْ  
يَبِينُ ذَلِكَ

“Jika (Rasulullah ﷺ) ruku’, maka beliau tidak meninggikan kepalanya dan tidak pula menurunkannya, akan tetapi diantara itu.”<sup>165</sup>

---

<sup>164</sup> HR. Hakim Juz 1 : 1761.

<sup>165</sup> HR. Muslim Juz 1 : 498.

Diriwayatkan dari Abu Humaid رضي الله عنه tentang sifat shalat Nabi ﷺ;

وَإِذَا رَكَعَ أَمَكَّنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ هَضَرَ ظَهْرَهُ

“Dan jika (Rasulullah ﷺ) ruku’, maka beliau meletakkan kedua tangan pada kedua lututnya, kemudian merendahkan punggungnya (hingga lurus).”<sup>166</sup>

Di dalam hadits Abu Humaid رضي الله عنه juga disebutkan;

ثُمَّ رَكَعَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ (وَفَرَجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ)  
كَأَنَّهُ قَابِضٌ عَلَيْهِمَا، وَوَتَّرَ يَدَيْهِ فَتَجَافَى عَنْ جَنْبَيْهِ

“Kemudian (Rasulullah ﷺ) ruku’, lalu meletakkan kedua tangannya pada lututnya, [beliau merenggangkan jari-jemarinya] seperti beliau menggenggam kedua lutut dan merenggangkan kedua (siku) tangannya (bagaikan busur), lalu beliau menjauhkan dari lambungnya.”<sup>167</sup>

---

<sup>166</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 794.

<sup>167</sup> HR. Abu Dawud : 734, lafazh yang di dalam kurung siku terdapat pada riwayat Abu Dawud : 731.

## 6. Memperlama ketika i'tidal dan duduk diantara dua sujud

Diriwayatkan dari Anas رضي الله عنه, ia berkata;

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ سَمِعَ  
اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَامَ حَتَّى نَقُولُ قَدْ أَوْهَمَ ثُمَّ يَسْجُدُ  
وَيَقْعُدُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَتَّى نَقُولُ قَدْ أَوْهَمَ.

”Rasulullah ﷺ ketika mengucapkan “*Sami'allahu liman hamidah*” (Allah mendengar orang yang memuji-Nya), beliau berdiri (lama) hingga kami berkata (di dalam hati), “Beliau telah lupa.” Kemudian beliau sujud dan duduk diantara dua sujud (karena begitu lamanya), hingga kami berkata (di dalam hati), ”Beliau telah lupa.”<sup>168</sup>

## 7. Turun untuk bersujud mendahulukan kedua tangan sebelum kedua lutut

Berdasarkan hadits Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ وَلِيَضَعْ  
يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ.

---

<sup>168</sup> HR. Muslim Juz 1 : 473.



*“Jika salah seorang diantara kalian bersujud, maka janganlah ia turun (sujud) seperti unta menderum, hendaklah ia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya.”*<sup>169</sup>

**8. Ketika sujud menyentuhkan kening, hidung, dan kedua telapak tangan ke tanah (lantai), menjauhkan kedua tangan dari kedua lambung, meletakkan kedua tangan sejajar dengan kedua pundak atau kedua telinga, mengangkat kedua siku, merenggangkan kedua lengan, menegakkan kedua telapak kaki dengan menyatukan kedua tumit, dan menghadapkan jari-jemari kedua kaki ke arah kiblat**

Diriwayatkan dari Abu Humaid رضي الله عنه;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَجَدَ أَمَكَنَ  
أَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ وَنَحَّى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ  
وَوَضَعَ كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ

”Sesungguhnya Nabi ﷺ ketika bersujud, maka beliau (benar-benar) menekankan hidung dan keningnya ke lantai, menjauhkan kedua tangannya dari kedua lambungnya, dan meletakkan kedua telapak tangan sejajar dengan kedua pundaknya.”<sup>170</sup>

---

<sup>169</sup> HR. Abu Dawud : 840. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami'* : 595.

<sup>170</sup> HR. Tirmidzi Juz 2 : 270. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 360.

Disebutkan dalam riwayat Wail bin Hujr رضي الله عنه;

ثُمَّ سَجَدَ فَجَعَلَ كَفِّهِ بِحِذَاءِ أُذُنَيْهِ

“Kemudian (Rasulullah ﷺ) sujud, dan beliau meletakkan kedua telapak tangannya di hadapan kedua telinganya.”<sup>171</sup>

Dijelaskan pula dalam hadits Abu Humaid رضي الله عنه;

فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا  
وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ

”Jika (Rasulullah ﷺ) sujud, beliau meletakkan kedua tangannya dengan tidak melebarkannya (jari-jemari), tidak juga mengepalkannya, dan menghadapkan jari-jemari kaki ke arah kiblat.”<sup>172</sup>

Dari Al-Barra bin ‘Azib رضي الله عنه Rasulullah ﷺ bersabda;

إِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ

”Jika engkau hendak sujud, maka letakkanlah kedua telapak tanganmu dan angkatlah kedua sikumu.”<sup>173</sup>

---

<sup>171</sup> HR. Nasa’i Juz 2 : 889, dengan sanad yang shahih.

<sup>172</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 794.

<sup>173</sup> HR. Muslim Juz 1 : 494.

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Buhainah رضي الله عنه;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَجَ  
بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ

”Bahwasanya Nabi ﷺ ketika shalat, beliau merenggangkan kedua (lengan) tangannya, sehingga terlihat putih kedua ketiakanya.”<sup>174</sup>

Dan diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها, ia berkata;

فَوَجَدْتُهُ سَاجِدًا رَاصًّا عَقْبَيْهِ مُسْتَقْبِلًا بِأَطْرَافِ  
أَصَابِعِهِ الْقِبْلَةَ

”Aku menjumpai (Rasulullah ﷺ) sedang sujud dengan kedua tumit yang dirapatkan dan ujung jari-jemari kaki dihadapkan ke Kiblat.”<sup>175</sup>

---

<sup>174</sup> Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 383, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1 : 495.

<sup>175</sup> HR. Ibnu Khuzaimah Juz 1 : 654. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shifat Shalat*.

## 9. Duduk Iftirasy<sup>176</sup> ketika duduk diantara dua sujud

Para ulama' telah bersepakat bahwa duduk di dalam shalat adalah dengan duduk iftirasy. Diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها, ia berkata;

كَانَ إِذَا جَلَسَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ  
الْيُمْنَى

”(Rasulullah ﷺ) ketika duduk (diantara dua sujud) menghamparkan kaki kiri dan menegakkan kaki kanan (duduk iftirasy).”<sup>177</sup>

## 10. Duduk sejenak (duduk istirahat) setelah sujud ketika hendak berdiri untuk raka'at yang kedua atau raka'at yang keempat

Disunnahkan setelah selesai dari sujud yang kedua dari raka'at yang pertama dan ketiga, duduk sejenak sebelum berdiri menuju raka'at yang kedua atau yang keempat. Hal ini berdasarkan hadits dari Malik bin Huwairits Al-Laitsi رضي الله عنه;

أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فَإِذَا كَانَ  
فِي وَثَرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا

---

<sup>176</sup> Duduk Iftirasy adalah duduk dengan menghamparkan kaki kiri dan menegakkan kaki kanan.

<sup>177</sup> HR. Abu Dawud : 783.

”Bahwasanya ia melihat Nabi ﷺ melakukan shalat. Jika beliau berada pada raka’at ganjil, maka beliau tidak berdiri hingga beliau duduk (istirahat sejenak) dengan tegak.”<sup>178</sup>

### **11. Bertumpu ke lantai dengan kedua tangan ketika hendak berdiri menuju raka’at yang baru**

Diriwayatkan dari Malik bin Huwairits ؓ;

إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عَنِ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ جَلَسَ وَاعْتَمَدَ  
عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ قَامَ.

“Jika Rasulullah ﷺ mengangkat kepala dari sujud yang kedua beliau duduk (istirahat sejenak) dan bertumpu pada lantai (dengan kedua tangannya), kemudian berdiri.”<sup>179</sup>

Berkata Imam Asy-Syafi’i ؓ;

“Inilah yang kami ambil. Kemi menyuruh orang yang bangkit dari sujud (untuk) duduk (sejenak) dalam shalat, (lalu) bertumpu pada lantai dengan kedua tangannya bersama-sama, (untuk) mengikuti *Sunnah*. Karena hal tersebut lebih menyerupai sikap tawadhu’ dan lebih mudah bagi orang yang shalat. Selain itu juga lebih sesuai, agar tidak terjungkal ke belakang atau hampir terjungkal.”<sup>180</sup>

---

<sup>178</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 789.

<sup>179</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 790.

<sup>180</sup> *Al-Umm*, 1/117.

## 12. Duduk iftirasy ketika tasyahud yang pertama dan duduk tawarruk<sup>181</sup> ketika duduk tasyahud akhir

Sebagaimana hadits Abu Humaid As-Sa'idi رضي الله عنه yang menceritakan shalat Rasulullah ﷺ;

إِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى  
وَنَصَبَ الْيُمْنَى وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ قَدَّمَ  
رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْأُخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ

”Jika (Rasulullah ﷺ) duduk pada raka’at kedua beliau duduk di atas kakinya yang kiri dan meluruskan (menegakkan) kaki kanan (duduk iftirasy). Dan jika beliau duduk pada raka’at terakhir beliau memajukan kakinya yang kiri dan meluruskan kaki yang kanan dan beliau duduk di atas pinggulnya (duduk tawarruk).”<sup>182</sup>

---

<sup>181</sup> Duduk Tawarruk adalah duduk dengan menempatkan pinggul ke lantai, menjadikan kaki kiri berada di bawah betis kanan, dan menegakkan telapak kaki kanan. Namun terkadang boleh menghamparkan telapak kaki kanan.

<sup>182</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 794.

**13. Mengangkat jari telunjuk dan berisyarat dengan jari telunjuk ketika tasyahud, dengan menggerak-gerakkannya dari awal doa sampai akhir doa, dan memfokuskan pandangan pada telunjuk tersebut**

Cara mengangkat jari telunjuk pada saat tasyahud ada dua, yaitu :

- a. Dengan cara menggenggamkan semua jari tangan kanan kecuali jari telunjuk, mengangkat jari telunjuk, lalu berisyarat (dengan menggerak-gerakkan) jari telunjuk tersebut.
- b. Dengan cara menggenggamkan jari manis dan jari kelingking tangan kanan, sedangkan ibu jari dibentuk lingkaran dengan jari tengah, lalu jari telunjuk diangkat dan berisyarat dengan jari telunjuk (dengan menggerak-gerakkan) jari telunjuk tersebut.

Diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَرَفَعَ إصْبَعَهُ الْيُمْنَى الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ فَدَعَا بِهَا (وَرَمَى بِبَصَرِهِ إِلَيْهَا) وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى بِاسِطُهَا عَلَيْهَا.

“Sesungguhnya Rasulullah ﷺ ketika duduk (tasyahud) di dalam shalat meletakkan kedua tangannya pada kedua lutut, dan mengangkat jari kanan yang dekat dengan ibu jari (yaitu jari telunjuk), lalu dengannya beliau berdoa (dan memfokuskan pandangannya pada jari tersebut).

Sedangkan tangan kirinya diletakkan pada lutut sebelah kiri dengan membentangkannya.”<sup>183</sup>

Adapun dalil tentang menggerak-gerakkan telunjuk adalah hadits yang diriwayatkan pula dari Wail bin Hujr رضي الله عنه ia berkata, menceritakan shalat Rasulullah ﷺ;

ثُمَّ رَفَعَ إصْبَعَهُ فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا

“Kemudian Rasulullah ﷺ mengangkat jari (telunjuk)nya dan aku melihat beliau menggerak-gerakkannya dengan berdoa.”<sup>184</sup>

Berkata Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani رحمته الله;  
“Hadits ini menunjukkan bahwa menurut *Sunnah* menggerakkan jari telunjuk berlangsung sampai salam.”<sup>185</sup>

Dan gerakan jari telunjuk ketika tasyahud lebih keras dirasakan oleh setan daripada pukulan besi. Rasulullah ﷺ bersabda;

لَهِيَ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الْحَدِيدِ يَعْنِي السَّبَابَةَ.

“(Gerakan) jari telunjuk lebih keras (dirasakan) setan daripada (pukulan) besi.”<sup>186</sup>

---

<sup>183</sup> HR. Muslim Juz 1 : 580. Tambahan lafazh di dalam kurung adalah menurut riwayat Nasa’i Juz 2 : 1160.

<sup>184</sup> HR. HR. Nasa’i Juz 2 : 889 dan Ibnu Khuzaimah Juz 1 : 714. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa’ul Ghalil* : 367.

<sup>185</sup> *Shifat Shalat*.



**Catatan :**

- Beberapa riwayat lain bacaan doa istiftah, antara lain;

اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ  
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ  
أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ  
إِهْدِنِي لِمَا اخْتَلَفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ  
تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

*“Ya Allah, Rabb Jibril, Mikail, dan Israfil, Pencipta langit dan bumi, Yang Maha Mengetahui yang ghaib dan yang tampak. Engkau memutuskan perkara di antara hamba-hamba-Mu dalam masalah-masalah yang mereka perselisihkan. Berilah aku petunjuk dari kebenaran yang diperselisihkan dengan izin-Mu. Sesungguhnya Engkau memberikan petunjuk kepada orang yang Engkau kehendaki ke jalan yang lurus.”<sup>187</sup>*

---

<sup>186</sup> HR. Ahmad.

<sup>187</sup> HR. Muslim Juz 1 : 770.

Atau membaca;

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ  
وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ

*“Maha Suci Engkau, ya Allah. Engkau Maha Terpuji, Maha Suci Nama-Mu, Maha Tinggi Kerajaan-Mu dan tidak ada sesembahan (yang berhak untuk disembah) selain Engkau.”*<sup>188</sup>

Atau membaca;

اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ  
بُكْرَةً وَأَصِيلًا

*“Allah Maha Besar dengan sebesar-besarnya. Segala puji bagi Allah dengan sebanyak-banyaknya. Dan Maha Suci Allah pada pagi hari dan sore hari.”*<sup>189</sup>

---

<sup>188</sup> HR. HR. Muslim Juz 1 : 399, Tirmidzi Juz 2 : 243, dan Abu Dawud : 775.

<sup>189</sup> HR. Muslim Juz 1 : 601.

Atau membaca;

الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ

*“Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, yang baik, dan yang diberkahi.”*<sup>190</sup>

- Sutrah Imam merupakan sutrah bagi makmum. Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه, ia berkata;

أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى أَتَانٍ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ  
الْإِحْتِلَامَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمَنَى فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيِ الصَّفِّ  
فَنَزَلْتُ فَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْعُ وَدَخَلْتُ فِي  
الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ.

“Aku datang dengan naik keledai betina, ketika itu aku sudah mendekati baligh dan Rasulullah ﷺ sedang mengimami manusia di Mina. Lalu aku lewat di depan shaf, kemudian aku turun dan melepaskan keledai (tersebut) mencari makanan.

---

<sup>190</sup> HR. Muslim Juz 1 : 600.

Lalu aku masuk di dalam shaf dan tidak ada seorangpun yang mengingkari perbuatanku itu.”<sup>191</sup>

- Mengangkat kedua tangan pada saat takbiratul ihram boleh bersamaan dengan takbir, boleh sebelum takbir, dan boleh pula sesudah takbir. Berkata Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani رَحِمَهُ اللهُ; “Rasulullah ﷺ kadang mengangkat kedua tangan bersamaan dengan takbir, terkadang sesudah ucapan takbir, dan terkadang sebelum ucapan takbir.”<sup>192</sup>
- Diperbolehkan terkadang membaca surat setelah Al-Fatihah pada raka’at ketiga dan raka’at keempat. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Abu Sa’id Al-Khudri رَضِيَ اللهُ عَنْهُ;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي  
صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ  
رَكْعَةٍ قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ  
خَمْسِ عَشْرَةِ آيَةٍ

---

<sup>191</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 471 dan Muslim Juz 1 : 504, lafazh ini miliknya.

<sup>192</sup> *Shifat Shalat*.

“Sesungguhnya Nabi ﷺ membaca surat (setelah Al-Fatihah) pada dua raka’at pertama dalam Shalat Zhuhur kurang lebih (sebanyak) tiga puluh ayat. Dan pada dua raka’at yang lain sekitar lima belas ayat.”<sup>193</sup>

- Diperbolehkan shalat diatas sesuatu yang dihamparkan diatas tanah. Ini merupakan kesepakatan para ulama’. Berkata Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani رحمه الله; “Diperbolehkan shalat dan sujud diatas sesuatu yang dihamparkan diatas tanah. Tirmidzi menceritakan dari mayoritas ahli ilmu dari kalangan sahabat Rasulullah ﷺ dan yang datang setelah mereka, mereka berpendapat, bahwa tidak mengapa shalat diatas tikar dan permadani.”
- Diperbolehkan duduk diantara dua sujud dengan menegakkan kedua telapak kaki dan duduk diatas kedua tumit, inilah yang dinamakan dengan *iq-a.* Hal ini berdasarkan hadits dari Thawus رحمه الله, ia berkata;

قَلْنَا لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ فَقَالَ  
هِيَ السُّنَّةُ فَقُلْنَا لَهُ إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ فَقَالَ

---

<sup>193</sup> HR. Muslim Juz 1 : 452.

بْنُ عَبَّاسٍ بَلْ هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

“Kami bertanya kepada Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه tentang *iq-a*’ diatas kedua kaki, lalu ia berkata, “Itu adalah *Sunnah*.” Lalu kami bertanya kepadanya, “Sesungguhnya kami melihat bahwa keadaan itu tidak menjadikan nyaman bagi seseorang.” Lalu Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه berkata, “Bahkan itu adalah *Sunnah* Nabimu ﷺ.”<sup>194</sup>

- Tata cara shalat kaum wanita sama seperti tata cara shalat kaum laki-laki. Adapun hadits yang menerangkan bahwa sujud wanita berbeda dengan laki-laki haditsnya lemah, yang tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. Hadits tersebut berbunyi;

إِذَا سَجَدْتُمَا فَضَمَّا بَعْضُ اللَّحْمِ إِلَى الْأَرْضِ  
فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ فِي ذَلِكَ كَالرَّجُلِ.

“Jika kalian berdua sujud, maka sempitkanlah sebagian daging ke lantai. Karena sesungguhnya wanita dalam hal ini tidak seperti kaum laki-laki.”<sup>195</sup>

---

<sup>194</sup> HR. Muslim Juz 1 : 536 dan Abu Dawud : 845.

<sup>195</sup> Hadits *Mursal*. Hadits ini didha’ifkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *As-Silsilah adh-Dha’ifah* Juz 6 : 2562.

## Hal-hal yang diperbolehkan Ketika shalat

Hal-hal yang diperbolehkan ketika shalat, antara lain :

### 1. Menggendong anak kecil

Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Qatadah رضي الله عنه, ia berkata;

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ  
حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتِ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِأَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ فَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا  
وَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا.

“Sesungguhnya Rasulullah ﷺ shalat dengan menggendong Umamah putri Zainab (putri Rasulullah ﷺ) dengan Abul Ash bin Ar-Rabi’. Jika beliau berdiri, beliau menggendongnya dan jika beliau sujud beliau meletakkannya.”<sup>196</sup>

---

<sup>196</sup> Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 494 dan Muslim Juz 1 : 543, lafazh ini miliknya.

## 2. Mencegah orang yang akan lewat dihadapannya

Hal ini berdasarkan hadits dari Abu Sa'id Al-Khudri رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda;

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيُدْفَعْهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ

*"Jika salah seorang diantara kalian shalat menghadap ke arah sutrah (pembatas)nya dari manusia. Kemudian ada seseorang yang akan lewat di hadapannya, maka hendaklah ia mencegahnya dan jika ia memaksa, maka cegahlah dengan keras. Karena sesungguhnya (perbuatannya) itu adalah (atas dorongan) setan."*<sup>197</sup>

## 3. Membunuh ular, kalajengking, atau binatang lain yang membahayakan

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

أَقْتُلُوا الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ : الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ

*"Bunuhlah Al-Aswadain (meskipun) di dalam shalat, (yaitu;) ular dan kalajengking."*<sup>198</sup>

---

<sup>197</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 487, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1 : 505.

<sup>198</sup> HR. Ahmad, Tirmidzi Juz 2 : 390, Nasa'i Juz 3 : 1202, Abu Dawud : 921, lafazh ini miliknya, dan Ibnu Majah : 1245. Hadits ini



#### 4. Membetulkan shaf

Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه, ia berkata;

بُتْ لَيْلَةً عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ ... فَصَلَّى فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ  
فَأَخَذَ بِيَدَيَّ فَأَدَارَنِي عَنْ يَمِينِهِ.

”Aku pernah bermalam dirumah bibiku Maimunah رضي الله عنها.  
Nabi ﷺ bangkit pada malam (tersebut) ... (untuk)  
melakukan Shalat (Malam). Lalu aku pun (ikut) berdiri  
shalat di sebelah kiri beliau. Lalu beliau memegang  
tanganku dan menggeser posisiku ke sebelah kanan  
beliau.”<sup>199</sup>

#### 5. Membenarkan bacaan imam ketika ia salah dalam bacaan Al-Qur’annya

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنه;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةً فَقَرَأَ فِيهَا  
فَلَبَسَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لِأُبَيٍّ أَصَلَّيْتَ مَعَنَا؟  
قَالَ : نَعَمْ، قَالَ : فَمَا مَنَعَكَ؟

---

dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami'* :  
1147.

<sup>199</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 117 dan Muslim Juz 1 : 763,  
lafazh ini miliknya.

”Sesungguhnya Nabi ﷺ shalat, (kemudian) beliau membaca (suatu surat) dan beliau salah (dalam membacanya). Setelah selesai shalat beliau bersabda kepada Ubay ﷺ, *”Apakah engkau shalat bersama kami?”* Ia menjawab, *”Ya.”* Kemudian beliau bersabda, *”Apakah yang menghalangimu (untuk membenarkan bacaanku)?.”*<sup>200</sup>

## 6. Merapikan baju dan menggaruk badan

Diriwayatkan dari Jarir Adh-Dhabbi, dari bapaknya ﷺ, ia berkata;

كَانَ عَلَيَّ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى رُسْغِ  
يَسَارِهِ وَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يَرْكَعَ مَتَى مَا رَكَعَ إِلَّا  
أَنْ يُصْلِحَ ثَوْبَهُ أَوْ يَحْكُ جَسَدَهُ.

”Ali ﷺ jika sedang melakukan shalat, beliau meletakkan tangan kanan pada pergelangan tangan kiri, dan senantiasa beliau seperti itu hingga beliau ruku’ kecuali jika hendak merapikan pakaiannya atau menggaruk badannya.”<sup>201</sup>

---

<sup>200</sup> HR. Abu Dawud : 907. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Shahih Sunan Abi Dawud* : 803.

<sup>201</sup> HR. Ibnu Abi Syaibah : 164.

## 7. Meludah pada baju atau sapu tangan

Diriwayatkan dari Jabir رضي الله عنه, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda;

إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَبْلَ  
وَجْهِهِ فَلَا يَبْصُقَنَّ قَبْلَ وَجْهِهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَبْصُقْ  
عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ رِجْلِهِ الْيُسْرَى فَإِنْ عَجَلَتْ بِهِ بَادِرَةٌ  
فَلْيَقْلُ بِثَوْبِهِ هَكَذَا ثُمَّ طَوَى ثَوْبَهُ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ

*”Sesungguhnya jika salah seorang diantara kalian melakukan shalat, maka Allah ﷻ berada dihadapannya, maka jangan sekali-kali ia meludah ke hadapannya, tidak juga ke samping kanannya, meludahlah kesamping kiri di bawah kaki kiri. Jika tidak tertahankan, maka lakukanlah seperti ini pada bajunya.”* Kemudian beliau ﷺ melipatkan satu bagian bajunya pada sebagian yang lainnya.”<sup>202</sup>

---

<sup>202</sup> HR. Muslim Juz 4 : 3006, lafazh ini miliknya dan Abu Dawud : 485.

## 8. Memberikan isyarat kepada orang yang mengajak bicara

Diriwayatkan dari Jabir رضي الله عنه, ia berkata;

أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُنْطَلِقٌ  
إِلَى بَنِي الْمُضْطَلِقِ فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى بَعِيرِهِ  
فَكَلَّمْتُهُ فَقَالَ لِي بِيَدِهِ هَكَذَا ، ثُمَّ كَلَّمْتُهُ فَقَالَ لِي  
هَكَذَا. أَنَا أَسْمَعُهُ يَقْرَأُ يُؤَمِّي بِرَأْسِهِ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ مَا  
فَعَلْتَ فِي الَّذِي أَرْسَلْتُكَ لَهُ فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ  
أُكَلِّمَكَ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ أَصَلِّي

”Rasulullah ﷺ mengutuskan (untuk sebuah kebutuhan), sedangkan beliau (pergi menuju) Bani Musthaliq. Lalu aku mendatangnya ketika beliau sedang melakukan shalat di atas untanya. Kemudian aku berbicara kepadanya, maka beliau memberikan isyarat dengan tangannya seperti ini. Lalu aku berbicara kepadanya, maka beliau (memberikan isyarat dengan tangannya) seperti ini. Aku mendengarnya beliau membaca (ayat) juga memberikan isyarat dengan kepala. Setelah selesai (shalat) beliau bersabda, *”Apa yang telah engkau lakukan terhadap tugas yang aku bebaskan kepadamu, karena sesungguhnya tidak ada yang menghalangiku untuk berbicara denganmu kecuali karena aku sedang shalat.”*<sup>203</sup>

---

<sup>203</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 1159 dan Muslim Juz 1 : 540, lafazh ini miliknya, dan Abu Dawud : 926.

## 9. Menjawab salam dengan berisyarat

Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما;

فَقُلْتُ لِبِلَالٍ : كَيْفَ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ حِينَ كَانُوا يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ  
يُصَلِّي؟ قَالَ : يَقُولُ هَكَذَا، وَبَسَطَ كَفَّهُ

”Aku bertanya pada Bilal رضي الله عنه, ”Bagaimana engkau melihat cara Rasulullah ﷺ menjawab salam mereka ketika beliau sedang shalat?” Bilal رضي الله عنه menjawab, ”Begini, ia membuka telapak tangannya.”<sup>204</sup>

## 10. Mengangkat kepala ketika sujud untuk mengetahui keadaan imam

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Syaddad رضي الله عنه, dari bapaknya, ia berkata;

خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي  
إِحْدَى صَلَاتِي الْعِشَاءِ وَهُوَ حَامِلٌ حَسَنًا أَوْ حُسَيْنًا  
فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَهُ ثُمَّ  
كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ فَصَلَّى فَسَجَدَ بَيْنَ ظَهْرَانِي صَلَاتِهِ  
سَجْدَةً أَطَالَهَا قَالَ ابْنِي فَرَفَعْتُ رَأْسِي وَإِذَا الصَّبِيُّ

---

<sup>204</sup> HR. Abu Dawud : 927, dengan sanad yang shahih.

عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ  
سَاجِدٌ فَرَجَعْتُ إِلَى سُجُودِي فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ  
اللَّهِ إِنَّكَ سَجَدْتَ بَيْنَ ظَهْرَانِي صَلَاتِكَ سَجْدَةً أَطْلَتْهَا  
حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ أَوْ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْكَ قَالَ  
كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ وَلَكِنَّ ابْنِي ارْتَحَلَنِي فَكِرِهْتُ أَنْ  
أُعْجِلَهُ حَتَّى يُقْضِيَ حَاجَتَهُ.

”Rasulullah ﷺ datang kepada kami pada salah satu shalat ‘Isya’ (maghrib atau ‘Isya’) dengan menggendong Al-Hasan atau Al-Husain ﷺ. Maka Rasulullah ﷺ maju (menjadi imam) dan meletakkannya, lalu beliau bertakbir untuk shalat. Kemudian beliau shalat dan sujud (bersama) mereka dengan sangat lama.” Bapakku berkata, ”Kemudian aku mengangkat kepala, ternyata ada seorang anak kecil di punggung Rasulullah ﷺ, ketika beliau sedang sujud. Lalu aku kembali sujud.” Setelah menyelesaikan shalat, para sahabat bertanya, ”Wahai Rasulullah ﷺ, sesungguhnya engkau telah sujud dalam shalat dengan sangat lama, sehingga kami menyangka telah terjadi sesuatu atau telah datang wahyu kepadamu,” beliau menjawab, *”Semua itu tidak terjadi, akan tetapi cucuku telah menaikiku dan aku tidak ingin tergesa-gesa hingga ia merasa puas.”*<sup>205</sup>

<sup>205</sup> HR. Nasa’i Juz 2 : 1141, dengan sanad yang hasan.

## 11. Meraba kaki orang yang sedang tidur karena ada kebutuhan

Diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها, ia berkata;

كُنْتُ أُمُّدُ رِجْلِي فِي قِبْلَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
وَهُوَ يُصَلِّي فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَرَفَعْتُهَا فَإِذَا قَامَ  
مَدَدْتُهَا.

”Aku pernah menjulurkan kakiku ke arah kiblat Nabi ﷺ sedangkan beliau tengah melakukan shalat. Jika beliau sujud, maka beliau meraba (kakiku) dan aku mengangkatnya dan jika beliau berdiri, maka aku menjulurkannya kembali.”<sup>206</sup>

## 12. Berjalan sedikit karena ada kebutuhan

Dari Aisyah رضي الله عنها, ia berkata;

جِئْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي  
الْبَيْتِ وَالْبَابُ عَلَيْهِ مُغْلَقٌ فَمَشَى حَتَّى فَتَحَ لِي ثُمَّ  
رَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ وَوَصَفَتِ الْبَابُ فِي الْقِبْلَةِ

---

<sup>206</sup> Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 1151, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1 : 512.

”Aku datang (ke rumah) sedangkan Rasulullah ﷺ sedang shalat di dalam rumah, dan pintunya tertutup. Maka beliau pun berjalan menuju pintu dan membukakannya untukku, kemudian beliau kembali ke tempat shalatnya.” Dan ’Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, menyebutkan (bahwa) pintu itu (berada) di arah kiblat.<sup>207</sup>

### 13. Menengok ke samping karena ada kebutuhan

Diriwayatkan dari Jabir رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, ia berkata;

إِشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّيْنَا  
وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ وَأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ  
فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا فَرَأَانَا قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَقَعَدْنَا فَصَلَّيْنَا  
بِصَلَاتِهِ قُعُودًا

”Rasulullah ﷺ sedang menderita sakit, maka kami shalat di belakang beliau yang (shalat dengan) duduk, dan Abu Bakar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ memperdengarkan takbir beliau kepada manusia. Kemudian beliau menengok kepada kami dan melihat kami yang (shalat dengan) berdiri. Lalu beliau memberikan isyarat kepada kami, maka kami pun duduk. Dan kami melakukan shalat dengan duduk (seperti shalat beliau).<sup>208</sup>

---

<sup>207</sup> HR. Ahmad, Tirmidzi Juz : 601, lafazh ini miliknya, dan Abu Dawud : 922.

<sup>208</sup> HR. Muslim Juz 1 : 413.



#### 14. Membuka sandal atau yang semisalnya karena ada kebutuhan

Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri رضي الله عنه, ia berkata;

بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي  
بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ، فَلَمَّا  
رَأَى ذَلِكَ الْقَوْمُ أَلْقَوْا نِعَالَهُمْ

“Suatu hari kami shalat bersama Rasulullah ﷺ. Ketika shalat telah dimulai tiba-tiba beliau melepas sandalnya, lalu meletakkannya di samping kirinya. Ketika (para sahabat) melihat Nabi ﷺ, maka mereka melepas sandal mereka.”<sup>209</sup>

#### 15. Shalat Sunnah dengan melihat mush-haf

Diperbolehkan shalat sunnah dengan membaca mushhaf. Adapun ketika shalat fardhu, maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Diriwayatkan dari Al-Qasim رضي الله عنه;

أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَقْرَأُ فِي الْمُصْحَفِ فَضَلِّي فِي  
رَمَضَانَ.

”Sesungguhnya ‘Aisyah رضي الله عنها pernah melakukan shalat pada (bulan) Ramadhan dengan membaca mush-haf.”<sup>210</sup>

---

<sup>209</sup> HR. Abu Dawud : 650 dan Ahmad. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 284.

<sup>210</sup> HR. 'Abdurrazaq, 2/240.

## 16. Mengulang-ulang bacaan ayat dalam shalat sunnah

Diriwayatkan dari Abu Dzar رضي الله عنه, ia berkata;

قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِآيَةٍ حَتَّى أَصْبَحَ  
يُرْدِّدُهَا وَالْآيَةُ { إِنَّ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرَ  
لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ }

”Nabi ﷺ berdiri (shalat malam) dengan (membaca) ayat dan mengulang-ulangnya sampai masuk waktu Shubuh. Ayat tersebut (adalah),<sup>211</sup> *“Jika Engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba-Mu. Dan jika Engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”*<sup>212</sup>

Namun kejadian seperti ini tidak pernah diriwayatkan terjadi dalam shalat fardhu. Karena itu tidak mengulang-ulang ayat pada shalat fardhu adalah lebih utama.

---

<sup>211</sup> QS. Al-Maidah : 118.

<sup>212</sup> HR. Ahmad, Nasa’i Juz 2 : 1010, dan Hakim Juz 1 : 879, lafazh ini miliknya.

## 17. Berdehem

Diriwayatkan dari 'Ali عليه السلام, ia berkata;

كَانَ لِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
مَدْخَلَانِ : مَدْخَلٌ بِاللَّيْلِ، وَمَدْخَلٌ بِالنَّهَارِ. فَكُنْتُ  
إِذَا أَتَيْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّي تَخَنَّحَ لِي.

“Aku mempunyai dua pintu masuk kepada Rasulullah ﷺ,  
pintu masuk (ketika) malam dan pintu masuk (ketika)  
siang. Jika aku mendatangnya ketika beliau shalat beliau  
berdehem untukku.”<sup>213</sup>

## 18. Menangis

Diriwayatkan dari Muttarif, dari Bapaknya عليه السلام, ia  
berkata;

أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي  
وَلِجَوْفِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ الْمَرْجَلِ يَغْنِي بَيْكِي.

”Aku mendatangi Rasulullah ﷺ yang sedang melakukan  
shalat, di dalam dadanya ada sebuah rintihan seperti  
suara air mendidih dalam wadah, yaitu beliau  
menangis.”<sup>214</sup>

---

<sup>213</sup> HR. Nasa’i Juz 3 : 1212 dan Ibnu Majah : 3708, lafazh ini  
miliknya.

<sup>214</sup> HR. Nasa’i Juz 3 : 1214, lafazh ini miliknya dan Ibnu Khuzaimah  
Juz 2 : 900. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam  
*Shahihut Targhib wat Tarhib* : 544.

Berkata Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullah bin Baz رَحِمَهُ اللهُ; ”Adapun menangis, maka hal itu disyari’atkan di dalam shalat dan selainnya, jika ia bersumber dari kekhusyu’an dan menghadapkan (hati) kepada Allah, tanpa dibuat-buat.”

### **19. Mengucapkan ”Subhanallah” bagi laki-laki dan menepuk tangan bagi wanita, ketika akan mengingatkan imam dalam shalat berjama’ah**

Hal ini berdasarkan hadits dari Abu Hurairah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, Rasulullah ﷺ bersabda;

مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ  
الْتَفَتَ إِلَيْهِ وَإِنَّمَا التَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءِ.

*”Barangsiapa mengingatkan sesuatu (kesalahan) di dalam shalat (berjama’ah), maka hendaklah ia bertasbih. Kerena sesungguhnya jika (ada) seorang (yang) bertasbih, (maka imam akan) menoleh kepadanya. Dan sesungguhnya bertepuk tangan<sup>215</sup> (hanya) untuk perempuan saja.”<sup>216</sup>*

---

<sup>215</sup> *At-Tashfih* adalah dengan memukulkan satu telapak tangan kepada telapak tangan bagian luar yang lainnya.

<sup>216</sup> Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 1160 dan Muslim Juz 1 : 421, lafazh ini miliknya.

## 20. Mengucapkan "Alhamdulillah" ketika bersin di dalam shalat

Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Anas رضي الله عنه;

أَنَّ رَجُلًا جَاءَ فَدَخَلَ الصَّفَّ وَقَدْ حَفَزَهُ النَّفْسُ فَقَالَ  
الْحَمْدُ لَهُ wa حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ فَلَمَّا قَضَى  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ قَالَ أَيُّكُمْ  
الْمُتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَاتِ فَأَرَمَ الْقَوْمُ فَقَالَ أَيُّكُمْ الْمُتَكَلِّمُ  
بِهَا فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بَأْسًا فَقَالَ رَجُلٌ جِ حَيْثُ وَقَدْ حَفَزَنِي  
النَّفْسُ فَقُلْتُهَا فَقَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ اثْنَيْ عَشَرَ مَلَكًا  
يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَرْفَعُهَا.

”Sesungguhnya seorang laki-laki datang dan masuk ke dalam shaf (shalat), lalu ia bersin dan mengucapkan;

الْحَمْدُ لَهُ er حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ

*(Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, yang baik, dan dengan penuh keberkahan di dalamnya)*

Ketika Rasulullah ﷺ selesai shalat, beliau bertanya, *“Siapakah (diantara) kalian yang telah berbicara (di dalam shalat)?”* (Tetapi) mereka tidak ada yang mengaku. Maka Rasulullah ﷺ kembali bertanya, *“Siapakah (diantara) kalian yang telah mengucapkannya? Sesungguhnya tidak mengapa mengucapkannya”* Maka berkatalah laki-laki tersebut, *“Aku datang lalu aku bersin, maka aku mengatakannya.”* Rasulullah ﷺ bersabda, *“Sesungguhnya aku melihat dua belas malaikat berlomba-lomba untuk membawa naik ucapan (tersebut).”*<sup>217</sup>

Mengucapkan *”Alhamdulillah”* ketika bersin di dalam shalat merupakan hal yang disyariatkan. Namun bagi jama’ah yang lain tidak diperbolehkan untuk menjawab orang yang bersin (dengan mengucapkan *“Yahamukallah”*). Berdasarkan dari Muawiyah bin Al-Hakam رضي الله عنه, ia berkata;

بَيْنَا أَنَا أَصْلِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ  
عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقُلْتُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَرَمَانِي  
الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ فَقُلْتُ وَاتَّكَلَ أَمْيَاهُ مَا شَأْنُكُمْ  
تَنْظُرُونَ إِلَيَّ فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَازِهِمْ  
فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يَضُمُّونَنِي لَكِنِّي سَكَتَ فَلَمَّا صَلَّى

---

<sup>217</sup> HR. Muslim Juz 1 : 600, lafazh ini miliknya, Tirmidzi Juz 2 : 404, Nasa’i Juz 2 : 901, Abu Dawud : 763, dan Ibnu Majah : 3802.

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَأْبِي هُوَ وَأُمِّي مَا  
رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنُ تَعْلِيمًا مِنْهُ فَوَاللَّهِ  
مَا كَهَزْنِي وَلَا ضَرَبَنِي وَلَا شَتَمَنِي قَالَ إِنَّ هَذِهِ  
الصَّلَاةَ لَا يَصْلَحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ إِنَّمَا هُوَ  
التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ

”Aku pernah shalat bersama Rasulullah ﷺ. Ketika ada seorang yang bersin aku berkata, ”*Yarhamukallah*” (Semoga Allah merehamatimu). Maka orang melihatku dengan tajam. Maka aku berkata, “Celakalah kalian, apa urusan kalian melihatku?” Mereka (justu) memukulkan tangan-tangan mereka pada paha-paha mereka. Ketika aku melihat mereka (berisyarat agar aku) diam dan aku pun diam. (Setelah) Rasulullah ﷺ (selasai) shalat, maka demi bapak dan ibuku, maka tidaklah aku mendapatkan seorang pengajar yang lebih baik dalam (metode) pengajarannya sebelum atau setelahnya selain beliau. Demi Allah, beliau tidak memarahiku, tidak memukulku, dan tidak mencelaku. Beliau bersabda, ”*Sesungguhnya shalat ini tidak pantas di dalamnya ada percakapan manusia sedikit pun. Sesungguhnya (bacaan di dalam) shalat itu adalah tasbih, takbir, dan bacaan Al-Qur’an.*”<sup>218</sup>

---

<sup>218</sup> HR. Muslim Juz 1 : 537.

## Hal-hal yang terlarang Ketika shalat

Hal-hal yang terlarang ketika shalat, antara lain :

### 1. Mengangkat pandangan ke langit

Para ulama' telah bersepakat atas terlarangnya mengangkat pandangan ke langit ketika shalat. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda;

لِيَتَّهَيْنَ أَقْوَامٌ عَنْ رَفْعِهِمْ أَبْصَارِهِمْ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ إِلَى السَّمَاءِ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ.

*"Hendaklah orang-orang benar-benar berhenti untuk mengangkat pandangan mereka ke langit ketika berdoa di dalam shalat, atau (kalau tidak) niscaya (pandangan) mereka akan disambar."*<sup>219</sup>

### 2. Memandang sesuatu yang memalingkan

Dari Anas رضي الله عنه, ia berkata;

كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمِيطِي عَنِّي فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تَصَاوِرُهُ تَعْرِضُ لِي فِي صَلَاتِي

---

<sup>219</sup> HR. Muslim Juz 1 : 429 dan Nasa'i Juz 3 : 1276.



“Tirai milik ‘Aisyah رضي الله عنها menutupi samping rumahnya. Maka Nabi ﷺ bersabda kepadanya, ”*Singkirkanlah tiraimu ini dariku, karena sungguh gambar-gambarnya selalu memalingkanku dalam shalatku.*”<sup>220</sup>

### 3. Menoleh tanpa ada keperluan

Dari ‘Aisyah رضي الله عنها, ia berkata;

سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْإِلْتِفَاتِ  
فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ : هُوَ اخْتِلَافُ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ  
مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ

“Aku bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang (hukum) menoleh (tanpa ada keperluan) di dalam shalat. Beliau menjawab, ”*Ia adalah copetan yang dilakukan setan terhadap shalat(nya) seorang hamba.*”<sup>221</sup>

### 4. Berkacak pinggang

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه;

أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا

“Sesungguhnya Rasulullah ﷺ melarang seorang shalat (dengan) berkacak pinggang.”<sup>222</sup>

---

<sup>220</sup> HR. Bukhari Juz 5 : 5614.

<sup>221</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 718 dan Abu Dawud : 910.

<sup>222</sup> Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 1162 dan Muslim Juz 1 : 545.

## 5. *Sadl* dan *isbal*

*As-Sadl* adalah menyelimutkan diri dengan baju dan memasukkan tangan ke dalamnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه;

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ السَّدْلِ  
فِي الصَّلَاةِ.

”Sesungguhnya Rasulullah ﷺ melarang *sadl* di dalam shalat.”<sup>223</sup>

Adapun *isbal* adalah mengulurkan pakaian sampai di bawah mata kaki. Hal ini berdasarkan keumuman hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda;

مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ.

“Kain sarung yang ada di bawah mata kaki, maka berada di dalam neraka.”<sup>224</sup>

---

<sup>223</sup> HR. Tirmidzi Juz 2 : 378 dan Abu Dawud : 643. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami'* : 6883.

<sup>224</sup> HR. Bukhari Juz 5 : 5480.

## 6. Menggulung rambut dan menyingsingkan pakaian

Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ  
وَنُفْيَ أَنْ يَكْفِتَ الشَّعْرَ وَالثِّيَابَ.

*"Aku diperintahkan untuk sujud di atas tujuh anggota badan, dilarang untuk menahan rambut dan (dilarang untuk) menyingsingkan pakaian."*<sup>225</sup>

## 7. Menguap

Jika seorang terpaksa ingin menguap ketika shalat, maka hendaklah ia berupaya untuk menahannya semampunya. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Nabi ﷺ bersabda;

التَّائِبُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا تَنَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظَمْ مَا  
اسْتَطَاعَ

*"Menguap itu termasuk perbuatan setan. Jika seseorang diantara kalian menguap, maka hendaklah ia menahan semampunya."*<sup>226</sup>

---

<sup>225</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 782 dan Muslim Juz 1 : 490, lafazh ini miliknya.

<sup>226</sup> HR. Bukhari Juz 3 : 3115 dan Muslim Juz 4 : 2994, lafazh ini miliknya.

## 8. Meludah ke arah kiblat atau ke samping kanan

Diriwayatkan dari Anas رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ فَلَا  
يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ  
تَحْتَ قَدَمِهِ

*“Jika salah seorang diantara kalian shalat, maka sesungguhnya ia sedang bermunajat kepada Rabbnya. Maka janganlah sekali-kali ia meludah ke hadapannya (ke arah kiblat), dan janganlah ia (meludah) ke samping kanannya. Tetapi (jika ia ingin meludah, hendaknya ia (meludah) ke samping kiri di bawah telapak kakinya.”*<sup>227</sup>

## 9. Menjalinkan jari-jemari

Dimakruhkan menjalinkan jari-jemari bagi seorang yang sedang shalat. Hal ini berdasarkan keumuman hadits dari Abu Hurairah رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda;

إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ كَانَ فِي  
صَلَاةٍ حَتَّى يَرْجِعَ فَلَا يَقُلْ هَكَذَا : وَ شَبَكَ بَيْنَ  
أَصَابِعِهِ.

---

<sup>227</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 397 dan Muslim Juz 1 : 551, lafazh ini miliknya.

*"Jika salah seorang diantara kalian berwudhu' dirumahnya, kemudian pergi ke masjid, maka senantiasa ia mendapatkan pahala shalat hingga ia pulang. Maka janganlah ia melakukan seperti ini."* Beliau menjalinkan jari-jemarinya."<sup>228</sup>

#### **10. Membaca Al-Qur'an ketika ruku' dan sujud**

Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

أَلَا وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا

*"Ketahuilah bahwa aku benar-benar dilarang untuk membaca Al-Qur'an ketika ruku' atau sujud."*<sup>229</sup>

#### **11. Membersihkan kerikil dari tempat sujud**

Para ulama' telah bersepakat atas makruhnya mengusap kerikil yang ada di hadapan orang yang sedang shalat. Karena hal tersebut dapat menghilangkan sikap tawadhu' dan menghilangkan perhatian orang yang sedang shalat. Diriwayatkan dari Abu Dzarr رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda;

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَمْسَحِ الْحَصَى فَإِنَّ  
الرَّحْمَةَ تَوَاجَّهُ

---

<sup>228</sup> HR. Hakim Juz 1 : 744. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami'* : 445.

<sup>229</sup> HR. Muslim Juz 1 : 479.

*”Jika seseorang diantara kalian mendirikan shalat, maka janganlah ia mengusap butir-butir pasir (yang ada di tempat sujudnya), karena sesungguhnya itu merupakan rahmat (yang) selalu bersamanya.”*<sup>230</sup>

## **12. Menempelkan kedua lengan ke lantai ketika sujud**

Dari Anas رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ وَلَا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ  
انْبِسَاطَ الْكَلْبِ.

*”Bersikap pertengahanlah ketika sujud, dan janganlah salah seorang diantara kalian membentangkan kedua lengannya (menempel ke lantai), seperti yang dilakukan oleh anjing.”*<sup>231</sup>

## **13. Shalat dengan menahan untuk buang hajat, dan hal-hal lain yang dapat mengganggu ketenangan hati**

Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari ‘Aisyah رضي الله عنها ia berkata, aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda;

لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ

---

<sup>230</sup> HR. Ahmad, Abu Dawud : 945, Tirmidzi Juz 2 : 379, dan Nasa’i Juz 3 : 1191, lafazh ini milik keduanya.

<sup>231</sup> Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 788 dan Muslim Juz 1 : 493, lafazh ini milik keduanya.

*”Tidak (sempurna) shalat (yang dikerjakan setelah) makanan dihidangkan dan shalat seseorang yang menahan buang air kecil dan besar.”<sup>232</sup>*

#### **14. Shalatnya seorang laki-laki dengan pundak yang terbuka**

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى  
عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ

*”Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian shalat hanya dengan satu pakaian, yang tidak ada penutup sedikit pun di atas pundaknya.”<sup>233</sup>*

Larangan di atas menunjukkan atas makruhnya hal tersebut, bukan menunjukkan keharaman. Karena jika seseorang telah menutup auratnya, maka shalatnya sah meskipun tidak meletakkan sesuatu di atas pundaknya, namun perbuatan tersebut dibenci.

---

<sup>232</sup> HR. Muslim Juz 1 : 560 dan Abu Dawud : 89.

<sup>233</sup> HR Muslim Juz 1 : 516.

**15. Berisyarat dengan kedua telapak tangan ke samping kanan dan kiri ketika mengucapkan salam**

Diriwayatkan dari Jabir bin Samurah رضي الله عنه, ia berkata;

كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
قُلْنَا السَّلَامَ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ  
وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْجَانِبَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَامَ تَوْمِئْتُونَ بِأَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا  
أَذْنَابُ خَيْلٍ شَمْسٍ إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ  
عَلَى فَخْذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيهِ مَنْ عَلَى يَمِينِهِ  
وَشِمَالِهِ.

”Dahulu jika kami (mengakhiri) shalat bersama Rasulullah ﷺ, kami berkata, *”Assalamu ‘alaikum warahmatullah, Assalamu ‘alaikum warahmatullah.”* (Dan) berisyarat dengan tangannya ke samping (kanan dan kiri). Maka Rasulullah ﷺ bersabda, *”Untuk apa kalian lakukan isyarat dengn tangan-tangan kalian, seperti buntut unta yang bergerak-gerak? Sesungguhnya salah seorang di antara kalian cukup meletakkan tangannya pada pahanya, lalu mengucapkan salam kepada saudaranya yang berada (di samping) kanan dan kirinya.”*<sup>234</sup>

---

<sup>234</sup> HR. Muslim Juz 1 : 431 dan Abu Dawud : 998.



## 16. Mendahului imam

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

أَمَّا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يَحُولَ اللَّهُ  
رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ.

*”Tidaklah salah seorang diantara kalian takut jika ia mengangkat kepalanya sebelum imam, (karena) Allah akan merubah kepalanya menjadi kepala keledai.”<sup>235</sup>*

## Pembatal Shalat

Hal-hal yang dapat membatalkan shalat, antara lain:

### 1. Yakin adanya hadats

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ : أَخْرَجَ  
مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا ؟ فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى  
يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا

---

<sup>235</sup> Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 659 dan Muslim Juz 1 : 427, lafazh ini miliknya.

*“Apabila salah seorang diantara kalian merasakan sesuatu dalam perutnya, kemudian ia ragu-ragu apakah ia mengeluarkan sesuatu (angin) atau tidak, maka janganlah sekali-kali ia (membatalkan shalatnya dan) keluar dari masjid, (kecuali jika) ia mendengar suara atau mencium bau(nya).”<sup>236</sup>*

## **2. Meninggalkan salah satu rukun shalat atau syarat sah shalat dengan sengaja**

Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah ﷺ terhadap orang yang buruk shalatnya;

إِرْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ

*”Kembalilah ulangi shalatmu, karena engkau belum shalat.”<sup>237</sup>*

## **3. Makan dan minum dengan sengaja**

Makan dan minum dengan sengaja membatalkan shalat, baik itu dilakukan pada shalat fardhu maupun shalat sunnah. Karena hal yang membatalkan shalat fardhu juga membatalkan shalat sunnah. Berkata Ibnul Mundzir رحمه الله;

*”Para ulama’ telah bersepakat bahwa barangsiapa yang makan dan minum dalam shalat fardhu, maka ia wajib mengulangi shalatnya.”<sup>238</sup>*

---

<sup>236</sup> Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 137 dan Muslim Juz 1 : 362, lafazh miliknya.

<sup>237</sup> Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 724 dan Muslim Juz 1 : 397.

<sup>238</sup> *Al-Ijma’*, 40.

#### 4. Berbicara dengan sengaja, bukan untuk kepentingan shalat

Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Zaid bin Arqam رضي الله عنه, ia berkata;

إِنْ كُنَّا لَتَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَلِّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ بِحَاجَتِهِ حَتَّى نَزَلَتْ : (وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) فَأَمَرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنَهَيْنَا عَنِ الْكَلَامِ.

”Dahulu di masa Nabi ﷺ kami biasa berbicara di waktu shalat, salah seorang diantara kami berbicara kepada temannya (yang berada di sampingnya) tentang keperluannya. Sampai turun ayat, *”Dan hendaklah kalian berdiri karena Allah (dalam shalat kalian) dengan khusyu.”*<sup>239</sup> Maka kami pun diperintahkan untuk diam dan dilarang untuk berbicara (di dalam shalat).”<sup>240</sup>

---

<sup>239</sup> QS. Al-Baqarah : 238.

<sup>240</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 1142 dan Muslim Juz 1 : 539, lafazh ini miliknya.

Dan juga hadits yang diriwayatkan dari Muawiyah bin Al-Hakam رضي الله عنه, ia berkata Rasulullah ﷺ bersabda;

إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلَحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ  
إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ

*"Sesungguhnya shalat ini tidak pantas di dalamnya ada percakapan manusia sedikit pun. Sesungguhnya (bacaan di dalam) shalat itu adalah tasbih, takbir, dan bacaan Al-Qur'an."*<sup>241</sup>

## 5. Tertawa sampai terbahak-bahak

Para ulama' telah bersepakat atas batalnya shalat yang disebabkan karena tertawa terbahak-bahak. Adapun tersenyum, maka kebanyakan ulama menganggap bahwa hal itu tidaklah merusak shalat. Diriwayatkan dari Jabir رضي الله عنه, ia berkata;

التَّبَسُّمُ لَا يَقْطَعُ وَلَكِنْ تَقْطَعُ الْقَرْقَرَةُ.

*"Tersenyum itu tidak membatalkan shalat, tetapi yang membatalkan (shalat adalah) tertawa."*<sup>242</sup>

---

<sup>241</sup> HR. Muslim Juz 1 : 537.

<sup>242</sup> HR. Ibnu Abi Syaibah 1/387.

## **Dzikir sesudah Shalat fardhu**

Dzikir-dzikir sesudah shalat fardhu, antara lain :

1. Membaca istighfar tiga kali;

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ.

*“Aku memohon ampun kepada Allah. Aku memohon ampun kepada Allah. Aku memohon ampun kepada Allah.”*<sup>243</sup>

2. Lalu membaca;

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكَ يَا ذَا  
الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.

*“Ya Allah, Engkaulah keselamatan dan dari-Mulah keselamatan itu. Maha Suci Engkau, wahai Yang Memiliki keagungan dan kemuliaan.”*<sup>244</sup>

---

<sup>243</sup> HR. Muslim Juz 1 : 591.

<sup>244</sup> HR. Muslim Juz 1 : 592.

### 3. Lalu membaca;

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ  
الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا  
أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ  
مِنْكَ الْجَدُّ.

*”Tidak ada sesembahan (yang berhak untuk disembah) selain Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya segala kerajaan, bagi-Nya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang dapat menahan apa yang telah Engkau berikan, tidak ada yang dapat memberikan apa yang telah Engkau tahan dan tidaklah bermanfaat kekayaan bagi seseorang (kecuali iman dan amal shalihnya), hanya dari Engkaulah kekayaan itu .”<sup>245</sup>*

---

<sup>245</sup> Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 808 dan Muslim Juz 1 : 593, lafazh ini milik keduanya.

4. Lalu membaca;

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ  
الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ  
إِلَّا بِاللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ  
الْفَضْلُ وَلَهُ الشَّانُ الْحَسَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ  
الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ.

*"Tidak ada sesembahan (yang berhak untuk disembah) selain Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya segala kerajaan, bagi-Nya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan (izin) Allah. Tidak ada sesembahan (yang berhak untuk disembah) selain Allah dan kami tidak mengabdikan selain kepada-Nya. Bagi-Nya segala karunia, bagi-Nya segala anugerah dan bagi-Nya segala pujian yang baik. Tidak ada sesembahan (yang berhak untuk disembah) selain Allah, (dengan) mengikhlaskan agama kepada-Nya, meskipun orang-orang kafir membencinya."*<sup>246</sup>

---

<sup>246</sup> HR. Muslim Juz 1 : 594.

5. Lalu membaca;

*Subhanallah 33x, Alhamdulillah 33x, Allahu Akbar 33x, untuk melengkapi yang keseratus dengan membaca;*

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ  
الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

*”Tidak ada sesembahan (yang berhak untuk disembah) selain Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya segala kerajaan, bagi-Nya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.”<sup>247</sup>*

Rasulullah ﷺ menjelaskan tentang keutamaan membaca dzikir ini adalah;

غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ.

*“(Niscaya akan) diampuni kesalahan-kesalahannya, meskipun sebanyak buih (di) lautan.”<sup>248</sup>*

6. Lalu membaca Al-Ikhlash dan *Mu’awwidzatain* (Surat Al-Falaq dan An-Naas).<sup>249</sup>

---

<sup>247</sup> HR. Muslim Juz 1 : 597.

<sup>248</sup> HR. Muslim Juz 1 : 597.

<sup>249</sup> HR. Tirmidzi Juz 5 : 2903.



7. Lalu membaca *Ayat Kursi*;

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ  
لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي  
يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ  
وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ  
كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ  
الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.

*“Allah (yang) tidak ada sesembahan (yang berhak untuk disembah) selain Dia. Yang Maha Hidup (Kekal) lagi Maha Terjaga (terus-menerus mengurus makhlukNya), tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur. Kepunyaan-Nyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafa’at di sisi-Nya kecuali dengan izin-Nya. Dia Maha Mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu-Nya, melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dia tidak merasa berat memelihara keduanya dan Dia Maha Tinggi lagi Maha Agung.”*<sup>250</sup>

---

<sup>250</sup> QS. Al-Baqarah : 255.

Keutamaan membaca Ayat Kursi setiap selesai shalat adalah sebagaimana disebutkan dalam hadits;

مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ لَمْ يَحُلْ بَيْنَهُ  
وَبَيْنَ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلَّا الْمَوْتُ.

*“Barangsiapa yang membaca ayat kursi setiap selesai shalat (fardhu), maka tidak ada penghalang antara dirinya dengan masuk Surga, kecuali kematian.”*<sup>251</sup>

---

<sup>251</sup> HR. Ibnu Sunni. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *As-Silsilah Ash-Shahihah* Juz 2 : 972.

## SUJUD SAHWI

Sahwi secara bahasa bermakna lupa atau lalai. Sujud sahwī secara istilah adalah sujud yang dilakukan di akhir shalat atau setelah shalat untuk menutupi cacat dalam shalat karena meninggalkan sesuatu yang diperintahkan atau mengerjakan sesuatu yang dilarang dengan tidak sengaja. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

إِذَا نُودِيَ بِالْأَذَانِ أَذْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضَرَاطٌ حَتَّى لَا  
يَسْمَعَ الْأَذَانَ فَإِذَا قُضِيَ الْأَذَانُ أَقْبَلَ فَإِذَا تَوَبَّ بِهَا  
أَذْبَرَ فَإِذَا قُضِيَ التَّوْبُ أَقْبَلَ يَحْطُرُ بَيْنَ الْمَرْءِ  
وَنَفْسِهِ يَقُولُ أَذْكَرُ كَذَا أَذْكَرُ كَذَا. لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ  
حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ إِنْ يَذْرَى كَمْ صَلَّى فَإِذَا لَمْ يَذِرْ  
أَحَدُكُمْ كَمْ صَلَّى فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ

*“Apabila adzan dikumandangkan, maka setan berpaling sambil kentut hingga ia tidak mendengar adzan tersebut. Apabila adzan selesai dikumandangkan, maka ia pun kembali. Apabila dikumandangkan iqamah, setan pun berpaling lagi. Apabila iqamah selesai dikumandangkan, setan pun kembali, ia akan melintas di antara seseorang dan nafsunya. Ia berkata, “Ingatlah demikian, ingatlah*

*demikian untuk sesuatu yang sebelumnya ia tidak mengingatnya, hingga laki-laki tersebut senantiasa tidak mengetahui berapa raka'at ia shalat. Apabila salah seorang dari kalian tidak mengetahui berapa raka'at ia shalat, hendaklah ia bersujud dua kali dalam keadaan duduk.*”<sup>252</sup>

## **Hukum Sujud Sahwi**

Hukum sujud sahwi adalah wajib. Karena Nabi ﷺ memerintahkannya dan juga karena beliau senantiasa melakukannya ketika lupa. Pendapat ini yang dipilih oleh ulama' Hanafiyah, salah satu pendapat dari Malikiyah, ulama' Zhahiriyyah dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رَحِمَهُ اللهُ.

## **Sebab-Sebab Sujud Sahwi**

Sujud sahwi dilakukan dengan tiga sebab, antara lain :

### **1. Pengurangan (An-Naqsh)**

Pengurangan dalam shalat yang mengharuskan sujud sahwi ada dua, antara lain :

#### **a. Pengurangan rukun shalat**

Apabila yang ditinggalkan adalah *takbiratul ihram*, maka tidak ada shalat baginya. Baik ditinggalkan dengan sengaja atau lupa, karena sesungguhnya shalatnya belum didirikan. Jika yang ditinggalkan adalah rukun shalat selain *takbiratul ihram*, dan ditinggalkan dengan sengaja, maka shalatnya batal menurut kesepakatan para ulama'.

---

<sup>252</sup> HR. Bukhari : 1231 dan Muslim : 389.

Namun jika ditinggalkan karena lupa, maka shalatnya tidak batal, tetapi ada cara tertentu untuk memperbaikinya.

#### **b. Pengurangan wajib shalat**

Apabila seorang yang shalat meninggalkan wajib dalam shalat secara sengaja, maka shalatnya batal. Tetapi jika hal itu dilakukannya karena lupa, maka dibagi dalam tiga kondisi, yaitu :

- ❖ Jika mengingatnya sebelum melanjutkan dari tempatnya pada shalat tersebut, maka ia harus melakukannya dan tidak ada sesuatu atasnya (tidak perlu melakukan sujud sahwi).
- ❖ Jika ia mengingatnya setelah melanjutkan dari tempatnya di dalam shalat, tetapi belum mencapai rukun yang mengikutinya, maka ia harus kembali (pada apa yang ditinggalkannya) dan melakukannya, kemudian ia menyempurnakan shalatnya hingga salam, lalu sujud sahwi dan salam.
- ❖ Jika ia mengingatnya setelah mencapai rukun shalat yang mengikutinya, maka wajib shalat tersebut batal dan ia tidak boleh kembali untuk melaksanakannya. Akan tetapi setelah ia menyelesaikan shalatnya ia sujud sahwi terlebih dahulu sebelum salam.

### Misal :

Ketika seseorang bangkit dari sujud kedua pada raka'at kedua untuk melakukan raka'at ketiga, tetapi ia lupa melaksanakan tasyahud awal. Dan ia mengingatnya sebelum benar-benar berdiri untuk melaksanakan raka'at ketiga, maka ia harus kembali pada posisi duduk untuk melakukan tasyahud awal dan menyempurnakan shalatnya. Maka dalam hal ini **tidak ada sesuatu kewajiban atasnya untuk melakukan sujud sahwi**. Namun demikian, apabila ia mengingatnya setelah berdiri namun sebelum tegak, maka ia **harus kembali ke posisi duduk** dan melakukan tasyahud awal, kemudian menyelesaikan shalatnya hingga salam, lalu sujud sahwi dan salam lagi. Jika ia mengingatnya setelah berdiri tegak, **hendaklah ia tidak duduk** dan tasyahud awal tersebut batal baginya. Kemudian ia harus meneruskan dan menyempurnakan shalatnya, lalu sujud sahwi sebelum salam.

Diriwayatkan dari Mughirah bin Syu'bah رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ الرَّكَعَتَيْنِ فَلَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا  
فَلْيَجْلِسْ فَإِذَا اسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلَا يَجْلِسُ وَيَسْجُدُ  
سَجْدَتِي السَّهْوِ

*“Jika salah seorang dari kalian berdiri dari raka’at kedua (lupa tasyahud awal) dan belum tegak berdirinya, maka hendaklah ia duduk. Tetapi jika telah tegak, maka janganlah ia duduk (kembali). Namun hendaklah ia sujud sahwi dengan dua kali sujud.”*<sup>253</sup>

## **2. Penambahan (Az-Ziyadah)**

Apabila seseorang menambahkan sesuatu dalam shalatnya, seperti; berdiri, duduk, ruku’ atau sujud dengan sengaja, maka shalatnya batal. Jika itu dilakukan karena lupa, dan ia tidak ingat hingga selesainya shalat, maka tidak ada kewajiban lain atasnya, kecuali sujud sahwi dan shalatnya sah. Jika ia ingat adanya tambahan itu ketika sedang shalat, maka ia wajib kembali dan melakukan sujud sahwi, dan shalatnya sah. Diriwayatkan dari ‘Abdullah bin Mas’ud رضي الله عنه, ia berkata;

صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسًا  
فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ وَمَا ذَاكَ.  
قَالُوا صَلَّيْتَ خَمْسًا. قَالَ «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَذْكُرُ  
كَمَا تَذْكُرُونَ وَأَنْسَى كَمَا تَنْسُونَ». ثُمَّ سَجَدَ  
سَجْدَتِي السَّهْوِ.

---

<sup>253</sup> HR. Abu Dawud : 1023 dan Ibnu Majah : 1208. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله.

“Rasulullah ﷺ pernah shalat bersama kami lima raka’at. Kami pun mengatakan, “Wahai Rasulullah, apakah engkau menambah dalam shalat?” Lalu beliau pun mengatakan, *“Memang ada apa tadi?”* Para sahabat pun menjawab, “Engkau telah mengerjakan shalat lima raka’at.” Lantas beliau bersabda, *“Sesungguhnya aku hanyalah manusia seperti kalian. Aku bisa memiliki ingatan yang baik sebagaimana kalian. Begitu pula aku bisa lupa sebagaimana kalian pun demikian.”* Setelah itu beliau melakukan dua kali sujud sahwi.”<sup>254</sup>

### **3. Keragu-raguan (Asy-Syak)**

Syak (ragu) adalah kebimbangan diantara dua keadaan yang muncul. Keraguan tidak diperhitungkan dalam perkara ibadah pada tiga hal, antara lain :

- ❖ Jika hal tersebut hanya merupakan hayalan seseorang yang bukan merupakan kenyataan, seperti was-was.
- ❖ Jika hal tersebut muncul secara terus-menerus pada seseorang bahwa ia tidak melakukan suatu ibadah kecuali ia meragukannya.
- ❖ Jika hal tersebut muncul setelah menyempurnakan ibadah. Maka yang demikian tidak diperhitungkan selama ia tidak yakin atasnya, dan dalam hal ini ia harus beramal terhadap apa yang ia yakini.

---

<sup>254</sup> HR. Bukhari : 1226 dan Muslim : 572.



### **Catatan :**

- Apabila seorang meninggalkan sunnah shalat, maka tidak perlu sujud sahwi karena perkara sunnah tidak mengapa ditinggalkan.
- Apabila seorang lupa sehingga menambah satu raka'at atau lebih, lalu ia mengingatnya di tengah-tengah tambahan raka'at tadi, hendaklah ia langsung duduk, lalu tasyahud akhir, kemudian salam. Kemudian setelah itu, ia melakukan sujud sahwi sesudah salam.

### **Letak Sujud Sahwi**

Letak sujud sahwi dibagi menjadi dua, antara lain :

#### **a. Sebelum Salam**

Sujud sahwi dilakukan sebelum salam, jika :

- Seseorang belum melakukan salah satu dari wajib-wajib shalat (karena lupa), maka ia melakukan sujud sahwi **sebelum salam**.
- Seorang mengalami keragu-raguan dalam shalat, lalu **tidak nampak baginya keadaan yang yakin**. Maka ia harus memilih yang paling sedikit dan sujud sahwinya adalah **sebelum salam**. Karena shalatnya ketika itu seakan-akan perlu ditambal, disebabkan masih ada yang kurang yaitu yang belum ia yakini.

Hal ini berdasarkan hadits dari Abu Said Al-Khudri رضي الله عنه, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda;

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى  
أَثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا؟ فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا  
اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ  
كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعَنَ [لَهُ] صَلَاتُهُ وَإِنْ كَانَ  
صَلَّى تَمَامًا ا كَانَتْ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ

*”Apabila seseorang di antara kalian ragu dalam shalat ia tidak mengetahui apakah telah shalat tiga atau empat raka’at, maka hendaknya ia meninggalkan keraguan dan memantapkan apa yang ia yakini kemudian sujud dua kali sebelum salam, maka bila telah shalat lima raka’at, maka genaplah shalatnya. Apabila ternyata shalatnya telah cukup, maka kedua sujud itu sebagai penghinaan kepada setan.”*<sup>255</sup>

---

<sup>255</sup> HR. Muslim : 571.

## **b. Sesudah Salam**

Sujud sahwi dilakukan sesudah salam, jika :

- Seseorang menambahkan suatu gerakan dari jenis gerakan shalat karena lupa –seperti berdiri, ruku’, sujud, atau melaksanakan shalat empat raka’at menjadi lima raka’at-. Karena penambahan tersebut ia wajib melakukan sujud sahwi sesudah salam, baik teringat sebelum salam maupun sesudah salam. Karena sujud sahwi ketika itu untuk menghinakan setan.
- Seseorang merasa ragu-ragu, lalu nampak baginya keadaan yang yakin. Maka sujud sahwinya sesudah salam, untuk menghinakan setan. Hal ini berdasarkan hadits dari Ibnu Mas’ud رضي الله عنه, bahwasanya

Nabi ﷺ bersabda;

*”Jika seorang diantara kalian ragu dalam shalatnya, maka hendaklah ia memilih yang benar (yakin) dengan seksama, lalu ia sempurnakan, kemudian ia salam, lalu sujud dua kali sesudah salam.”*<sup>256</sup>

---

<sup>256</sup> HR. Bukhari.

### Catatan :

- Apabila seseorang belum melakukan salah satu rukun shalat (karena lupa). Kemudian teringat sebelum ia sampai pada rukun tersebut di raka'at berikutnya, maka ia wajib kembali melaksanakannya berikut rukun sesudahnya. Apabila teringat setelah ia sampai pada rukun itu di raka'at selanjutnya, maka ia tidak boleh kembali, raka'at tersebut dianggap batal dan raka'at yang selanjutnya inilah yang menduduki posisi raka'at yang sebelumnya. Kemudian sujud sahwi sesudah salam (karena ada penambahan gerakan). Misalnya:

- ✓ Seseorang lupa duduk diantara dua sujud dan sujud kedua pada raka'at pertama, tetapi kemudian ia teringat ketika bangun dari ruku' (i'tidal) pada raka'at kedua, maka ia harus kembali dan duduk antara dua sujud, lalu sujud, kemudian, ia sempurnakan shalatnya dan salam, lalu sujud sahwi dan salam lagi.
- ✓ Seseorang lupa sujud kedua dari raka'at pertama tetapi kemudian ia ingat ketika sedang dalam keadaan duduk diantara dua sujud pada raka'at kedua, maka raka'at pertama itu gugur diganti dengan raka'at kedua; dan raka'at kedua dianggap sebagai raka'at pertama, kemudian ia sempurnakan shalatnya, lalu salam, kemudian sujud sahwi dan salam lagi.

Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad Shalih Al-Utsaimin رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ dan Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ.

- Apabila seseorang telah salam dengan meninggalkan kekurangan, seperti; orang yang shalat tiga raka'at pada shalat yang empat raka'at, lalu ia salam, kemudian ia diingatkan akan hal itu, maka ia harus berdiri tanpa membaca *takbiratul ihram*. Kemudian ia melaksanakan raka'at yang keempat, membaca tasyahud akhir dan salam, kemudian melakukan sujud sahwi setelah salam. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri رحمته الله.

## **Tata Cara Sujud Sahwi**

Tata cara sujud sahwi adalah :

### **1. Dilakukan dengan dua kali sujud**

### **2. Disertai takbir setiap kali akan sujud dan mengangkat kepala**

Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata;

صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى  
صَلَاتَيِ الْعِشِيِّ إِمَّا الظُّهْرِ وَإِمَّا الْعَصْرِ فَسَلَّمَ فِي  
رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَتَى جِذْعًا فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَاسْتَدَّ إِلَيْهَا  
مُغْضَبًا وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَهَابَا أَنْ يَتَكَلَّمَا  
وَخَرَجَ سَرْعَانِ النَّاسُ قُصِرَتِ الصَّلَاةُ فَقَامَ ذُو

الْيَدَيْنِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقْصِرْتَ الصَّلَاةَ أَمْ نَسِيتَ  
فَنَظَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِينًا وَشِمَالًا فَقَالَ  
مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ قَالُوا صَدَقَ لَمْ تُصَلِّ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ  
فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَسَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ كَبَّرَ فَرَفَعَ  
ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ ثُمَّ كَبَّرَ وَرَفَعَ

“Rasulullah ﷺ mengimami kami shalat pada salah satu dari dua shalat petang, mungkin shalat Zhuhur atau Ashar. Namun pada raka’at kedua, beliau sudah mengucapkan salam. Kemudian beliau pergi ke sebatang pohon kurma di arah kiblat masjid, lalu beliau bersandar ke pohon tersebut dalam keadaan marah. Di antara jamaah terdapat Abu Bakar dan ‘Umar رضي الله عنهما, namun keduanya takut berbicara. Orang-orang yang suka cepat-cepat telah keluar sambil berujar, “Shalat telah diqashar (dipendekkan).” Maka Dzul Yadain berdiri seraya berkata, “Wahai Rasulullah, apakah shalat dipendekkan ataukah anda lupa?” Nabi ﷺ menengok ke kanan dan ke kiri, lalu bersabda, “*Betulkan apa yang dikatakan oleh Dzul Yadain tadi?*” Jawab mereka, “Betul, wahai Rasulullah. Engkau shalat hanya dua raka’at.” Lalu beliau shalat dua raka’at lagi, lalu memberi salam. Sesudah itu beliau bertakbir, lalu bersujud. Kemudian bertakbir lagi, lalu beliau bangkit. Kemudian bertakbir kembali, lalu beliau sujud kedua kalinya. Sesudah itu bertakbir, lalu beliau bangkit.”<sup>257</sup>

---

<sup>257</sup> Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari : 1229 dan Muslim : 573.

### 3. Jika sujud sahwi dilakukan sesudah salam, maka ditutup dengan salam lagi

Sebagaimana dijelaskan dalam hadits ‘Imran bin Hushain رضي الله عنه;

فَصَلَّى رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ.

“Kemudian beliau pun shalat satu raka’at (menambah raka’at yang kurang tadi). Lalu beliau salam. Setelah itu beliau melakukan sujud sahwi dengan dua kali sujud. Kemudian beliau salam lagi.”<sup>258</sup>

#### Catatan :

- Sujud sahwi sesudah salam tidak perlu diawali dengan *takbiratul ihram*, cukup dengan takbir untuk sujud saja. Ini adalah pendapat mayoritas ulama’.
- Tidak perlu melakukan tasyahud (akhir) lagi setelah sujud kedua dari sujud sahwi karena tidak ada dalil dari Nabi ﷺ yang menerangkan hal ini. Adapun dalil yang biasa menjadi pegangan bagi yang berpendapat adanya tasyahud lagi, dalilnya adalah dalil-dalil yang lemah. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikh ‘Abdullah bin ‘Abdurrahman bin Shalih Alu Bassam رحمته الله.

---

<sup>258</sup> HR. Muslim : 574.

## Bacaan Sujud Sahwi

Bacaan sujud sahwi sama seperti bacaan sujud-sujud lain di dalam shalat. Berkata Ibnu Qudamah رَحِمَهُ اللهُ; “Dan hendaklah ia membaca di dalam sujud (sahwi)nya apa yang dibaca pada sujud dalam shalat, karena sujud sahwi tersebut merupakan sujud yang disyari’atkan, serupa dengan sujud di dalam shalat.”<sup>259</sup>

Diantara bacaannya adalah;

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى

*”Maha Suci Rabbku Yang Maha Tinggi.”*<sup>260</sup>

Atau membaca;

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي

*”Maha Suci Engkau ya Allah, Rabb kami. Dan Maha Terpuji Engkau ya Allah, ampunilah aku.”*<sup>261</sup>

Atau membaca;

سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ

*”Maha Suci dan Maha Bersih, Rabb para Malaikat dan Jibril.”*<sup>262</sup>

---

<sup>259</sup> Al-Mughni, 2/432 - 433.

<sup>260</sup> HR. Nasa’i : 1001.

<sup>261</sup> Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari : 794 dan Muslim : 484.



Atau membaca;

سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ  
وَالْعِظَمَةِ

*”Maha Suci Rabb Yang Memiliki keperkasaan, kerajaan, kesombongan, dan keagungan.”*<sup>263</sup>

Adapun bacaan *Subahana man la yanamu wa la yashu* adalah tidak ada asalnya. Berkata Ibnu Hajar Al-‘Asqalani رحمته الله; “Aku telah mendengar sebagian ulama’ yang menceritakan tentang dianjurkannya bacaan;

سُبْحَانَ مَنْ لَا يَنَامُ وَلَا يَسْهُو

*(Maha Suci Dzat yang tidak tidur dan tidak pernah lupa.)*  
Ketika sujud sahwi (pada kedua sujudnya), maka aku katakan, “Aku tidak mendapatkan asalnya sama sekali.”<sup>264</sup>

---

<sup>262</sup> HR. Muslim : 487.

<sup>263</sup> HR. Abu Dawud : 873 dan Nasa’i : 1049.

<sup>264</sup> *At-Talkhis Al-Habir*, 2/6.

### Catatan :

- Apabila seorang terbalik membaca doa dalam ruku' dan sujud, maka ia wajib melakukan sujud sahwi. Berkata Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz رَحِمَهُ اللهُ; "Orang yang lupa pada saat ruku', ia membaca "*Subhana Rabbiyal A'la*" bukan "*Subhana Rabbiyal 'Azhim*," maka ia wajib sujud (sahwi), karena telah meninggalkan sesuatu yang wajib karena lupa. Adapun jika ia menggabung keduanya dalam ruku' dan sujud karena lupa, maka ia tidak wajib sujud. Dan jika ia sujud, boleh saja, berdasarkan keumuman dalil-dalil. Hal ini (berlaku) untuk imam, munfarid (orang yang shalat sendirian), dan (makmum) masbuq."<sup>265</sup>
- Seorang makmum harus mengikuti imamnya dalam hal sujud sahwi termasuk makmum masbuq, jika makmum masbuq tersebut menjumpai lupanya imamnya. Hal ini sebagaimana hadits dari Abu Hurairah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ

"Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti."<sup>266</sup>

---

<sup>265</sup> *Tuhfatul Ikhwan.*

<sup>266</sup> HR. Abu Dawud.

Namun jika lupanya imam itu terjadi sebelum makmum masbuq masuk ke dalam jama'ah (bersama imam tersebut), maka makmum tidak harus melakukan sujud sahwi.

- Apabila makmum lupa sedangkan imam tidak, dan makmum tersebut bukan makmum masbuq (artinya, mengikuti shalat bersama imam dari awal hingga akhir), maka ia tidak wajib sujud sahwi, karena jika sujud sahwi, berarti ia telah menyelsihi dan kurang mengikuti imam. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin رحمته الله.
- Apabila seorang makmum masbuq lupa pada raka'at bersama imam atau pada raka'at yang harus ia sempurnakan, maka kewajiban sujud sahwi tidak gugur darinya (tetap wajib melakukan sujud sahwi). Misalnya; Seorang makmum masbuq, lupa membaca "*Subhana Rabbiyal 'Azhim*" dalam ruku', maka ia harus menyempurnakan shalatnya lalu melakukan sujud sahwi (sebelum salam). Berkata Syaikh 'Abdul Aziz bin 'Abdullah bin Baz رحمته الله;  
"Tidak ada sujud sahwi bagi makmum jika ia lupa, kewajibannya adalah mengikuti imam, jika ia memulai shalat bersama imam dari awal shalat hingga selesai. Adapun masbuq, maka ia sujud sahwi bila ia lupa (baik ketika ia masih) bersama imam ataupun (ketika) ia shalat sendiri (setelah imam salam). (Sujud sahwinya itu) setelah menyempurnakan shalatnya."

- Apabila seseorang berkewajiban melakukan sujud sahwi sebelum dan sesudah salam, maka ia cukup melakukannya sebelum salam. Ini adalah pendapat Syaikh 'Abdullah bin 'Abdurrahman bin Shalih Alu Bassam رحمته الله dan Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri رحمته الله. Berkata 'Abdul Karim Ar-Rafi'i رحمته الله;  
 “Jika lupa berulang kali dalam shalat, maka cukup dengan sujud sahwi (dua kali sujud) di akhir shalat (sebelum salam).”
- Sujud sahwi juga disyariatkan dalam shalat sunnah. Karena tidak ada dalil yang membedakan antara shalat fardhu dengan shalat sunnah dalam masalah ini. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh kebanyakan ulama’.
- Tidak disyari’atkan sujud sahwi dalam shalat jenazah, karena asalnya shalat jenazah tidak ada ruku’ dan sujud.

## SUJUD TILAWAH

Secara bahasa tilawah berarti bacaan. Sedangkan secara istilah sujud tilawah artinya sujud yang dilakukan ketika membaca ayat sajdah di dalam atau di luar shalat. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda;

إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي  
يَقُولُ يَا وَيْلَهُ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كُرَيْبٍ يَا وَيْلِي أَمَرَ ابْنُ  
آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَأَمَرْتُ بِالسُّجُودِ  
فَأَبَيْتُ فَلِيَ النَّارُ

*“Apabila anak Adam membaca ayat sajdah kemudian ia sujud maka setan akan menjauh sambil menangis dan berkata, ”Oh celaka!” Dalam riwayat Abu Kuraib: ”Oh, celaknya aku. Anak Adam diperintahkan untuk sujud dan ia bersujud, maka ia mendapatkan Surga. Sedangkan aku diperintahkan untuk sujud tetapi aku menolak, maka aku mendapatkan Neraka.”<sup>267</sup>*

---

<sup>267</sup> HR. Muslim : 81.

Dari ‘Abdullah (bin Mas’ud) رضي الله عنه, ia berkata;

أَوَّلُ سُورَةٍ أُنْزِلَتْ فِيهَا سَجْدَةٌ وَالنَّجْمِ قَالَ فَسَجَدَ  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَجَدَ مَنْ خَلْفَهُ  
إِلَّا رَجُلًا رَأَيْتُهُ أَخَذَ كَفًّا مِنْ تُرَابٍ فَسَجَدَ عَلَيْهِ  
فَرَأَيْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ قَتَلَ كَافِرًا وَهُوَ أُمَيَّةُ بْنُ خَلْفٍ

“Surat yang mula-mula diturunkan mengandung ayat sajdah adalah Surat An-Najm. Maka Rasulullah ﷺ melakukan sujud (tilawah) dan orang-orang yang berada di belakangnya (melakukan sujud pula mengikutinya), kecuali seorang laki-laki yang hanya mengambil segenggam pasir, lalu bersujud padanya. Maka aku melihatnya terbunuh dalam keadaan kafir (sesudah peristiwa itu). Ia adalah Umayyah bin Khalaf.”<sup>268</sup>

### **Hukum Sujud Tilawah**

Hukum sujud tilawah adalah sunnah muakkadah. Ini adalah pendapat jumhur (mayoritas) ulama’, yaitu; Malik, Asy-Syafi’i, Al-Auza’i, Al-Laitsi, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, Dawud dan Ibnu Hazm رحمهم الله. Diantara dalilnya adalah hadits dari Zaid bin Tsabit رضي الله عنه, ia berkata;

---

<sup>268</sup> HR. Bukhari Juz 4 : 4582.

قَرَأْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّجْمَ فَلَمْ  
يَسْجُدْ فِيهَا

”Aku pernah membaca surat Al-Najm di hadapan Nabi ﷺ namun beliau tidak sujud waktu itu.”<sup>269</sup>

Juga perkataan 'Umar bin al-Khattab رضي الله عنه;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا نَمُرُّ بِالشُّجُودِ فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ  
أَصَابَ وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ

”Wahai orang-orang kita melewati bacaan ayat-ayat sujud, maka barangsiapa yang sujud ia telah mendapat (pahala) dan barangsiapa yang tidak sujud tidak mendapat dosa.”<sup>270</sup>

Berkata Ibnu Qudamah رحمه الله;

”Bahwa hukum sujud tilawah itu sunnah (tidak wajib) dan pendapat ini merupakan *ijma'* sahabat (kesepakatan para sahabat).”<sup>271</sup>

---

<sup>269</sup> Muttafaq 'alaih.

<sup>270</sup> HR. Bukhari : 1077.

<sup>271</sup> Al-Mughni, 3/96.

## **Ayat-ayat Sajadah**

Ayat-ayat sajadah di dalam Al-Qur'an terdapat pada lima belas tempat. Ayat-ayat tersebut adalah sebagai berikut.

a. 10(sepuluh) ayat yang disepakati sebagai ayat sajadah, yaitu;

1. QS. Al-A'raf ayat 206
2. QS. Ar-Ra'du ayat 15
3. QS. An-Nahl ayat 49-50
4. QS. Al-Isra' ayat 107-109
5. QS. Maryam ayat 58
6. QS. Al-Hajj ayat 18
7. QS. Al-Furqan ayat 60
8. QS. An-Naml ayat 25-26
9. QS. As-Sajdah ayat 15
10. QS. Fushilat ayat 38 (menurut mayoritas ulama'),  
QS. Fushilat ayat 37 (menurut Malikiyah)

b. 4(empat) ayat yang termasuk ayat sajadah namun diperselisihkan, akan tetapi ada dalil shahih yang menjelaskannya, yaitu;

11. QS. An-Najm ayat 62 (ayat terakhir)
12. QS. Al-Insyiqaq ayat 20-21
13. QS. Al-'Alaq ayat 19 (ayat terakhir)
14. QS. Shad ayat 24

c. 1(satu) ayat yang masih diperselisihkan dan tidak ada hadits marfu' (hadits yang sampai pada Nabi ﷺ) yang menjelaskannya, tetapi banyak sahabat yang menganggap ayat ini sebagai ayat sajadah, yaitu;

15. QS. Al-Hajj ayat 77



## **Tata Cara Sujud Tilawah**

Tata cara sujud tilawah adalah :

### **1. Dilakukan dengan satu kali sujud**

### **2. Disertai takbir setiap kali akan sujud dan bangkit dari sujud**

Hal ini berdasarkan hadits ‘Umar رضي الله عنه;

*“Biasanya ketika Rasulullah ﷺ membacakan kepada kami sebuah surat dari Al-Qur’an yang terdapat ayat sajdah, beliau bertakbir kemudian bersujud. Maka kami pun bersujud bersama beliau.”*<sup>272</sup>

#### **Catatan :**

- Tidak disyari’atkan melakukan *takbiratul ihram* dan salam dalam sujud tilawah. Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمته الله;

*“Sujud tilawah ketika membaca ayat sajdah tidaklah disyari’atkan untuk takbiratul ihram, juga tidak disyari’atkan untuk salam. Inilah ajaran yang sudah ma’ruf dari Nabi ﷺ, juga dianut oleh para ulama’ salaf, dan inilah pendapat para imam yang telah masyhur.”*<sup>273</sup>

---

<sup>272</sup> HR. Abu Dawud.

<sup>273</sup> *Majmu’ Fatawa*, 23/165.

- Tata cara sujud tilawah sama dengan tata cara sujud dalam shalat, yaitu; dengan meletakkan kening, hidung, kedua tangan, kedua lutut, kedua telapak kaki, merenggangkan kedua siku dari kedua lambung, menjauhkan perut dari kedua paha, dan mengarahkan jari-jari ke arah kiblat.
- Apabila melakukan sujud tilawah di luar shalat, maka langsung sujud tanpa takbir, tasyahud, maupun salam. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri رحمته الله.

### **Bacaan Sujud Tilawah**

Bacaan di dalam sujud tilawah sama dengan bacaan sujud dalam shalat. Ini adalah pendapat Imam Ahmad رحمته الله. Diantara bacaannya adalah;

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى

*"Maha Suci Rabbku Yang Maha Tinggi."*<sup>274</sup>

---

<sup>274</sup> HR. Nasa'i : 1001.

Atau membaca;

سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ  
وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

*"Wajahku sujud kepada Rabb Yang menciptakannya, membentuknya (memperindah bentuknya), membelah pendengaran, dan penglihatannya (dengan daya dan kekuatanNya). Maha Suci Allah sebagai sebaik-baik pencipta."*<sup>275</sup>

Atau membaca;

اَللّٰهُمَّ اكْتُبْ لِيْ بِهَا عِنْدَكَ اَجْرًا وَضَعْ عَنِّيْ بِهَا وَزْرًا  
وَاجْعَلْهَا لِيْ عِنْدَكَ ذُخْرًا وَتَقَبَّلْهَا مِنِّيْ كَمَا تَقَبَّلْتَهَا  
مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ

*"Ya Allah, dengan sujud ini catatlah untukku pahala di sisi-Mu, hapuslah dosa dariku, jadikanlah sujud ini sebagai simpanan untukku di sisiMu, dan terimalah sujud ini dariku sebagaimana Engkau telah menerimanya dari hamba-Mu Dawud."*<sup>276</sup>

---

<sup>275</sup> HR. Muslim : 771 dan Abu Dawud : 760, 1414.

<sup>276</sup> HR. Tirmidzi : 579, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 1053.

### Catatan :

- Tidak disyari'atkan untuk berwudhu dahulu sebelum melakukan sujud tilawah, karena sujud tilawah bukanlah shalat. Sehingga orang yang berhadats, bahkan wanita yang haidh dan nifas diperbolehkan melakukan sujud tilawah ketika membaca atau mendengar ayat sajdah. Namun disunnahkan untuk melakukannya dalam keadaan suci. Inilah pendapat yang dipilih oleh Ibnu 'Umar رضي الله عنه, Asy Sya'bi, Bukhari, Ibnu Hazm, dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله. Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه, ia berkata;  
"Nabi ﷺ pernah melakukan sujud tilawah ketika membaca surat An-Najm, lalu kaum muslimin, orang-orang musyrik, jin, dan manusia pun ikut sujud."<sup>277</sup>
- Tidak disyari'atkan harus menghadap kiblat. Akan tetapi yang lebih utama adalah menghadap kiblat dan tidak boleh seseorang meninggalkan hal tersebut, kecuali jika ada udzur. Berkata Ibnu Hazm رحمته الله;  
"Sujud ini boleh dilakukan tanpa bersuci dan tanpa menghadap kiblat, karena ia bukanlah shalat."
- Sujud tilawah boleh dilakukan di waktu terlarang untuk shalat. Alasannya, karena sujud tilawah bukanlah shalat. Sedangkan larangan shalat di waktu terlarang adalah larangan khusus untuk shalat. Inilah pendapat yang lebih kuat di antara

---

<sup>277</sup> HR. Bukhari.

pendapat para ulama'. Inilah adalah pendapat Imam Syafi'i, salah satu pendapat dari Imam Ahmad, dan pendapat ini yang dipilih oleh Ibnu Hazm رحمته الله.

- Diperbolehkan seorang melakukan sujud tilawah, meskipun auratnya tidak tertutup secara sempurna. Berkata Syaikh 'Abdullah bin 'Abdurrahman Al-Jibrin رحمته الله;  
"Tidak mengapa seorang wanita sujud (tilawah) dalam keadaan apapun, meskipun kepalanya terbuka dan sebagainya."
- Di dalam shalat jama'ah yang *dijahrkan*, apabila imam membaca ayat sajdah, lalu imam bersujud karenanya, maka makmum harus bersujud mengikuti imam. Tetapi jika imam tidak bersujud, makmum tidak perlu bersujud.
- Tidak dibenarkan seorang imam melakukan sujud tilawah pada shalat *sir* (shalat dengan bacaan tidak nyaring). Ini adalah pendapat Imam Malik, Abu Hanifah, Syaikh Muqbil, serta Syaikh Al-Albani رحمته الله. Sedangkan hadits yang menerangkan bahwasanya Rasulullah ﷺ sujud tilawah pada shalat Zhuhur adalah *munqathi'* (terputus sanadnya) dan tidak bisa dipakai sebagai dalil. Hal ini diungkapkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله.<sup>278</sup>

---

<sup>278</sup> *Tamamul Minnah*, 272.

- Seorang yang mendengar bacaan Al-Qur'an dari seorang yang membaca Al-Qur'an, maka ia ikut bersujud apabila pembaca tersebut bersujud, namun jika pembaca tersebut tidak bersujud, maka ia tidak perlu bersujud. Pendapat ini yang dipilih oleh Ibnu Hajar, Ibnu Qudamah, dan Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin رحمه الله.
- Disyariatkan bagi orang yang sengaja mendengarkan bacaan Al-Qur'an untuk sujud tilawah, namun tidak bagi orang yang tidak bermaksud mendengarkan (tidak menyimak bacaan). Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Imam Ahmad dan salah satu pendapat Imam Malik, dan pendapat ini pula yang dipilih oleh Syaikh Shalih Fauzan حفظه الله.
- Apabila seorang membaca atau mendengar ayat sajdah lebih dari satu kali, maka ia boleh untuk menunda sujud, lalu sujud sekali saja diakhirnya. Namun jika ia telah sujud, lalu membaca ayat sajdah lagi, maka yang lebih utama adalah ia sujud lagi. Ini adalah madzhab jumhur ulama'.
- Apabila seorang membaca atau mendengar ayat sajdah lalu terluput untuk melakukan sujud tilawah, maka ia boleh melakukan sujud tilawah jika selang waktunya tidak terlalu panjang. Jika jaraknya sudah terlalu panjang, maka ia tidak perlu sujud karena telah terluput waktunya. Ini adalah madzhab Syafi'iyah dan Hanabilah.

## SUJUD SYUKUR

Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan oleh seseorang disebabkan karena mendapatkan nikmat yang besar atau terhindar dari suatu bencana. Misalnya; ketika seseorang baru dikarunia anak oleh Allah ﷻ, setelah dalam waktu yang lama menanti kehadiran anak, selamat dari musibah besar, menemukan barang berharga yang hilang, dan semisalnya. Sujud syukur termasuk petunjuk Rasulullah ﷺ dan para shahabatnya ﷺ. Diriwayatkan dari Abu Bakrah ﷺ, ia berkata;

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَتَاهُ أَمْرٌ يَسْرُهُ أَوْ  
بُشِّرَ بِهِ خَرَّ سَاجِدًا شُكْرًا لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى

”Bahwasanya Nabi ﷺ dahulu apabila mendapatkan sesuatu yang menggembirakan atau diberitahu tentang hal itu, maka beliau menunduk sujud dalam rangka syukur kepada Allah *Tabaraka wa Ta’ala*.<sup>279</sup>”

Juga hadits Ka’ab bin Malik ﷺ;

”Bahwasanya ketika datang kabar gembira bahwa Allah menerima taubatnya ia bersujud.<sup>280</sup>”

---

<sup>279</sup> HR. Tirmidzi : 2774 dan Ibnu Majah : 1394, lafazh ini miliknya.

<sup>280</sup> HR. Bukhari : 4418 dan Muslim : 2769.

## Hukum Sujud Syukur

Hukum sujud syukur adalah disunnahkan ketika ada sebabnya. Inilah pendapat ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah. Diriwayatkan dari 'Abdurrahman bin Auf رضي الله عنه, ia berkata;

سَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَطَالَ السُّجُودَ  
ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَقَالَ: إِنَّ جِبْرِيلَ آتَانِي فَبَشَّرَنِي  
فَسَجَدْتُ لِلَّهِ شُكْرًا

”Nabi ﷺ pernah sujud beliau melamakan sujud itu setelah mengangkat kepala beliau bersabda, *”Sesungguhnya Jibril datang kepadaku dan membawa kabar gembira maka aku bersujud syukur kepada Allah.*”<sup>281</sup>

## Tata Cara Sujud Syukur

Tata caranya sujud syukur adalah dengan melakukan satu kali sujud.

---

<sup>281</sup> HR. Ahmad dan dinilai shahih oleh Hakim.



### **Catatan :**

- Tata cara sujud sahwi sama dengan tata cara sujud dalam shalat.
- Tidak disyari'atkan takbir, tasyahud, dan salam dalam sujud syukur. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengomentari perkataan para ulama' yang mengharuskan bertakbir, tasyahud, dan salam untuk sujud syukur, ia mengatakan;  
"Perkataan mereka sama sekali tidak ada dasarnya, tidak dari Nabi ﷺ dan juga tidak dari seorang pun dari kalangan para shahabat. Akan tetapi itu hanya sekedar pendapat akal pikiran mereka yang disebabkan pengqiyasan sujud syukur ini kepada masalah shalat."<sup>282</sup>

### **Bacaan Sujud Syukur**

Tidak ada do'a khusus dari Nabi ﷺ untuk sujud syukur. Hendaknya di dalam sujud tersebut diisi dengan memperbanyak syukur kepada Allah ﷻ. Berkata Imam Syaukani rahimahullah;

"Bagi yang melakukan sujud syukur selayaknya memperbanyak syukur kepada Allah ﷻ, karena maksud sujud ini adalah syukur kepada Allah yang telah memberinya nikmat."<sup>283</sup>

---

<sup>282</sup> *Majmu' Fatawa*, 23/169.

<sup>283</sup> *As-Sailul Jarar*, 1/285.

**Catatan :**

- Tidak disyaratkan menghadap kiblat, juga tidak disyaratkan harus berwudhu, suci pakaian, dan tempatnya, karena sujud syukur bukanlah shalat. Namun hal tersebut hanyalah disunnahkan saja dan bukan syarat. Demikian pendapat yang dianut oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمته الله.
- Tidak dimakruhkan melakukan sujud syukur di waktu terlarang untuk shalat karena sujud syukur bukanlah shalat. Sedangkan larangan shalat di waktu terlarang adalah larangan khusus untuk shalat.
- Tidak diperbolehkan melakukan sujud syukur di dalam shalat. Jika seseorang melakukan sujud syukur dalam shalat, maka batallah shalatnya. Ini adalah pendapat ulama' Syafi'iyah, Hanabilah, dan pendapat yang dipilih oleh Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri رحمته الله.

- Tidak disyari'atkan untuk sujud syukur karena mendapatkan nikmat yang sifatnya terus-menerus. Misalnya; nikmat nafas, nikmat hidup, bisa merasakan nikmatnya shalat, dan semisalnya. Ulama' Syafi'iyah dan ulama' Hambali berpendapat;

لَا يُشْرَعُ السُّجُودُ لِاسْتِمْرَارِ النِّعَمِ لِأَنَّهَا لَا  
تَنْقَطِعُ

“Tidak disyari'atkan (disunnahkan) untuk sujud syukur karena mendapatkan nikmat yang sifatnya terus-menerus yang tidak pernah terputus.”

## SHALAT BERJAMA'AH

Shalat berjama'ah lebih utama dua puluh tujuh derajat daripada shalat sendirian. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ سَبْعٍ  
وَعِشْرِينَ دَرَجَةً.

*“Shalat berjama'ah lebih utama dua puluh tujuh derajat daripada shalat sendirian.”*<sup>284</sup>

Seorang yang melaksanakan shalat berjama'ah di masjid, maka langkahnya akan menghapuskan kesalahannya dan mengangkat derajatnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ  
لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ كَانَتْ خَطْوَتَاهُ  
إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً وَالْأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً.

---

<sup>284</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 619 dan Muslim Juz 1 : 650, lafazh ini miliknya.

*”Barangsiapa bersuci di rumahnya, kemudian berjalan kaki ke salah satu rumah dari rumah-rumah Allah (yaitu; masjid) untuk melaksanakan salah satu fardhu dari fardhu-fardhu (yang telah) Allah tetapkan (padanya), maka setiap langkah (kaki)nya yang satu menghapus kesalahan dan yang lain mengangkat derajat.”<sup>285</sup>*

Barangsiapa yang ingin meninggal dunia dalam keadaan sebagai seorang muslim dan bertemu dengan Allah ﷻ sebagai seorang muslim, maka hendaklah ia menjaga shalat fardhunya secara berjama’ah di masjid. Berkata ‘Abdullah (bin Mas’ud) رضي الله عنه;

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُلْقَى اللَّهَ غَدًا مُسْلِمًا فَلْيَحَافِظْ عَلَى  
هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ

“Barangsiapa yang (ingin) bertemu dengan Allah besok (pada Hari Kiamat) sebagai seorang muslim, maka hendaklah ia menjaga shalat (fardhu) di tempat dimana ia diseru (yaitu; di masjid).”<sup>286</sup>

Dan Allah ﷻ mengancam orang-orang yang senantiasa meninggalkan shalat berjama’ah, bahwa mereka nanti tidak akan dapat bersujud ketika mereka diseru untuk bersujud pada Hari Kiamat. Allah ﷻ berfirman;

---

<sup>285</sup> HR. Muslim Juz 1 : 666.

<sup>286</sup> HR. Muslim Juz 1 : 654.

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا  
يَسْتِطِيعُونَ. خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا  
يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ.

*“Pada hari betis disingkapkan dan mereka diseru untuk bersujud, maka mereka tidak dapat (melakukannya). Pandangan mereka tunduk ke bawah, dan mereka diliputi kehinaan. Dan sesungguhnya mereka dahulu (ketika di dunia) diseru untuk bersujud, dan mereka dalam keadaan sejahtera.”<sup>287</sup>*

Berkata Ka’ab Al-Ahbar رحمته الله;

مَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ إِلَّا فِي الَّذِينَ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ  
الْجَمَاعَاتِ.

*“Tidaklah ayat ini diturunkan, kecuali berkenaan dengan orang-orang yang meninggalkan (shalat) berjama’ah.”<sup>288</sup>*

---

<sup>287</sup> QS. Al-Qalam : 42 - 43.

<sup>288</sup> *Al-Kaba'ir*.

## Hukum Shalat Berjama'ah

Hukum shalat berjama'ah bagi laki-laki adalah *Sunnah Muakkadah* (sangat ditekankan), yang tidak layak untuk dilalaikan. Ini adalah pendapat madzhab Hanafi, mayoritas ulama' madzhab Maliki, dan salah satu pendapat yang dinukil oleh Imam Ahmad رحمته الله. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَ بِحَطْبٍ  
فَيُحْطَبُ ثُمَّ أَمُرُ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا ثُمَّ أَمُرُ رَجُلًا  
فَيُؤَمُّ النَّاسَ ثُمَّ أَخَالِفُ إِلَى رَجَالٍ فَأُحَرِّقُ عَلَيْهِمْ  
يُبُوتَهُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ  
عَرْقًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ.

*"Demi (Allah) yang jiwaku berada di tangan-Nya, sesungguhnya aku ingin memerintahkan (seseorang untuk) mengumpulkan kayu bakar hingga terkumpul. Kemudian aku perintahkan shalat dan (dilakukan) adzan. Lalu aku perintahkan seseorang untuk mengimami manusia. Kemudian aku (akan mendatangi orang-orang) yang tidak menghadiri (shalat berjama'ah), dan akan kubakar rumah-rumah mereka. Demi (Allah) yang jiwaku berada di tangan-Nya, seandainya salah seorang diantara mereka mengetahui bahwa ia akan mendapatkan daging gemuk atau (akan mendapatkan)*

*dua tulang paha yang baik, niscaya ia akan hadir (berjama'ah dalam Shalat) Isya'.*”<sup>289</sup>

Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata;

أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ فَرَخَّصَ لَهُ فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَجِبْ.

”Seorang laki-laki tuna netra mendatangi Nabi ﷺ dan berkata, ”Wahai Rasulullah, sungguh aku ini tidak mempunyai seorang penuntun yang dapat menuntunku ke masjid.” Ia meminta kepada Rasulullah ﷺ agar diberikan keringanan untuk melaksanakan shalat (fardhu) di rumahnya. Maka Rasulullah ﷺ memberikan keringanan kepadanya. Ketika ia akan pergi, Rasulullah ﷺ memanggilnya dan bertanya, ”Apakah engkau mendengar panggilan adzan untuk shalat?” Ia menjawab, ”Ya.” (Maka) beliau bersabda, ”(Kalau begitu), datangilah (panggilan tersebut).”<sup>290</sup>

---

<sup>289</sup> Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 618, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1 : 651.

<sup>290</sup> HR. Muslim Juz 1 : 653.



Adapun untuk kaum wanita, mereka tidak wajib untuk mengikuti shalat berjama'ah di masjid, ini adalah ijma' para ulama'. Namun mereka diperbolehkan untuk mengikuti shalat berjama'ah di masjid, di tempat yang terpisah dari laki-laki dengan tabir penutup yang sempurna. Diperbolehkannya bagi wanita untuk mengikuti shalat berjama'ah di masjid dengan syarat mereka menghindari hal-hal yang dapat membangkitkan syahwat dan menimbulkan fitnah, seperti; tidak memakai wangi-wangian dan tidak memakai perhiasan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ، وَلَكِنْ لِيَخْرُجْنَ وَهْنٌ  
تِفْلَاتٌ.

*"Janganlah kalian menghalangi para hamba wanita Allah menghadiri masjid-masjid Allah. Tetapi jika mereka hendak keluar (ke masjid), (hendaklah) mereka tidak mengenakan wangi-wangian."*<sup>291</sup>

Meskipun wanita diperbolehkan untuk mengikuti shalat berjama'ah di masjid, namun shalat mereka di dalam rumah-rumah mereka adalah lebih utama. Diriwayatkan dari Ummu Humaid As-Sa'idiyyah رضي الله عنها, ia mendatangi Rasulullah ﷺ dan berkata;

---

<sup>291</sup> HR. Abu Dawud : 565. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahih Abi Dawud* : 574.

يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي أُحِبُّ الصَّلَاةَ  
مَعَكَ فَقَالَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تَحِبُّ الصَّلَاةَ مَعِيَ  
وَصَلَاتُكَ فِي بَيْتِكَ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكَ فِي حُجْرَتِكَ  
وَصَلَاتُكَ فِي حُجْرَتِكَ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكَ فِي دَارِكَ  
وَصَلَاتُكَ فِي دَارِكَ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكَ فِي مَسْجِدٍ  
قَوْمِكَ وَصَلَاتُكَ فِي مَسْجِدٍ قَوْمِكَ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكَ  
فِي مَسْجِدِي

”Wahai Rasulullah ﷺ, sesungguhnya aku senang shalat bersamamu.” Maka Rasulullah ﷺ bersabda, *“Sesungguhnya aku mengetahui bahwa engkau senang shalat bersamaku. (Namun) shalatmu di rumahmu lebih baik daripada shalatmu di kamarmu. Shalatmu di kamarmu lebih baik daripada shalatmu di tempat tinggalmu. Shalatmu di tempat tinggalmu lebih baik daripada shalatmu di masjid kaummu. Dan shalatmu di masjid kaummu lebih baik daripada shalatmu di masjidku.”*<sup>292</sup>

---

<sup>292</sup> HR. Ibnu Khuzaimah Juz 3 : 1689. Hadits ini derajatnya *hasan li ghairihi*, menurut Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Shahihut Targhib wat Tarhib* Juz 1 : 340.

## **Udzur yang Memperbolehkan Untuk Meninggalkan Shalat Berjama'ah**

Udzur yang memperbolehkan seorang laki-laki untuk meninggalkan shalat berjama'ah, antara lain :

1. Hujan
2. Dingin yang sangat

Ketika cuaca yang sangat dingin, terjadi angin kencang, atau hujan yang sekiranya memberatkan jama'ah untuk berangkat ke masjid, maka muadzin disunnahkan membaca, *أَلَّا صَلُّوا فِي الرَّحَالِ* (*Ingatlah, shalatlah di rumah*). Sehingga tidak wajib untuk menghadiri shalat berjama'ah di masjid.

3. Sakit

Berkata Ibnu Mundzir رحمته الله;

“Aku tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama’ bahwa orang yang sakit boleh meninggalkan shalat berjama’ah karena sakitnya.”<sup>293</sup>

4. Rasa takut

Rasa takut yang mengancam keselamatan, keluarga, atau harta seseorang.

5. Makanan yang telah dihidangkan

Makanan yang telah dihidangkan dihadapan orang yang berkeinginan untuk makan.

---

<sup>293</sup> *Shahih Fiqhis Sunnah.*

## 6. Menahan hadats

Diriwayatkan dari ‘Aisyah رضي الله عنها ia berkata, aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda;

لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ

*”Tidak (sempurna) shalat (yang dikerjakan setelah) makanan dihidangkan (bagi orang yang berkeinginan untuk makan) dan shalat seseorang yang menahan buang air kecil dan air besar.”*<sup>294</sup>

## 7. Memakan bawang dan yang sejenisnya, jika baunya masih tersisa

Diriwayatkan dari Jabir bin ‘Abdillah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda;

مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالْثُّومَ وَالْكَرَّاثَ فَلَا يُقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا  
فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ.

*“Barangsiapa yang memakan bawang merah, bawang putih, dan lobak, maka janganlah ia mendekati masjid kami. Karena Malaikat akan terganggu dengan apa-apa yang mengganggu Bani Adam.”*<sup>295</sup>

---

<sup>294</sup> HR. Muslim Juz 1 : 560 dan Abu Dawud : 89.

<sup>295</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 815 dan Muslim Juz 1 : 564, lafazh ini miliknya.

## Tempat Shalat Berjama'ah

Shalat berjama'ah boleh dilakukan pada semua tempat yang suci. Sebagaimana keumuman hadits yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah رضي الله عنه, bahwa Nabi ﷺ bersabda;

جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ  
أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ

*“Dijadikan bumi ini untukku sebagai masjid (tempat shalat) dan alat untuk bersuci (pengganti air), maka siapa pun dari umatku yang menemui waktu shalat hendaklah ia (segera) shalat.”*<sup>296</sup>

Dan yang paling utama adalah melaksanakan shalat berjama'ah di masjid. Diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

إِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةَ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ.

*”Sesungguhnya shalat yang paling utama adalah shalatnya seseorang di rumahnya, kecuali shalat fardhu (yang utama adalah dilakukan di masjid).”*<sup>297</sup>

---

<sup>296</sup> Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 328, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1 : 521.

<sup>297</sup> Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 698, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1 : 781.

## Jumlah Peserta Shalat Berjama'ah

Para ulama telah bersepakat bahwa minimal shalat jama'ah adalah dilakukan oleh dua orang; satu orang menjadi imam dan yang yang lainnya menjadi makmum. Dan semakin banyak jumlah makmum dalam shalat jama'ah, maka semakin dicintai oleh Allah ﷻ. Diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

صَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ  
وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ  
الرَّجُلِ وَمَا كَانُوا أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

*"Shalat seorang bersama satu orang, lebih baik daripada shalatnya sendirian. Shalat seorang bersama dua orang, lebih baik daripada shalatnya bersama satu orang. Dan jika lebih banyak, maka itu lebih dicintai oleh Allah ﷻ."*<sup>298</sup>

---

<sup>298</sup> HR. Nasa'i Juz 2 : 843. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami'* : 2242.

## Orang yang Berhak Menjadi imam

Orang yang paling berhak menjadi imam secara berurutan adalah :

1. Orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'an dan menguasai ilmu shalat
2. Orang yang paling mengetahui Sunnah
3. Orang yang lebih dahulu hijrahnya
4. Orang yang lebih dahulu masuk Islam

Diriwayatkan dari Abu Mas'ud Al-Anshari رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

يَوْمَ الْقَوْمِ أَفْرُؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ  
سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً  
فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ  
سِلْمًا

*"Hendaknya suatu kaum diimami oleh orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'an diantara mereka. Jika dalam hal (hafalan) mereka sama, maka orang yang paling faham tentang Sunnah diantara mereka. Jika dalam hal Sunnah mereka sama, maka orang yang paling dahulu berhijrah diantara mereka. Dan jika dalam hal hijrah mereka sama, maka orang yang lebih dahulu masuk Islam diantara mereka."*<sup>299</sup>

---

<sup>299</sup> HR. Muslim Juz 1 : 673.

5. Orang yang lebih tua umurnya

Diriwayatkan dari Malik bin Huwairits رضي الله عنه ia berkata, Nabi ﷺ bersabda;

إِذَا أَنْتُمَا خَرَجْتُمَا فَأَذِّنَا ثُمَّ أَقِيمَا ثُمَّ لِيَوْمُكُمْمَا أَكْبَرُكُمْمَا

*“Jika kalian berdua keluar (bepergian), maka kumandangkanlah adzan lalu iqamah, kemudian hendaklah yang menjadi imam diantara kalian berdua adalah orang yang lebih tua diantara kalian berdua.”*<sup>300</sup>

6. Namun jika suatu masjid memiliki imam tetap, maka imam tetap tersebut adalah orang yang paling berhak untuk menjadi imam

Dari Abu Mas’ud Al-Anshari رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

لَا يُؤْمَنَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ  
عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ

*”Janganlah seseorang mengimami orang lain di tempat kekuasaannya. Dan janganlah ia duduk di rumahnya; di tempat kehormatannya, kecuali dengan seizinnya.”*<sup>301</sup>

---

<sup>300</sup> Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 604, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1 : 674.

<sup>301</sup> HR. Muslim Juz 1 : 673.



## Posisi Imam dan Makmum

Jika makmum hanya satu orang laki-laki, maka makmum tersebut berdiri disebelah kanan imam, sejajar dengan imam. Ini adalah pendapat Jumhur ulama'. Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Abbas رضي الله عنه, ia berkata;

صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ  
فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ بِرَأْسِي مِنْ وَرَائِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ

”Aku pernah shalat bersama Nabi ﷺ pada suatu malam. Aku berdiri di samping kirinya. Lalu Rasulullah ﷺ memegang kepalaku dari belakang dan memindahkanku ke sebelah kanannya.”<sup>302</sup>

Jika makmum laki-laki tersebut lebih dari satu orang, maka posisinya adalah dibelakang imam, ini adalah ijma' para ulama'. Dan makmum wanita berada di belakang makmum laki-laki. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Anas رضي الله عنه, ia berkata;

صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ أُمِّ سُلَيْمٍ  
فَقُمْتُ وَيَتِيمٌ خَلْفَهُ وَأُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا

---

<sup>302</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 693, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1 : 763.

”Rasulullah ﷺ (pernah) shalat di rumah Ummu Sulaim رضي الله عنها. Aku dan seorang anak yatim berdiri di belakang Rasulullah ﷺ, sedangkan Ummu Sulaim رضي الله عنها (berdiri) di belakang kami.”<sup>303</sup>

Shaf shalat berjama’ah dimulai dari tengah. Berkata Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullah bin Baz رحمه الله;  
“Shaf dimulai dari tengah, di belakang imam dan bagian kanan shaf lebih afdhal dari pada bagian kirinya. Dan yang wajib adalah tidak membuat shaf (baru) sampai sempurna dulu shaf yang ada di depannya.”<sup>304</sup>

### **Cara Meluruskan Shaf**

Para ulama telah bersepakat atas adanya perintah untuk mengatur lurusnya shaf di dalam shalat berjama’ah. Diantara adalah dengan mengucapkan :

أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاصُّوا

”Luruskanlah shaf kalian dan rapatkanlah.”<sup>305</sup>

---

<sup>303</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 833.

<sup>304</sup> *Tukhfatul Ikhwan.*

<sup>305</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 687.

Atau mengucapkan;

سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ  
الصُّفُوفِ مِنْ تَمَامِ  
الصَّلَاةِ

*”Luruskanlah shaf kalian, karena meluruskan shaf adalah bagian dari kesempurnaan shalat.”<sup>306</sup>*

Atau mengucapkan;

اِسْتَوُّوْا وَلَا تَخْتَلِفُوْا فَتَخْتَلِفَ قُلُوْبُكُمْ

*“Luruskanlah dan janganlah kalian berselisih, sehingga akan berselisih hati-hati kalian.”<sup>307</sup>*

Atau mengucapkan;

اِسْتَوُّوْا اِسْتَوُّوْا اِسْتَوُّوْا

*”Luruslah, luruslah, luruslah.”<sup>308</sup>*

---

<sup>306</sup> Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 690, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1 : 433.

<sup>307</sup> HR. Muslim Juz 1 : 432.

<sup>308</sup> HR. Nasa’i Juz 2 : 813. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahih Sunan Nasa’i* : 783.

Atau mengucapkan;

أَقِيمُوا الصُّفُوفَ وَحَاذُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ وَوَلِينُوا  
بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ وَلَا تَذَرُوا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ وَمَنْ  
وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ.

*”Luruskanlah shaf, sejajarkanlah pundak, lunaklah terhadap tangan-tangan saudara kalian, dan janganlah kalian biarkan ada lubang-lubang untuk setan. Barangsiapa menyambung shaf, maka Allah akan menyambungnyanya. Dan barangsiapa memutus shaf, maka Allah akan memutusnya.”<sup>309</sup>*

---

<sup>309</sup> HR. Abu Dawud : 666. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahih Sunan Abu Dawud* : 482.

## Bacaan Surat di Dalam Shalat

Berikut ini adalah riwayat tentang bacaan surat yang dibaca ketika shalat, antara lain :

### Shalat Shubuh

#### ❖ Membaca Surat At-Takwir

Diriwayatkan dari ‘Amru bin Harits رضي الله عنه;

أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ  
{وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ}

“Sesungguhnya ia mendengar Nabi ﷺ membaca (surat) ketika Shalat Shubuh, “*Wal laili idza ‘as’as*”<sup>310</sup> (*Demi malam apabila telah hampir meninggalkan gelapnya*).”<sup>311</sup>

#### ❖ Membaca Surat Qaaf

Diriwayatkan dari Jabir bin Samurah رضي الله عنه, ia berkata;

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ  
بِقِ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَكَانَ صَلَاتُهُ بَعْدَ تَخْفِيفٍ

---

<sup>310</sup> QS. At-Takwir.

<sup>311</sup> HR. Muslim Juz 1 : 456.

“Sesungguhnya Nabi ﷺ membaca (surat) di dalam Shalat Shubuh dengan, “*Qaaf, wal Qur’ani Majid.*”<sup>312</sup> (*Qaaf, Demi Al-Quran yang sangat mulia*). Dan shalat beliau setelah itu ringan.”<sup>313</sup>

## **Shalat Zhuhur dan Shalat Ashar**

### ❖ Membaca Surat Al-A’la

Diriwayatkan dari Jabir bin Samurah رضي الله عنه;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ  
بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَفِي الصُّبْحِ بِأَطْوَلِ مِنْ  
ذَلِكَ.

“Bahwa Nabi ﷺ membaca (surat) di dalam Shalat Zhuhur dengan “*Sabbihisma Rabbikal A’la.*”<sup>314</sup> (*Sucikanlah Nama Rabb-mu Yang Maha Tinggi*) dan di dalam Shalat Shubuh dengan yang lebih panjang dari itu.”<sup>315</sup>

---

<sup>312</sup> QS. Qaaf.

<sup>313</sup> HR. Muslim Juz 1 : 458.

<sup>314</sup> QS. Al-A’la.

<sup>315</sup> HR. Muslim Juz 1 : 460.

❖ Membaca Surat Al-Lail

Diriwayatkan dari Jabir bin Samurah رضي الله عنه, ia berkata;

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ  
بِاللَّيْلِ إِذَا يَعْشَى وَفِي الْعَصْرِ نَحْوَ ذَلِكَ وَفِي الصُّبْحِ  
أَطْوَلَ مِنْ ذَلِكَ.

“Nabi ﷺ membaca (surat) di dalam Shalat Zhuhur dengan “*Wal laili idza yaghsya.*”<sup>316</sup> (*Demi malam jika menutupi (cahaya siang)*), dan di dalam Shalat Ashar seperti itu. Di dalam shalat Shubuh lebih panjang dari itu.<sup>317</sup>

**Shalat Maghrib**

❖ Membaca Surat Al-Mursalat

Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه, ia berkata;

إِنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ سَمِعَتْهُ وَهُوَ يَقْرَأُ  
{وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا} فَقَالَتْ يَا بُنَيَّ لَقَدْ ذَكَّرْتَنِي

---

<sup>316</sup> QS. Al-Lail.

<sup>317</sup> HR. Muslim Juz 1 : 459.

بِقِرَاءَتِكَ هَذِهِ السُّورَةُ إِنَّهَا لَأَخِرُ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ  
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِهَا فِي الْمَغْرِبِ.

“Sesungguhnya Ummul Fadhl binti Harits رضي الله عنها telah mendengarnya dan ia sedang membaca, “*Wal mursalaati ‘urfa.*”<sup>318</sup> (*Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan*). Lalu ia berkata, ”Wahai anakku, demi Allah sesungguhnya engkau telah mengingatkanku dengan bacaan suratmu ini, sesungguhnya surat itu adalah surat terakhir yang aku dengarkan (dari) Rasulullah ﷺ yang beliau baca di dalam Shalat Maghrib.”<sup>319</sup>

#### ❖ Membaca Surat At-Thur

Diriwayatkan dari Jubair bin Muth-im, dari bapaknya رضي الله عنه, ia berkata;

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِالطُّورِ  
 فِي الْمَغْرِبِ

“Aku telah mendengar Rasulullah ﷺ membaca (surat) di dalam Shalat Maghrib dengan “*At-Thur.*”<sup>320</sup>

---

<sup>318</sup> QS. Al-Mursalat.

<sup>319</sup> HR. Muslim Juz 1 : 462.

<sup>320</sup> HR. Muslim Juz 1 : 463.



## Shalat Isya'

### ❖ Membaca Surat At-Tin

Diriwayatkan dari Al-Barra' bin 'Azib رضي الله عنه, ia berkata;

صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ  
فَقَرَأَ بِالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ.

“Aku pernah Shalat Isya’ bersama Rasulullah ﷺ, beliau membaca “*Wat Tiini waz Zaitun.*”<sup>321</sup> (*Demi (buah) Tin dan (buah) Zaitun*).”<sup>322</sup>

### ❖ Membaca Surat Asy-Syams, Al-A’la, Al-Alaq, dan Al-Lail

Diriwayatkan dari Jabir رضي الله عنه, ia berkata;

صَلَّى مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ الْأَنْصَارِيُّ لِأَصْحَابِهِ الْعِشَاءَ  
فَطَوَّلَ عَلَيْهِمْ فَأَنْصَرَفَ رَجُلٌ مِنَّا فَصَلَّى فَأَخْبَرَ مُعَاذٌ  
عَنْهُ فَقَالَ إِنَّهُ مُنَافِقٌ فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلُ دَخَلَ عَلَى  
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ مَا قَالَ مُعَاذٌ  
فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُرِيدُ أَنْ تَكُونَ

---

<sup>321</sup> QS. At-Tin.

<sup>322</sup> HR. Muslim Juz 1 : 464.

فَتَانَا يَا مُعَاذُ إِذَا أَمَمْتَ النَّاسَ فَاقْرَأْ بِالشَّمْسِ  
وَضُحَاهَا وَسَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ  
وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى.

“Muadz bin Jabal Al-Anshari رضي الله عنه Shalat Isya’ bersama sahabatnya dan ia memperlama shalat tersebut. Lalu keluarlah salah seorang laki-laki dari (makmumnya) dan ia shalat (sendiri). Kemudian Muadz رضي الله عنه diberitahu tentang kejadian tersebut. Muadz رضي الله عنه berkata, “Sesungguhnya ia adalah seorang munafik.” Ketika sampai perkataan itu kepada laki-laki tersebut, laki-laki tersebut mendatangi Rasulullah ﷺ menyampaikan apa yang dikatakan Muadz رضي الله عنه (kepadanya). Lalu Nabi ﷺ bersabda kepada Muadz رضي الله عنه, “Apakah engkau ingin menjadi seorang pemfitnah, wahai Muadz? Jika engkau mengimami manusia, maka bacalah “Wasyamsi wadhuhaha,<sup>323</sup> Sabbihisma Rabbikal A’laa,<sup>324</sup> Iqra’ bismi Rabbika,<sup>325</sup> dan Wal laili idzaa yaghsyaa.”<sup>326</sup>”<sup>327</sup>

---

<sup>323</sup> QS. Asy-Syams.

<sup>324</sup> QS. Al-A’la.

<sup>325</sup> QS. Al-‘Alaq.

<sup>326</sup> QS. Al-Lail.

<sup>327</sup> HR. Muslim Juz 1 : 465.

### **Makmum Masbuq (makmum yang terlambat)**

Makmum yang terlambat tidak perlu terburu-buru untuk masuk ke dalam jama'ah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata, aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda;

إِذَا أُفِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعُونَ وَأَتُوهَا تَمْشُونَ  
عَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا

*”Jika iqamat telah dikumandangkan, maka janganlah kalian terburu-buru, berjalanlah (dengan) tenang. Apa yang kalian dapatkan (bersama imam), maka kerjakanlah. Dan apa yang tertinggal, maka sempurnakanlah.”*<sup>328</sup>

Makmum masbuq hendaknya segera mengikuti gerakan imam dalam kondisi apapun. Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal رضي الله عنه ia berkata, Nabi ﷺ bersabda;

إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الصَّلَاةَ وَالْإِمَامُ عَلَى حَالٍ فَلْيُضَنِّعْ  
كَمَا يَضَنِّعُ الْإِمَامُ.

*“Jika salah seorang diantara kalian (mendatangi) shalat (jama'ah) dan imam berada pada suatu keadaan, maka hendaklah ia melakukan seperti yang sedang dilakukan oleh imam.”*<sup>329</sup>

---

<sup>328</sup> Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 866 dan Muslim Juz 1 : 602, lafazh ini milik keduanya.

<sup>329</sup> HR. Tirmidzi Juz 2 : 591. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami'* : 261.

Seorang makmum masbuq dianggap mendapatkan satu raka'at, jika ia mendapatkan ruku' bersama imam. Ini adalah pendapat Ibnu 'Umar, Ibnu Mas'ud, Zaid bin Tsabit رضي الله عنه, dan ini adalah madzhab Jumhur ulama'. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا، وَلَا تَعْدُوهَا شَيْئًا، وَمَنْ أَدْرَكَ الرُّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ.

*“Jika kalian mendatangi shalat jama’ah (pada saat) kami sedang sujud, maka sujudlah dan itu jangan dihitung (satu raka’at). Dan barangsiapa yang mendapati (imam) sedang ruku’, maka ia telah mendapatkan (satu raka’at) shalat.”*<sup>330</sup>

Berkata Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullah bin Baz رحمته الله; “Apabila seorang makmum mendapati imam sedang ruku’ (lalu ia pun ruku’), maka ia terhitung mendapatkan raka’at tersebut, sekalipun ia belum selesai membaca tasbih ruku’ (yaitu; *Subhana Rabbiyal ‘Azhim*), kecuali setelah imam bangkit dari ruku’.”<sup>331</sup>

---

<sup>330</sup> HR. Abu Dawud : 893. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami’* : 468.

<sup>331</sup> *Tukhfatul Ikhwan*.

**Catatan :**

- Sebaik-baik shaf laki-laki adalah yang paling depan. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا  
وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا

*”Sebaik-baik shaf laki-laki adalah yang pertama dan seburuk-buruknya adalah yang paling belakang. Dan sebaik-baik shaf wanita adalah yang paling belakang dan seburuk-buruknya adalah yang pertama.”<sup>332</sup>*

- Apabila kaum wanita bermakmum di belakang kaum laki-laki, maka shaf yang paling baik adalah yang paling belakang. Namun jika mereka shalat berada di belakang imam wanita, maka yang paling baik adalah shaf yang paling depan. Hal ini berdasarkan keumuman hadits yang diriwayatkan dari Al-Barra' bin 'Azib رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَلَائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى  
الصُّفُوفِ الْأَوَّلِ.

---

<sup>332</sup> HR. Muslim Juz 1 : 440.

*“Sesungguhnya Allah ﷻ dan para Malaikat-Nya bershalawat (mendoakan rahmat) kepada orang-orang yang berada di shaf yang pertama.”<sup>333</sup>*

- Orang yang paling berhak berada di belakang imam adalah orang yang berilmu dan bertaqwa. Diriwayatkan dari Abu Mas’ud رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

لِيلِنِي مِنْكُمْ أَوْلُو الْأَخْلَامِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ  
يُلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يُلُونَهُمْ

*”Hendaklah yang di belakangku adalah orang-orang yang berakal dan berilmu diantara kalian. Setelah itu orang-orang yang mendekati (tingkatan) mereka. Setelah itu orang-orang yang mendekati (tingkatan) mereka.”<sup>334</sup>*

- Imam disunnahkan untuk mensirrkan bacaan *basmalah*, ketika shalat *jahriyah*. Ini adalah madzhab Hambaliyah, Ashabur ra’yi, dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمته الله. Berdasarkan hadits Anas رضي الله عنه;

---

<sup>333</sup> HR. Abu Dawud : 664. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami’* : 1839.

<sup>334</sup> HR. Muslim Juz 1 : 432.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرُ  
رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الصَّلَاةَ  
بِ {الْحَمْدِ لَهُ ۝ رَبِّ الْعَالَمِينَ}

“Bahwa Nabi ﷺ, Abu Bakar, dan ‘Umar رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا membuka shalat dengan “*Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin (Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam)*.”<sup>335</sup>

- Seorang imam disunnahkan untuk meringankan shalat dengan tidak mengabaikan kesempurnaan shalat. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ, bahwa Nabi ﷺ bersabda;

إِذَا أُمَّ أَحَدُكُمْ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمْ  
الصَّغِيرَ وَالْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَالْمَرِيضَ فَإِذَا  
صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ

”Jika salah seorang diantara kalian menjadi imam, maka hendaknya ia meringankan shalatnya. Karena sesungguhnya diantara mereka (para makmum) ada; anak kecil, orang yang lanjut usia,

---

<sup>335</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 710, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1 : 399.

*orang yang lemah, dan ada pula orang yang sakit. (Namun) jika ia shalat sendiri, maka (silakan) ia shalat sekehendaknya.*”<sup>336</sup>

- Tidak diperbolehkan seorang laki-laki mengimami wanita yang bukan mahramnya seorang diri. Hal ini berdasarkan keumuman sabda Rasulullah ﷺ;

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ

*“Tidak diperbolehkan bagi seorang laki-laki berdua dengan seorang wanita, karena yang ketiganya adalah setan.*”<sup>337</sup>

- Jika seorang wanita menjadi imam shalat untuk jama’ah wanita, maka ia berdiri di tengah-tengah shaf terdepan, bukan di depan shaf. Diriwayatkan dari Raithah Al-Hanafiyah;

*“Bahwa ‘Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا mengimami para wanita, dan ia berdiri di tengah-tengah mereka (di shaf depan) di dalam shalat wajib.*”<sup>338</sup>

---

<sup>336</sup> Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 90 dan Muslim Juz 1 : 467, lafazh ini miliknya.

<sup>337</sup> HR. Ahmad, lafazh ini miliknya dan Tirmidzi Juz 3 : 1171. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ dalam *Irwa’ul Ghalil* : 1813.

<sup>338</sup> HR. ‘Abdurrazaq, 3/141, Daraquthni, 1/404, dan Baihaqi 3/131.



Diriwayatkan pula dari ‘Ammar Ad-Duhni, dari seorang wanita kaumnya yang digelar Hujairah, dari Ummu Salamah رضي الله عنها;

“Bahwa ia mengimami mereka shalat dan ia berdiri (pada shaf depan) di tengah-tengah (mereka).”<sup>339</sup>

- Anak kecil yang sudah *mumayyiz* sah untuk menjadi makmum dan menjadi imam shalat fardhu maupun shalat sunnah. Diriwayatkan dari ‘Amru bin Salamah رضي الله عنه ia berkata, Nabi ﷺ bersabda;

فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ وَلِيُؤَمِّمْكُمْ  
أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ قُرْآنًا  
مِنِّي ... فَقَدَّمُونِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَأَنَا بُنْ سِتٍّ أَوْ  
سَبْعِ سِنِينَ

*”Jika waktu shalat telah datang, maka hendaknya salah seorang diantara kalian mengumandangkan adzan dan hendaknya yang menjadi imam (shalat) kalian adalah orang yang paling banyak hafalan Al-Qur’an(nya).”* ‘Amru رضي الله عنه berkata, *”Lalu mereka mencari-cari dan tidak ada seorang pun yang lebih banyak hafalan Al-Qur’an(nya) melebihi diriku. ... Maka mereka memajukanku (untuk menjadi imam) padahal aku baru berumur enam atau tujuh tahun.”*<sup>340</sup>

<sup>339</sup> HR. ‘Abdurrazaq, 3/140, Daraquthni, 1/405, dan Baihaqi 3/131.

<sup>340</sup> HR. Bukhari Juz 4 : 4051, lafazh ini miliknya dan Abu Dawud : 585.

- Apabila imamnya shalat dengan duduk, maka semua makmum harus shalat dengan duduk. Ini adalah pendapat madzhab Ahmad, Ishaq, Al-Auza'i, Dawud, dan Ibnu Hazm رحمهم الله. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا  
رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ  
فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا  
فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا  
أَجْمَعُونَ.

*"Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Jika ia bertakbir maka bertakbirlah. Jika ia ruku', maka ruku'lah. Jika ia mengucapkan "Sami'allahu liman hamidah," maka ucapkanlah "Allahumma Rabbana lakal hamdu." Jika ia shalat dengan berdiri, maka shalatlah dengan berdiri. Dan jika ia shalat dengan duduk, maka shalatlah kalian semua dengan duduk."*<sup>341</sup>

---

<sup>341</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 701 dan Muslim Juz 1 : 417, lafazh ini miliknya.

Berkata Syaikh ‘Abdullah bin ‘Abdurrahman bin Shalih Alu Bassam رَحِمَهُمُ اللَّهُ;

أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا صَلَّى جَالِسًا -لِعَجْزِهِ عَنِ الْقِيَامِ-  
صَلَّى خَلْفَهُ الْمَأْمُونُ جُلُوسًا وَلَوْ كَانُوا قَادِرِينَ  
عَلَى الْقِيَامِ، تَحْقِيقًا لِلْمُتَابَعَةِ وَالْإِقْتِدَاءِ.

“Apabila imam shalat dengan duduk –karena yang tidak mampu untuk berdiri,- (maka) makmum di belakangnya (harus ikut shalat dengan) duduk, meskipun mereka mampu untuk shalat dengan berdiri, dalam rangka mengikuti (imam).”<sup>342</sup>

- Apabila imam batal shalatnya di tengah-tengah shalat, maka ia harus memutus shalatnya dan menunjuk salah satu makmum untuk menggantikan dan melanjutkan shalatnya. Berkata Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullah bin Baz رَحِمَهُمُ اللَّهُ;

“Seorang imam disyari’atkan menunjuk seseorang untuk menggantikannya, agar menyempurnakan shalat berjama’ah. Sebagaimana yang dilakukan oleh ‘Umar bin Khatthab رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ketika ia ditikam (dari belakang) sementara ia sedang shalat (sebagai imam). Lalu ia menunjuk ‘Abdurrahman bin ‘Auf رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ sebagai pengganti. Kemudian (‘Abdurrahman bin ‘Auf رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) menyempurnakan shalat jama’ah

---

<sup>342</sup> Taisirul ‘Allam Syarhu Umdatil Ahkam.

Fajar/Shubuh. Jika imam tidak menunjuk pengganti, maka hendaklah salah seorang dari jama'ah (yang ada di belakangnya) maju menggantikannya, lalu menyempurnakan shalat jama'ah tersebut.”<sup>343</sup>

- Apabila imam ingat bahwa ia berhadats setelah salam, maka imam harus mengulangi shalatnya sedangkan makmumnya tidak perlu mengulangnya. Ini adalah pendapat Jumhur ulama', diantaranya imam Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, Abu Tsaur, dan Al-Muzani رحمهم الله.
- Disunnahkan bagi seorang imam untuk berpaling menghadap ke arah makmum sesudah salam, setelah membaca;

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا  
الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.

*“Ya Allah, Engkaulah keselamatan dan dari-Mulah keselamatan itu. Maha Suci Engkau, wahai Yang Memiliki keagungan dan kemuliaan.”*<sup>344</sup>

---

<sup>343</sup> *Tukhfatul Ikhwan.*

<sup>344</sup> Diriwayatkan dari ‘Aisyah رضي الله عنها, ia berkata;

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ لَمْ يَتَّعِدْ إِلَّا مَقْدَارَ مَا يَقُولُ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ  
السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.

Sebagaimana diriwayatkan dari Samurah bin Jundub رضي الله عنه, ia berkata;

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً  
أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ.

“Biasanya Nabi ﷺ jika telah selesai mengerjakan shalat, beliau menghadapkan wajahnya kepada kami.”<sup>345</sup>

- Dimakruhkan seorang menjadi imam suatu kaum, sementara kaum tersebut tidak menyukainya. Diriwayatkan dari Abu Umamah رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ آذَانَهُمُ الْعَبْدُ الْآبِقُ  
حَتَّى يَرْجِعَ وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَرَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ  
وَإِمَامٌ قَوْمٌ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ.

---

“Nabi ﷺ jika selesai salam beliau tidak (merubah posisi) duduk(nya), kecuali setelah membaca, “*Ya Allah, Engkaulah keselamatan dan dari-Mulah keselamatan itu. Maha Suci Engkau, wahai Yang Memiliki keagungan dan kemuliaan.*”

(HR. Muslim Juz 1 : 592)

<sup>345</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 809, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 4 : 2275.

*“Ada tiga golongan yang shalat mereka tidak melampaui telinga mereka, (yaitu); hamba sahaya yang melarikan diri (dari tuannya) hingga ia kembali, seorang wanita yang bermalam dalam keadaan suaminya marah kepadanya, dan seorang yang menjadi imam suatu kaum sementara mereka benci kepadanya.”*<sup>346</sup>

- Hendaknya tempat imam tidak lebih tinggi dari tempat makmum, kecuali jika ada kebutuhan – misalnya; untuk memberikan contoh tentang tata cara shalat.- Jika tidak ada kebutuhan, maka meninggikan tempat imam adalah makruh. Sebagaimana hadits dari Hudzaifah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

إِذَا أَمَّ الرَّجُلُ الْقَوْمَ فَلَا يَقُمْ فِي مَكَانٍ أَرْفَعُ مِنْ  
مَقَامِهِمْ.

*”Jika seorang mengimami suatu kaum, maka janganlah ia berdiri di tempat yang lebih tinggi dari tempat berdiri (para makmum).”*<sup>347</sup>

---

<sup>346</sup> HR. Tirmidzi Juz 2 : 360, lafazh ini miliknya, Abu Dawud : 593, dan Ibnu Majah : 970. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami’* : 3057.

<sup>347</sup> HR. Abu Dawud : 598. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami’* : 392.

- Adapun untuk makmum, maka diperbolehkan posisinya lebih tinggi daripada imam, karena tidak ada dalil yang melarangnya. Namun posisi makmum harus tetap berada di belakang imam. Ini adalah pendapat Syaikh Abu Malik Kamal رحمته الله.
- Makmum wajib mengikuti imam dan diharamkan untuk mendahului imam di dalam shalat. Dan barangsiapa mendahului imam secara sengaja, maka batallah shalatnya. Hal ini berdasarkan keumuman hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا  
رَكَعَ فَارْكَعُوا

*"Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Jika ia bertakbir, maka bertakbirlah. Jika ia ruku', maka ruku'lah."*<sup>348</sup>

- Apabila makmum tidak mendengar bacaan Al-Fatihah imam dalam shalat *jahriyah*, maka makmum tersebut harus membaca Al-Fatihah sendiri, ia tidak diperbolehkan hanya diam saja. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri رحمته الله.

---

<sup>348</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 701 dan Muslim Juz 1 : 417, lafazh ini miliknya.

- Diperbolehkan bagi seorang makmum yang berada di luar masjid untuk tetap mengikuti jama'ah bersama imam, selama shafnya masih bersambung. Berkata Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz رحمته الله;
 

“Jika shaf-shaf tersebut bersambung, maka diperbolehkan. Demikian pula jika para makmum di luar masjid (masih) melihat shaf-shaf yang ada di depannya, atau (masih) mendengarkan (suara).”<sup>349</sup>
- Diperbolehkan orang yang shalat fardhu bermakmum kepada orang yang shalat sunnah, demikian pula sebaliknya. Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah رضي الله عنه, ia berkata;

كَانَ مُعَاذُ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فَيُصَلِّي بِهِمْ

“Muadz (bin Jabal) رضي الله عنه shalat bersama Nabi ﷺ, lalu ia mendatangi kaumnya dan shalat (kembali) bersama mereka.”<sup>350</sup>

---

<sup>349</sup> *Tukhfatul Ikhwan.*

<sup>350</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 679, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1 : 465.



- Diperbolehkan seorang yang mukim bermakmum kepada orang yang musafir, demikian pula sebaliknya. Diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما;

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كَانَ  
إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ صَلَّى لَهُمْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَقُولُ يَا  
أَهْلَ مَكَّةَ أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفَرٌ.

“Bahwa ‘Umar رضي الله عنه ketika tiba di Makkah, ia shalat bersama penduduk Makkah dua raka’at. Kemudian ia berkata, “Wahai penduduk Makkah, sempurnakanlah shalat kalian, karena sesungguhnya aku adalah seorang musafir.”<sup>351</sup>

- Seorang laki-laki tidak diperbolehkan dan tidak sah shalat di belakang imam wanita. Ini adalah pendapat Jumhur ulama’. Berdasarkan keumuman sabda Rasulullah ﷺ;

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ.

“Suatu kaum tidak akan pernah beruntung, (jika) mereka menyerahkan urusan mereka kepada kaum wanita.”<sup>352</sup>

---

<sup>351</sup> HR. Baihaqi Juz 3 : 5111.

<sup>352</sup> HR. Bukhari Juz 4 : 4163 dan Tirmidzi Juz 4 : 2262, lafazh ini milik keduanya.

- Apabila seorang berhadats ketika shalat berjama'ah, maka hendaklah ia memegang hidungnya lalu keluar. Diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها, Nabi ﷺ bersabda;

إِذَا أَحَدُكُمْ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَأْخُذْ بِأَنْفِهِ ثُمَّ لِيَنْصَرِفْ.

*"Apabila seorang dari kalian berhadats dalam shalatnya, maka hendaklah ia memegang hidungnya lalu keluar."*<sup>353</sup>

- Orang yang masbuq bersama imam dihitung awal shalatnya dan apa yang di*qadha*'nya adalah akhir shalatnya. Berkata Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz رحمته الله;  
 "Apa yang didapati oleh orang yang masbuq bersama imam dihitung awal shalatnya dan apa yang di*qadha*'nya adalah akhir shalatnya."<sup>354</sup>

---

<sup>353</sup> HR. Abu Dawud : 1114.

<sup>354</sup> *Tukhfatul Ikhwan.*

- Apabila seorang melihat ada orang lain yang mengerjakan shalat fardhu sendirian, maka ia disunnahkan untuk shalat bersamanya. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ pernah melihat seorang laki-laki sedang mengerjakan shalat sendirian, lalu beliau bersabda;

أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ

*"Tidaklah ada seseorang yang bersedekah kepada orang ini, (agar) shalat bersamanya."*<sup>355</sup>

---

<sup>355</sup> HR. Tirmidzi Juz 1 : 220 dan Abu Dawud : 574, lafazh ini miliknya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahih Sunan Abu Dawud* : 537.

## SHALAT SUNNAH RAWATIB

Shalat Sunnah Rawatib adalah shalat sunnah yang dilaksanakan sebelum atau sesudah Shalat Fardhu. Diantara fungsi Shalat Sunnah adalah untuk menyempurnakan Shalat Fardhu. Nabi ﷺ bersabda;

أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ  
الصَّلَاةُ فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ نَقَصَتْ  
فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ, فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ قَالَ  
الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ : أَنْظِرُوا هَلْ لِعِبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ ,  
فَيُكْمَلُ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ  
عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ.

*“Amalan yang yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba pada hari Kiamat adalah shalat(nya). Jika shalatnya baik, maka sungguh ia akan sukses dan selamat. Dan jika kurang, maka sungguh ia telah celaka dan merugi. Jika dalam shalat wajibnya ada yang kurang, maka Rabb Yang Maha Agung lagi Maha Mulia berfirman, “Lihatlah, apakah hambaKu memiliki Shalat Sunnah. Maka shalat wajibnya disempurnakan dengan Shalat Sunnah tersebut. Kemudian (dihisablah) seluruh*

*amalan (wajibnya) sebagaimana (amalan shalat) tadi.*”<sup>356</sup>

## **Macam Shalat Sunnah Rawatib**

Shalat Sunnah Rawatib dibedakan menjadi dua macam :

### **I. *Muakkad* (sangat ditekankan)**

Shalat Sunnah Rawatib yang *Muakkad* sebanyak 12 raka’at. Berdasarkan hadits dari Ummu Habibah رضي الله عنها -istri Nabi ﷺ - ia berkata, Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda;

مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّيَ لِلَّهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ  
رَكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ إِلَّا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ  
أَوْ إِلَّا بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ

*”Tidaklah seorang hamba muslim mengerjakan Shalat karena Allah setiap hari 12 raka’at shalat sunnah di luar Shalat Fardhu, melainkan Allah akan membangun sebuah rumah untuknya di Surga. Atau melainkan akan dibangun baginya sebuah rumah di Surga.”*<sup>357</sup>

---

<sup>356</sup> HR. Tirmidzi Juz 2 : 413. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *As-Silsilah Ash-Shahihah* Juz 3 : 1358.

<sup>357</sup> HR. Muslim : 728.

12 Raka'at tersebut antara lain adalah :

**a. 2 Raka'at *Qabliyah* (sebelum) Shubuh**

Shalat Sunnah Rawatib yang paling ditekankan adalah shalat sunnah 2 raka'at *Qabliyah* Shubuh. Shalat Sunnah *Qabliyah* Shubuh dikenal juga dengan sebutan Shalat Sunnah Fajar. Diriwayatkan dari Aisyah رضي الله عنها dari Nabi ﷺ, beliau bersabda;

رَكَعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا.

*“Dua raka'at (Shalat Sunnah) fajar lebih baik dari dunia dan seisinya.”*<sup>358</sup>

Berkata Ibnu Qayyim رحمته الله;

“Beliau (Nabi ﷺ) tidak pernah meninggalkannya, yaitu Shalat Sunnah Fajar dan Shalat Witir, baik pada saat safar maupun saat bermukim. Pada saat bepergian, beliau rutin mengerjakan shalat sunnah Fajar dan Witir dibandingkan semua shalat sunnah lainnya.”<sup>359</sup>

---

<sup>358</sup> HR. Muslim Juz 1 : 725.

<sup>359</sup> *Zadul Ma'ad*, 1/315.

#### b. 4 Raka'at *Qabliyah Zhuhur*

Dari 'Aisyah رضي الله عنها ia berkata;

كَانَ لَا يَدْعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ.

“Bahwa Nabi ﷺ tidak meninggalkan (shalat sunnah) 4 raka'at sebelum Zhuhur dan 2 raka'at sebelum Shubuh.”<sup>360</sup>

Hikmah ditekankannya Shalat *Qabliyah Zhuhur* adalah karena pada waktu itu pintu-pintu Surga terbuka. Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Sa'ib رضي الله عنه, ia berkata;

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعًا  
بَعْدَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ وَقَالَ أَنَّهَا سَاعَةٌ  
تُفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَأُحِبُّ أَنْ يُصْعَدَ لِي فِيهَا  
عَمَلٌ صَالِحٌ.

“Sesungguhnya Rasulullah ﷺ shalat 4 raka'at setelah tergelincirnya matahari sebelum (Shalat) Zhuhur. Beliau bersabda, “Pada waktu itu pintu-pintu Surga terbuka, maka aku senang amal shalihku naik saat itu.”<sup>361</sup>

---

<sup>360</sup> HR. Bukhari : 1182 dan Abu Dawud : 1240.

<sup>361</sup> HR. Tirmidzi Juz 2 : 478. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله.

Shalat *Qabliyah* Zhuhur tersebut dilakukan dengan 2 raka'at 2 raka'at. Ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad رحمهما الله. Berdasarkan keumuman hadits dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما dari Rasulullah ﷺ sesungguhnya beliau bersabda;

صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى.

"Shalat malam dan siang hari adalah 2 (raka'at) 2 (raka'at)."<sup>362</sup>

### c. 2 Raka'at *Ba'diyah* (sesudah) Zhuhur

Dari 'Aisyah رضي الله عنها, ia berkata;

كَانَ يُصَلِّي فِي بَيْتِي قَبْلَ الظَّهْرِ أَرْبَعًا ثُمَّ يُخْرِجُ  
فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ

"(Rasulullah ﷺ) shalat dirumahku sebelum (Shalat) Zhuhur (sebanyak) 4 raka'at, lalu beliau shalat (mengimami) manusia, lalu masuk (ke rumah) shalat 2 raka'at (*Ba'diyah* Zhuhur)."<sup>363</sup>

---

<sup>362</sup> HR. Ibnu Majah : 1322. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمهما الله.

<sup>363</sup> HR. Muslim Juz 1 : 730.



## d. 2 Raka'at *Ba'diyah* Maghrib

Diantara dalil tentang disyari'atkannya Shalat *Ba'diyah* Maghrib adalah riwayat dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما. Dianjurkan membaca surat Al-Kafirun pada raka'at pertama dan membaca surat Al-Ikhlâs pada raka'at kedua. Dari 'Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه sesungguhnya ia berkata;

مَا أَحْصِي مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الرَّكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَفِي الرَّكَعَتَيْنِ  
قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ بِقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ  
أَحَدٌ.

"Aku tidak bisa menghitung berapa kali aku mendengar Rasulullah ﷺ membaca pada 2 raka'at sesudah Maghrib dan 2 raka'at sebelum Shubuh, "*Qul Ya Ayyuhal Kaafirun*" dan "*Qul Huwallahu Ahad*."<sup>364</sup>

---

<sup>364</sup> HR. Tirmidzi Juz 2 : 431.

#### e. 2 Raka'at *Ba'diyah Isya'*

Dalil tentang Shalat *Ba'diyah Isya'* adalah diriwayatkan dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, ia berkata;

صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ  
الظُّهْرِ سَجْدَتَيْنِ وَبَعْدَهَا سَجْدَتَيْنِ وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ  
سَجْدَتَيْنِ وَبَعْدَ الْعِشَاءِ سَجْدَتَيْنِ وَبَعْدَ الْجُمُعَةِ  
سَجْدَتَيْنِ

“Aku pernah melaksanakan shalat bersama Rasulullah ﷺ sebelum Zhuhur 2 raka'at, sesudahnya 2 raka'at, sesudah Maghrib 2 raka'at, sesudah Isya' 2 raka'at dan sesudah Jum'at 2 raka'at.”<sup>365</sup>

---

<sup>365</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari : 937 dan Muslim : 729.

### Catatan :

- Disunnahkan melaksanakan Shalat *Qabliyah* Shubuh secara ringkas (*iqtiṣhar*). ‘Aisyah رضي الله عنها ia berkata;

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَفِّفُ  
الرَّكَعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، حَتَّى إِنِّي  
أَقُولُ : أَقْرَأَ بِأَمِّ الْكِتَابِ؟

“Nabi ﷺ meringkaskan 2 raka’at sebelum Shalat Shubuh sampai aku bertanya, “Apakah beliau membaca *Ummul Kitab* (Al-Fatihah)?”<sup>366</sup>

- Dianjurkan membaca surat Al-Kafirun pada raka’at pertama dan membaca surat Al-Ikhlash pada raka’at kedua. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata;

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي  
رَكَعَتَيِ الْفَجْرِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ  
أَحَدٌ.

---

<sup>366</sup> Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari : 1171 dan Muslim : 724.

”Sesungguhnya Rasulullah ﷺ membaca (surat) pada 2 raka’at (Shalat Sunnah) Fajar ”*Qul Ya Ayyuhal Kaafirun*” dan ”*Qul Huwallahu Ahad.*”<sup>367</sup>

Atau membaca Surat Al-Baqarah ayat 136 dan Surat Ali ‘Imran ayat 64. Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه ia berkata;

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي  
رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ { قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا }  
وَالَّتِي فِي آلِ عِمْرَانَ { تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ  
بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ } .

“Rasulullah ﷺ membaca pada 2 raka’at Fajar, “Katakanlah (hai orang-orang mukmin),”*Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami.*”<sup>368</sup> Dan ayat dari Surat Ali ‘Imran, “(Katakanlah, “Hai Ahli Kitab), marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu.”<sup>369</sup>”<sup>370</sup>

---

<sup>367</sup> HR. Muslim Juz 1 : 726.

<sup>368</sup> QS. Al-Baqarah : 136.

<sup>369</sup> QS. Ali ‘Imran : 64.

<sup>370</sup> HR. Muslim Juz 1 : 727.

- Dimakruhkan melakukan shalat sunnah lain setelah terbit fajar, selain 2 raka'at Shalat Sunnah Fajar. Ini adalah pendapat mayoritas ulama' salaf, diantaranya; Al-Hasan Al-Bashri, An-Nakha'i, dan Sa'id bin Musayyib رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. Diantara dalilnya adalah Dari Hafshah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, ia berkata;

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا طَلَعَ  
الْفَجْرُ لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكَعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ.

“Rasulullah ﷺ ketika telah terbit fajar beliau tidak shalat (sunnah) kecuali dua raka'at yang pendek.”<sup>371</sup>

Berkata Imam para tabi'in, Sa'id bin Musayyib رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ;

“Bahwa ia pernah melihat seseorang melaksanakan shalat (sunnah) lebih dari dua raka'at setelah terbit fajar dan ia memperbanyak ruku' di dalamnya, maka beliau melarangnya. Orang tersebut berkata, “Wahai Abu Muhammad, apakah Allah ﷻ akan menyiksaku karena shalatku ini?” beliau menjawab, “Tidak, tetapi Ia akan menyiksamu karena engkau telah menyelisih sunnah (Nabi ﷺ).”<sup>372</sup>

---

<sup>371</sup> HR. Muslim Juz 1 : 723.

<sup>372</sup> HR. Baihaqi. Dishahihkan sanadnya oleh Syaikh Al-Albani رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ dalam *Irwā'ul Ghalil*, 2/236.

- Dianjurkan untuk berbaring setelah Shalat *Qabliyah* Shubuh, jika shalat tersebut dilakukan di rumah (bukan di masjid) dan tidak dikhawatirkan tertidur hingga terlewatkan Shalat Shubuh. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الرَّكَعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ،  
فَلْيُضْطَجِعْ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ.

*“Apabila seorang diantara kalian selesai shalat 2 raka’at sebelum shalat Shubuh, hendaknya ia berbaring atas sisinya yang kanan.”*<sup>373</sup>

- Apabila seorang telah terbiasa melakukan shalat sunnah Fajar lalu terluput darinya, maka disyariatkan untuk mengerjakannya secara langsung setelah selesai shalat Shubuh atau yang lebih utama mengerjakannya setelah terbit matahari (setinggi tombak). Dari Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلْيُصَلِّهِمَا بَعْدَ مَا  
تَطْلُعُ الشَّمْسُ.

*“Barangsiapa yang belum mengerjakan 2 raka’at shalat sunnah Fajar, maka hendaklah ia kerjakan setelah terbitnya matahari.”*<sup>374</sup>

---

<sup>373</sup> HR. Ahmad, Tirmidzi : 420, dan Abu Dawud : 1261.

## II. *Ghairu Muakkad* (tidak ditekankan)

Shalat Sunnah Rawatib yang *Ghairu Muakkad* antara lain;

### a. Tambahan 2 raka'at setelah Shalat *Ba'diyah Zhuhur*

Dari Ummu Habibah رضي الله عنها ia berkata, Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda;

مَنْ حَافِظَ عَلَى أَرْبَعٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ  
اللَّهُ عَلَى النَّارِ.

*"Barangsiapa memelihara 4 raka'at sebelum Zhuhur dan 4 raka'at setelahnya, niscaya Allah mengharamkan api neraka darinya."*<sup>375</sup>

### b. 4 Raka'at *Qabliyah Ashar*

Dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا.

*"Semoga Allah memberi rahmat orang yang shalat 4 raka'at sebelum Ashar."*<sup>376</sup>

---

<sup>374</sup> HR. Tirmidzi Juz 2 : 423.

<sup>375</sup> HR. Tirmidzi : 428 dan Ibnu Majah : 1160. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله.

Shalat sunnah 4 raka'at sebelum Ashar dilakukan dengan 2 raka'at 2 raka'at. Ini adalah pendapat Ishaq bin Ibrahim, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad رحمهم الله. Berdasarkan keumuman hadits dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, dari Rasulullah ﷺ, sesungguhnya beliau bersabda;

صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى.

”Shalat malam dan siang hari adalah 2 (raka'at) 2 (raka'at).”<sup>377</sup>

Dan hadits dari 'Ali رضي الله عنه ia berkata;

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يُفْصَلُ بَيْنَهُنَّ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ.

”Dahulu Nabi ﷺ biasa mengerjakan shalat 4 raka'at sebelum shalat Ashar. Beliau memisahkan antara (2 raka'at 2 raka'at) tersebut dengan mengucapkan salam pada Malaikat *Muqarrabin* (yang didekat Allah), dan yang mengikuti mereka dengan baik dari kalangan muslimin dan mukminin.”<sup>378</sup>

---

<sup>376</sup> HR. Tirmidzi : 428 dan Abu Dawud : 1257. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani رحمهم الله.

<sup>377</sup> HR. Ibnu Majah : 1322. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمهم الله.

<sup>378</sup> HR. Tirmidzi Juz 2 : 429.



### c. 2 Raka'at *Qabliyah Maghrib*

Dari 'Abdullah Mughaffal Al-Muzanni rahimahullah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda;

صَلُّوا قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ قَالَ فِي الثَّلَاثَةِ لِمَنْ شَاءَ

*“Lakukanlah shalat (sunnah) sebelum shalat Maghrib. Kemudian beliau bersabda pada kali ketiga, “Bagi siapa yang menginginkannya.”*<sup>379</sup>

### d. 2 Raka'at *Qabliyah Isya'*

Berdasarkan keumuman hadits dari 'Abdullah bin Mughaffal rahimahullah ia berkata, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda;

بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ ثُمَّ قَالَ  
فِي الثَّلَاثَةِ لِمَنْ شَاءَ

*“Antara dua adzan (adzan dan iqamah) ada shalat (sunnah), antara dua adzan (adzan dan iqamah) ada shalat (sunnah),”* kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda pada kali ketiga, *“Bagi siapa yang menginginkannya.”*<sup>380</sup>

---

<sup>379</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 1128.

<sup>380</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 601.

### Catatan :

- Disunnahkan memisahkan antara Shalat Fardhu dengan Shalat Sunnah Rawatibnya dengan cara berpindah tempat atau berbicara. Diriwayatkan dari As-Sa'ib bin Yazid رضي الله عنه, ia berkata;

صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ فَلَمَّا سَلَّمَ  
الْإِمَامُ قُمْتُ فِي مَقَامِي فَصَلَّيْتُ فَلَمَّا دَخَلَ  
أَرْسَلَ إِلَيَّ فَقَالَ لَا تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ إِذَا صَلَّيْتَ  
الْجُمُعَةَ فَلَا تَصَلِّهَا بِصَلَاةٍ حَتَّى تَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ  
فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا  
بِذَلِكَ أَنْ لَا تُوَصِّلَ صَلَاةً بِصَلَاةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ  
أَوْ نَخْرُجَ.

”Aku melakukan shalat Jum’at bersama (Mu’awiyah رضي الله عنه) di Al-Maqshurah. Setelah salam, aku lalu berdiri ditempatku (melakukan shalat Jum’at) dan melakukan shalat (sunnah ditempat tersebut). Ketika beliau masuk, beliau mengutus seorang kepadaku, ia berkata, “Janganlah engkau ulangi apa yang engkau lakukan. Jika engkau selesai melakukan shalat Jum’at, maka janganlah langsung menyambunginya dengan shalat (yang

lain) hingga engkau berbicara atau keluar. Karena Rasulullah ﷺ memerintahkan hal itu kepada kami, (yaitu) jangan menyambung shalat (Jum'at) dengan shalat (yang lain) hingga kami berbicara atau keluar.”<sup>381</sup>

Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله;  
“Dan yang sunnah adalah memisahkan antara Shalat Fardhu dengan Shalat Sunnat dalam Shalat Jum'at dan yang lainnya dengan bangun dari tempatnya maupun dengan pembicaraan”.

- Shalat Sunnah Rawatib boleh dilaksanakan dimasjid namun yang paling utama adalah di rumah. Diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit رضي الله عنه, Nabi ﷺ bersabda;

فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ  
الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ.

*”Maka shalatlah, wahai sekalian manusia di rumah kalian. Karena, sesungguhnya shalat yang paling utama adalah shalatnya seseorang di rumahnya, kecuali Shalat Fardhu.”*<sup>382</sup>

---

<sup>381</sup> HR. Muslim Juz 2 : 883, lafadz ini miliknya dan Abu Dawud : 1129.

<sup>382</sup> Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari : 731, lafazh ini miliknya dan Muslim : 781.

Terutama untuk shalat *Ba'diyah* Maghrib, sangat dianjurkan untuk dilakukan dirumah. Berdasarkan hadits dari Rafi' bin Khudaij رضي الله عنه ia berkata;

أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي  
عَبْدُ الْأَشْهَلِ. فَصَلَّى بِنَا الْمَغْرِبُ فِي مَسْجِدِنَا.  
ثُمَّ قَالَ : اِرْكَعُوا هَاتَيْنِ الرُّكْعَتَيْنِ فِي بُيُوتِكُمْ.

"Rasulullah ﷺ pernah mendatangi Bani Abdul Asyhal. Kemudian beliau mengerjakan shalat Maghrib dimasjid mereka. Beliau bersabda, *"Shalatlah 2 raka'at (sesudah shalat Maghrib) ini dirumah kalian."*<sup>383</sup>

- Shalat sunnah boleh dikerjakan dengan duduk, meskipun seorang mampu melakukannya dengan berdiri. Dan barangsiapa mengerjakan shalat sunnah dengan duduk tanpa udzur maka ia akan mendapatkan setengah dari pahala orang yang mengerjakan shalat sambil berdiri. Hal ini berdasarkan hadits dari 'Abdullah bin 'Amru رضي الله عنه ia berkata, sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda;

صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلَاةِ.

---

<sup>383</sup> HR. Ibnu Majah : 1165.

*"Shalat seseorang dengan duduk itu (pahalanya) setengah shalat (dengan berdiri)."*<sup>384</sup>

Tetapi jika ada udzur maka pahalanya sama dengan pahala orang yang shalat dengan berdiri. Sementara orang yang mengerjakan Shalat Sunnah dengan berbaring karena ada udzur maka pahalanya juga sama seperti orang yang mengerjakannya dengan berdiri. Dan jika ia mengerjakannya tanpa udzur maka ia akan mendapatkan setengah dari pahala shalatnya orang yang duduk. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri رحمه الله.

## TABEL SHALAT SUNNAH RAWATIB

SHALAT SUNNAH QABLIYAH		SHALAT FARDHU	SHALAT SUNNAH BA'DIYAH	
MKKDH	GHR MKKDH		MKKDH	GHR MKKDH
2 Raka'at	-	Shubuh	-	-
4 Raka'at	-	Zhuhur	2 Raka'at	2 Raka'at
-	4 Raka'at	Ashar	-	-
-	2 Raka'at	Maghrib	2 Raka'at	-
-	2 Raka'at	Isya'	2 Raka'at	-
6 Raka'at	8 Raka'at	JUMLAH	6 Raka'at	2 Raka'at

---

<sup>384</sup> HR. Muslim Juz 1 : 735 dan Abu Dawud : 950.

## SHALAT TAHAJJUD

Qiyamul Lail disebut juga dengan Shalat Malam atau Shalat Tahajjud. Kebiasaan melakukan Qiyamul Lail merupakan sifat *'Ibadurrahman* (Hamba-hamba Allah Yang Maha Penyayang). Allah ﷻ mensifati mereka dalam firmanNya;

وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا

*"Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Rabb mereka."*<sup>385</sup>

Berkata Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di رَحِمَهُ اللهُ;

يَكْثُرُونَ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ مُخْلِصِينَ فِيهَا لِرَبِّهِمْ  
مُتَذَلِّلِينَ لَهُ.

“Mereka memperbanyak Shalat Malam dengan mengikhlaskannya kepada Rabb mereka, (sebagai bentuk) perendahan diri mereka kepada-Nya.”<sup>386</sup>

---

<sup>385</sup> QS. Al-Furqan : 64.

<sup>386</sup> *Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan.*

Qiyamul Lail juga merupakan kebiasaan orang-orang shalih dahulu, karena Qiyamul Lail adalah sarana bagi seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah ﷻ serta merupakan pencegah dan penghapus dosa-dosa. Dari Bilal رضي الله عنه, Sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda;

عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ وَإِنَّ  
قِيَامَ اللَّيْلِ قُرْبَةٌ إِلَى اللَّهِ وَمَنْهَاةٌ عَنِ الْإِثْمِ وَتَكْفِيرٌ  
لِلْسَيِّئَاتِ.

*"Hendaklah kalian (biasa) mengerjakan Shalat Malam, karena sesungguhnya ia merupakan kebiasaan orang-orang shalih sebelum kalian. Sesungguhnya qiyamul lail (merupakan sarana) untuk mendekatkan diri kepada Allah, pencegah dari perbuatan dosa, dan penghapus dosa-dosa."*<sup>387</sup>

Dan Allah ﷻ telah menyediakan Surga yang penuh dengan keistimewaan bagi para hambaNya yang membiasakan diri untuk melakukan Qiyamul Lail ketika orang lain sedang tidur terlelap. Rasulullah ﷺ bersabda;

---

<sup>387</sup> HR. Tirmidzi Juz 5 : 3549.

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفًا يَرَىٰ ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا, أَعَدَّهَا اللَّهُ تَعَالَىٰ لِمَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ وَ  
 أَلَانَ الْكَلَامَ وَتَابَعَ الصِّيَامَ وَصَلَّىٰ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ  
 نِيَامٌ.

*”Sesungguhnya di dalam Surga ada beberapa kamar yang luarnya nampak dari dalamnya dan dalamnya nampak dari luarnya, (semuanya) Allah ﷻ persiapkan bagi orang yang gemar memberikan makan, melembutkan perkataan, selalu melakukan puasa, dan shalat pada malam hari ketika orang lain tertidur lelap.”<sup>388</sup>*

### **Hukum Shalat Tahajjud**

Shalat Tahajjud hukumnya adalah *Sunnah Muakkadah* (ditekankan). Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ.

*”Seutama-utamanya shalat setelah shalat fardhu adalah Shalat Malam.”<sup>389</sup>*

---

<sup>388</sup> *Shahihul Jami’* : 2123. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله.

<sup>389</sup> HR. Muslim Juz 2 : 1163.



## Waktu Shalat Tahajjud

Shalat Tahajjud dapat dilakukan diawal malam, pertengahannya, atau diakhir malam. Sedangkan waktu yang paling utama adalah pada sepertiga malam yang terakhir. Rasulullah ﷺ bersabda;

أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ  
وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ  
الَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ وَيَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ  
يَوْمًا

*”Shalat yang paling dicintai Allah adalah shalat Dawud ﷺ dan puasa yang paling dicintai Allah adalah puasa Dawud ﷺ. Ia tidur setengah malam lalu bangun (Shalat Malam) sepertiganya kemudian tidur (lagi) seperenamnya. Dan ia puasa satu hari dan berbuka satu hari.”<sup>390</sup>*

---

<sup>390</sup> Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari : 1131, lafazh ini miliknya dan Muslim : 1159.

## Jumlah Raka'at Shalat Tahajjud

Shalat Tahajjud tidak dibatasi dengan jumlah raka'at tertentu. Hal ini berdasarkan hadits 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنه ia berkata;

سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ  
اللَّيْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةُ  
اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى  
رَكْعَةً وَاحِدَةً تُؤْتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى

”Rasulullah ﷺ ditanya tentang Shalat Malam. Beliau pun menjawab, ”(Shalat Malam itu) 2 raka'at 2 raka'at. Jika engkau takut (datangnya waktu) Shubuh, maka lakukanlah shalat 1 raka'at untuk mengganjilkan shalat sebelumnya.”<sup>391</sup>

Namun yang paling utama adalah mengerjakan sebanyak 11 raka'at atau 13 raka'at termasuk Shalat Witir, karena jumlah ini yang biasa dilakukan oleh Rasulullah ﷺ.

---

<sup>391</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 946 dan Muslim Juz 1 : 749, lafazh ini miliknya.

'Aisyah رضي الله عنها pernah ditanya tentang bagaimana Shalat Malam Rasulullah ﷺ. Lalu ia menjawab;

مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي  
رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةِ رَكْعَةٍ  
يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ  
يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ  
يُصَلِّي ثَلَاثًا

”Rasulullah ﷺ tidak pernah menambah baik di bulan Ramadhan maupun lainnya lebih dari 11 raka’at. Beliau shalat 4 raka’at jangan bertanya tentang kebaikannya dan panjangnya. Kemudian beliau shalat 4 raka’at jangan bertanya tentang kebaikannya dan panjangnya. Kemudian beliau shalat 3 raka’at.”<sup>392</sup>

Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه, ia berkata;

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ  
الَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةِ رَكْعَةٍ

”Rasulullah ﷺ shalat di malam hari sebanyak 13 raka’at.”<sup>393</sup>

---

<sup>392</sup> Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 3 : 3376 dan Muslim Juz 1 : 738, lafazh ini miliknya.

<sup>393</sup> Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari : 1138 dan Muslim : 764, lafazh ini miliknya.

## Tata Cara Shalat Tahajjud

Tata cara Shalat Tahajjud adalah dengan shalat 2 raka'at, 2 raka'at, dan tiap 2 raka'at dipisah dengan 1 salam. 'Abdullah bin Umar رضي الله عنه meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang Shalat Malam, maka beliau pun menjawab;

مَشَى مَشًى فَإِذَا خَفَتِ الصُّبْحَ فَأَوْتَرُ بِوَاحِدَةٍ

”2 raka'at 2 raka'at. Jika engkau takut Shubuh maka shalatlah witir dengan 1 raka'at.”<sup>394</sup>

Terkadang diperbolehkan melaksanakan Shalat Tahajjud 4 raka'at dengan 1 salam. Aisyah رضي الله عنها berkata;

يُصَلِّي أَرْبَعًا, فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ, ثُمَّ  
يُصَلِّي أَرْبَعًا, فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ, ثُمَّ  
يُصَلِّي ثَلَاثًا.

“Beliau (Rasulullah ﷺ) shalat 4 raka'at jangan bertanya tentang kebbaikannya dan panjangnya. Kemudian beliau shalat 4 raka'at jangan bertanya tentang kebbaikannya dan panjangnya. Kemudian beliau shalat 3 raka'at.”<sup>395</sup>

---

<sup>394</sup> Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari : 1137, lafazh ini miliknya dan Muslim : 749.

<sup>395</sup> Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 3 : 3376 dan Muslim Juz 1 : 738, lafazh ini miliknya.

Shalat Tahajjud dapat dilakukan dengan tiga keadaan, yaitu :

### **1. Shalat Tahajjud dengan berdiri dari awal hingga akhir**

Ini adalah yang lebih utama. Karena shalat yang dilakukan dengan duduk pahalanya adalah setengah dari shalat yang dilakukan dengan berdiri. Hal ini berdasarkan hadits dari 'Abdullah bin 'Amr رضي الله عنه ia berkata, Sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda;

صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلَاةِ

*”Shalat yang dilakukan dengan duduk (pahalanya adalah) setengah (dari) shalat (yang dilakukan dengan berdiri).”*<sup>396</sup>

### **2. Shalat Tahajjud dengan duduk dari awal hingga akhir**

Sebagaimana diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها ia berkata;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَمُتْ حَتَّى كَانَ  
كَثِيرٌ مِنْ صَلَاتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ.

”Sesungguhnya Nabi ﷺ tidak wafat, melainkan banyak dari shalat beliau yang dilakukan dengan duduk.”<sup>397</sup>

---

<sup>396</sup> HR. Muslim Juz 1 : 735.

Hendaknya posisi duduk tersebut seperti duduk pada waktu tasyahud awal (duduk iftirasy), karena inilah yang utama. Walaupun diperbolehkan melakukannya dengan bersila, apabila ada udzur. Dan tidak diperbolehkan duduk dengan kedua kaki dilonjorkan ke depan, kecuali dalam keadaan darurat.

### **3. Shalat Tahajjud dengan duduk, lalu ketika masih ada ayat yang tersisa, berdiri dan ruku' dengan berdiri**

Hal ini berdasarkan hadits 'Aisyah رضي الله عنها;

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي جَالِسًا فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَدَرٌ مَا يَكُونُ ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ يَفْعَلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ.

”Bahwa Rasulullah ﷺ melakukan shalat dengan duduk, beliau membaca (surat) dengan duduk, ketika tersisa dari bacaannya sekitar 30(tiga puluh) atau empat puluh ayat, maka beliau berdiri dan membaca dengan berdiri, kemudian beliau ruku' lalu sujud, selanjutnya beliau melakukan seperti itu pada raka'at yang kedua.”<sup>398</sup>

---

<sup>397</sup> HR. Muslim Juz 1 : 732 dan Nasa'i Juz 3 : 1653.

<sup>398</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 1097 dan Muslim Juz 1 : 731.

**Catatan :**

- Apabila seorang melakukan Shalat Tahajjud setelah bangun tidur, maka hendaknya memulai dengan Shalat 2 raka'at ringan sebagai pembuka (Shalat Iftitah). Dari Abu Hurairah رضي الله عنه dari Nabi ﷺ beliau bersabda;

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيُفْتِحْ صَلَاتَهُ  
بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ.

*"Apabila salah seorang di antara kalian bangun di malam hari maka hendaklah ia membuka shalatnya dengan 2 raka'at yang ringan."*<sup>399</sup>

Shalat Iftitah ini sebagai pembuka ikatan setan kepada manusia. Rasulullah ﷺ bersabda;

يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ  
نَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ يَضْرِبُ كُلَّ عُقْدَةٍ عَلَيْكَ لَيْلٌ  
طَوِيلٌ فَارْقُدْ فَإِنْ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتْ  
عُقْدَةٌ فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ صَلَّى

---

<sup>399</sup> HR.Muslim Juz 1 : 768.

انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ وَإِلَّا  
أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانَ.

*"Setan membuat tiga ikatan pada tengkuk salah seorang di antara kalian ketika tidur. Setan memukul pada tempat masing-masing ikatan itu (dengan mengatakan), "Engkau dilewati malam yang panjang maka tidurlah." Apabila ia bangun lalu berdzikir kepada Allah, maka terbukalah satu ikatan. Apabila ia berwudhu, maka terbukalah satu ikatan lain. Lalu apabila ia shalat, maka terbukalah satu ikatan lainnya. Kemudian ia menyambut pagi dengan segar bugar dan jiwa yang baik. Dan jika tidak, maka ia akan menyambut pagi dengan jiwa yang jelek dan malas."*<sup>400</sup>

- Diperbolehkan mengeraskan bacaan Shalat Tahajjud atau melirihkannya. Dari 'Abdullah bin Qa'is رضي الله عنه ia bertanya kepada 'Aisyah رضي الله عنها tentang Shalat Malam Rasulullah ﷺ;

كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَتُهُ؟ أَكَانَ يُسْرُ بِالْقِرَاءَةِ أَمْ  
يَجْهَرُ؟ قَالَتْ : كُلَّ ذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ، رُبَّمَا أَسْرَرُ  
وَرُبَّمَا جَهَرَ

---

<sup>400</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari : 1142, lafazh ini miliknya dan Muslim : 776.



”Bagaimana bacaan Shalat Malam Nabi ﷺ? Apakah dengan suara pelan atau keras?” ’Aisyah رضي الله عنها berkata, ”Beliau pernah melakukan (kedua) hal tersebut. Terkadang beliau membacanya dengan suara pelan, dan beliau terkadang mengeraskan(nya).”<sup>401</sup>

- Disunnahkan seorang melakukan Shalat Tahajjud secara berjama’ah bersama keluarganya. Dari Abu Sa’id Al-Khudri رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

إِذَا اسْتَيْقَظَ الرَّجُلُ مِنَ اللَّيْلِ وَأَيَقَظَ امْرَأَتَهُ  
فَصَلَّيَا رَكَعَتَيْنِ، كُتِبَا مِنَ الذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا  
وَالذَّاكِرَاتِ.

*”Apabila seorang laki-laki membangunkan isterinya dimalam hari, lalu keduanya shalat 2 raka’at, niscaya Allah akan mencatat keduanya sebagai para hamba laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah.”*<sup>402</sup>

- Apabila seorang telah terbiasa melakukan Shalat Tahajjud, lalu terlewatkan, maka disyari’atkan untuk mengqadha’nya disiang hari. Diriwayatkan dari ’Aisyah رضي الله عنها beliau berkata;

---

<sup>401</sup> HR. Abu Dawud : 1437, Nasa’i : 1644, dan Ibnu Majah : 1344.

<sup>402</sup> HR. Ibnu Majah : 1335.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا  
فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ مِنَ اللَّيْلِ مِنْ وَجَعٍ أَوْ غَيْرِهِ صَلَّى  
مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً.

”Bahwasanya dahulu Rasulullah ﷺ jika terlewatkan Shalat Malam karena sakit atau lainnya, maka beliau melaksanakan shalat 12 raka’at disiang hari.”<sup>403</sup>

- Dimakruhkan meninggalkan Shalat Malam bagi orang yang telah terbiasa mengerjakannya. Dari ‘Abdullah bin ‘Amr bin Al-‘Ash رضي الله عنه, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda kepadaku;

يَا عَبْدَ اللَّهِ لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ  
فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ.

“Wahai ‘Abdullah, janganlah engkau seperti si fulan. Dahulu ia terbiasa mengerjakan Shalat Malam, sekarang ia meninggalkan Shalat Malam.”<sup>404</sup>

---

<sup>403</sup> HR. Muslim Juz 1 : 746.

<sup>404</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 1101, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1159.

# SHALAT TARAWIH

Shalat Tarawih adalah Shalat Malam yang dilaksanakan pada bulan Ramadhan. Shalat ini disebut "*Tarawih*" karena dahulu para jama'ah duduk istirahat setiap selesai shalat 4 raka'at. Hal itu karena mereka memanjangkan bacaan suratnya.

## Hukum Shalat Tarawih

Shalat Tarawih hukumnya adalah *Sunnah Muakkadah*. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda;

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ  
ذَنْبِهِ

*"Barangsiapa melaksanakan Shalat Malam dibulan Ramadhan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosanya yang telah lalu."*<sup>405</sup>

## Waktu Shalat Tarawih

Waktu Shalat Tarawih dimulai setelah Shalat Isya' hingga terbitnya fajar, sebagaimana Shalat Tahajjud.

---

<sup>405</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 37 dan Muslim Juz 1 : 759.

## Jumlah Raka'at Shalat Tarawih

Shalat Tarawih tidak dibatasi dengan jumlah raka'at tertentu. Namun yang paling utama adalah mengerjakan sebanyak 11 raka'at atau 13 raka'at termasuk Shalat Witir, karena jumlah ini yang biasa dilakukan oleh Rasulullah ﷺ.

## Tata Cara Shalat Tarawih

Tata cara Shalat Tarawih adalah dengan shalat 2 raka'at, 2 raka'at, dan tiap 2 raka'at dipisah dengan 1 salam. Atau terkadang diperbolehkan melaksanakan Shalat Tarawih 4 raka'at dengan 1 salam. Shalat Tarawih disyari'atkan untuk dilaksanakan secara berjama'ah. Dari 'Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ia berkata;

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْقَابِلَةِ فَكَثُرَ النَّاسُ ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ فَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ

“Sesungguhnya Rasulullah ﷺ Shalat (Tarawih) dimasjid pada suatu malam. Lalu orang-orang shalat dengan bersama beliau. Kemudian beliau shalat pada malam berikutnya dan orang-orang semakin banyak. Mereka lalu berkumpul pada malam ketiga atau (malam) keempat, namun Rasulullah ﷺ tidak keluar (menemui mereka). Ketika pagi tiba. beliau bersabda, *“Aku melihat apa yang kalian perbuat. Tidak ada yang menghalangiku untuk keluar menemui kalian. Hanya saja aku khawatir (jika shalat tersebut) diwajibkan atas kalian.”*<sup>406</sup>

#### **Catatan :**

- Tidak diperbolehkan menggabungkan antara Shalat Sunnah Ba'diyah Isya' dengan Shalat Tarawih. Berkata Syaikh 'Abdullah bin Jibrin رحمه الله; ”Sudah dimaklumi tentang disunnahkannya rawatib yang mengiringi shalat-shalat fardhu, diantaranya 2 raka'at sesudah Isya'. Dianjurkan untuk memeliharanya dan mengqadha'nya bila terlewatkan. Adapun Tarawih, maka ini adalah *qiyam* yang dikhususkan pada malam-malam Ramadhan dan hukumnya *Sunnah Mu'akkadah*, sebagaimana terdapat anjuran untuk mengerjakannya, dan sunnah rawatib Isya' tidak bisa masuk di dalamnya. Yang sesuai dengan sunnah adalah bahwa setelah melaksanakan shalat fardhu Isya' mereka hendaklah mendirikan sunnah rawatib, kemudian berdiri untuk melaksanakan Shalat Tarawih. Mereka tidak boleh

---

<sup>406</sup> HR. Muslim Juz 1 : 761.

mengategorikan sebagai 2 raka'at sunnah rawatib dari Shalat Tarawih. Sebab dua perbedaan yang besar diantara keduanya.”

- Disyari'atkan istirahat pada setiap 4 raka'at, karena ini amalan yang diwariskan para salaf. Dahulu mereka memperlama berdiri dalam Shalat Tarawih, dan mereka duduk sesudah setiap 4 raka'at untuk beristirahat. Ini yang diisyaratkan dalam hadits 'Aisyah رضي الله عنها;

يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ  
ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ  
ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا.

”Beliau (Rasulullah ﷺ) shalat 4 raka'at jangan bertanya tentang kebaikannya dan panjangnya. Kemudian beliau shalat 4 raka'at jangan bertanya tentang kebaikannya dan panjangnya. Kemudian beliau shalat 3 raka'at.”<sup>407</sup>

Dalam hadits tersebut mengesankan adanya pemisah diantara tiap-tiap 4 raka'at. Dan tidak disyari'atkan adanya bacaan dzikir-dzikir tertentu pada saat istirahat tersebut.

---

<sup>407</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 3 : 3376 dan Muslim Juz 1 : 738, lafazh ini miliknya.

- Disyari'atkan bagi kaum wanita untuk melakukan Shalat Tarawih dibelakang kaum pria, walaupun yang lebih utama bagi mereka adalah shalat dirumah-rumah mereka. Berkata Syaikh Shalih bin Fauzan bin 'Abdullah Al-Fauzan رَحِمَهُ اللهُ; "Yang paling utama bagi wanita, melakukan shalat dirumahnya, dan ia boleh melakukan shalat dimasjid bersama jama'ah, baik Shalat Wajib, Shalat Tarawih, Shalat Kusuf (gerhana) dan Shalat Jenazah, dengan syarat dirinya tertutupi dengan hijab yang sempurna dan tidak menghiasai badannya dan pakaiannya dan tidak menggunakan parfum pada badannya dan pakaiannya."
- Yang paling utama bagi makmum adalah melaksanakan Shalat Tarawih bersama imam sampai selesai, baik dengan 11 raka'at, 23 raka'at, atau kurang maupun lebih dari itu, agar ia mendapatkan pahala shalat semalam penuh. Karena Nabi ﷺ bersabda;

إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ  
قِيَامُ لَيْلَةٍ.

*"Sesungguhnya barangsiapa Shalat Malam bersama imamnya hingga selesai maka ia akan mendapatkan pahala shalat satu malam."*<sup>408</sup>

---

<sup>408</sup> HR. Tirmidzi : 806 lafazh ini miliknya, Abu Dawud : 1375, Nasa'i : 1605, dan Ibnu Majah : 1327. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رَحِمَهُ اللهُ dalam *Irwa'ul Ghalil* : 447.

- Apabila Shalat Tarawih dipimpin oleh dua orang imam (secara bergantian), maka pahala shalat semalam penuh hanya diperuntukkan bagi orang yang melaksanakan shalat bersama kedua imam tersebut. Karena imam yang kedua adalah wakil dari imam yang pertama untuk melanjutkan shalat tersebut. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ.
- Diperbolehkan seorang shalat sunnah dengan membaca mushhaf, jika diperlukan. Diriwayatkan dari Al-Qasim رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ;

أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَقْرَأُ فِي الْمُصْحَفِ فَضَّلِي فِي رَمَضَانَ.

”Bahwa ‘Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا pernah melakukan shalat dengan membaca mushhaf pada bulan Ramadhan.”<sup>409</sup>

---

<sup>409</sup> HR. ‘Abdurrazzaq, 2/240.



- Tidak diperbolehkan bagi makmum mengikuti bacaan imam dengan melihat mushhaf, kecuali beberapa orang saja untuk mengoreksi bacaan imam. Berkata Syaikh Shalih bin Fauzan bin 'Abdullah Al-Fauzan rahimahullah;  
”Makmum laki-laki atau perempuan tidak boleh mengikuti bacaan imam dengan melihat mushhaf, sebab demikian itu akan melalaikan dari shalat dalam keadaan ia tidak memerlukannya. Kenyataan ini telah dilakukan oleh sebagian pemuda sekarang dan ini bukan amalan salaf sejauh yang kami ketahui. Maka wajib meninggalkan dan melarang dari hal itu.”

## SHALAT WITIR

Allah ﷻ mencintai Shalat Witir dan memerintahkan kepada ahli Qur'an untuk melakukan shalat witir. Sebagaimana diriwayatkan dari 'Ali bin Abi Thalib ؓ berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

أَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ، فَإِنَّ اللَّهَ وَتَرَّ يُحِبُّ الْوِتْرَ.

*“Shalat Witirlah wahai ahli Qur'an, karena sesungguhnya Allah witir (Tunggal) dan Dia mencintai (Shalat) Witir.”*<sup>410</sup>

Berkata Syaikh Sa'id bin 'Ali bin Wahf Al-Qahthani رَحِمَهُ اللهُ؛

“Saat mengkaji Kitab *Bulughul Maram* hadits no. 405, aku mendengar guru kami, Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz رَحِمَهُ اللهُ (berkata), “Hadits ini menunjukkan bahwa seyogyanya ahli ilmu lebih perhatian terhadap Shalat Witir dari pada yang lain. Meski sebenarnya Shalat Witir disyari'atkan untuk semua orang. Hal ini dimaksudkan agar mereka diikuti oleh orang-orang yang mengetahui keadaan dan amalan mereka. Jumlah minimal raka'at witir adalah 1 raka'at dan dikerjakan diantara Isya' dan Shubuh. Allah ﷻ adalah witir (tunggal) dan menyukai Shalat Witir. Dia menyukai hal-hal yang selaras dengan sifat-Nya. Allah

---

<sup>410</sup> HR. Tirmidzi Juz 2 : 453, Abu Dawud : 1416, dan Ibnu Majah : 1169.

itu Maha Penyabar dan mencintai orang-orang yang memiliki sifat sabar. Namun ini tidak berlaku untuk sifat kemuliaan dan keagungan. Jadi hendaklah kita meniru sifat-sifat Allah sesuai dengan keadaan kita sebagai hamba seperti; pemurah, dermawan, dan suka berbuat baik.”<sup>411</sup>

### **Hukum Shalat Witir**

Shalat Witir hukumnya adalah *Sunnah Muakkadah*. Ini adalah pendapat mayoritas ulama’ dari kalangan sahabat dan tabi’in. Berkata ‘Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه;

أَنَّ الْوَيْتَرَ بِحْتِمٍ. وَلَا كَصَلَاتِكُمُ الْمَكْتُوبَةِ. وَلَكِنْ  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْتِرَ.

“Sesungguhnya Shalat Witir itu diputuskan (tidak wajib), tidak seperti shalat kalian yang wajib. Tetapi Rasulullah ﷺ melakukan Shalat Witir.”<sup>412</sup>

---

<sup>411</sup> *Qiyamul Lail*.

<sup>412</sup> HR. Tirmidzi Juz 2 : 453, Abu Dawud : 1416, dan Ibnu Majah : 1169.

## Waktu Shalat Witir

Shalat Witir boleh dilakukan setelah Shalat Isya' sampai (sebelum) terbit fajar kedua (Shubuh). Sedangkan waktu yang paling utama adalah dilakukan pada sepertiga malam terakhir. Dari Kharijah bin Hudzafah رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ قَدْ أَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ وَهِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ  
حُمْرِ النَّعَمِ وَهِيَ الْوِتْرُ، فَجَعَلَهَا لَكُمْ فِيمَا بَيْنَ  
الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ.

*“Sesungguhnya Allah ﷻ membantumu dengan shalat yang lebih baik bagimu daripada unta merah Shalat tersebut (adalah) Shalat Witir. Dijadikan untuk kalian (waktunya) antara (setelah Shalat) Isya' hingga terbitnya fajar.”*<sup>413</sup>

Dan diriwayatkan dari ‘Aisyah رضي الله عنها, ia berkata;

مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أُوتِرَ أَوَّلُهُ وَأَوْسَطُهُ وَآخِرُهُ فَانْتَهَى  
وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ

”Setiap malam (Rasulullah ﷺ) melaksanakan Shalat Witir; diawalnya, pertengahannya, dan akhirnya. Shalat Witirnya berakhir pada waktu sahur.”<sup>414</sup>

---

<sup>413</sup> HR. Abu Dawud : 1418.

<sup>414</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 996, Muslim Juz 1 : 745, dan Tirmidzi Juz 2 : 456.

## **Jumlah Raka'at Dan Tata Cara Shalat Witir**

Shalat Witir dapat dilakukan dengan 1 raka'at, 3 raka'at, 5 raka'at, 7 raka'at, atau 9 raka'at. Adapun tata caranya ialah :

### **Shalat Witir dengan 1 raka'at**

Shalat Witir dengan 1 raka'at dilakukan dengan 1 kali salam. Hal ini berdasarkan hadits 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنه, ia berkata;

سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ  
اللَّيْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةُ  
اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى  
رَكْعَةً وَاحِدَةً تُؤْتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى

"Rasulullah ﷺ ditanya tentang Shalat Malam. Beliau pun menjawab, "(Shalat Malam itu) 2 raka'at 2 raka'at. Jika engkau takut (datangnya waktu) Shubuh, maka lakukanlah shalat 1 raka'at untuk mengganjilkan shalat sebelumnya."<sup>415</sup>

### **Shalat Witir dengan 3 raka'at**

Shalat Witir dengan 3 raka'at boleh dilakukan dengan 2 kali salam (2 raka'at dan 1 raka'at), atau dengan 1 salam (3 raka'at sekaligus). Diantara dalil yang

---

<sup>415</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 946 dan Muslim Juz 1 : 749, lafazh ini miliknya.

menunjukkan bolehnya memisah dengan 2 kali salam adalah berdasarkan perkataan Ibnu 'Umar رضي الله عنهما;

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفَصِّلُ بَيْنَ  
الشَّفْعِ وَالْوَتْرِ بِتَسْلِيمٍ يَسْمَعْنَاهُ.

”Rasulullah ﷺ biasa memisahkan antara yang genap dan yang ganjil dengan salam salam yang dapat kami dengar.”<sup>416</sup>

Dan dalil tentang bolehnya dilakukan dengan 1 kali salam adalah hadits dari ‘Aisyah رضي الله عنها ia berkata;

يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ  
يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ  
يُصَلِّي ثَلَاثًا.

“Beliau (Rasulullah ﷺ) shalat 4 raka’at dan jangan tanyakan tentang baik dan panjangnya. Kemudian beliau shalat 4 raka’at dan jangan tanyakan tentang baik dan panjangnya. Kemudian beliau shalat 3 raka’at.”<sup>417</sup>

---

<sup>416</sup> HR. Ahmad dan Ibnu Hibban : 2435, lafazh ini miliknya.

<sup>417</sup> Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 3 : 3376 dan Muslim Juz 1 : 738, lafazh ini miliknya.

Tidak disyari'atkan melakukan tasyahud awal pada Shalat Witir yang dilakukan dengan 3 raka'at sekaligus, karena yang demikian menyerupai Shalat Maghrib, dan yang demikian itu dilarang. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

لَا تُوتِرُوا بِثَلَاثٍ تَشَبَّهُوا بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ أَوْ تِرُوا  
بِسَبْعٍ أَوْ بِخَمْسٍ.

“Janganlah kalian berwitir dengan 3 raka'at (yang) menyerupai shalat Maghrib. Berwitirlah dengan 7 raka'at atau 5 raka'at.”<sup>418</sup>

### **Shalat Witir dengan 5 raka'at**

Shalat Witir dengan 5 raka'at dilakukan dengan 5 rakaat sekaligus, 1 kali salam. 'Aisyah رضي الله عنها ia berkata;

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ  
اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ، لَا  
يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ إِلَّا فِي آخِرِهَا.

“Rasulullah ﷺ melakukan Shalat Malam adalah 13 raka'at, beliau berwitir di dalamnya 5 raka'at, beliau tidak duduk kecuali pada raka'at terakhir.”<sup>419</sup>

---

<sup>418</sup> HR. Baihaqi Juz 3 : 4593.

<sup>419</sup> HR. Muslim Juz 1 : 737, Abu Dawud : 1324, dan Tirmidzi : 457.

### Shalat Witir dengan 7 raka'at

Shalat Witir dengan 7 raka'at dilakukan dengan 7 raka'at sekaligus. Jika telah sampai pada raka'at keenam, maka membaca tasyahud awal, kemudian berdiri dan melaksanakan raka'at ketujuh lalu membaca tasyahud akhir dan salam.

### Shalat Witir dengan 9 raka'at

Shalat Witir dengan 9 raka'at dilakukan dengan 9 raka'at sekaligus, jika telah sampai pada raka'at kedelapan membaca tasyahud awal, kemudian berdiri untuk melaksanakan raka'at kesembilan, lalu membaca tasyahud akhir dan salam. 'Aisyah رضي الله عنها berkata;

يُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ فِيهَا إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ  
فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ ثُمَّ  
يَقُومُ فَيُصَلِّي التَّاسِعَةَ ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ  
وَيَدْعُوهُ ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا , ثُمَّ يُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ  
بَعْدَهَا يُسَلِّمُ وَهُوَ قَاعِدٌ فَتِلْكَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكَعَةً , يَا  
بُنَيَّ فَلَمَّا سَنَّ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخَذَهُ  
اللَّحْمُ أَوْتَرَ بِسَبْعِ (رَكَعَاتٍ لَا يَقْعُدُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ



وَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ ( وَصَنَعَ فِي الرُّكْعَتَيْنِ مِثْلَ صَنِيعِهِ  
الْأَوَّلِ فَتِلْكَ تِسْعٌ يَا بُنَيَّ .

”Beliau shalat 9 raka’at. Beliau tidak duduk kecuali pada raka’at kedelapan. Beliau berdzikir kepada Allah, memuji, dan berdoa kepadanya. Setelah itu bangkit dan tidak salam. Lalu beliau berdiri dan mengerjakan raka’at yang kesembilan. Kemudian beliau duduk dengan berdzikir kepada Allah, memuji, dan berdoa kepadanya. Lantas beliau mengucapkan salam dan memperdengarkan kepada kami. Setelah itu beliau shalat 2 raka’at sesudah salam dengan duduk. Itulah berjumlah 11 raka’at. Wahai anakku, tatkala *Nabiyullah* semakin tua dan gemuk, beliau berwitir dengan 7 [raka’at. Beliau tidak duduk kecuali pada (raka’at) terakhirnya. Lalu beliau shalat 2 raka’at] dan mengerjakan 2 raka’at tersebut sebagaimana yang pertama. Itu semua berjumlah 9 raka’at wahai anakku.”<sup>420</sup>

### **Bacaan Surat Dalam Shalat Witir**

Diperbolehkan dalam Shalat Witir seorang membaca surat apa saja setelah Al-Fatihah. Akan tetapi jika seorang berwitir dengan 3 raka’at, disunnahkan pada raka’at pertama membaca surat Al-A’la, pada raka’at kedua surat Al-Kafirun dan pada raka’at ketiga surat Al-Ikhlâs. Sebagaimana disebutkan dalam hadits. Dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنهما ia berkata;

---

<sup>420</sup> HR. Muslim Juz 1 : 746, Nasa’i Juz 3 : 1718, dan Abu Dawud : 1342.

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ بِسَبِّحِ  
 اِسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَ قُلْ هُوَ  
 اللَّهُ أَحَدٌ فِي رَكْعَةٍ رَكْعَةٍ.

“Nabi ﷺ biasanya (dalam) Shalat Witir membaca *Sabbihisma rabbikal a’la* dan *Qul yaa ayyuhal kaafiruun* dan *Qul huwallaahu Ahad*, masing-masing untuk setiap raka’at.”<sup>421</sup>

Terkadang pada raka’at ketiga, selain membaca Al-Ikhlâs juga membaca *Al-Muawwidzatain* (Al-Falaq dan An-Nas). Berkata ‘Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا;

كَانَ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى بِسَبِّحِ اِسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَفِي  
 الثَّانِيَةِ بِقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَفِي الثَّالِثَةِ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ  
 أَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ.

“(Rasulullah ﷺ) biasanya pada raka’at pertama (Shalat Witir membaca) *Sabbihisma rabbikal a’la*, pada raka’at kedua (membaca) *Qul yaa ayyuhal kaafiruun*, dan pada raka’at ketiga (membaca) *Qul huwallaahu Ahad* dan *Al-Muawwidzatain*.”<sup>422</sup>

<sup>421</sup> HR. Tirmidzi Juz 2 : 462, lafazh ini miliknya dan Nasa’i : 1699.

<sup>422</sup> HR. Tirmidzi Juz 2 : 463. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

## Qunut Dalam Shalat Witir

Disunnahkan untuk membaca doa qunut dalam Shalat Witir. Diantara doa-doa yang pernah diajarkan oleh Nabi ﷺ adalah sebagaimana dijelaskan dalam hadits dari Hasan bin 'Ali رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, ia berkata;

Rasulullah ﷺ mengajarkan beberapa kalimat kepadaku yang aku ucapkan di dalam Shalat Witir, yaitu;

اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ  
وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِي  
شَرَّ مَا قَضَيْتَ إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لَا  
يَذُلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلَا يَعُزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا  
وَتَعَالَيْتَ.

*"Ya Allah berilah aku petunjuk seperti orang-orang yang Engkau beri petunjuk. Bebaskanlah aku dari marabahaya seperti orang-orang yang Engkau bebaskan dari marabahaya. Uruslah aku seperti orang-orang yang Engkau urus. Berkahilah aku pada apa-apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Lindungilah aku dari keburukan apa-apa yang telah Engkau putuskan, karena sesungguhnya Engkau memberi keputusan dan tidak diberi keputusan. Sesungguhnya tidak akan hina orang yang Engkau tolong dan tidak akan mulia orang yang Engkau musuhi. Maha Suci Engkau, wahai Rabb kami dan Engkau Maha Tinggi."*<sup>423</sup>

---

<sup>423</sup> HR. Abu Dawud : 1425 dan Tirmidzi : 464.

### Catatan :

- Disunnahkan membaca qunut witir sebelum ruku', setelah membaca surat. Diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab رضي الله عنه beliau berkata;

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتِرُ  
فَيَقُتُّ قَبْلَ الرُّكُوعِ.

“Sesungguhnya Rasulullah ﷺ biasa melakukan Shalat Witir, lalu melakukan qunut sebelum ruku’<sup>424</sup>”

- Adapun untuk qunut Nazilah (qunut yang dibaca ketika terjadi musibah dan bencana yang memilukan kaum muslimin), maka dilakukan setelah ruku' dan tidak dikhususkan untuk shalat wajib tertentu. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata;

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ  
أَنْ يَدْعُو عَلَى أَحَدٍ أَوْ يَدْعُو لِأَحَدٍ قَتَّ بَعْدَ  
الرُّكُوعِ

---

<sup>424</sup> HR. Abu Dawud : 1427, Nasa'i : 1699, dan Ibnu Majah : 1182, lafazh ini miliknya.

“Bahwasanya Rasulullah ﷺ jika hendak mendoakan (keburukan) untuk seseorang atau mendoakan (kebaikan), maka beliau qunut setelah ruku.”<sup>425</sup>

- Disyari’atkan mengangkat tangan dalam qunut. Berdasarkan riwayat dari Abu Rafi’ رضي الله عنه, beliau berkata;

صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ  
تَعَالَى عَنْهُ فَقَنْتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَجَهَرَ  
بِالدُّعَاءِ.

“Aku pernah shalat dibelakang ‘Umar bin Khathab رضي الله عنه. Ia melakukan qunut setelah ruku’ dengan mengangkat kedua tangan dan mengucapkan doa tersebut dengan suara keras.”<sup>426</sup>

- Seorang tidak perlu mengusap wajahnya dengan kedua tangannya setelah selesai berqunut. Berkata Al-Baihaqi رحمته الله;

---

<sup>425</sup> HR. Bukhari Juz 4 : 4284.

<sup>426</sup> HR. Baihaqi Juz 2 : 2968.

فَأَمَّا مَسَحَ الْيَدَيْنِ بِالْوَجْهِ عِنْدَ الْفَرَاحِ مِنَ الدُّعَاءِ  
فَلَسْتُ أَحْفَظُهُ عَنْ أَحَدٍ مِنَ السَّلَفِ فِي دُعَاءِ  
الْقُنُوتِ

”Adapun mengusap wajah setelah selesai melakukan doa qunut, maka aku sama sekali tidak pernah memperoleh (keterangan) dari (ulama’) Salaf.”<sup>427</sup>

- Adapun qunut yang dilakukan pada Shalat Shubuh secara khusus, maka ini tidak disyari’atkan. Diriwayatkan dari Abul Asyja’i رضي الله عنه, ia berkata;

قُلْتُ لِأَبِي : يَا أَبَتِ , إِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ  
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبْنِي بَكْرٍ  
وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ هَ اِهْنَا  
بِالْكُوفَةِ نَحْوًا مِنْ خَمْسِ سِنِينَ . فَكَانُوا يَقْتُتُونَ  
فِي الْفَجْرِ؟ فَقَالَ : أَيُّ بُنَيِّ مُحَدَّثُ

---

<sup>427</sup> Sunanul Kubra Juz 2 : 2968.

”Aku bertanya kepada bapakku, ”Wahai bapakku, sesungguhnya engkau pernah melakukan shalat di belakang Rasulullah ﷺ, Abu Bakar, ’Umar, ’Utsman, ’Ali, di Kufah ini hampir lima tahun, apakah mereka melakukan doa qunut pada waktu shalat Shubuh?” Beliau menjawab, ”Wahai anakku, itu adalah sesuatu yang diada-adakan (dalam urusan agama).”<sup>428</sup>

### **Tasbih Dan Doa Setelah Shalat Witir**

Setelah Shalat Witir disunnahkan untuk membaca;

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ

*“Mahasuci Allah, Penguasa Yang Maha Suci.”*  
(sebanyak 3 kali)<sup>429</sup>

Saat mengucapkan untuk ketiga kalinya, ditambah dengan;

رَبِّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ

*“Rabb para Malaikat dan Jibril.”*<sup>430</sup>

---

<sup>428</sup> HR. Tirmidzi Juz 2 : 402, dan Ibnu Majah : 1241, lafazh ini miliknya.

<sup>429</sup> HR. Abu Dawud : 1423, Nasa’i : 1741, dan Ibnu Majah : 1171.

<sup>430</sup> HR. Daraquthni.

**Catatan :**

- Diperbolehkan seorang langsung melaksanakan Shalat Witir tanpa didahului dengan shalat yang genap. Diantara dalilnya adalah hadits ‘Aisyah رضي الله عنها, ia berkata;

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي صَلَاتَهُ  
مِنَ اللَّيْلِ كُلِّهَا وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ  
فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُؤْتِرَ أَتَقَطَّنِي فَأُوتِرْتُ.

“Nabi ﷺ mengerjakan shalat, sementara aku sedang tidur melintang diatas tempat tidur. Apabila beliau hendak berwitir, beliau membangunkanku untuk melaksanakan Shalat Witir.”<sup>431</sup>

Menurut zhahir ini hadits bahwa ‘Aisyah رضي الله عنها langsung mengerjakan Shalat Witir tanpa mengerjakan shalat genap sebelumnya.

- Disunnahkan menyegerakan Shalat Witir pada awal malam bagi yang khawatir tidak dapat bangun pada akhir malam. Sebagaimana disunnahkan mengakhirkan pada akhir malam bagi yang merasa yakin akan bangun diakhir malam. Dari Jabir رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

---

<sup>431</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 490 dan Muslim Juz 1 : 512.



مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ  
وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ فَإِنَّ  
صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ.

*"Barangsiapa khawatir tidak bangun di akhir malam, maka hendaklah ia melaksanakan Shalat Witir pada awal malam. Dan barangsiapa berharap akan bangun pada akhir malam, maka hendaklah ia melaksanakan Shalat Witir pada akhir malam. Karena sesungguhnya shalat akhir malam disaksikan (oleh para Malaikat) dan hal itu lebih utama."*<sup>432</sup>

Abu Hurairah رضي الله عنه pernah mengatakan;

أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ لَا أَدْعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ  
صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَصَلَاةُ الضُّحَى  
وَنَوْمٌ عَلَى وَتَرٍ.

*"Kekasihku (Rasulullah ﷺ) pernah berpesan kepadaku dengan tiga hal yang tidak pernah aku tinggalkan sampai mati; puasa tiga hari setiap bulan, Shalat Dhuha, dan tidur sesudah Shalat Witir."*<sup>433</sup>

<sup>432</sup> HR. Muslim Juz 1 : 755.

<sup>433</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari : 1178, lafazh ini miliknya dan Muslim : 721.

Yang utama adalah menjadikan Shalat Witir sebagai penutup Shalat Malam. Namun diperbolehkan melakukan shalat sunnah setelah Shalat Witir. Ini adalah pendapat mayoritas ulama' dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, dan pendapat yang masyhur dari Syafi'iyah. Ini juga pendapat An-Nakha'i, Al-Auza'i, dan Al-Qamah, serta pendapat yang diriwayatkan dari Abu Bakar, Sa'd, Ammar, Ibnu 'Abbas, dan 'Aisyah رضي الله عنها. Berdasarkan hadits dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما bahwa Nabi ﷺ bersabda;

اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وَتَرَا

*“Jadikanlah akhir shalat malam kalian (adalah Shalat) Witir.”*<sup>434</sup>

Diantara dalil yang menunjukkan diperbolehkannya shalat lagi setelah Shalat Witir adalah hadits dari Ummu Salamah رضي الله عنها, ia berkata;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْوُتْرِ رَكَعَتَيْنِ.

*“Sesungguhnya Nabi ﷺ melakukan shalat 2 raka'at setelah witir.”*<sup>435</sup>

---

<sup>434</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari : 998 dan Muslim : 751.

Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Jika seseorang telah melakukan Shalat Witir pada awal malam, lalu setelah itu ia ingin melakukan shalat lagi, maka boleh melakukannya, tetapi tidak diperbolehkan mengulangi Shalat Witir. Hal ini berdasarkan hadits dari Thalq bin ‘Ali رضي الله عنه ia berkata, Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda;

لَا وَتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ.

”Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam.”<sup>436</sup>

- Tidak ada *Naqadh* Witir. *Naqadh* Witir artinya membatalkan Shalat Witir. Yaitu shalat 1 raka’at diakhir malam untuk menggenapkan Shalat Witir yang telah dilakukan diawal malam, sehingga witir diawal malam sudah tidak dianggap sebagai witir. Berkata Syaikh Sa’id bin ‘Ali bin Wahf Al-Qahthani رحمته الله;  
“Aku mendengar Imam ‘Abdul ‘Aziz bin Baz رحمته الله saat mengkaji Kitab *Bulughul Maram* hadits no. 407 berkata, ”Disunnahkan Shalat Witir di akhir malam mengingat adanya hadits, ‘*Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam.*’ Ulama’ yang berpendapat adanya *Naqadh* Witir, pendapat ini menyebabkan ada tiga kali witir dalam satu malam. (Maka) pendapat yang benar, jika seseorang sudah berwitir diawal malam, kemudian shalat diakhir

---

<sup>435</sup> HR. Tirmidzi Juz 2 : 471.

<sup>436</sup> HR. Abu Dawud : 1439 dan Tirmidzi Juz 2 : 470.

malam, maka ia langsung saja shalat tanpa perlu berwitir lagi. Karena witir awal malam sudah mencukupinya.<sup>437</sup>

- Apabila seorang telah melakukan Shalat Witir diawal malam, lalu ia ikut shalat berjama'ah bersama imam, maka ketika imam melakukan witir 1 raka'at, hendaknya ia berniat untuk Qiyamul Lail (shalat genap, bukan Shalat Witir). Sehingga ketika imam salam, ia bangkit berdiri menambah 1 raka'at lagi untuk menggenapkannya. Adapun perbedaan niat antara makmum dan imam, maka ini diperbolehkan. Dengan demikian ia tidak berpaling sebelum berpalingnya imam, dan ia tidak mengerjakan dua witir dalam satu malam. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin 'Umar bin Salim Bazmul رحمته الله.
- Apabila seorang telah terbiasa melakukan Shalat Witir lalu terlewatkan, maka disyari'atkan untuk mengqadha'nya. Dari Abu Sa'id رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda;

مَنْ نَامَ عَنِ الْوَيْتْرِ أَوْ نَسِيَهِ فَلْيُصَلِّ إِذَا أَصْبَحَ، أَوْ  
ذَكَرَهُ

*“Barangsiapa yang tertidur dari Shalat Witir atau lupa hendaknya ia shalat ketika pagi hari atau ketika ingat.”*<sup>438</sup>

---

<sup>437</sup> Qiyamul Lail.

- Meng*qadha*' Shalat Witir disiang hari adalah dengan bilangan raka'at genap, bukan ganjil. Misalnya seorang telah terbiasa melakukan Shalat Witir dengan 3 raka'at, maka digantikan dengan 4 raka'at pada siang hari, demikian seterusnya. Diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها beliau berkata;

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا  
فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ مِنَ اللَّيْلِ مِنْ وَجَعٍ أَوْ غَيْرِهِ صَلَّى  
مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً.

”Bahwasanya dahulu apabila Rasulullah ﷺ terlewatkan Shalat Malam karena sakit atau lainnya, maka beliau melaksanakan shalat 12 raka'at di siang hari.”<sup>439</sup>

---

<sup>438</sup> HR. Tirmidzi : 465, Abu Dawud : 1431, dan Ibnu Majah : 1188, lafazh ini miliknya.

<sup>439</sup> HR. Muslim Juz 1 : 746.

## SHALAT ISYRAQ

Shalat Isyraq adalah Shalat Dhuha yang dikerjakan pada awal waktu. Keduanya bukan merupakan dua shalat yang berbeda. Berkata Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz رحمته الله;  
"Shalat Isyraq ialah Shalat Dhuha yang dikerjakan pada awal waktu terbitnya matahari."

### Keutamaan Shalat Isyraq

Dari Anas bin Malik رضي الله عنه ia berkata, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda;

مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَامَّةً تَامَّةً تَامَّةً.

*"Barangsiapa mengerjakan shalat shubuh secara berjama'ah, lalu ia duduk (di masjid) sambil berdzikir kepada Allah hingga matahari terbit, kemudian ia melaksanakan Shalat (Isyraq) 2 raka'at, maka ia seakan-akan berhaji dan berumrah yang sempurna, sempurna, dan sempurna."*<sup>440</sup>

---

<sup>440</sup> HR. Tirmidzi Juz 2 : 586.

Rasulullah ﷺ senantiasa duduk ditempat shalatnya setelah menunaikan Shalat Shubuh, hingga matahari terbit. Diriwayatkan dari Jabir bin Samurah رضي الله عنه;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ  
جَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حُسْنًا.

“Sesungguhnya Nabi ﷺ apabila telah mengerjakan Shalat Shubuh, beliau duduk ditempat shalatnya hingga terbitnya matahari dengan indahnyanya.”<sup>441</sup>

### **Waktu Shalat Isyraq**

Waktu Shalat Isyraq dimulai sesudah matahari naik setinggi tombak ( $\pm 1$  meter) atau sekitar 15 (lima belas) menit setelah terbit.

---

<sup>441</sup> HR. Muslim Juz 1 : 670.

## SHALAT DHUHA

Shalat Dhuha disebut juga dengan Shalat *Awwabin*. Karena Shalat Dhuha adalah shalat yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang kembali kepada Allah ﷻ. Dari Abu Hurairah ؓ ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

لَا يُحَافِظُ عَلَى صَلَاةِ الضُّحَى إِلَّا أَوَّابٌ وَهِيَ صَلَاةُ  
الْأَوَّابِينَ.

*”Tidak ada yang (benar-benar) menjaga Shalat Dhuha, kecuali awwab (orang-orang yang kembali kepada Allah). Dan (Shalat Dhuha) tersebut (adalah) Shalat Awwabin (shalatnya orang-orang yang kembali kepada Allah).”*<sup>442</sup>

Dari Abu Hurairah ؓ, ia berkata;

أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثِ صِيَامٍ  
ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكَعَتَيِ الضُّحَى وَأَنْ أُؤْتَرَ  
قَبْلَ أَنْ أَنَامَ

---

<sup>442</sup> HR. Ibnu Khuzaimah dan Hakim. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani ؓ dalam *Ash-Silsilah Ash-Shahihah* Juz 4 : 1994.



”Kekasihku (Rasulullah ﷺ) pernah berpesan kepadaku dengan tiga hal; puasa tiga hari setiap bulan, dua raka’at shalat Dhuha dan melaksanakan shalat witir sebelum tidur.”<sup>443</sup>

### **Keutamaan Shalat Dhuha**

Dari Abu Dzar رضي الله عنه dari Nabi ﷺ, beliau bersabda;

يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ  
تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ  
صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ  
وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَيُجْزَى مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ  
يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى

*”Dipagi hari setiap persendian dari salah seorang di antara kalian harus ada sedekahnya. Setiap bacaan tasbih adalah sedekah. Setiap bacaan tahmid adalah sedekah. Setiap bacaan tahlil adalah sedekah. Setiap bacaan takbir adalah sedekah. Amar ma’ruf adalah sedekah. Nahi munkar adalah sedekah. Dan itu semua dapat dicukupi dengan 2 raka’at dari shalat Dhuha yang ia laksanakan.”*<sup>444</sup>

---

<sup>443</sup> Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 1124 dan Muslim Juz 1 : 721.

<sup>444</sup> HR. Muslim Juz 1 : 720 dan Abu Dawud : 1271.

Dari Abu Darda' dan Abu Dzarr رضي الله عنهما, dari Rasulullah ﷺ bersabda, Allah ﻻ berfirman;

إِنَّ أَدَمَ إِرْكَعَ لِي مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ أَكْفِكَ  
آخِرَهُ.

“Wahai Bani Adam, shalatlah untukKu 4 raka’at di awal siang, niscaya aku mencukupimu di akhirnya.”<sup>445</sup>

### Hukum Shalat Dhuha

Hukumnya Shalat Dhuha adalah *Sunnah Mustahabah* yang mutlak, dan dianjurkan dikerjakan secara rutin. Ini adalah madzhab jumhur. Adapun anjuran untuk melakukannya secara rutin, adalah berdasarkan hadits dari 'Aisyah رضي الله عنها, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أَدْوُمُهَا وَإِنْ قَلَّ

”Amalan yang paling dicintai oleh Allah ﻻ adalah yang berkesinambungan meskipun sedikit.”<sup>446</sup>

---

<sup>445</sup> HR. Ahmad, Tirmidzi Juz 2 : 475, dan Abu Dawud : 1289.

<sup>446</sup> Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 6099 dan Muslim Juz 1 : 783, lafazh ini miliknya.

## Waktu Shalat Dhuha

Waktu shalat Dhuha dimulai sesudah matahari naik setinggi tombak, hingga menjelang tergelincirnya matahari ke arah barat. Waktu shalat Dhuha yang paling utama adalah ketika panas mulai menyengat, pada saat anak-anak unta merasa kepanasan. Dari Zaid bin Arqam رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ إِذَا رَمَضَتِ الْفِصَالُ

*“Shalat Awwabin (Shalat Dhuha) itu ketika anak-anak unta merasa panas.”*<sup>447</sup>

## Jumlah Raka’at Shalat Dhuha

Minimal Shalat Dhuha adalah dilakukan dengan 2 raka’at dan maksimalnya adalah 8 raka’at. Ini adalah pendapat Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah. Diantara dalil yang menunjukkan jumlah raka’at Shalat Dhuha adalah :

Hadits dari Abu Dzarr رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ bersabda;

وَيُجْزَى مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى

”Dan itu semua dapat dicukupi dengan 2 raka’at dari shalat Dhuha yang ia laksanakan.”<sup>448</sup>

---

<sup>447</sup> HR. Muslim Juz 1 : 748.

Diriwayatkan dari ‘Aisyah رضي الله عنها, ia berkata;

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى  
أَرْبَعًا, وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ

“Rasulullah ﷺ biasanya shalat Dhuha 4 raka’at dan menambah seperti yang dikehendaki Allah.”<sup>449</sup>

Hadits Anas bin Malik رضي الله عنه;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الضُّحَى  
سِتَّ رَكَعَاتٍ.

“Sesungguhnya Nabi ﷺ mengerjakan Shalat Dhuha 6 raka’at.”<sup>450</sup>

Dari ‘Aisyah رضي الله عنها, ia berkata;

دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتِي, فَصَلَّى  
الضُّحَى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ

“Rasulullah ﷺ masuk ke rumahku, kemudian beliau shalat Dhuha 8 raka’at.”<sup>451</sup>

---

<sup>448</sup> HR. Muslim Juz 1 : 720 dan Abu Dawud : 1271.

<sup>449</sup> HR. Muslim Juz 1 : 719.

<sup>450</sup> HR. Tirmidzi dalam *Asy-Syama'il*. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa'ul Ghalil*.

**Catatan :**

- Adapun hadits yang menerangkan tentang keutamaan Shalat Dhuha 12 raka'at adalah hadits yang lemah, yang tidak dapat dijadikan hujjah. Hadits tersebut diriwayatkan dari Anas رضي الله عنه yang berbunyi;

مَنْ صَلَّى الضُّحَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللَّهُ لَهُ  
قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ مِنْ ذَهَبٍ

“Barangsiapa menunaikan shalat Dhuha 12 raka'at, niscaya Allah membangunkan sebuah istana untuknya di Surga dari emas.”<sup>452</sup>

- Diperbolehkan sesekali waktu mengerjakan shalat sunnah secara berjama'ah (tidak dilakukan secara rutin) dan tidak terlalu sering. Diantara dalil dalam masalah ini adalah hadits dari Anas bin Malik رضي الله عنه, ia berkata;

دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا وَمَا هُوَ  
إِلَّا أَنَا وَأُمِّي وَأُمُّ حَرَامٍ خَالَتِي فَقَالَ قُومُوا  
فَلَأُصَلِّيَ بِكُمْ فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلَاةٍ فَصَلَّيْنَا

---

<sup>451</sup> HR. Ibnu Hibban dalam kitab *Shahihnya*.

<sup>452</sup> HR. Tirmidzi Juz 2 : 473. Hadits ini didha'ifkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Dha'if At-Tarhib wat Tarhib* : 403.

”Bahwa Nabi ﷺ pernah memasuki rumah yang di dalamnya ada Aku, ibuku, dan Ummu Haram bibiku. Maka Nabi ﷺ bersabda, ”Berdirilah kalian, aku akan shalat bersama (mengimami) kalian.” Shalat itu dikerjakan diluar waktu shalat (wajib). Kemudian beliau shalat bersama kami.”<sup>453</sup>

- Apabila seorang mengerjakan Shalat Dhuha secara berjamaah, maka bacaannya tetap *sirr* (tidak dikeraskan), karena Shalat Dhuha termasuk shalat siang hari. Berkata Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullah bin Baz رحمه الله; “Adapun shalat siang hari, seperti; Shalat Dhuha, Shalat Sunnah Rawatib Zhuhur, dan Ashar, maka shalat tersebut tergolong Shalat Sirriyah.”
- Apabila seorang terlewatkan untuk melakukan Shalat Dhuha, maka tidak perlu meng*qadha*’nya. Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-’Utsaimin رحمه الله; ”Shalat Dhuha jika telah terlewat dari waktunya, ya sudah (tidak di*qadha*’). Sebab Shalat Dhuha terkait dengan waktunya.”

---

<sup>453</sup> Muttafaq’ alaih, HR. Bukhari Juz 1 : 370 dan Muslim Juz 1 : 660, lafazh ini miliknya.

# SHALAT ISTIKHARAH

Shalat Istikharah adalah shalat untuk memohon pilihan kepada Allah ﷻ dalam suatu urusan yang masih diragukan. Setelah selesai melakukan Shalat Istikharah, maka urusan yang dimohonkan pilihannya dibiarkan berjalan. Apabila perkara tersebut baik, niscaya Allah ﷻ akan memberikan kemudahan terhadapnya serta mencurahkan keberkahan padanya. Sebaliknya jika perkara tersebut buruk, niscaya Allah ﷻ akan memalingkan darinya, serta memudahkan apa yang lebih baik bagi dirinya dengan izin-Nya.

## Hukum Shalat Istikharah

Hukum Shalat Istikharah menurut ijma' ulama' adalah *Sunnah*.

## Doa Istikharah

Dari Jabir bin 'Abdillah رضي الله عنه, ia berkata;  
"Nabi ﷺ mengajari kami istikharah dalam segala urusan, seperti surat dari Al-Qur'an, beliau bersabda;

إِذَا هُمْ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ  
الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لِيَقُلْ

*“Apabila salah seorang diantara kalian ragu dalam suatu urusan, maka hendaklah ia melaksanakan shalat 2 raka’at diluar shalat fardhu, kemudian membaca;*

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ  
وَاَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا اَقْدِرُ  
وَتَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتُ  
تَعْلَمُ اَنَّ هَذَا الْاَمْرَ خَيْرٌ لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ  
وَعَاقِبَةِ اَمْرِيْ اَوْ قَالَ عَاجِلِ اَمْرِيْ وَاَجَلِهٖ فَاَقْدُرْهُ لِيْ  
وَيَسِّرْهُ لِيْ ثُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْهِ وَاِنْ كُنْتُ تَعْلَمُ اَنَّ هَذَا  
الْاَمْرَ شَرٌّ لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِيْ اَوْ  
قَالَ فِيْ عَاجِلِ اَمْرِيْ وَاَجَلِهٖ فَاَصْرِفْهُ عَنِّيْ وَاصْرِفْنِيْ  
عَنْهُ وَاَقْدِرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ اَرْضِنِيْ قَالَ  
وَيُسَمِّيْ حَاجَتَهٗ



*“Ya Allah, sesungguhnya aku meminta pilihan kepadaMu dengan ilmu-Mu, aku meminta kemampuan kepada-Mu dengan kekuasaan-Mu dan aku meminta sebagian dari kemurahanMu yang besar. Karena sesungguhnya Engkau Maha Kuasa, sedangkan aku tidak mampu. Engkau Maha Mengetahui, sedangkan aku tidak mengetahui. Dan Engkau Maha Mengetahui hal-hal yang ghaib. Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa urusan ini baik bagiku di dalam agamaku, kehidupanku, dan akhir urusanku (atau mengatakan, ”pada masa kini dari urusanku dan pada masa depannya”) maka tetapkanlah urusan itu untukku. Dan jika Engkau mengetahui bahwa urusan ini buruk bagiku di dalam agamaku, kehidupanku, dan akhir urusanku (atau mengatakan, ”pada masa kini dari urusanku, dan pada masa depannya”) maka palingkanlah urusan itu dariku dan palingkanlah aku darinya. Dan tetapkanlah untukku yang lebih baik dimanapun adanya, kemudian buatlah aku merasa ridha terhadapnya.” Dan ia pun menyebutkan kebutuhannya.*<sup>454</sup>

---

<sup>454</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 1109.

### Catatan :

- Shalat istikharah hanya disyari'atkan ketika bimbang dalam masalah yang mubah, bukan untuk masalah yang diharamkan.
- Shalat Istikharah disyari'atkan dalam segala urusan, baik dalam perkara yang besar, penting, maupun perkara yang biasa-biasa saja. Berkata Imam An-Nawawi رحمته الله;  
”Shalat Istikharah disunnahkan (pelaksanaannya) dalam segala perkara, sebagaimana dijelaskan oleh nash hadits yang shahih ini.”

Berkata *Al-Hafizh* Ibnu Hajar Al-'Asqalani رحمته الله;

”Istikharah mencakup urusan besar atau kecil, sebab berapa banyak urusan kecil akibatnya besar.”<sup>455</sup>

- Dianjurkan seorang meminta nasihat kepada orang lain sebelum melakukan Istikharah. Berkata Imam An-Nawawi رحمته الله;  
”Sebelum Istikharah seorang disunnahkan untuk meminta nasihat dan pertimbangan kepada mereka yang tahu keadaannya. Dan ia mempercayai kualitas agama dan pengetahuannya.”

---

<sup>455</sup> *Fathul Bari*, 2/184.

- Lebih utama jika doa Istikharah dibaca setelah salam, karena zhahir hadits menunjukkan hal tersebut. Ini adalah pendapat Madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali.
- Dianjurkan mengangkat tangan dalam doa Istikharah. Syaikh 'Abdullah bin 'Abdurrahman Al-Jibrin رحمته الله ketika ditanya tentang Shalat Istikharah, beliau menjawab;  
 ”Setelah engkau melakukan shalat 2 raka’at dan salam dari keduanya, segera berdoa istikharah, engkau mengangkat kedua tanganmu dan berdoa dengan doa (yang) tersebut dalam hadits.”
- Diperbolehkan Shalat Istikharah 2 raka’at untuk beberapa masalah. Namun yang paling utama adalah mengemukakan masing-masing kebutuhan dengan sekali shalat dan sekali doa.
- Tidak disyaratkan bagi orang yang telah melakukan Shalat Istikharah pasti bermimpi. Akan tetapi pilihannya dapat berupa kelapangan hati dalam menerimanya atau kecenderungan hati secara tabiat, sesuai dengan pilihan Allah ﷻ. Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمته الله;  
 ”Jika seorang telah beristikharah kepada Allah, maka segala yang hatinya terasa lapang dan urusan

yang dimudahkan baginya adalah yang Allah pilihkan baginya.”<sup>456</sup>

- Shalat Istikharah dapat digabungkan dengan shalat-shalat sunnah lainnya. Berkata Imam An-Nawawi رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ;  
”Dilihat secara zhahir, Shalat Istikharah itu dapat dikerjakan bersamaan dengan 2 raka’at shalat sunnah rawatib, atau Tahiyatul Masjid, maupun shalat-shalat sunnah lainnya.”<sup>457</sup>
- Shalat Istikharah boleh dikerjakan kapan pun, meskipun bertepatan dengan waktu-waktu yang terlarang (untuk shalat), Ini adalah pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ.
- Shalat Istikharah boleh dilakukan berulang-ulang. Ini adalah pendapat Syaikh Abu Malik Kamal رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ.
- Tidak diperbolehkan seorang melakukan Shalat Istikharah untuk keperluan orang lain. Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-’Utsaimin رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ;  
”Istikharah tidak diperbolehkan selain bagi orang yang mempunyai hajat, dan tidak diperkenankan seseorang melakukan Istikharah untuk menggantikan orang lain.”

---

<sup>456</sup> *Majmu' Fatawa*, 10/539.

<sup>457</sup> *Al-Adzkar*, 3/354.

## SHALAT SUNNAH WUDHU

Seorang yang melakukan wudhu dengan sempurna, lalu melakukan Shalat Sunnah Wudhu, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah ﷻ. Diriwayatkan dari Utsman رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda;

مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

*”Barangsiapa berwudhu seperti cara wudhuku ini, kemudian shalat dua raka’at yang ia tidak berbicara dengan dirinya sendiri, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni.”*<sup>458</sup>

Seorang yang istiqamah dalam melaksanakan Shalat Sunnah Wudhu, maka ia akan memudahkan masuk ke Surga. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah ﷺ berkata kepada Bilal رضي الله عنه, setelah Shalat Shubuh;

يَا بِلَالُ حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ عِنْدَكَ فِي  
الْإِسْلَامِ مُنْفَعَةً فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّيْلَةَ خَشَفَ نَعْلَيْكَ

---

<sup>458</sup> Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 158 dan Muslim Juz 1 : 226, lafazh ini miliknya.

بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ قَالَ بِلَالٌ مَا عَمِلْتُ عَمَلًا فِي  
الْإِسْلَامِ أَرْجَى عِنْدِي مَنَفَعَةً مِنْ أَنِّي لَا أَتَطَهَّرُ  
طَهُورًا تَامًّا فِي سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ وَلَا نَهَارٍ إِلَّا صَلَّيْتُ  
بِذَلِكَ الطَّهُورِ مَا كَتَبَ اللَّهُ لِي أَنْ أُصَلِّيَ.

”Wahai Bilal, kabarkanlah kepadaku sebuah amalan yang paling engkau harapkan di dalam Islam, karena sesungguhnya aku mendengar suara sandalmu dihadapanku di Surga?” Bilal رضي الله عنه menjawab, ”Tidak ada sebuah amal yang paling aku harapkan melainkan tidaklah aku bersuci pada waktu malam atau siang, kecuali aku melakukan shalat setelahnya sebanyak raka’at yang telah Allah tetapkan untukku.”<sup>459</sup>

### **Jumlah Raka’at Shalat Sunnah Wudhu**

Shalat Sunnah Wudhu dilakukan dengan 2 raka’at atau lebih. Berdasarkan hadits Bilal رضي الله عنه di atas.

### **Waktu Shalat Sunnah Wudhu**

Shalat Sunnah Wudhu dilakukan ketika seorang yang telah selesai berwudh. Shalat Sunnah Wudhu boleh dilakukan kapanpun, walaupun pada waktu-waktu terlarang.

---

<sup>459</sup> Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 1098 dan Muslim Juz 4 : 2458, lafazh ini miliknya.

## SHALAT TAHIYATUL MASJID

Apabila seseorang yang memasuki masjid disyari'atkan untuk melakukan Shalat Tahiyatul Masjid sebelum duduk. Hal ini berdasarkan hadits Abu Qatadah رضي الله عنه, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda;

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسَ حَتَّى يُصَلِّيَ  
رَكْعَتَيْنِ.

*"Jika salah seorang diantara kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah ia duduk terlebih dahulu sampai ia melakukan shalat 2 raka'at."*<sup>460</sup>

Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah رضي الله عنه, ia berkata;

جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ  
النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ أَصَلَيْتَ يَا فَلَانُ قَالَ لَا قَالَ  
قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ.

---

<sup>460</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 1110 dan Muslim Juz 1 : 714.

”Seseorang datang ketika Nabi ﷺ sedang berkhotbah di hadapan orang-orang pada hari Jum’at, lalu beliau bertanya, *”Apakah engkau telah melakukan Shalat (Tahiyatul Masjid) wahai fulan?”* Ia menjawab, *”Belum.”* Rasulullah ﷺ bersabda, *”Berdirilah dan lakukanlah shalat dua rak’at.”*<sup>461</sup>

### Hukum Shalat Tahiyatul Masjid

Hukum shalat tahiyatul masjid adalah *Sunnah Mustahabah* (sunnah yang dianjurkan). Diantara dalil yang memalingkannya dari hukum wajib adalah hadits dari Abu Waqid Al-Laitsi رضي الله عنه;

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّاسِ مَعَهُ إِذْ أَقْبَلَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ فَأَقْبَلَ اِثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَهَبَ وَاحِدٌ قَالَ فَوْقًا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَةً فِي الْحَلَقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا وَأَمَّا الْآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ وَأَمَّا الثَّالِثُ فَادْبَرَ ذَاهِبًا فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

---

<sup>461</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 888, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2: 875.



أَلَا أَخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلَاثَةِ أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأَوَى إِلَى  
 اللَّهِ فَأَوَاهُ اللَّهُ وَأَمَّا الْآخَرُ فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ  
 وَأَمَّا الْآخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ.

“Bahwasanya ketika Rasulullah ﷺ sedang duduk dalam masjid bersama para jama’ah, tiba-tiba datanglah tiga orang. Dua orang (dari mereka) mendatangi Rasulullah ﷺ, dan yang seorang pergi. Lalu Rasulullah ﷺ diam. Adapun salah seorang dari keduanya (ketika) melihat celah di majelis itu, maka ia pun duduk ditempat yang kosong itu, sedangkan orang yang kedua duduk dibelakang mereka. Sedangkan orang yang ketiga langsung pergi. Setelah Rasulullah ﷺ selesai (dari majelisnya), beliau bersabda, “*Maukah kalian aku kabarkan tentang tiga orang (tadi)? Adapun seorang dari mereka, ia datang menemui Allah, maka Allah datang menemuinya. Yang seorang lagi, ia malu, maka Allah malu terhadapnya. Dan yang seorang lagi, ia berpaling, maka Allah berpaling darinya.*”<sup>462</sup>

### **Waktu Shalat Tahiyatul Masjid**

Shalat Tahiyatul Masjid dilakukan ketika seorang memasuki masjid, sebelum duduk. Shalat Tahiyatul Masjid boleh dilakukan kapanpun, walaupun pada waktu-waktu terlarang. Berkata Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz رحمه الله;

---

<sup>462</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 66.

”Yang benar kedua shalat (yaitu; Shalat Tahiyatul Masjid dan Shalat Gerhana) itu boleh (dilakukan), bahkan disyari’atkan, karena Shalat Gerhana dan Tahiyatul Masjid termasuk shalat yang mempunyai penyebab, disyariatkan pada waktu-waktu terlarang, setelah shalat Ashar dan setelah Shubuh. Sebagaimana waktu-waktu lainnya.”

**Catatan :**

- Duduk sebentar dimasjid tidak menghilangkan kesempatan untuk melakukan Shalat Tahiyatul masjid. Ini adalah pendapat Syaikh 'Abdullah bin 'Abdurrahman Ibnu Shalih Alu Bassam رَحِمَهُ اللهُ.
- Apabila seorang telah berwudhu, lalu ia masuk ke dalam masjid, setelah adzan, maka ia disyari’atkan untuk melakukan tiga shalat, yaitu; Shalat Sunnah Wudhu. Shalat Tahiyatul Masjid, dan Shalat Qabliyah. Maka dalam kondisi demikian, ia diperbolehkan untuk melakukan shalat 2 raka’at dengan niat tiga shalat tersebut dan insya Allah ia akan mendapatkan pahala tiga shalat. Hal ini merupakan salah satu bentuk penerapan dari *qaidah fiqhiyyah*;

إِذَا اجْتَمَعَتْ عِبَادَتَانِ مِنْ جَنْسٍ وَاحِدٍ اكْتَفَى  
عَنْهُمَا بِفِعْلِ وَاحِدٍ إِذَا كَانَ الْمَقْصُودُ وَاحِدًا.

”Apabila berkumpul dua ibadah yang satu jenis, maka dengan mengerjakan salah satunya sudah mencukupi untuk keduanya, jika maksudnya sama.”

## SHALAT KETIKA PULANG DARI SAFAR

Dianjurkan melaksanakan shalat 2 raka'at ketika di masjid ketika seorang pulang dari safar (bepergian), sebelum kembali ke rumahnya. Diriwayatkan dari Ka'ab bin Malik رضي الله عنه;

كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَرَكَعَ فِيهِ  
رَكْعَتَيْنِ

“Bahwasanya (Nabi ﷺ) dahulu ketika datang dari bepergian, beliau masuk ke masjid, kemudian melaksanakan shalat 2 raka'at sebelum duduk.”<sup>463</sup>

Berkata Imam An-Nawawi رحمته الله;

“Hadits diatas menganjurkan untuk mengerjakan shalat 2 raka'at di masjid ketika seorang kembali dari safarnya pada awal kedatangannya. Shalat ini diniatkan karena kembali dari safar dan bukan Shalat Tahiyatul Masjid.”

---

<sup>463</sup> HR. Bukhari Juz 3 : 2922 dan Muslim Juz 4 : 2769, lafazh ini miliknya.

## SHALATNYA PENGANTIN BARU SEBELUM JIMA'

Dianjurkan bagi seorang suami untuk mengerjakan shalat bersama isterinya setelah aqad nikah, sebelum jima'. Hal ini berdasarkan riwayat dari Abu Sa'id رضي الله عنه, mantan budak Abu Usaid, ia berkata;

تَزَوَّجْتُ وَأَنَا مَمْلُوكٌ، فَدَعَوْتُ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ  
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأَبُو ذَرٍّ  
وَحُذَيْفَةُ، قَالَ : وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، قَالَ : فَذَهَبَ أَبُو  
ذَرٍّ لِيَتَقَدَّمَ، فَقَالُوا : إِلَيْكَ! قَالَ : أَوْ كَذَلِكَ؟ قَالُوا :  
نَعَمْ، قَالَ : فَتَقَدَّمْتُ بِهِمْ وَأَنَا عَبْدٌ مَمْلُوكٌ،  
وَعَلِمُونِي فَقَالُوا : إِذَا دَخَلَ عَلَيْكَ أَهْلُكَ فَصَلِّ  
رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلِ اللَّهَ مِنْ خَيْرِ مَا دَخَلَ عَلَيْكَ، وَتَعَوَّذْ  
بِهِ مِنْ شَرِّهِ، ثُمَّ شَأْنُكَ وَشَأْنُ أَهْلِكَ.

”Aku baru saja menikah dan saat itu aku berstatus sebagai seorang budak. Kemudian aku mengundang beberapa sahabat Nabi ﷺ, diantaranya Ibnu Mas’ud, Abu Dzarr, dan Hudzaifah ؓ. Dan iqamahpun dikumandangkan. Lalu Abu Dzarr ؓ bersiap untuk maju kedepan (menjadi imam). Namun para sahabat berkata kepadaku, ”Majulah engkau (untuk menjadi imam). Aku bertanya, ”Begitukah?” Mereka menjawab, ”Ya, benar.” Akhirnya aku maju mengimami mereka, padahal aku seorang budak. Selanjutnya mereka mengajari aku dan berkata, ”Apabila engkau hendak berjima’ dengan isterimu, hendaklah engkau mengerjakan shalat 2 raka’at. Kemudian mintalah kepada Allah kebaikan dari apa yang masuk padamu, dan berlingdunglah kepadaNya dari kejahatannya. Setelah itu urusan terserah engkau dan isterimu.”<sup>464</sup>

---

<sup>464</sup> HR. Abdurrazaq dan Ibnu Abi Syaibah. Atsar ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani ؒ dalam *Adabuz Zifaf*.

## SHALAT TAUBAT

Apabila seorang muslim terjerumus melakukan dosa, maka ketika itu diwajibkan baginya untuk segera bertaubat dan kembali kepada Allah ﷻ dan disyari'atkan untuk melakukan Shalat Taubat. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah ﷻ Maha Penghapus dosa dan Maha Penerima taubat. Diriwayatkan bahwasanya Abu Bakar رضي الله عنه ia berkata, aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda;

مَا مِنْ رَجُلٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا ثُمَّ يَقُومُ فَيَتَطَهَّرُ ثُمَّ يُصَلِّي ثُمَّ  
يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ {وَالَّذِينَ  
إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ  
فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرِ اللَّهُ لَهُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ  
يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ}.

*“Tidaklah seorang melakukan dosa, lalu ia beranjak untuk bersuci, melakukan shalat, kemudian memohon ampun kepada Allah, malainkan Allah akan mengampuni dosanya. Kemudian beliau membaca firman Allah ﷻ, “Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari pada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui.”<sup>465</sup> <sup>466</sup>*

### **Waktu Shalat Taubat**

Shalat Taubat dilakukan ketika seorang bertaubat dari perbuatan dosa. Shalat Taubat boleh dikerjakan pada waktu-waktu yang terlarang (untuk shalat), karena taubat hukumnya wajib untuk disegerakan. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمته الله.

---

<sup>465</sup> QS. Ali ‘Imran : 135.

<sup>466</sup> HR. Tirmidzi Juz 2 : 406, Abu Dawud : 1521, dan Ibnu Majah : 1395. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahih Sunan Abi Dawud*.

## SHALAT HAJAT

Apabila seorang muslim menginginkan suatu hajat (keperluannya), maka hendaklah ia berwudhu, dan melakukan shalat 2 raka'at, lalu memohonkan hajatnya kepada Allah ﷻ. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ;

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يَتَمُهِمَا  
أَعْطَاهُ اللَّهُ مَا سَأَلَ مُعْجَلًا أَوْ مُؤَخَّرًا

*“Barangsiapa yang berwudhu lalu membaguskan wudhunya, kemudian shalat 2 raka'at dengan menyempurnakan, maka Allah akan memberinya apa yang ia minta, baik yang mendesak atau tidak mendesak.”*<sup>467</sup>

Berkata Syaikh 'Abdullah bin 'Abdurrahman Al-Jibrin رَحِمَهُ اللهُ;

”Adapun shalat hajat, hadits yang menerangannya tidak masyhur, tetapi tidak mengapa melakukannya dan berdoa di dalamnya setelah salam, karena ada kisah doa Abu Musa رَضِيَ اللهُ عَنْهُ dan doa Rasulullah ﷺ kepada saudaranya setelah melakukan shalat 2 raka'at.”

---

<sup>467</sup> HR. Ahmad, dengan sanad yang shahih.




# SHALAT TASBIH

Shalat Tasbih adalah shalat sunnah yang dilakukan dengan bentuk khusus. Dinamakan Shalat Tasbih karena di dalamnya banyak terdapat ucapan tasbih. Pada setiap raka'at terdapat tujuh puluh lima tasbih.

## Hukum Shalat Tasbih

Para ulama' berselisih tentang hukumnya. Hal ini dikarenakan perbedaan pendapat mereka tentang keabsahan hadits tentang Shalat Tasbih. Hadits tersebut adalah :

Dari Ibnu Abbas bin Abdul Mutthalib , ia berkata;  
“Wahai Abbas, wahai Pamanku, maukah engkau menerima pemberianku, hadiahku, dan bingkisan ku? Maukah engkau aku tunjukkan sepuluh perkara? Apabila engkau melaksanakannya, niscaya Allah akan mengampuni dosamu yang pertama dan yang terakhir, yang lama dan yang baru, yang tidak disengaja dan yang disengaja, yang kecil dan yang besar, yang samar dan yang terang. sepuluh keutamaan itu adalah hendaknya engkau melaksanakan shalat 4 raka'at yang pada setiap raka'atnya engkau membaca Al-Fatihah dan surat lainnya. Jika engkau telah selesai membaca pada raka'at pertama ucapkan dalam keadaan berdiri;

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لَهُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

*(Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada Sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan Allah Maha Besar).*

Sebanyak lima belas kali. Kemudian ruku' dan bacalah (doa di atas) dalam keadaan ruku' sebanyak sepuluh kali, kemudian bangunlah dari ruku' dan membacanya sebanyak sepuluh kali. Kemudian engkau bersujud dan membacanya dalam keadaan sujud sebanyak sepuluh kali, kemudian engkau duduk dari sujud dan membacanya sepuluh kali, kemudian engkau bersujud dan membacanya sepuluh kali, kemudian engkau duduk dari sujud dan membacanya sepuluh kali. Semuanya tujuh puluh lima kali dalam 1 raka'at. Lakukanlah itu dalam 4 raka'at. Dan jika engkau dapat melaksanakannya dalam sehari satu kali, maka lakukanlah. Jika tidak, maka sekali dalam sepekan. Kalau tidak, maka sekali dalam sebulan. Kalau tidak, maka sekali dalam setahun. Dan kalau tidak, maka sekali seumur hidup.”<sup>468</sup>

---

<sup>468</sup> HR. Abu Dawud : 1297, Ibnu Majah : 1387, Ibnu Khuzaimah, dan Thabrani. Hadits ini dilemahkan oleh para ulama' diantaranya; Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnul Arabi, Ibnul Jauzi, dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رَحِمَهُمُ اللَّهُ.

## Pendapat yang Rajih

Pendapat yang rajih (kuat) dalam masalah ini adalah bahwa Shalat Tasbih adalah **Tidak Disyari’atkan**. Dan ini adalah Madzhab Imam Ahmad رحمته الله;

“Shalat Tasbih tidak menakjubkanku.” Ditanyakan kepada beliau, “Mengapa?” Beliau menjawab, “Karena tidak ada satu hadits shahihpun mengenai hal itu,” seranya mengisyaratkan dengan tangannya seperti orang yang menolak.

Berkata Imam An-Nawawi رحمته الله;

“Mengenai hukum *mustahab* perlu diteliti lebih lanjut, karena haditsnya *Dha’if* (lemah). Di dalamnya terjadi perubahan tata cara shalat yang sudah dikenal. Oleh karena itu, semestinya tidak dikerjakan dengan tanpa adanya hadits shahih, sementara hadits-haditsnya tidak shahih.”

Maka sebaiknya kita tidak perlu melakukannya, karena hadits yang menerangkannya diperselisihkan tentang keabsahannya oleh para ulama’. Hal ini juga sejalan dengan *Qaidah Fiqhiyyah*;

الْخُرُوجُ مِنَ الْخِلَافِ أَفْضَلُ

“Keluar dari perselisihan (para ulama’ adalah) lebih utama.”

## SHALAT QASHAR

Safar (bepergian jauh) pada umumnya selalu disertai dengan kesulitan. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ beliau bersabda;

السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ  
وَشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ فَإِذَا قَضَى نَهْمَتَهُ فَلْيُعِجِلْ إِلَى أَهْلِهِ.

*“Safar adalah sepotong adzab. Salah seorang diantara kalian menahan makanannya, minumannya, dan tidurnya. Jika seorang telah menyelesaikan urusannya, maka hendaknya segera kembali ke (rumah) keluarganya.”*<sup>469</sup>

Islam adalah agama yang lurus dan mudah. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Umamah رضي الله عنه ia berkata, Nabi ﷺ bersabda;

إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ بِالْيَهُودِيَّةِ وَلَا بِالنَّصْرَانِيَّةِ وَلَكِنِّي بُعِثْتُ  
بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ

---

<sup>469</sup> HR. Bukhari Juz 2 : 1710.

*“Aku tidak diutus dengan membawa agama yahudi dan nashrani, akan tetapi aku diutus membawa agama yang lurus dan mudah.”*<sup>470</sup>

Dan diantara kemudahan Islam ketika safar adalah diperbolehkannya Shalat Qashar. Sebagaimana firman Allah ﷻ;

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ  
تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ  
كَفَرُوا

*”Dan apabila kalian bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kalian mengqashar shalat(kalian), jika kalian takut diserang orang-orang kafir.”*<sup>471</sup>

Shalat Qashar adalah meringkas shalat empat raka’at, yaitu; Shalat Zhuhur, Ashar, dan Isya’ menjadi 2dua raka’at. Sedangkan Shalat Maghrib dan Shalat Shubuh tidak dapat diqashar. Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنهما, ia berkata;

---

<sup>470</sup> HR. Ahmad.

<sup>471</sup> QS. An-Nisa’ : 101.

فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِي  
الْخَوْفِ رَكْعَةً.

”Allah mewajibkan shalat melalui lisan Nabi kalian ﷺ;  
empat raka’at pada saat mukim, dua raka’at pada saat  
safir, dan satu raka’at pada saat khauf (takut).”<sup>472</sup>

Shalat Qashar juga disyariatkan ketika dalam  
kondisi aman. Diriwayatkan dari Ya’la bin ’Umayyah رضي الله عنه  
ia berkata;

قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ { فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ  
تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ  
كَفَرُوا } فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ فَقَالَ عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتُ  
مِنْهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ  
ذَلِكَ فَقَالَ صَدَقَهُ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا  
صَدَقَتَهُ.

<sup>472</sup> HR. Ahmad, Muslim Juz 1 : 687, dan Abu Dawud : 1247.

”Aku bertanya kepada ’Umar bin Khatthab رضي الله عنه (tentang ayat), *”Tidaklah mengapa kalian mengqashar shalat(kalian), jika kalian takut diserang orang-orang kafir.”* Sungguh (sekarang) orang-orang sudah (merasa) aman.” ’Umar bin Khatthab رضي الله عنه menjawab, ”Aku pernah merasa heran dengan perkara yang (sekarang) membuatmu heran. Lalu aku bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang perkara tersebut, maka Rasulullah ﷺ menjawab, *”(Itu adalah) shadaqah yang Allah shadaqahkan untuk kalian, maka terimalah shadaqah-Nya.”*<sup>473</sup>

### **Sebab Diperbolehkannya Mengqashar Shalat**

Sebab yang memperbolehkan mengqashar shalat adalah karena safar. Diriwayatkan dari ’Aisyah رضي الله عنها, ia berkata;

الصَّلَاةُ أَوَّلُ مَا فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ  
وَأُتِمَّتْ صَلَاةُ الْحَضَرِ

*“Shalat itu pada awal diwajibkan adalah dua raka’at, kemudian shalat ketika safar ditetapkan (dua raka’at) dan shalat mukim disempurnakan.”*<sup>474</sup>

---

<sup>473</sup> HR. Muslim Juz 1 : 686, lafazh ini miliknya, Abu Dawud : 1199, dan Ibnu Majah : 1065.

<sup>474</sup> Muttafaq ’alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 1040, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1 : 685.

## Hukum Mengqashar Shalat

Mengqashar shalat ketika safar hukumnya adalah *Sunnah Mu'akkadah* baik dalam kondisi aman maupun takut. Mengqashar shalat merupakan *rukhsah* (keringanan) dari Allah ﷻ, yang dianjurkan untuk dilaksanakan. Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar رضى الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخْصٌ هُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى  
مَعْصِيَتُهُ.

*"Sesungguhnya Allah suka jika rukhsah (keringanan)-Nya dilaksanakan, sebagaimana Dia benci bila maksiatnya dilaksanakan."*<sup>475</sup>

Jika seorang musafir menyempurnakan shalatnya (tidak diqashar), maka shalatnya tetap sah.

## Batasan Jarak Mulai Diperbolehkannya Mengqashar Shalat

Para ulama telah berbeda pendapat mengenai jarak safar yang memperbolehkan mengqashar shalat. Dalam hal ini ada lebih dari dua puluh pendapat. Dan pendapat yang *rajih* (yang kuat) –*insya Allah*– adalah bahwa mengqashar shalat boleh dilakukan pada setiap

---

<sup>475</sup> HR. Ahmad. Hadits ini shahih menurut Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban.



perjalanan yang disebut sebagai safar (bepergian jauh) menurut *'urf* (kebiasaan), dimana seorang musafir membutuhkan bekal dan kendaraan. Berkata *Al-Allamah* Ibnul Qayyim rahimahullah;

“Nabi ﷺ tidak membatasi bagi umatnya pada jarak tertentu untuk mengqashar shalat dan berbuka. Bahkan hal itu mutlak saja bagi mereka mengenai jarak perjalanan itu. Sebagaimana Nabi ﷺ mempersilahkan kepada mereka untuk bertayamum dalam setiap bepergian. Adapun riwayat mengenai batas sehari, dua hari, atau tiga hari, sama sekali tidak benar. *Wallahu a'lam*.”<sup>476</sup>

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga menjelaskan;

“Setiap nama dimana tidak ada batas tertentu baginya dalam bahasa maupun agama, maka dalam hal itu dikembalikan kepada pengertian umum saja, sebagaimana bepergian dalam pengertian kebanyakan orang, yaitu bepergian dimana Allah ﷻ mengaitkannya dengan suatu hukum.”

### **Tempat Mulai Diperbolehkannya Mengqashar Shalat**

Mayoritas ulama' berpendapat bahwa mulai diperbolehkannya mengqashar shalat adalah setelah seorang keluar dari batas negeri (daerah tempat tinggal)nya. Di antara dalilnya adalah hadits dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu, ia berkata;

---

<sup>476</sup> *Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil 'Ibad*, 1/189.

صَلَّيْتُ الظُّهْرَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَالْعَصَرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ.

”Aku Shalat Zhuhur bersama Nabi ﷺ di Madinah empat raka’at, dan Shalat Ashar di Dzul Hulaifah dua raka’at.”<sup>477</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah ﷺ mulai mengqashar shalat setelah keluar dari Madinah. Berkata Ibnul Mundzir رَحِمَهُ اللَّهُ;

”Aku tidak mengetahui bahwa Nabi ﷺ melakukan qashar dalam beberapa safar, kecuali beliau telah keluar dari Madinah.”

Pada Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 101 Allah ﷻ mengaitkan antara mengqashar shalat dengan bepergian di muka bumi. Dan tidak dianggap berpergian di muka bumi hingga seorang meninggalkan bangunan terakhir daerah tempat tinggalnya.

---

<sup>477</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 1039, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1 : 690.

## Batasan Waktu Diperbolehkannya Mengqashar Shalat Bagi Musafir

Apabila seorang musafir tinggal di suatu daerah untuk menunaikan kepentingannya, dan ia tidak berniat mukim, maka diperbolehkan baginya untuk melakukan qashar hingga meninggalkan daerah tersebut, meskipun ia safar dalam waktu yang lama. Diriwayatkan dari Jabir bin ‘Abdillah رضي الله عنه, ia berkata;

أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَبُوكَ عِشْرِينَ  
يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ.

”Rasulullah ﷺ tinggal di Tabuk selama dua puluh hari, beliau tetap mengqashar shalat.”<sup>478</sup>

Rasulullah ﷺ tetap mengqashar shalat karena belum bertekad untuk tinggal di tabuk dan tidak diketahui kapan waktu kembalinya. Demikianlah juga yang dilakukan oleh para sahabat, diantaranya adalah Ibnu ‘Umar رضي الله عنه, ia berkata;

أَرِيحَ عَلَيْنَا الثَّلْجَ وَنَحْنُ بِأَذْرَيِّجَانَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فِي  
غَزَاةٍ قَالَ بَنُ عُمَرَ وَكُنَّا نَصَلِّي رَكَعَتَيْنِ.

---

<sup>478</sup> HR. Abu Dawud : 1235.

”Ketika musim salju dan kami sedang berada di Adzerbaijan selama enam bulan, pada suatu penyerangan. Dan kami senantiasa shalat dua raka’at (mengqashar shalat).”<sup>479</sup>

Sehingga misalnya seorang safar dari Ponorogo ke Surabaya untuk suatu keperluan. Dan ia berencana akan menyelesaikan urusannya dalam satu bulan. Sesampainya di Surabaya, ia bermalam seminggu di tempat kerabatnya, seminggu kemudian di tempat temannya, dan demikian seterusnya. Maka orang tersebut tidak dihukumi sebagai orang yang mukim, tetapi ia tetap dianggap sebagai musafir. Oleh karena itu ia tetap disyari’atkan untuk mengqashar shalatnya hingga ia kembali.

#### **Catatan :**

- Apabila seorang musafir bermakmum kepada orang mukim, maka ia harus menyempurnakan shalatnya (tidak diqashar). Diriwayatkan dari Abu Miljaz, ia berkata;

”Aku bertanya kepada Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما, ”Seorang musafir mendapati dua raka’at dari shalat satu kaum –orang yang mukim,- apakah dua raka’at tersebut sudah cukup baginya atau ia harus melakukan shalat seperti kaum itu?” Lalu beliau tertawa dan berkata, ”Ia melakukan shalat seperti mereka.”<sup>480</sup>

---

<sup>479</sup> HR. Baihaqi Juz 3 : 5263. Atsar ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa’ul Ghalil* : 577.

<sup>480</sup> HR. Baihaqi, 3/157. Atsar ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله.

- Apabila orang mukim bermakmum kepada seorang musafir, maka orang musafir tersebut disunnahkan untuk mengqashar shalatnya. Sementara orang yang mukim harus menyempurnakan shalatnya setelah imamnya salam. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri رحمته الله.
- Apabila seorang lupa (tidak melaksanakan) shalat di rumah, kemudian berangkat safar lalu teringat (shalat yang terlupakan tersebut) ketika sedang safar, maka ia boleh mengqadhanya secara qashar. Dan jika seorang musafir lupa (tidak melaksanakan) shalat ketika safar, sementara ia sudah sampai di rumah tempat tinggalnya, maka ia harus mengqadhanya secara sempurna (bukan qashar). Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri رحمته الله.
- Bagi seorang mahasiswa yang berasal dari luar kota, dan ia telah memiliki asrama di tempat ia belajar, maka ia dianggap sebagai seorang yang mukim, bukan musafir. Sehingga tidak disyari'atkan baginya untuk mengqashar shalat di kota tempat ia belajar tersebut. Ini adalah pendapat Syaikh Abu Malik Kamal رحمته الله.

## SHALAT JAMA'

Shalat Jama' adalah menggabungkan dua shalat dengan mengerjakannya pada salah satu waktunya, dan shalat yang dapat dijama' adalah khusus Zhuhur dengan Ashar dan Maghrib dengan Isya'. Hal ini berdasarkan hadits dari 'Abdullah bin 'Abbas رضي الله عنه ia berkata;

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ إِذَا كَانَ عَلَى ظَهْرٍ سَيْرٍ وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

”Rasulullah ﷺ menjama' antara Shalat Zhuhur dengan (Shalat) Ashar jika dalam perjalanan, dan menjama' (Shalat) Maghrib dengan (Shalat) Isya'.”<sup>481</sup>

### Macam-macam Menjama' Shalat

Jama' dibagi menjadi dua, antara lain :

- a. Jama' Taqdim adalah menggabungkan antara dua shalat dengan mengerjakannya pada waktu pertama. Yaitu : Shalat Zhuhur dengan Ashar dikerjakan diwaktu Zhuhur dan Shalat Maghrib dengan Isya' dikerjakan diwaktu Maghrib.

---

<sup>481</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 1056.

- b. Jama' Ta'khir adalah menggabungkan antara dua shalat dengan mengerjakannya pada waktu kedua.  
Yaitu : Shalat Zhuhur dengan Ashar dikerjakan diwaktu Ashar dan Shalat Maghrib dengan Isya' dikerjakan diwaktu Isya'.

Diantara dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal رضي الله عنه, ia berkata;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ  
إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ زَيْغِ الشَّمْسِ آخَرَ الظُّهْرِ إِلَى أَنْ  
يَجْمَعَهَا إِلَى الْعَصْرِ فَيُصَلِّيهِمَا جَمِيعًا وَإِذَا ارْتَحَلَ  
بَعْدَ زَيْغِ الشَّمْسِ عَجَلَ الْعَصَرَ إِلَى الظُّهْرِ وَصَلَّى  
الظُّهَرَ وَالْعَصَرَ جَمِيعًا ثُمَّ سَارَ وَكَانَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ  
الْمَغْرِبِ آخَرَ الْمَغْرِبِ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْعِشَاءِ وَإِذَا  
ارْتَحَلَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ عَجَلَ الْعِشَاءَ فَصَلَّاهَا مَعَ  
الْمَغْرِبِ.

“Sesungguhnya Nabi ﷺ ketika dalam peperangan Tabuk. Apabila beliau berangkat sebelum tergelincir matahari, maka beliau mengakhirkan Zhuhur hingga beliau mengumpulkannya dengan Ashar dan beliau menjama' keduanya [Jama' Ta'khir]. Jika beliau berangkat setelah tergelincir matahari, maka beliau menyegerakan Ashar

bersama Zhuhur dan melakukan jama' (antara) Zhuhur dan Ashar [Jama' Taqdim], kemudian beliau berjalan. Apabila beliau berangkat sebelum Maghrib, maka beliau mengakhirkan Maghrib hingga mengerjakannya bersama Isya' [Jama' Ta'khir]. Dan jika beliau berangkat setelah Maghrib, maka beliau menyegerakan Isya' dan melakukan (jama' antara) Isya' dengan Maghrib [Jama' Taqdim].”<sup>482</sup>

### **Sebab-sebab Diperbolehkannya Menjama' Shalat**

Sebab-sebab diperbolehkannya menjama' shalat, antara lain karena :

#### **1. Safar**

Diriwayatkan dari Anas bin Malik رضي الله عنه, ia berkata;

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاةِ  
الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي السَّفَرِ

”Nabi ﷺ senantiasa menjama' antara Shalat Maghrib dan Isya' ketika safar.”<sup>483</sup>

---

<sup>482</sup> HR. Tirmidzi Juz 2 : 553.

<sup>483</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 1057.



## 2. Kebutuhan yang mendesak

Diperbolehkan bagi seorang yang mukim untuk menjama' shalat karena adanya suatu kebutuhan yang datang tiba-tiba dan mendesak, dengan syarat tidak dijadikan sebagai kebiasaan. Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, ia berkata;

صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ  
وَالْعَصْرَ جَمِيعًا بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ  
قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ فَسَأَلْتُ سَعِيدًا لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَالَ  
سَأَلْتُ بَنِي عَبَّاسٍ كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ أَرَادَ أَنْ لَا يُخْرِجَ  
أَحَدًا مِنْ أُمَّتِهِ.

”Rasulullah ﷺ menjama' (antara) Zhuhur dan Ashar di Madinah, (padahal beliau) tidak berada dalam (keadaan) takut dan tidak pula (sedang) safar.” Abu Zubair bertanya kepada Sa'id, “Untuk apa beliau melakukan hal itu?” Sa'id menjawab, “Aku telah menanyakan kepada Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما sebagaimana pertanyaanmu kepadaku. Maka Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما menjawab, ”Agar tidak memberatkan seorangpun dari umatnya.”<sup>484</sup>

---

<sup>484</sup> HR. Muslim Juz 1 : 705, lafazh ini miliknya dan Abu Dawud : 1210.

Berkata Syaikh Muhammd Nashiruddin Al-Albani رحمته الله; ”Jika seseorang berada di daerah tempat tinggalnya, dengan kata lain tidak sedang bepergian, maka ia harus memelihara shalat tepat pada waktunya dengan berjama’ah. Akan tetapi jika orang tersebut mendapatkan halangan untuk melaksanakan shalat tepat pada waktunya dengan berjama’ah, maka ia boleh melaksanakan shalat dengan jama’ baik dengan Jama’ Taqdim atau Jama’ Ta’khir.”

### **3. Hujan yang memberatkan untuk mendatangi masjid**

Jika terjadi hujan yang sangat deras yang memberatkan seorang untuk mendatangi masjid, maka diperbolehkan baginya untuk menjama’ shalat. Diriwayatkan dari Musa bin ’Uqbah رحمته الله;

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ  
وَالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِذَا كَانَ الْمَطَرُ وَأَنَّ سَعِيدَ بْنَ  
الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَأَبَا بَكْرٍ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ  
وَمَشِيخَةَ ذَلِكَ الزَّمَانِ كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَهُمْ وَلَا  
يُنْكِرُونَ ذَلِكَ.

”Sesungguhnya ’Umar bin Abdul Aziz رحمته الله pernah menjama’ antara Maghrib dengan Isya’ di akhir waktu, ketika terjadi hujan. Sedangkan Said bin Musayyab, ’Urwah bin Az-Zubair, Abu Bakar bin ’Abdurrahman,

dan para ulama' zaman itu (ikut) shalat (bermakmum) dibelakangnya. Namun mereka tidak mengingkari perbuatan tersebut.”<sup>485</sup>

Berkata Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullah bin Baz رحمته الله; ”Boleh menjama’ antara Maghrib dan Isya’, antara Zhuhur dan Ashar karena hujan yang memberatkan untuk keluar ke masjid. Demikin pula dengan lumpur dan banjir yang mengalir di pasar-pasar, karena pada hal tersebut ada kesulitan. (Ini menurut) pendapat terkuat dari dua pendapat ulama’.”

#### **Catatan :**

- Seorang musafir tidak wajib berjama’ah dengan imam mukim, namun hendaknya sesama musafir tetap melaksanakan shalat secara berjama’ah diantara mereka. Berkata Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani رحمته الله; ”Shalat jama’ah yang digugurkan (bagi musafir) adalah shalat jama’ah bersama masyarakat setempat, sedangkan untuk sesama musafir mereka tetap wajib mendirikan shalat berjama’ah.”
- Orang yang hendak menjama’ disunnahkan untuk mengumandangkan adzan, kemudian iqamah dan mengerjakan shalat yang pertama. Lalu mengumandangkan iqamah dan mengerjakan shalat yang kedua. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri رحمته الله.

---

<sup>485</sup> HR. Baihaqi Juz 3 : 5347.

- Apabila seorang musafir telah tinggal di tempat tujuannya, maka tidak menjama' shalat adalah lebih utama. Namun ia tetap disyari'atkan untuk mengqashar shalatnya. Berkata Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz رَحِمَهُ اللهُ؛

”Tidak menjama' lebih afdhal (utama) jika musafir itu diam/tinggal, tidak dalam perjalanan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi ﷺ saat di Mina pada haji Wada'. Beliau mengqashar shalat dan tidak menjama'.”

Berkata Syaikh Shalih bin Ghanim As-Sadlan رَحِمَهُ اللهُ؛

”Apabila ia (musafir) menetap di sebuah tempat, maka yang sunnah adalah melakukan shalat sesuai waktunya.”

- Bagi seorang musafir tidak perlu mengerjakan Shalat sunnah rawatib, kecuali Shalat Sunnah Fajar. Ibnu 'Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ketika melihat banyak orang yang melakukan Shalat Nafilah (Shalat Sunnah) di dalam perjalanan, beliau berkata;

لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا لَأَتَمَمْتُ صَلَاتِي

”Seandainya aku melakukan Shalat Nafilah, niscaya aku akan melakukan shalat (fardhuku) dengan *itmam* (sempurna, tidak diqashar).”<sup>486</sup>

---

<sup>486</sup> HR. Muslim Juz 1 : 689, lafazh ini miliknya dan Tirmidzi Juz 2 : 544.

Berkata Ibnul Qayyim رحمته الله;

“Beliau (Nabi ﷺ) tidak pernah meninggalkannya, yaitu Shalat Sunnah Fajar dan Shalat Witir, baik pada saat safar maupun saat bermukim. Pada saat bepergian, beliau rutin mengerjakan Shalat Sunnah Fajar dan Witir dibandingkan semua shalat sunnah lainnya.”<sup>487</sup>

Adapun shalat-shalat sunnah yang memiliki sebab-sebab tertentu, seperti; Shalat Sunnah Wudhu, Shalat Sunah *Tahiyyatul Masjid*, Shalat Dhuha, dan sebagainya, maka bagi seorang musafir tetap dianjurkan untuk mengerjakannya.

- Seorang pilot, sopir, nahkoda kapal, masinis, dan orang-orang yang terus-menerus berada di perjalanan boleh mengambil *rukhsah* (keringanan) safar, seperti; Shalat jama', Qashar, berbuka puasa, dan semisalnya. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri رحمته الله.

---

<sup>487</sup> *Zadul Ma'ad*, 1/315.

- Seorang musafir yang telah menjama' shalat tidak wajib mengulangi shalat setelah tiba di tempat tinggalnya, meskipun waktu shalat masih ada. Berkata Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz رحمته الله;

“Jika ia menjama' dan mengqashar shalat dalam perjalanan, kemudian tiba di tempat mukimnya sebelum masuk waktu shalat kedua atau pada waktu shalat kedua, ia tidak harus mengulanginya, karena ia telah melaksanakan sesuai dengan tuntunan *syar'i*. Tetapi jika ia melaksanakan (shalat) lagi bersama jama'ah, maka itu sunnah baginya.”

## SHALAT JUM'AT

Hari Jum'at merupakan sebaik-baik hari. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda;

خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ  
آدَمُ وَفِيهِ أَدْخَلَ الْجَنَّةَ وَفِيهِ أَخْرَجَ مِنْهَا وَلَا تَقُومُ  
السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ.

*“Sebaik-baik hari dimana ada matahari terbit adalah Hari Jum’at. Pada hari tersebut Nabi Adam عليه السلام diciptakan. Pada hari tersebut ia dimasukkan ke dalam Surga. Dan pada hari tersebut pula ia dikeluarkan dari Surga. Dan tidaklah Hari Kiamat tidak akan terjadi kecuali pada Hari Jum’at.”*<sup>488</sup>

Jum’at yang satu ke Jum’at berikutnya menjadi penghapus dosa, jika diantara keduanya tidak dilakukan dosa-dosa besar. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ  
إِلَى رَمَضَانَ مَكْفِرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ.

---

<sup>488</sup> HR. Muslim Juz 2 : 854.

*“Shalat lima waktu, Jum’at (yang satu) ke Jum’at (yang lain), Ramadhan (yang satu) ke Ramadhan (yang lain) merupakan menghapus dosa-dosa diantara keduanya, jika (seorang) menjauhi dosa-dosa besar.”<sup>489</sup>*

### **Hukum Shalat Jum’at**

Hukum shalat Jum’at adalah *Fardu ‘Ain* bagi setiap muslim laki-laki yang baligh, berakal, merdeka (bukan hamba sahaya), dan bermukim (bukan musafir). Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ  
فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ  
كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

*“Wahai orang-orang beriman, apabila (kalian) diseru untuk menunaikan Shalat Jum’at, maka bersegeralah kalian mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui.”<sup>490</sup>*

---

<sup>489</sup> HR. Muslim Juz 1 : 233.

<sup>490</sup> QS. Al-Jumu’ah : 9.



Shalat Jum'at tidak wajib bagi; hamba sahaya, wanita, orang sakit, anak-anak, dan musafir. Sebagaimana hadits dari Thariq bin Syihab رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda;

الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا  
أَرْبَعَةً : عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ.

*“Shalat Jum'at adalah wajib (secara pasti) atas setiap muslim (yang dilakukan) dengan berjama'ah, kecuali kepada empat (orang); hamba sahaya, wanita, anak kecil, dan orang sakit”*<sup>491</sup>

Dan diriwayatkan dari Ibnu 'Umar رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda;

لَيْسَ عَلَى مُسَافِرٍ جُمُعَةٌ.

*“Tidak ada kewajiban Shalat Jum'at bagi musafir.”*<sup>492</sup>

---

<sup>491</sup> HR. Abu Dawud : 1067. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahih Abi Dawud* : 978.

<sup>492</sup> HR. Thabrani : 822. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami'* : 5405.

## Waktu Shalat Jum'at

Waktu yang paling utama untuk melaksanakan Shalat Jum'at adalah setelah matahari tergelincir ke barat. Sebagaimana hadits dari Salamah bin Al-Akwa رضي الله عنه, ia berkata;

كُنَّا نَجْمَعُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا  
زَالَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ نَرْجِعُ نَتَّبِعُ الْفَيْءَ.

“Kami (Shalat) Jum'at bersama Rasulullah ﷺ ketika matahari telah tergelincir. Lalu kami pulang mengikuti bayangan (kami).”<sup>493</sup>

Namun diperbolehkan juga melaksanakan Shalat Jum'at sebelum matahari tergelincir. Sebagaimana diriwayatkan pula dari Salamah bin Al-Akwa رضي الله عنه, ia berkata;

كُنَّا نَصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةَ ثُمَّ  
نَنْصَرِفُ وَلَيْسَ لِلْحَيْطَانِ ظِلٌّ نَسْتَظِلُّ فِيهِ.

“Kami Shalat Jum'at bersama Nabi ﷺ, kemudian kami beranjak (pulang) sementara kebun-kebun belum ada bayangan yang dapat digunakan untuk berteduh di bawahnya.”<sup>494</sup>

---

<sup>493</sup> HR. Muslim Juz 2 : 860.

<sup>494</sup> HR. Bukhari Juz 4 : 3935.

Hadits diatas menunjukkan bahwa Nabi ﷺ dan para sahabatnya melakukan Shalat Jum'at sebelum matahari tergelincir, karena mereka pulang sedangkan belum ada bayangan yang dapat digunakan untuk berteduh.

Dan diriwayatkan dari 'Abdullah bin Saidan As-Sulami رحمته الله, ia berkata;

شَهِدْتُ الْجُمُعَةَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَكَانَتْ  
خُطْبَتُهُ وَصَلَاتُهُ قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ ثُمَّ شَهِدْنَا مَعَ عَمَرَ  
فَكَانَتْ خُطْبَتُهُ وَصَلَاتُهُ إِلَى أَنْ أَقُولَ انْصَبِ النَّهَارُ  
ثُمَّ شَهِدْنَا مَعَ عُثْمَانَ فَكَانَتْ خُطْبَتُهُ وَصَلَاتُهُ إِلَى أَنْ  
أَقُولَ زَالَ النَّهَارُ فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا عَابَ ذَلِكَ وَلَا  
أُنْكِرُهُ.

“Aku mengikuti Shalat Jum'at bersama Abu Bakar Ash-Shiddiq رحمته الله, khutbah dan shalatnya dilakukan sebelum tengah hari. Kemudian kami mengikutinya bersama 'Umar رحمته الله, khutbah dan shalatnya dilakukan ketika tengah hari. Lalu kami mengikutinya bersama 'Utsman رحمته الله, khutbah dan shalatnya dilakukan ketika (matahari) tergelincir. Aku tidak melihat seorangpun mencela dan mengingkarinya.”<sup>495</sup>

---

<sup>495</sup> HR. Ibnu Abi Syaibah 1/206, hadits hasan.

Adapun akhir waktu Shalat Jum'at adalah hingga masuknya waktu Shalat Ashar. Ini adalah pendapat jumhur ulama'.

### **Tempat Shalat Jum'at**

Shalat Jum'at dapat dilaksanakan di tempat yang memenuhi persyaratan untuk didirikan shalat berjama'ah disana. Dan yang lebih utama bagi kaum muslimin adalah melaksanakan Shalat Jum'at bersama di Masjid Jami'. Dari Az-Zuhri رحمته الله, ia berkata;

أَنَّ أَهْلَ ذِي الْحُلَيْفَةِ كَانُوا يَجْتَمِعُونَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَلِكَ عَلَى مَسِيرَةِ سِتَّةِ أَمْيَالٍ مِنَ  
الْمَدِينَةِ.

”Dahulu penduduk Dzul Hulaifah berkumpul (Shalat Jum'at) bersama Nabi ﷺ. Padahal jaraknya enam mil (sekitar 15 Km) dari Madinah.”<sup>496</sup>

Dari 'Atha' bin Rabbah رحمته الله, ia berkata;

كَانَ أَهْلُ مِنَى يَخْضُرُونَ الْجُمُعَةَ بِمَكَّةَ.

”Dahulu penduduk Mina menghadiri (Shalat) Jum'at di Makkah.”<sup>497</sup>

---

<sup>496</sup> HR. Baihaqi Juz 3 : 5385.

<sup>497</sup> HR. Baihaqi Juz 3 : 5386.

Hendaknya tidak mengadakan Shalat Jum'at lebih dari satu tempat di daerah yang sama, kecuali ada kebutuhan yang mendesak. Hal ini untuk menjaga persatuan kaum muslimin.

Berkata *Al-Hafizh* Ibnu Hajar Al-'Asqalani رحمته الله;

”Tidak ada riwayat yang mengatakan bahwa Nabi ﷺ mengizinkan seseorang mendirikan shalat Jum'at di beberapa masjid di Madinah. Tidak pula di desa-desa terdekat.”<sup>498</sup>

Berkata Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani رحمته الله;

”Hendaknya diusahakan agar tidak memperbanyak tempat pelaksanaan Shalat Jum'at pada satu wilayah, dan hendaknya berusaha semaksimal mungkin menyatukan jama'ah sebagai perwujudan menguikuti Nabi ﷺ dan para sahabatnya yang ada setelahnya. Dengan demikian terwujudlah hikmah pelaksanaan Shalat Jum'at secara sempurna dan bisa melebur perpecahan yang diakibatkan dari pelaksanaan di berbagai masjid; besar atau kecil, bahkan sebagian masjid hampir saja berdampingan.”

Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin رحمته الله;

”Yang kami pahami adalah tidak boleh mendirikan Shalat Jum'at di banyak masjid kecuali jika dibutuhkan, seperti jauhnya jarak tempuh atau sempitnya masjid atau takut terjadi fitnah atau hal yang serupa dengannya.”

---

<sup>498</sup> *At-Talkhish*, 2/55.

## **Jumlah Jama'ah Shalat Jum'at**

Jumlah jama'ah dalam Shalat Jum'at minimal adalah dua orang. Jika seorang sendirian, maka ia tidak wajib untuk melakukan Shalat Jum'at. Ini adalah pendapat Ibnu Hazm, Asy-Syaukani, Shidiq Hasan Khan, dan pendapat inilah yang dipilih oleh Syaikh Al-Albani رَحِمَهُ اللهُ. Berkata Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani رَحِمَهُ اللهُ;

”Shalat berjama'ah sah dilakukan walaupun hanya dengan seorang (makmum) bersama seorang imam, sedangkan Shalat Jum'at merupakan salah satu dari shalat-shalat wajib lainnya. Barangsiapa yang mensyaratkan tambahan bilangan yang ada pada shalat berjama'ah, maka ia harus menunjukkan dalil pendapat tersebut, dan niscaya ia tidak akan mendapatkan dalilnya.”

Dan tidak disyaratkan jumlah jama'ah Jum'at harus mencapai empat puluh orang. Karena dahulu Nabi ﷺ pernah melakukan Shalat Jum'at hanya dengan dua belas orang. Sebagaimana diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, ia berkata;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا يَوْمَ  
 الْجُمُعَةِ فَجَاءَتْ عَيْرٌ مِنَ الشَّامِ فَانْفَتَلَ النَّاسُ إِلَيْهَا  
 حَتَّى لَمْ يَبْقَ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا فَأَنْزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ  
 الَّتِي فِي الْجُمُعَةِ { وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا  
 إِلَيْهَا وَتَرَكَوكَ قَائِمًا } .

”Bahwa Nabi ﷺ berkhotbah dengan berdiri pada Hari Jum’at. Lalu datang kafilah niaga dari Syam, maka pindahlah manusia (yang berada masjid) menuju kepada (kafilah niaga) tersebut, sampai yang tersisa hanya dua belas orang (yang masih berada di dalam masjid), lalu turunlah ayat ini yang berkenaan dengan (Shalat dan Khutbah) Jum’at, *”Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan engkau sedang berdiri (berkhutbah).”*<sup>499</sup> <sup>500</sup>

---

<sup>499</sup> QS. Al-Jumu’ah : 11.

<sup>500</sup> HR. Muslim Juz 2 : 863.

## **Tata Cara Shalat Jum'at**

Tata cara Shalat Jum'at, antara lain :

### **1. Shalat Jum'at dilakukan dengan dua raka'at**

Diriwayatkan dari 'Umar رضي الله عنه, ia berkata;

وَصَلَاةُ الْفِطْرِ وَصَلَاةُ الْأَضْحَى وَصَلَاةُ الْجُمُعَةِ  
رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

”Shalat ('Idul) Fithri, Shalat ('Idul) Adh-ha, dan Shalat Jum'at (itu) dua raka'at. (Semuanya) adalah sempurna bukan qashar, berdasarkan lisan Nabi kalian ﷺ.”<sup>501</sup>

### **2. Disunnahkan untuk membaca Surat Al-A'la dan Surat Al-Ghasyiyah atau membaca Surat Al-Jumu'ah dan Surat Al-Munafiqun**

Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Nu'man bin Basyir رضي الله عنه, ia berkata;

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي  
الْعِيدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ بِسَبْحِ اسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلْ

---

<sup>501</sup> HR. Ahmad dan Ibnu Hibban : 2772, dengan sanad yang shahih.



أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ قَالَ وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمُعَةُ  
فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ يَقْرَأُ بِهِمَا أَيْضًا فِي الصَّلَاتَيْنِ

”Rasulullah ﷺ biasa membaca di dalam (Shalat) ’Ied dan (Shalat) Jum’at (surat) ”*Sabbihisma Rabbikal A’la*” (Surat Al-A’la) dan ”*Hal ataka haditsul Ghasiyah*” (Surat Al-Ghasiyah). Dan ketika berkumpul dalam satu hari (antara) ’Ied dan Jum’at, beliau juga membaca kedua surat itu pada kedua shalat tersebut”<sup>502</sup>

Dan diriwayatkan dari Abu Rafi’ رضى الله عنه, ia berkata;

فَصَلَّى لَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْجُمُعَةَ فَقَرَأَ بَعْدَ سُورَةِ الْجُمُعَةِ  
فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالَ فَأَدْرَكْتُ  
أَبَا هُرَيْرَةَ حِينَ انْصَرَفَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّكَ قَرَأْتَ  
بِسُورَتَيْنِ كَانَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ يَقْرَأُ بِهِمَا بِالْكُوفَةِ  
فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِهِمَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

---

<sup>502</sup> HR. Muslim Juz 2 : 878, lafazh ini miliknya dan Abu Dawud : 1122.

”Abu Hurairah رضي الله عنه (Shalat) Jum’at bersama kami. Setelah beliau membaca Surat Jum’ah (pada raka’at pertama), (lalu beliau membaca) pada raka’at kedua *”Idza ja’akal munafiqun”* (Surat Al-Munafiqun). Kemudian aku menemui Abu Hurairah رضي الله عنه ketika telah selesai (shalat), aku katakan kepadanya, ”Sesungguhnya engkau telah membaca dua surat, yang (kedua surat tersebut) biasa dibaca oleh ’Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه di Kufah.” Maka Abu Hurairah رضي الله عنه berkata, ”Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah ﷺ membaca keduanya pada Hari Jum’at.”<sup>503</sup>

Tetapi jika imam membaca surat yang lain, maka shalatnya tetap sah.

### **Catatan :**

- Diantara udzur yang memperbolehkan seseorang untuk tidak menghadiri shalat Jum’at, antara lain :
  1. Sakit yang membuat seseorang tidak dapat berjalan menuju tempat shalat
  2. Orang buta yang tidak ada penuntun dan tempatnya jauh dengan masjid
  3. Orang tua yang sudah renta yang tidak mampu berjalan dan mendapatkan tidak kendaraan
  4. Merawat orang sakit dari kalangan kerabat atau sahabat, karena takut kerabat atau sahabatnya meninggal ia tidak menghidirinya

---

<sup>503</sup> HR. Muslim Juz 2 : 877.

5. Takut apabila hartanya dirampas atau hilang
  6. Hujan yang sangat deras dan banjir
  7. Tidak ada pakaian yang menutupi tubuhnya dengan semestinya, dan semisalnya.
- Lebih utama bagi wanita untuk melaksanakan Shalat Zhuhur dirumah, dan tidak Shalat Jum'at bersama imam. Karena rumah wanita lebih baik baginya daripada ia mendatangi jama'ah Jum'at. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin رحمته الله. Meskipun demikian jika wanita tersebut mengikuti Shalat Jum'at, maka shalatnya sah dan gugur baginya kewajiban Shalat Zhuhur. Sebagaimana diriwayatkan dari Asy'ats, dari Hasan رحمته الله, ia berkata;

كُنَّ نِسَاءُ الْمُهَاجِرِينَ يُصَلِّينَ الْجُمُعَةَ مَعَ رَسُولِ  
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَحْتَسِنَنَّ بِهَا مِنَ  
 الظُّهْرِ.

“Dahulu para wanita Muhajirin melakukan Shalat Jum'at bersama Rasulullah ﷺ, kemudian mereka meninggalkan Shalat Zhuhur.”<sup>504</sup>

---

<sup>504</sup> HR. Ibnu Abi Syaibah, 1/207.

- Apabila seorang musafir melewati suatu daerah yang melaksanakan Shalat Jum'at sementara ia mendengar suara panggilan adzan dan ia hendak beristirahat di daerah tersebut, maka ia wajib mengikuti Shalat Jum'at di tempat tersebut. Dan jika ia menyampaikan khutbah kepada mereka dan menjadi imam dalam Shalat Jum'at tersebut, maka shalat mereka semua adalah sah. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri حفظه الله.
- Bagi seorang yang tidak wajib menghadiri Shalat Jum'at, maka ia baru diperbolehkan melakukan Shalat Zhuhur setelah matahari tergelincir, meskipun masjid (yang berada di dekat rumahnya) telah memulai Shalat Jum'at sebelum matahari tergelincir. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin رحمته الله.
- Hendaknya yang menjadi imam Shalat Jum'at adalah orang yang berkhotbah, kecuali jika ada udzur. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, Sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda;

إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ  
يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ.

*"Apabila engkau mengatakan kepada temanmu pada Hari Jum'at, "Diamlah." Sementara imam sedang berkhotbah, maka sungguh engkau telah berbuat sia-sia."*<sup>505</sup>

Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin رَحِمَهُ اللهُ;

"Yang lebih utama adalah hendaknya orang yang memimpin Shalat (Jum'at) adalah orang yang memberikan khutbah."

- Apabila seorang berhadats ketika Shalat Jum'at, maka hendaklah ia memegang hidungnya lalu keluar. Diriwayatkan dari 'Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا, Nabi ﷺ bersabda;

إِذَا أَحَدُكُمْ أَحْدَثَ أَحَدَكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَأْخُذْ بِأَنْفِهِ ثُمَّ لِيَنْصَرِفْ.

*"Apabila seorang dari kalian berhadats dalam shalatnya, maka hendaklah ia memegang hidungnya lalu keluar."*<sup>506</sup>

---

<sup>505</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 892 dan Muslim Juz 2 : 851.

<sup>506</sup> HR. Abu Dawud : 1114.

- Apabila masjid sangat sempit, maka diperbolehkan seorang melakukan Shalat di lantai sekitar masjid, selama shaf tersebut masih bersambung. Ini adalah pendapat Syaikh Abu Malik Kamal رحمته الله.
- Apabila para jama'ah berdesakan di masjid, maka hendaknya seorang tetap melakukan ruku' dan sujud dengan semampunya, walaupun pada punggung orang yang ada di hadapannya. Ini adalah pendapat Ats-Tsauri, Ahmad, dan Ishaq رحمته الله. Sebagaimana diriwayatkan dari 'Umar bin Khaththab رضي الله عنه, ia berkata;

إِذَا اشْتَدَّ الزَّحَامُ فَلْيَسْجُدْ أَحَدُكُمْ عَلَى ظَهْرِ أَخِيهِ.

”Jika (keadaan) sangat berdesakan, maka bersujudlah salah seorang diantara kalian pada punggung saudaranya.”<sup>507</sup>

- Apabila seseorang mendapatkan shalat bersama imam satu raka'at, maka ketika imam salam ia cukup menyempurnakan dengan satu raka'at berikutnya. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu 'Umar رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

---

<sup>507</sup> HR. Ahmad dan Baihaqi Juz 3 : 5420, lafazh ini miliknya.

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ أَوْ غَيْرِهَا،  
فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ.

*“Barangsiapa yang mendapatkan satu raka’at Shalat Jum’at atau (shalat) lainnya, maka ia telah mendapatkan shalat (tersebut).”<sup>508</sup>*

Namun jika seorang masbuq dan tidak mendapatkan satu raka’at pun bersama imam, maka ia harus melakukan shalat sebanyak empat raka’at, dengan niat Shalat Zhuhur. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud رضي الله عنه, ia berkata;

مَنْ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ مِنَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا رَكْعَةً  
أُخْرَى وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا.

*”Barangsiapa yang tertinggal satu raka’at Jum’at, maka ia menambah satu raka’at lainnya. Dan barangsiapa yang tidak mendapati (satu raka’at), maka ia harus menambah empat raka’at.”<sup>509</sup>*

---

<sup>508</sup> HR. Ibnu Majah : 1123. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa’ul Ghalil* : 622.

<sup>509</sup> HR. Ibnu Abi Syaibah 1/126, hadits hasan.

- Seorang yang tertinggal Shalat Jum'at, maka ia harus meng*qadha*'nya dengan Shalat Zhuhur empat raka'at. Jika ia tertinggal karena udzur, maka ia tidak berdosa. Namun jika tertinggal tanpa udzur, maka ia berdosa karena lalai terhadap Shalat Jum'at, dan ia diancam akan ditutup hatinya oleh Allah ﷻ. Sebagaimana diriwayatkan dari Abul Ja'ad Adh-Dhamri رضى الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمُعٍ تَهَاوَنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ.

*"Barangsiapa meninggalkan tiga kali Shalat Jum'at karena meremehkan, maka Allah akan menutup hatinya."*<sup>510</sup>

- Seorang yang telah melakukan Shalat Jum'at tidak perlu melakukan Shalat Zhuhur lagi. Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin رضى الله عنه;
- "Mengerjakan Shalat Zhuhur setelah Shalat Jum'at adalah *bid'ah munkar* yang tidak disyariatkan dalam Al-Qur'an maupun *Sunnah* Rasulullah ﷺ, bahkan sunnah para khalifah yang mendapat pentunjuk. Oleh karena itu dilarang melakukan Shalat Zhuhur setelah shalat Jum'at."<sup>511</sup>

---

<sup>510</sup> HR. Abu Dawud : 1052, lafazh ini miliknya dan Tirmidzi Juz 2 : 500.

<sup>511</sup> *Fatawa Nur ' alad Darb.*



- Tidak sah menjama' antara Shalat Jum'at dengan Shalat Ashar. Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin رحمته الله;  
 ”Tidak sah (menjama' antara Shalat Jum'at dengan shalat Ashar), dilihat dari beberapa sisi; Ini adalah qiyas dalam hal ibadah, Shalat Jum'at berdiri sendiri dengan beragam hukum di dalamnya, dan sangat berbeda dengan Shalat Zhuhur, *Qiyas* ini menyalahi *Sunnah* secara zhahir.”
- Hendaknya tempat imam tidak lebih tinggi dari tempat makmum, kecuali jika ada keperluan (misalnya; untuk memberikan contoh tata cara shalat). Jika tidak ada keperluan, maka meninggikan tempat imam adalah makruh. Sebagaimana hadits dari Hudzaifah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

إِذَا أَمَّ الرَّجُلُ الْقَوْمَ فَلَا يَقُمْ فِي مَكَانٍ أَرْفَعُ مِنْ  
مَقَامِهِمْ.

”Jika seorang mengimami suatu kaum, maka janganlah ia berdiri di tempat yang lebih tinggi dari tempat berdiri mereka (para makmum).”<sup>512</sup>

---

<sup>512</sup> HR. Abu Dawud : 598.

- Apabila Hari Jum'at bertepatan dengan Hari 'Ied, maka kewajiban Shalat Jum'at menjadi gugur bagi orang-orang yang telah mengikuti Shalat 'Ied. Tetapi mereka tetap wajib melaksanakan Shalat Zhuhur. Ini adalah pendapat jumhur ulama' Hanabilah dan pendapat inilah yang dipilih oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin رحمته الله. Hal ini sebagaimana dari Zaid bin Arqam رضي الله عنه, ia berkata;

صَلَّى الْعِيدِ ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَالَ : مَنْ  
شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ.

”(Nabi ﷺ) Shalat 'Ied, kemudian memberi keringanan dalam (Shalat) Jum'at. Beliau bersabda, *”Barangsiapa yang ingin Shalat (Jum'at), maka shalatlah.*”<sup>513</sup>

Diriwayatkan dari 'Atha' bin Abi Rabah رحمته الله ia berkata;

صَلَّى بِنَا ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي يَوْمٍ عِيدٍ فِي يَوْمٍ جُمُعَةٍ  
أَوَّلَ النَّهَارِ، ثُمَّ رُحْنَا إِلَى الْجُمُعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ

---

<sup>513</sup> HR. Abu Dawud : 1070 dan Ibnu Majah : 1310. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahih Sunan Ibnu Majah* : 1082.

إِلَيْنَا، فَصَلَّيْنَا وَخَدَانَا، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ  
بِالطَّائِفِ، فَلَمَّا قَدَّمَ ذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ :  
أَصَابَ السُّنَّةَ.

”Ibnu Zubair رضي الله عنه pernah mengerjakan Shalat (’Ied) bersama kami di Hari ’Ied di awal siang yang jatuh bertepatan dengan Hari Jum’at. Kemudian kami pergi untuk menunaikan Shalat Jum’at, namun ia (Ibnu Zubair رضي الله عنه) tidak keluar kepada kami, maka kami shalat sendiri-sendiri. Dan saat itu Ibnu ’Abbas رضي الله عنه sedang berada di Thaif. Ketika Ibnu ’Abbas رضي الله عنه datang, kami menceritakan hal itu kepadanya, maka beliau berkata, ”Ia (Ibnu Zubair رضي الله عنه) telah sesuai *Sunnah*.”<sup>514</sup>

Berkata Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullah bin Baz رحمته الله;

“Tidak mengapa bagi seorang yang (telah melakukan) Shalat ‘Ied untuk tidak melaksanakan Shalat Jum’at, akan tetapi wajib baginya untuk mengerjakan Shalat Zhuhur. Barangsiapa yang mengatakan tidak (perlu) Shalat Zhuhur, maka ia salah (keliru), karena (wajibnya) Shalat Zhuhur seperti *ijma’ Ahlul Ilmi*.”

---

<sup>514</sup> HR. Abu Dawud : 1071.

Namun bagi imam tetap diwajibkan untuk mendirikan Shalat Jum'at. Hal ini berdasarkan hadits dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Rasulullah ﷺ sesungguhnya beliau bersabda;

قَدْ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ : فَمَنْ شَاءَ  
أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ.

*"Sungguh telah berkumpul dua Hari Raya pada hari kalian ini. Barangsiapa yang ingin (mengerjakan Shalat 'Ied), berarti ia telah mencukupinya dari Shalat Jum'at. Dan sesungguhnya kami akan mengumpulkannya."*<sup>515</sup>

Hal ini dilakukan agar orang yang ingin melaksanakan Shalat Jum'at atau orang yang tidak sempat melaksanakan Shalat 'Ied pada pagi harinya dapat turut melaksanakan Shalat Jum'at. Karena bagi seorang yang tidak sempat mengerjakan Shalat 'Ied bersama imam di pagi hari, maka disiang harinya ia wajib mengerjakan Shalat Jum'at.

---

<sup>515</sup> HR. Abu Dawud : 1073, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 1311. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahih Sunan Abi Dawud*.

## Sunnah Dan Adab Pada Hari Jum'at

Diantara sunnah-sunnah dan adab pada Hari Jum'at, adalah :

### 1. Membaca Surat Al-Kahfi Pada Malam Jum'at dan Siang Harinya

Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri رضي الله عنه, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda;

مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ  
النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ.

*"Barangsiapa yang membaca surat Al-Kahfi pada Hari Jum'at, maka akan dipancarkan cahaya baginya diantara dua Jum'at."*<sup>516</sup>

### 2. Memperbanyak Membaca Shalawat Nabi ﷺ Pada Malam Jum'at dan Siang Harinya

Dari Anas رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

أَكْثَرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَمَنْ  
صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرًا

---

<sup>516</sup> HR. Baihaqi Juz 3 : 5792. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami'* : 6470.

*“Perbanyaklah bershalawat kepadaku pada Hari Jum’at dan malam Jum’at. Karena barangsiapa yang bershalawat kepadaku satu kali, niscaya Allah akan bershalawat (memuji dan ridha) untuknya sepuluh kali.”<sup>517</sup>*

### **3. Membaca Surat As-Sajdah dan Surat Al-Insan Ketika Shalat Shubuh di Hari Jum’at**

Shalat yang paling utama di sisi Allah ﷻ adalah Shalat Shubuh di Hari Jum’at secara berjama’ah. Dalam Shalat tersebut imam disunnahkan membaca Surat As-Sajdah pada raka’at pertama dan Surat Al-Insan pada raka’at kedua. Hal ini berdasarkan hadits dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ  
يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِ { أَلَمْ تَنْزِيلُ } فِي الرُّكْعَةِ الْأُولَى وَفِي  
الثَّانِيَةِ { هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ  
يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا }

”Sesungguhnya Nabi ﷺ ketika Shalat Shubuh pada Hari Jum’at membaca *”Alif lam mim tanzil”* (Surat As-Sajdah) pada raka’at pertama, dan pada raka’at kedua membaca *”Hal ata ’alal insani hinum minad dahri lam yakun syai’ am madzkura”* (Surat Al-Insan).<sup>518</sup>

---

<sup>517</sup> HR. Baihaqi Juz 3 : 5790. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *As-Silsilah Ash-Shahihah* Juz 3 : 1407.

<sup>518</sup> HR. Muslim Juz 2 : 880.

#### 4. Mandi Jum'at

Mandi Jum'at adalah *Sunnah Muakkadah* (sunnah yang sangat ditekankan) bagi mereka yang hendak menghadiri Shalat Jum'at. Ini adalah pendapat Ibnu Mas'ud dan Ibnu 'Abbas رضي الله عنه, serta pendapat Jumhur ulama'. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ;

مَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ

*"Barangsiapa yang mendatangi Shalat Jum'at, maka hendaklah ia mandi (terlebih dahulu)."*<sup>519</sup>

Tetapi hal itu menjadi wajib bagi orang yang memiliki bau badan tidak sedap yang dapat mengganggu para Malaikat dan jama'ah lainnya. Dimana bau tersebut tidak dapat dihilangkan, kecuali dengan mandi. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمته الله dan Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri رحمته الله. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda;

الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ.

*"Mandi pada hari Jum'at adalah wajib bagi setiap orang yang sudah baligh."*<sup>520</sup>

---

<sup>519</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 877 dan Muslim Juz 2 : 844.

<sup>520</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 820 dan Muslim Juz 2 : 846.

## 5. Mengenakan Pakaian Terbaik

Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَلْبَسُ مِنْ  
صَالِحِ ثِيَابِهِ وَإِنْ كَانَ لَهُ طِيبٌ مَسَّ مِنْهُ.

*“Hendaknya setiap muslim (yang akan menghadiri Shalat Jum’at) mandi pada Hari Jum’at dan memakai pakaian yang bagus. Dan jika ia mempunyai minyak wangi, maka pakailah sebagian darinya.”*<sup>521</sup>

Dan sebaik-baik pakaian adalah yang berwarna putih. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

الْبُسُؤَا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضُ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ،  
وَكَفَّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ

*”Pakailah pakaian berwarna putih, karena itu adalah sebaik-baik pakaian untuk kalian. Dan kafanilah mayit-mayit kalian dengannya.”*<sup>522</sup>

---

<sup>521</sup> HR. Ahmad.

<sup>522</sup> HR. Ahmad, Abu Dawud : 3878, Tirmidzi Juz 3 : 994, dan Ibnu Majah : 1472.



## 6. Menggunakan Minyak Rambut dan Wewangian

Diriwayatkan dari Salman Al-Farisi رضي الله عنه ia berkata, bahwa Nabi ﷺ bersabda;

لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ  
طَهْرٍ وَيُدْهِنُ مِنْ دُهْنِهِ أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبٍ بَيْتِهِ ثُمَّ  
يَخْرُجُ فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ  
يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ  
الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى

*”Tidaklah seorang laki-laki mandi pada Hari Jum’at, lalu ia bersuci dengan sebaik-baiknya. Lalu ia menggunakan minyak rambut yang ia miliki atau memakai wangi-wangian dari rumahnya. Kemudian ia keluar (menuju masjid), ia tidak memisahkan antara dua orang, lalu ia shalat sunnah semampunya. Kemudian ia diam ketika khatib berkhotbah, melainkan akan diampuni dosanya antara Jum’at itu dan Jum’at yang lainnya.”*<sup>523</sup>

---

<sup>523</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 843.

## 7. Bersiwak

Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda;

غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَسِوَاكَ وَيَمْسُ  
مِنَ الطِّيبِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ

*"Mandi Jum'at wajib atas setiap (laki-laki) baligh (yang akan menghadiri Shalat Jum'at), dan bersiwak, serta memakai wewangian semampunya."*<sup>524</sup>

## 8. Bersegera Pergi ke Masjid

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, Sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda;

مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا  
قَرَّبَ بَدَنَهُ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ  
بَقَرَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا  
أَقْرَنَ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ  
دَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ

---

<sup>524</sup> HR. Muslim Juz 2 : 846.

يَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ  
الذِّكْرَ.

*“Barangsiapa yang mandi pada Hari Jum’at sebagaimana mandi janabah, kemudian ia pergi (ke masjid di awal waktu), maka seolah-olah ia berqurban seekor unta. Barangsiapa berangkat (ke masjid) pada saat yang kedua, maka seolah-olah ia berqurban seekor sapi. Barangsiapa berangkat (ke masjid) pada saat yang ketiga, maka seolah-olah ia berqurban seekor domba jantan yang bertanduk. Barangsiapa berangkat (ke masjid) pada saat yang keempat, maka seolah-olah ia berqurban seekor ayam. Dan barangsiapa berangkat (ke masjid) pada saat yang kelima, maka seolah-olah ia berqurban sebutir telur. Jika imam telah keluar (untuk berkhotbah), maka malaikatpun hadir untuk mendengarkan khutbah.”<sup>525</sup>*

---

<sup>525</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 841, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 850.

## 9. Berjalan Kaki

Berangkat ke masjid dengan berjalan kaki menunjukkan sikap *tawadhu'* (rendah hati). Diriwayatkan dari Aus bin Aus Ats-Tsaqafi رضي الله عنه, aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda;

مَنْ غَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ، ثُمَّ بَكَرَ وَابْتَكَّرَ،  
وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ، وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ فَاسْتَمِعَ وَلَمْ  
يَلْغُ؛ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلٌ سَنَةِ أَجْرُ صِيَامِهَا  
وَقِيَامِهَا.

*"Barangsiapa yang mandi pada Hari Jum'at, kemudian ia segera berangkat (ke masjid) dengan berjalan kaki, tanpa mengendarai kendaraan, (lalu ia) mendekat kepada khatib (ketika khatib berkhotbah) dan mendengarkannya, serta tidak berbuat sia-sia, maka setiap langkah (kakinya bernilai) pahala setahun, (yaitu) puasa dan shalat malamnya."*<sup>526</sup>

Berkata Imam Nawawi رحمته الله;

"Imam Syafi'i رحمته الله, para sahabatnya, dan selain mereka bersepakat, bagi orang yang ingin menuju Shalat Jum'at dianjurkan agar mendatanginya dengan berjalan kaki. Ia tidak mengendarai apa pun dalam perjalanannya, kecuali karena udzur, seperti sakit dan semisalnya."

---

<sup>526</sup> HR. Abu Dawud : 345, lafah ini miliknya, Nasa'i Juz 3 : 1384, dan Ibnu Majah : 1087.

## 10. Shalat Tahiyatul Masjid

Seseorang yang memasuki masjid disyari'atkan untuk melakukan Shalat Tahiyatul Masjid sebelum duduk. Ini pendapat yang dipilih oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad رحمهما الله. Hal ini berdasarkan hadits Abu Qatadah رضي الله عنه, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda;

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسُ حَتَّى يُصَلِّيَ  
رَكَعَتَيْنِ.

*"Jika salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah ia duduk terlebih dahulu sampai ia melakukan Shalat (Tahiyatul Masjid) dua raka'at."*<sup>527</sup>

## 11. Melakukan Shalat Sunnah Semampunya

Seorang datang ke masjid pada Hari Jum'at sebelum khutbah Jum'at dimulai, maka ia dianjurkan untuk melakukan shalat sunnah semampunya hingga khatib tiba (naik keatas mimbar). Shalat sunnah sebelum khutbah Jum'at dilakukan minimal dengan dua raka'at, dan tidak ada batasan maksimal raka'atnya. Hal ini berdasarkan hadits dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda;

---

<sup>527</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 1110 dan Muslim Juz 1 : 714.

مَنْ اغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَصَلَّى مَا قَدَرَ لَهُ ثُمَّ  
أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ غُفِرَ لَهُ  
مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى وَفَضِّلَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

*"Barangsiapa yang mandi, kemudian ia datang (ke masjid untuk melakukan Shalat) Jum'at. Lalu ia shalat (sunnah) semampunya. Kemudian ia diam mendengarkan khatib berkhotbah hingga selesai, lalu shalat berjama'ah dengannya, maka diampuni dosanya antara (Jum'at) itu dan Jum'at yang lain, dan dilebihkan tiga hari."*<sup>528</sup>

Shalat sunnah ini dilakukan ketika seorang datang ke masjid pada hari Jum'at, sebelum khutbah Jum'at dimulai (bukan setelah Adzan Jum'at), hingga khatib naik ke atas mimbar. Khusus untuk hari Jum'at tidak dimakruhkan melakukan shalat sunnah, walaupun ketika matahari berada tepat di atas kepala.

---

<sup>528</sup> HR. Muslim Juz 2 : 857.

## 12. Mendekat Kepada Khatib Ketika Khatib Menyampaikan Khutbah

Diriwayatkan dari Samurah bin Jundub رضي الله عنه, Sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda;

أَحْضَرُوا الذِّكْرَ وَادْنُوا مِنَ الْإِمَامِ؛ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ يَتْبَاعِدُ حَتَّى يُؤَخَّرَ فِي الْجَنَّةِ وَإِنْ دَخَلَهَا.

*"Hadirilah khutbah dan mendekatlah kepada khatib. Karena seseorang senantiasa menjauh (dari khatib) hingga ia diakhirkan di Surga, meskipun ia(nanti akan) memasukinya."*<sup>529</sup>

## 13. Menghadap Wajah ke Arah Khatib Ketika Khatib Sedang Berkhutbah

Para jama'ah dianjurkan untuk menghadapkan wajahnya kearah khatib, ketika khatib sedang berkhutbah diatas mimbar. Karena hal tersebut lebih dapat menghadirkan hati, dapat menghindari rasa kantuk, dan akan membuat khatib lebih bersemangat. Sebagaimana diriwayatkan dari 'Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه, ia berkata;

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى الْمِنْبَرِ اسْتَقْبَلَنَاهُ بِوُجُوهِنَا.

---

<sup>529</sup> HR. Ahmad dan Abu Dawud : 1108, lafazh ini miliknya.

“Ketika Rasulullah ﷺ (berkhutbah) diatas mimbar, kami menghadapkan wajah kami ke arah beliau.”<sup>530</sup>

Berkata Imam Tirmidzi رحمه الله;

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ يُسْتَقْبَلُونَ إِسْتِقْبَالَ  
الْإِمَامِ إِذَا خَطَبَ.

“Inilah yang diamalkan oleh Ahli Ilmu (para ulama’) dari kalangan sahabat Nabi ﷺ dan yang selainnya. Mereka menganjurkan menghadap kepada imam ketika sedang berkhutbah.”<sup>531</sup>

#### 14. Diam Saat Khutbah Sedang Berlangsung

Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, Sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda;

إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ  
يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ.

---

<sup>530</sup> HR. Tirmidzi Juz 2 : 509.

<sup>531</sup> Sunan Tirmidzi, 2/509.



*"Apabila engkau mengatakan kepada temanmu pada Hari Jum'at, "Diamlah." Sementara khatib sedang berkhotbah, maka sungguh engkau telah berbuat sia-sia."*<sup>532</sup>

Dan diriwayatkan pula dari Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

مَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا.

*"Barangsiapa yang menyentuh kerikil, maka sungguh ia telah berbuat hal yang sia-sia."*<sup>533</sup>

## 15. Mendengarkan Khutbah Dengan Khusyu'

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Amru رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda;

يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَةٌ نَفَرٍ : رَجُلٌ حَضَرَهَا يَلْغُو وَهُوَ حَظُّهُ مِنْهَا، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا يَدْعُو فَهُوَ رَجُلٌ دَعَا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ : إِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ، وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِإِنْصَاتٍ وَسُكُوتٍ وَلَمْ يَتَخَطَّ رَقَبَةً مُسْلِمٍ

<sup>532</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 892 dan Muslim Juz 2 : 851.

<sup>533</sup> HR. Muslim Juz 2 : 897 dan Tirmidzi Juz 2 : 498.

وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا فِيهَا كَفَّارَةً إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا  
وَزِيَادَةً ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ :  
{ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا }.

*"Ada tiga kelompok (orang) yang datang menghadiri (khutbah) Jum'at; Seseorang yang datang menghadirinya dengan bermain-main, maka hanya main-mainlah bagian untuknya dari kehadirannya (tersebut). Seseorang yang menghadirinya dengan berdoa, maka ia adalah seorang yang memohon kepada Allah ﷻ. Jika Allah menghendaki, maka Allah akan memberinya, dan jika Allah menghendaki, maka Allah akan menahannya. Dan seseorang yang datang menghadirinya dengan penuh kekhusyu'an dan diam mendengarkan (khutbah), ia tidak melangkahi pundak jama'ah lainnya, dan tidak menyakiti seseorang pun, maka (Shalat) Jum'atnya tersebut (menjadi) penghapus dosa(nya) (sampai Jum'at yang akan datang) dengan ditambah tiga hari. Yang demikian itu sebagaimana firman Allah ﷻ, "Barangsiapa membawa amalan yang baik, maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalannya."*<sup>534, 535</sup>

---

<sup>534</sup> QS. Al-An'am : 160.

<sup>535</sup> HR. Abu Dawud : 1113.

## 16. Shalat Sunnah Ba'diyah Jum'at

Dianjurkan bagi seorang yang telah melakukan Shalat Jum'at untuk melakukan Shalat Sunnah Ba'diyah Jum'at sebanyak dua atau empat raka'at, shalat tersebut boleh dilakukan di masjid atau dirumah, dan yang lebih utama adalah dilakukan dirumah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda;

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا

*"Jika salah seorang diantara kalian telah melakukan Shalat Jum'at, maka lakukanlah shalat sunnah empat raka'at setelahnya."*<sup>536</sup>

Diriwayatkan pula dari Ibnu 'Umar رضي الله عنه;

فَكَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّي  
رَكَعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ

*"Bahwasanya Nabi ﷺ tidak shalat setelah (Shalat) Jum'at hingga beliau pergi dan melakukannya (sebanyak) dua raka'at di rumahnya."*<sup>537</sup>

---

<sup>536</sup> HR. Muslim Juz 2 : 881, lafadz ini miliknya, Abu Dawud : 1118, dan Tirmidzi : 522.

<sup>537</sup> HR. Muslim Juz 2 : 822.

## 17. Memperbanyak Doa Pada Waktu yang Mustajab

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ,  
Sesungguhnya beliau bersabda;

إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ  
فِيهَا خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ قَالَ وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيفَةٌ

*“Sesungguhnya pada Hari Jum’at ada satu waktu yang  
tidaklah seorang muslim berdoa satu kebaikan kepada  
Allah bertepatan dengan waktu tersebut, kecuali Allah  
akan memberikannya kepadanya.”*<sup>538</sup>

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para  
ulama’ untuk menentukan kapan waktu yang mustajab  
tersebut, mereka berselisih dalam dua pendapat, yaitu :

1. Waktu mustajab tersebut adalah saat imam duduk  
diatas mimbar hingga Shalat Jum’at selesai dilaksanakan.  
Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Sa’id Al-Khudri رضي الله عنه,  
ia berkata;

قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَسَمِعْتُ أَبَاكَ يَحْدُثُ عَنْ  
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَأْنِ سَاعَةٍ

---

<sup>538</sup> HR. Ahmad dan Muslim Juz 2 : 852.

الْجُمُعَةِ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ  
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ  
 الْإِمَامُ إِلَى أَنْ تَقْضَى الصَّلَاةُ.

“Abdullah bin ‘Umar رضي الله عنه berkata kepadaku, “Apakah engkau mendengar bapakmu (meriwayatkan) hadits dari Rasulullah ﷺ tentang waktu (yang mustajab untuk berdoa pada Hari) Jum’at?” Aku menjawab, “Ya, aku mendengarnya. Ia berkata aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, “(Waktu tersebut adalah) antara imam duduk (diatas mimbar) hingga Shalat (Jum’at) selesai.”<sup>539</sup>

2. Waktu mustajab tersebut adalah setelah Ashar hingga tenggelamnya matahari. Sebagaimana diriwayatkan dari Jabir bin ‘Abdillah رضي الله عنه, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda;

يَوْمُ الْجُمُعَةِ اثْنَا عَشَرَ سَاعَةً لَا يُوْجَدُ فِيهَا عَبْدٌ  
 مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا آتَاهُ إِيَّاهُ فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ  
 سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ.

*”Hari Jum’at (terdiri dari) dua belas waktu. Tidaklah seorang hamba yang menemukan (waktu yang mustajab)*

---

<sup>539</sup> HR. Muslim Juz 2 : 853.

*di dalamnya (lalu) ia (berdoa) meminta sesuatu kepada Allah, kecuali Allah akan memberikan kepadanya. Carilah (waktu mustajab tersebut) diakhir waktu setelah Ashar.*”<sup>540</sup>


Seorang muslim dapat memperbanyak doa pada kedua waktu tersebut (saat imam duduk diatas mimbar dan setelah Ashar). Dan hendaknya lebih bersungguh-sungguh pada waktu setelah Ashar, karena waktu ini yang diharapkan lebih mustajab. Berkata Ibnul Qayyim رحمته الله;

”Menurut hemat saya, waktu shalat juga merupakan waktu yang diharapkan terkabulnya doa. Jadi keduanya merupakan waktu mustajab, meskipun waktu yang dikhususkan disini ialah waktu terakhir setelah shalat Ashar.”

---

<sup>540</sup> HR. Nasa’i Juz 3 : 1389. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihut Targhib wat Tarhib* : 703.

### Catatan :

- Mandi Jum'at dikatakan cukup jika dilakukan setelah masuk waktu Shubuh. Jika seseorang telah melakukannya diwaktu tersebut lalu ia berhadats kecil, maka cukup berwudhu saja, tidak perlu mengulang mandi. Diriwayatkan dari 'Abdurrahman bin Abza  –beliau adalah salah seorang sahabat-;

”Bahwasanya ia mandi pada Hari Jum’at kemudian berhadats (kecil), maka ia berwudhu’ dan tidak mengulang mandinya.”<sup>541</sup>

Akan tetapi yang lebih utama adalah mandi ketika mendekati akan berangkat ke masjid.

- Apabila seorang dalam keadaan junub ada Hari Jum’at, maka cukuplah melakukan satu kali mandi untuk mandi janabah dan mandi Jum’at yang dilakukan dengan dua niat bersamaan. Hal ini juga sebagaimana fatwa dari *Al-Lajnah Ad-Da’imah lil Ifta’*;

”Barangsiapa yang diwajibkan baginya untuk melaksanakan satu mandi wajib atau lebih, maka cukup baginya melaksanakan satu kali mandi wajib yang merangkap mandi-mandi wajib lainnya, dengan syarat dalam mandi itu ia meniatkan untuk menghapuskan kewajiban-kewajiban mandi lainnya.”<sup>542</sup>

---

<sup>541</sup> HR. Ibnu Abi Syaibah : 5048, dan 'Abdurrazaq : 5323, dengan sanad yang shahih.

<sup>542</sup> *Fatawa Al-Lajnah Ad-Da’imah*, 5/328.

- Pembagian kelima waktu tersebut bermula dari saat terbitnya matahari sampai masuknya imam (di atas mimbar). Cara untuk mengetahui kadar waktu-waktu tersebut adalah dengan cara membagi waktu antara terbitnya matahari sampai khatib naik ke mimbar menjadi lima bagian. Inilah pendapat yang dipilih oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin, Syaikh Abdullah bin 'Abdurrahman Ibnu Shalih Alu Bassam رحمهم الله, dan Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri رحمهم الله.
- Adapun bagi Khatib Jum'at yang lebih utama baginya adalah ia berdiam di rumahnya dan berangkat ke masjid menjelang khutbah hendak dimulai. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin رحمهم الله.
- Duduk sebentar di masjid tidak menghilangkan kesempatan untuk melakukan Shalat Tahiyatul masjid. Ini adalah pendapat Syaikh 'Abdullah bin 'Abdurrahman Ibnu Shalih Alu Bassam رحمهم الله. Sebagaimana Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah رضي الله عنه ia berkata;

جَاءَ رَجُلٌ وَالتَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ  
النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ أَصَلَيْتَ يَا فَلَانُ قَالَ  
لَا قَالَ قُمْ فَارْكَعْ رَكَعَتَيْنِ.



”Seseorang datang ketika Nabi ﷺ sedang berkhotbah di hadapan orang-orang pada Hari Jum’at, lalu beliau bertanya, *”Apakah engkau telah melakukan Shalat (Tahiyatul Masjid) wahai fulan?”* Ia menjawab, *”Belum.”* Rasulullah ﷺ bersabda, *”Berdirilah dan lakukanlah Shalat (Tahiyatul Masjid) dua raka’at.”*<sup>543</sup>

- Apabila seorang datang pada saat adzan dikumandangkan, maka ia harus segera melaksanakan Shalat Tahiyatul Masjid (tidak menunggu adzan selesai), kemudian mendengarkan khutbah. Karena menjawab adzan adalah sunnah, sedangkan mendengarkan khutbah adalah wajib.
- Apabila seorang masuk masjid dan imam sedang berkhotbah, maka ia tetap disyari’atkan untuk melakukan Shalat Tahiyatul Masjid dengan ringkas. Sebagaimana diriwayatkan dari Jabir bin ‘Abdillah رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ  
فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا.

---

<sup>543</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 888, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 875.

*”Jika salah seorang diantara kalian datang (ke masjid) pada Hari Jum’at dan imam sedang berkhotbah, maka hendaklah ia Shalat (Tahiyatul Masjid) dua raka’at dengan ringkas.”*<sup>544</sup>

- Apabila khatib datang ke masjid setelah matahari tergelincir (khutbah hampir dimulai), maka ia langsung naik ke mimbar dan berkhotbah, tanpa didahului dengan Shalat Tahiyatul Masjid terlebih dahulu. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin رحمته الله.
- Tidak ada Shalat Sunnah Qabliyah Jum’at antara adzan (Jum’at) dengan Shalat Jum’at. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi’i رحمته الله, dan ini adalah pendapat yang masyhur dari Madzhab Ahmad, dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله. Karena Rasulullah ﷺ ketika keluar dari rumahnya menuju masjid beliau langsung naik keatas mimbar, lalu Bilal رضي الله عنه mengumandangkan adzan Jum’at. Setelah adzan selesai, Rasulullah ﷺ langsung berkhotbah tanpa ada pemisah (Shalat Sunnah Qabliyah). Adapun hadits yang menjelaskan bahwa Rasulullah ﷺ melakukan Shalat Sunnah Qabliyah Jum’at adalah hadits yang sangat lemah. Hadits tersebut berbunyi;

---

<sup>544</sup> HR. Muslim Juz 2 : 875.

كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ رَكَعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا  
رَكَعَتَيْنِ.

“Beliau (Rasulullah ﷺ) melakukan Shalat Qabliyah Jum’at dua raka’at dan sesudahnya dua raka’at.”<sup>545</sup>

- Disunnahkan bagi para jama’ah Jum’at untuk bershalawat kepada Nabi ﷺ, ketika mendengar khatib menyebut nama beliau. dan diperbolehkan pula bagi seorang yang bersin untuk mengucapkan *hamdalah* secara perlahan. Namun tidak dengan suara keras yang dapat mengganggu jama’ah lainnya. Ini adalah pendapat Syaikh Shalih bin Fauzan bin ‘Abdullah Al-Fauzan رحمته الله.
- Diperbolehkan berbicara –jika ada kemaslahatan-; ketika khutbah belum dimulai, ketika khatib sedang duduk diantara dua khutbah (ketika khatib diam), atau setelah khutbah selesai. Ini adalah pendapat Syaikh Shalih bin Fauzan bin ‘Abdullah Al-Fauzan رحمته الله.

---

<sup>545</sup> Hadits ini didha’ifkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *As-Silsilah Adh-Dha’ifah* Juz 3 : 1017.

- Diperbolehkan berisyarat tanpa berbicara, ketika sedang khatib berkhotbah. Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ; "Boleh memperingatkan mereka (yang berbicara ketika imam berkhotbah) dengan meletakkan tangan anda diatas kedua bibir, sebagai isyarat kepada mereka untuk melarang mereka berbicara saat khatib berkhotbah tanpa anda harus berbicara kepada mereka."
- Apabila seorang merasa mengantuk, maka hendaknya ia berpindah ke tempat yang lain. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu 'Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda;

إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ.

*"Jika salah seorang diantara kalian merasa mengantuk pada Hari Jum'at, maka berpindahlah dari tempat itu."*<sup>546</sup>

---

<sup>546</sup> HR. Tirmidzi Juz 2 : 526, lafazh ini miliknya dan Abu Dawud : 1119.

- Apabila seorang teringat shalat fardhu yang belum dikerjakan (karena lupa atau karena ketiduran) ketika khutbah sedang berlangsung, maka hendaknya ia langsung berdiri dan meng*qadha*'nya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ;

مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا  
إِذَا ذَكَرَهَا

*"Barangsiapa lupa (belum mengerjakan) shalat atau tidur hingga melewatkannya maka kaffaratnya adalah (segera) mengerjakannya ketika mengingatnya."*<sup>547</sup>

- Apabila seseorang ingin melakukan Shalat Sunnah Ba'diyah Jum'at di masjid, maka hendaknya ada pemisah antara Shalat Jum'at dengan Shalat Sunnah Ba'diyah tersebut, baik dengan berbicara atau dengan keluar terlebih dahulu. Diriwayatkan dari As-Sa'ib bin Yazid رضي الله عنه, beliau berkata;

صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ فَلَمَّا سَلَّمَ  
الْإِمَامُ قُمْتُ فِي مَقَامِي فَصَلَّيْتُ فَلَمَّا دَخَلَ

---

<sup>547</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 572 dan Muslim Juz 1 : 684, lafazh ini miliknya.

أَرْسَلَ إِلَيَّ فَقَالَ لَا تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ إِذَا صَلَّيْتَ  
الْجُمُعَةَ فَلَا تُصَلِّهَا بِصَلَاةٍ حَتَّى تَكَلِّمَ أَوْ تَخْرُجَ  
فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا  
بِذَلِكَ أَنْ لَا تُوَصِّلَ صَلَاةً بِصَلَاةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ  
أَوْ نَخْرُجَ

”Aku melakukan Shalat Jum’at bersama (Mu’awiyah رضي الله عنه) di Al-Maqshurah. Ketika imam salam, aku berdiri di tempatku (untuk) melakukan shalat (sunnah di tempat tersebut). Ketika beliau masuk, beliau berkata kepadaku, ”Janganlah engkau ulangi apa yang telah engkau lakukan. Jika engkau telah selesai melakukan Shalat Jum’at, maka janganlah engkau langsung menyambunginya dengan shalat (sunnah) hingga engkau berbicara atau keluar. Karena Rasulullah ﷺ memerintahkan hal tersebut kepada kami, (yaitu) jangan menyambung Shalat (Jum’at) dengan shalat (sunnah) hingga kami berbicara atau keluar.”<sup>548</sup>

---

<sup>548</sup> HR. Muslim Juz 2 : 883, lafadz ini miliknya dan Abu Dawud : 1129.

## Larangan-larangan Dalam Ibadah Jum'at

Larangan-larangan dalam ibadah Jum'at, antara lain:

### 1. Dimakruhkan Mengkhususkan Qiyamul Lail Pada Malam Jum'at dan Berpuasa Pada Siang Harinya

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ.

*"Jangan mengkhususkan malam Jum'at dengan melakukan Qiyamul Lail (Shalat Tahajud) diantara malam-malam yang lain. Dan jangan pula mengkhususkan Hari Jum'at dengan berpuasa diantara hari-hari kalian yang lain, kecuali puasa (sunnah) yang biasa kalian lakukan (dan bertepatan dengan hari itu)."*<sup>549</sup>

---

<sup>549</sup> HR. Muslim Juz 2 : 1144.

## 2. Tidak Diperbolehkan Membuat *Halaqah* (Duduk Melingkar) di Masjid Sebelum Shalat Jum'at

Sebagaimana diriwayatkan dari 'Amr bin Syu'aib dari Bapaknya, dari Kakeknya ﷺ;

نَهَى عَنْ التَّحَلُّقِ قَبْلَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

“(Rasulullah ﷺ) melarang membuat *halaqah* sebelum Shalat Jum'at.”<sup>550</sup>

Termasuk dalam larangan ini adalah membuat *halaqah* kajian di masjid sebelum Shalat Jum'at.

## 3. Diharamkan Melakukan Transaksi Jual Beli Setelah Terdengar Adzan Jum'at Bagi Orang yang Berkewajiban Melaksanakan Shalat Jum'at

Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

---

<sup>550</sup> HR. Abu Dawud : 1079.



*“Wahai orang-orang beriman, apabila (kalian) diseru untuk menunaikan Shalat Jum’at, maka bersegeralah kalian mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui.”*<sup>551</sup>

Jual beli yang dilakukan setelah terdengar adzan Jum’at (bagi orang yang berkewajiban melaksanakan Shalat Jum’at) adalah batal dan tidak sah. Ini adalah pendapat yang masyhur kalangan Malikiyah dan Hanabilah.

Termasuk yang diharamkan pula melakukan akad-akad yang semisal dengan dengan jual-beli. Sebagaimana yang dikatakan oleh Khalil رحمته الله;

”Akad jual-beli, sewa menyewa, perwalian, perkonsian, penyerahan, dan syuf’ah (hak membeli lebih dahulu) menjadi batal dengan dikumandangkannya adzan (Jum’at) kedua.”<sup>552</sup>

#### **4. Diharamkan Melakukan Safar Setelah Terdengar Adzan Jum’at Bagi Orang yang Berkewajiban Melaksanakan Shalat Jum’at**

Seorang yang wajib melaksanakan Shalat Jum’at tidak diperbolehkan bepergian pada Hari Jum’at setelah masuk waktu Jum’at. Ini adalah pendapat madzhab Maliki dan Hambali. Berkata Ibnul Qayyim رحمته الله;

“Tidak boleh safar pada Hari Jum’at bagi orang yang wajib Jum’at setelah masuk waktu Jum’at.”<sup>553</sup>

---

<sup>551</sup> QS. Al-Jumu’ah : 9.

<sup>552</sup> *Mukhtashar*.

<sup>553</sup> *Zadul Ma’ad*, 1/382.

Berkata Ibnu Jizzi رحمته الله;

”Boleh bepergian pada hari Jum’at sebelum tergelincir matahari, namun ada pula yang mengatakan makruh. Sementara itu, mereka (ulama’ madzhab Maliki) semua sepakat bahwa bepergian menjadi terlarang setelah tergelincir matahari (masuk waktu Jum’at).”

## 5. Tidak Diperbolehkan Melangkahi Pundak-pundak Orang Lain

Diriwayatkan dari ’Abdullah bin ’Amru bin Al-’Ash رضي الله عنه, sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda;

وَمَنْ لَغَا وَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ كَانَتْ لَهُ ظُهُرًا.

*”Barangsiapa yang berbuat sia-sia, dan melangkahi pundak-pundak orang lain, maka ia hanya mendapat pahala Zhuhur (tidak mendapat pahala Jum’at).”<sup>554</sup>*

Dan diriwayatkan pula dari Jabir bin ’Abdillah رضي الله عنه, ia berkata;

أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ. فَجَعَلَ يَتَخَطَّى

---

<sup>554</sup> HR. Abu Dawud : 347, dengan sanad yang hasan.

النَّاسِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْلِسْ  
فَقَدْ آذَيْتَ وَأَنْتَ.

“Sesungguhnya seorang masuk ke dalam masjid pada Hari Jum’at, sedangkan Rasulullah ﷺ sedang berkhotbah. Orang tersebut melangkahi (pundak) manusia. Maka Rasulullah ﷺ bersabda (kepadanya), “Duduklah, karena engkau telah menyakiti (orang lain), (sedangkan) engkau terlambat.”<sup>555</sup>

Dikecualikan dari larangan ini bagi khatib yang tidak mendapatkan jalan menuju mimbar, maka diperbolehkan baginya untuk melewati jama’ah.

## **6. Tidak Diperbolehkan Menyuruh Orang Lain Berdiri Sementara Ia Menduduki Tempatnya**

Dari Jabir رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda;

لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ لِيُخَالَفَ إِلَى  
مَقْعَدِهِ فَيَقْعُدَ فِيهِ وَلَكِنْ يَقُولُ افْسَحُوا.

---

<sup>555</sup> HR. Abu Dawud : 1118 dan Ibnu Majah : 1115, lafazh ini miliknya.

*"Janganlah salah seorang diantara kalian ketika Hari Jum'at menyuruh saudaranya untuk berdiri, kemudian ia menuju tempat duduknya dan duduk ditempat tersebut. Tetapi hendaklah ia berkata, "Lapangkanlah."*<sup>556</sup>

## **7. Dimakruhkan Melakukan *Ihtiba'***<sup>557</sup>

Ketika khatib sedang berkhotbah pada Hari Jum'at, maka para jama'ah dimakruhkan duduk dengan memeluk kedua kaki. Sebagaimana diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Amr Al-'Ash رضي الله عنه, ia berkata;

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْإِحْتِبَاءِ  
يَوْمَ الْجُمُعَةِ، يَعْنِي وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ.

"Rasulullah ﷺ melarang *ihtiba'* (duduk dengan memeluk kedua kaki) pada Hari Jum'at, yaitu ketika imam sedang berkhotbah."<sup>558</sup>

*Ihtiba'* tidak mengapa dilakukan diluar waktu khutbah Jum'at, jika tidak menjadikan tersingkapnya aurat. Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin رحمته الله;

"Larangan *ihtiba'* tidak hanya ketika khutbah Jum'at dan selain khutbah, akan tetapi perbuatan ini dilarang jika

---

<sup>556</sup> HR. Muslim Juz 4 : 2178.

<sup>557</sup> *Ihtiba'* adalah duduk dengan memeluk kedua kaki.

<sup>558</sup> HR. Abu Dawud : 1134. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahih Sunan Abi Dawud* : 1017.

manusia takut akan tersingkap auratnya. Seperti melakukan *ihtiba'* dengan mengenakan sarung dimana jika melakukannya akan tersingkap auratnya. Jika tidak menjadikan tersingkap aurat, maka hal itu tidak mengapa dilakukan diluar waktu khutbah Jum'at."

### **Khutbah Jum'at**

Khutbah Jum'at adalah syarat sahnya Shalat Jum'at, tidak sah Shalat Jum'at tanpa adanya khutbah Jum'at. Karena Rasulullah ﷺ senantiasa melakukannya dan tidak pernah meninggalkannya sama sekali. Jika ada sekelompok kaum muslimin melakukan Shalat Jum'at tanpa didahului dengan khutbah, maka Shalat Jum'at mereka tidak sah. Khutbah Jum'at terdiri dari dua khutbah yang dipisah dengan duduk. Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar رضي الله عنه, ia berkata;

كَانَ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ وَهُوَ قَائِمٌ وَكَانَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا  
بِجُلُوسٍ.

"(Rasulullah ﷺ) biasa berkhotbah (Jum'at) dua kali dengan berdiri dan beliau memisahkan kedua (khutbah tersebut) dengan duduk."<sup>559</sup>

---

<sup>559</sup> HR. Darimi : 1558.

## **Tata Cara Khutbah Jum'at**

Tata cara khutbah Jum'at, antara lain :

### **1. Berkhutbah dengan menggunakan mimbar**

Mimbar yang digunakan untuk berkhutbah terdiri dari tiga tingkat bertangga, dan letaknya disebelah kanan tempat imam. Khatib berkhutbah pada tingkat tangga yang kedua, dan duduk pada tingkat tangga yang ketiga. Dalil dalam hal ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik رضي الله عنه yang panjang dan terdapat kalimat;

فَصْنَعَ لَهُ مِنْبَرًا لَهُ دَرَجَتَانِ وَيَقْعُدُ عَلَى الثَّالِثَةِ...

“Maka orang tersebut membuat untuk beliau mimbar dua tingkat dan beliau duduk pada tingkat yang ketiga...”<sup>560</sup>

Adapun ukuran mimbar yang digunakan oleh Rasulullah ﷺ adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu An-Najjar;

“(Bahwa) panjang mimbar Rasulullah ﷺ adalah dua hasta satu jengkal dan tiga jari, dan lebarnya satu hasta.”

---

<sup>560</sup> HR. Ad-Darimi, 1/19 dan Abu Ya'la, 1/19.

## 2. Menghadapkan wajah kepada para jama'ah kemudian memberi salam

Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah رضي الله عنه;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَعِدَ الْمِئْبَرَ  
سَلَّمَ.

”Sesungguhnya Nabi ﷺ apabila naik mimbar, beliau mengucapkan salam.”<sup>561</sup>

Hendaknya para jama'ah menjawab salamnya khatib dengan suara pelan. Dan hukum menjawab salamnya khatib bagi para jama'ah adalah *Fardhu Kifayah*. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin رحمته الله.

---

<sup>561</sup> HR. Ibnu Majah : 1109. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *As-Silsilah Ash-Shahihah* Juz 5 : 2076.

### 3. Duduk diatas mimbar setelah memberi salam kepada para jama'ah

Khatib dianjurkan untuk tetap duduk di mimbar hingga muadzin selesai mengumandangkan adzan. Hal ini berdasarkan riwayat dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, ia berkata;

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ :  
كَانَ يَجْلِسُ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ حَتَّى يَفْرَغَ، أَرَاهُ الْمُؤَذِّنَ  
ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ، ثُمَّ يَجْلِسُ فَلَا يَتَكَلَّمُ، ثُمَّ يَقُومُ  
فَيَخْطُبُ.

“Nabi ﷺ berkhotbah (Jum'at) dengan dua khutbah. Beliau duduk ketika telah naik mimbar, hingga muadzin selesai (mengumandangkan adzan), kemudian beliau berdiri berkhotbah. Lalu beliau duduk (setelah khutbah pertama) dan beliau tidak mengucapkan (apapun). Kemudian beliau berdiri menyampaikan khutbah (yang kedua).”<sup>562</sup>

---

<sup>562</sup> HR. Abu Dawud : 1092. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahih Abi Dawud* : 1002.



#### **4. Muadzin mengumandangkan adzan Jum'at ketika khatib duduk diatas mimbar**

Adzan Jum'at dilakukan sekali, yaitu ketika khatib duduk diatas mimbar. Diriwayatkan dari As-Sa'ib bin Yazid رضي الله عنه, ia berkata;

كَانَ التَّأْذِينُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حِينَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ عَلَى  
الْمِنْبَرِ

“Adzan pada Hari Jum'at (dilakukan) ketika khatib duduk diatas mimbar.”<sup>563</sup>

#### **5. Khutbah dilakukan dengan berdiri**

Khutbah Jum'at wajib dilakukan dengan berdiri bagi yang mampu. Ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i رحمته الله. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ;

وَتَرَكُوكَ قَائِمًا

*”Mereka meninggalkan engkau sedang berdiri (berkhutbah)”*<sup>564</sup>

---

<sup>563</sup> HR. Baihaqi Juz 3 : 5473.

<sup>564</sup> QS. Al-Jumuah : 11.

Berkata *Al-Hafizh* Ibnu Katsir رحمته الله;

وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى : {وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ  
الْإِمَامَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِمًا.

”Dalam firman Allah ﷻ, ”Mereka meninggalkan engkau sedang berdiri (berkhutbah)” adalah dalil yang menunjukkan bahwa imam berkhutbah pada Hari Jum’at dalam keadaan berdiri.”<sup>565</sup>

Diriwayatkan dari Ka’ab bin Ujrah رضي الله عنه;

دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ أُمِّ الْحَكَمِ يَخْطُبُ  
قَاعِدًا فَقَالَ انْظُرُوا إِلَى هَذَا الْخَبِيثِ يَخْطُبُ قَاعِدًا  
وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى { وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا  
إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا }.

”Ketika ia masuk ke dalam suatu masjid, sementara ‘Abdurrahman bin Ummul Hakam sedang berkhutbah dengan duduk, ia pun berkata, ”Perhatikanlah orang yang buruk ini, ia berkhutbah dengan duduk, padahal Allah ﷻ telah berfirman, ”Dan apabila mereka melihat

---

<sup>565</sup> *Tafsir Al-Qur’ani* ‘Azhim, 4/367.

*perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan engkau sedang berdiri (berkhutbah).*”<sup>566,567</sup>

**6. Memulai khutbah dengan membaca *hamdalah*, syahadat, shalawat kepada Nabi ﷺ, dan mengucapkan 'Amma Ba'du**

Berkata Ibnul Qayyim رَحِمَهُ اللهُ؛

”Tidak pernah Rasulullah ﷺ berkhutbah kecuali beliau memulainya dengan *hamdalah*, dan menyebutkan namanya yang jelas dalam syahadat tersebut.”<sup>568</sup>

Muqaddimah khutbah tersebut terangkum dalam *Khutbatul Hajah*. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, ia berkata;

عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
خُطْبَةَ  
الْحَاجَةِ:

”Rasulullah ﷺ telah mengajarkan kepada kami *Khutbah Hajah*, (yaitu membaca) :

---

<sup>566</sup> QS. Al-Jum'ah : 11.

<sup>567</sup> HR. Muslim Juz 2 : 864, lafazh ini miliknya dan Baihaqi Juz 3 : 5495.

<sup>568</sup> *Zadul Ma'ad*, 1/189.

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ  
مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا (وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا) مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا  
مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ  
إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ  
وَرَسُولُهُ.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا  
وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ  
وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا  
وِنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا .  
يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ  
اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا.

*"Sesungguhnya segala puji bagi Allah. Kami memuji-Nya, meminta pertolongan kepada-Nya dan memohon ampun kepada-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami dan (keburukan amal kami). Barangsiapa diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barangsiapa disesatkan (oleh Allah), maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya."*

*Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dengan sebenar-benar taqwa kepada-Nya dan jangan sekali-kali kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim.*<sup>569</sup>

*Wahai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari seorang diri (Adam ﷺ) dan darinya Allah menciptakan istrinya (Hawa) dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan Nama-Nya kalian saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu mengawasi kalian.*<sup>570</sup>

*Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalan kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka*

---

<sup>569</sup> QS. Ali-‘Imran : 102.

<sup>570</sup> QS. An-Nisa’ : 1.

*sesungguhnya ia telah menang dengan kemenangan yang besar.*<sup>571 572</sup>

Setelah membaca *Khutbah Hajah* diatas, kemudian mengucapkan, أَمَّا بَعْدُ : (adapun setelah itu;). Dan setelah mengucapkan "Amma ba'du" mengucapkan;

فَإِنَّ (أَصْدَقَ) الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ  
مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا  
(وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ) وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ (وَكُلُّ ضَلَالَةٍ  
فِي النَّارِ)

*"Sesungguhnya (sebenar-benar) perkataan adalah Kitabullah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad ﷺ dan seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara yang diada-adakan. (Setiap perkara yang diada-adakan adalah bid'ah), setiap bid'ah adalah kesesatan (dan setiap kesesatan tempatnya di Neraka)."*<sup>573</sup>

---

<sup>571</sup> QS. Al-Ahzab : 70 – 71.

<sup>572</sup> HR. Abu Dawud : 2118, lafazh ini miliknya, Nasa'i Juz 6 : 3277, dan Ibnu Majah : 1892. Lafazh yang ada di dalam kurung adalah tambahan dalam riwayat Tirmidzi Juz 3 : 1105.

<sup>573</sup> HR. Muslim Juz 2 : 867. Lafazh yang di dalam kurung adalah tambahan dalam riwayat Nasa'i Juz 3 : 1578.

## 7. Membaca ayat Al-Qur'an di dalam Khutbah

Diriwayatkan dari Jabir bin Samurah رضي الله عنه, ia berkata;

كَأَنَّ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَتَانِ يَجْلِسُ  
بَيْنَهُمَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَذْكُرُ النَّاسَ.

“Nabi ﷺ biasa berkhotbah (Jum'at) dengan dua khutbah dan beliau duduk diantara keduanya. Beliau membaca (ayat) Al-Qur'an, dan memperingatkan manusia.”<sup>574</sup>

## 8. Tidak memperbanyak kata dan tidak tergesa-gesa dalam berkhotbah

Rasulullah ﷺ bersabda;

إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقِصْرَ خُطْبَتِهِ مِئْتَةٌ مِنْ فِقْهِهِ  
فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ وَأَقْصِرُوا الْخُطْبَةَ وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ  
سِحْرًا.

“Sesungguhnya panjangnya shalat seseorang dan pendeknya khutbahnya merupakan tanda ke dalaman pemahaman (agama)nya. Maka panjangkanlah shalat dan pendekkanlah khutbah. Sesungguhnya diantara penjelasan dapat menyihir (mempengaruhi).”<sup>575</sup>

---

<sup>574</sup> HR. Muslim Juz 2 : 862, lafazh ini miliknya dan Abu Dawud : 1094.

<sup>575</sup> HR. Muslim Juz 2 : 869.

'Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا juga berkata;

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَسْرُدُ  
الْحَدِيثَ كَسَرْدِكُمْ.

”Sesungguhnya Rasulullah ﷺ tidak tergesa-gesa (dalam) berbicara seperti tergesa-gesanya kalian.”<sup>576</sup>

## 9. Hendaknya khatib menjiwai khutbahnya

Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, ia berkata;

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ  
احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَعَلَا صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ  
مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ صَبَّحَكُمْ وَمَسَاكُمْ

”Rasulullah ﷺ apabila berkhotbah; kedua matanya memerah, suaranya meninggi, dan kemarahannya memuncak. Sehingga seolah-olah beliau (panglima perang) yang meperingatkan pasukan(nya), yang berkata, ”(Musuh menyerang) kalian pada pagi hari dan sore hari!”<sup>577</sup>

---

<sup>576</sup> HR. Bukhari Juz 3 : 3375 dan Muslim Juz 4 : 2493.

<sup>577</sup> HR. Muslim Juz 2 : 867.



Berkata Imam An-Nawawi رحمته الله;

”Hadits tersebut menunjukkan bahwa disunnahkan bagi khatib untuk memantapkan urusan khutbah, meninggikan suaranya, membesarkan perkataannya, dan hendaknya pembicaraannya sesuai dengan bagian yang dibicarakan, dari *targhib* (penekanan) atau *tarhib* (ancaman). Dan dimungkinkan kemarahan terlihat sungguh-sungguh pada waktu ia memperingatkan suatu urusan yang sangat besar, dan mengancam dengan seruan yang sangat penting.”

#### **10. Dilakukan dengan dua kali khutbah**

Khutbah Jum’at wajib dilakukan dengan dua kali khutbah, karena Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya رضي الله عنهم senantiasa melakukan hal tersebut. Diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما, ia berkata;

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ

“Nabi ﷺ senantiasa berkhutbah (Jum’at) dengan dua khutbah.”<sup>578</sup>

---

<sup>578</sup> HR. Abu Dawud : 1092. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahih Abi Dawud* : 1002.

## 11. Duduk diantara dua khutbah dan tidak berbicara dalam duduk tersebut

Sebagaimana diriwayatkan dari 'Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, ia berkata;

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ  
يَقْعُدُ بَيْنَهُمَا.

"Nabi ﷺ berkhotbah dengan dua khutbah, beliau duduk diantara keduanya."<sup>579</sup>

Diriwayatkan pula dari Jabir bin Samurah رضي الله عنه, ia berkata;

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ قَائِمًا، ثُمَّ  
يَقْعُدُ قَعْدَةً لَا يَتَكَلَّمُ.

"Aku melihat Nabi ﷺ berkhotbah dengan berdiri, lalu beliau duduk dan tidak berbicara."<sup>580</sup>

---

<sup>579</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 886.

<sup>580</sup> HR. Abu Dawud : 1095. Hadits dihasankan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahih Sunan Abi Dawud* : 1005.

Para ulama' berpendapat bahwa duduk diantara dua khutbah adalah sekedar duduk untuk istirahat, lamanya duduk tersebut adalah seperti seorang membaca surat Al-Ikhlash.

## **12. Berdoa dengan berisyarat menggunakan jari telunjuk**

Khatib dianjurkan untuk mendoakan kaum muslimin dan jama'ah yang hadir. Berkata Ibnu Qudamah رَحِمَهُ اللهُ؛

”Dianjurkan untuk mendoakan orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang hadir (jama'ah). Jika ia mendoakan para pemimpin dari umat Islam agar Allah memberikan kebaikan, itu dipandang baik sekali, karena jika pemimpin atau pengusaha muslimin tersebut baik, niscaya kebaikan itu pun merupakan kebaikan untuk umat Islam. Maka mendoakan pemimpin berarti mendoakan kaum muslimin. Hal yang demikian itu *mustahab* (dianjurkan), bukan dimakruhkan.”<sup>581</sup>

Dan disunnahkan berdoa dengan berisyarat menggunakan jari telunjuknya, bukan dengan mengangkat kedua tangannya. Diriwayatkan dari 'Ammarah bin Ruaibah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, ia berkata;

رَأَى بَشْرَ بْنَ مَرْوَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ رَافِعًا يَدَيْهِ فَقَالَ قَبَحَ  
اللَّهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

---

<sup>581</sup> *Al-Mughni*, 3/181.

وَسَلَّمَ مَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ بِيَدِهِ هَكَذَا وَأَشَارَ  
بِإِصْبَعِهِ الْمُسَبِّحَةِ

”Ia melihat Bisyr bin Marwan diatas mimbar (sedang khutbah dan berdoa dengan) mengangkat kedua tangannya. Maka ’Ammarah رضي الله عنه berkata, ”Semoga Allah memburukkan kedua tanganmu ini, karena sungguh aku telah melihat Rasulullah ﷺ tidak lebih dari mengisyaratkan dengan tangannya begini. Ia berisyarat dengan jari telunjuknya.”<sup>582</sup>

#### Catatan :

- Disunnahkan bagi para jama’ah Jum’at untuk mengamini doa khatib, namun tanpa mengeraskan suara. Ini adalah pendapat Syaikh Shalih bin Fauzan bin ’Abdullah Al-Fauzan رحمته الله.
- Para jama’ah tidak perlu mengangkat tangan untuk mengamini doa khatib. Berkata Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani رحمته الله;  
”Sesungguhnya jika mereka (para jama’ah) melakukannya (mengangkat tangan untuk mengamini doa khatib), maka mereka berdosa menurut pendapat yang benar.”

---

<sup>582</sup> HR. Ahmad dan Muslim Juz 2 : 874, lafazh ini miliknya.

- Adapun berdoa meminta hujan ketika khutbah Jum'at, maka khatib dianjurkan untuk mengangkat kedua tangannya pada waktu berdoa. Sebagaimana diriwayatkan dari Anas bin Malik رضي الله عنه ia berkata;

أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ جُمُعَةٍ مِنْ بَابٍ  
كَانَ نَحْوَ دَارِ الْقَضَاءِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يَخْطُبُ فَاسْتَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ  
هَلَكَتِ الْأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللَّهَ يُغْنِنَا  
فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ ثُمَّ  
قَالَ اللَّهُمَّ اغْنِنَا اللَّهُمَّ اغْنِنَا اللَّهُمَّ اغْنِنَا

“Bahwa ada seorang laki-laki masuk ke masjid pada hari Jum'at melalui pintu yang menghadap ke arah Darul Qadha', saat itu Rasulullah ﷺ sedang berdiri berkhotbah. Lalu orang tersebut menghadap Rasulullah ﷺ dengan berdiri, dan berkata, “Wahai Rasulullah, harta benda telah hancur, jalan-jalan telah terputus, maka berdoalah kepada Allah agar menurunkan hujan kepada kami. Maka Rasulullah ﷺ mengangkat kedua tangannya lalu berdoa, “*Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami, Ya Allah,*

*turunkanlah hujan kepada kami, Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami.*”<sup>583</sup>

Dan Anas رضي الله عنه mengatakan;

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ  
فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلَّا فِي الْإِسْتِسْقَاءِ وَإِنَّهُ  
يَرْفَعُ حَتَّى يَرَى بَيَاضَ إِبْطِيهِ.

“Nabi ﷺ tidak pernah mengangkat kedua tangannya (tinggi-tinggi) sedikitpun dalam berdoa, kecuali ketika meminta hujan. Dan sesungguhnya beliau mengangkat (kedua tangannya) hingga terlihat putih kedua ketiaknya.”<sup>584</sup>

- Tidak disyaratkan harus bersuci dalam berkhotbah, namun bersuci merupakan bagian dari kesempurnaan khotbah. Ini adalah pendapat madzhab Hanafi, pendapat ini pula yang masyhur dikalangan madzhab Maliki, satu riwayat dari Imam Ahmad رحمته الله, dan salah satu dari dua pendapat Imam Asy-Syafi'i رحمته الله. Mereka mengatakan,  
”Bersuci adalah *Sunnah* dan merupakan (syarat) kesempurnaan (khotbah).”

---

<sup>583</sup> Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 968 dan Muslim Juz 2 : 897.

<sup>584</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 984 lafadh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 895.

- Khutbah tidak disyaratkan dengan berbahasa Arab. Bahkan Imam Abu Hanifah رحمته الله memperbolehkan khutbah dengan tidak menggunakan bahasa arab, meskipun orang tersebut mampu dan mahir dalam berbahasa arab. Karena khutbah merupakan nasihat, maka hendaknya disampaikan dengan bahasa yang di dapat difahami oleh para jama'ah. Allah ﷻ berfirman;

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ  
لَهُمْ

*"Kami tidak mengutus seorang rasulpun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka."*<sup>585</sup>

Berkata Imam Nawawi رحمته الله;

*"(Berkhutbah dengan berbahasa arab adalah) mustahab (sunnah) dan tidak disyaratkan (harus dengan berbahasa arab). Karena yang dimaksudkan khutbah adalah nasihat dan pengajaran. Keberadaannya boleh dicapai dengan bahasa apa saja."*

---

<sup>585</sup> QS. Ibrahim : 4.

- Apabila khatib tidak dapat menyempurnakan khutbah Jum'atnya, (misalnya; karena sakit atau yang lainnya), maka kondisinya dirinci sebagai berikut :
  - ❖ Jika khatib belum menyelesaikan khutbah pertama, maka salah seorang makmum berdiri menggantikannya dan memperbarui lagi khutbahnya dengan dua kali khutbah kemudian shalat.
  - ❖ Jika khatib telah menyelesaikan khutbah yang pertama, maka salah seorang makmum berdiri menggantikannya dan menyampaikan khutbah yang kedua, kemudian shalat.

Ini adalah fatwa dari Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin رحمته الله.

- Diperbolehkan memotong khutbah untuk suatu keperluan yang penting. Diantara dalilnya adalah hadits Humaid bin Hilal, ia berkata, telah berkata Abu Rifa'ah رحمته الله;

انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ  
يَخْطُبُ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ غَرِيبٌ  
جَاءَ يَسْأَلُ عَنْ دِينِهِ لَا يَدْرِي مَا دِينُهُ قَالَ فَأَقْبَلَ



عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَرَكَ  
خُطْبَتَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ فَأَتَيْتُ بِكُرْسِيِّ حَسِبْتُ  
قَوَائِمَهُ حَدِيدًا قَالَ فَقَعَدَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعَلَ يُعَلِّمُنِي مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ ثُمَّ  
أَتَى خُطْبَتَهُ فَأَتَمَّ آخِرَهَا.

”Aku sampai kepada Nabi ﷺ dan beliau sedang berkhotbah. (Maka) dikatakan, ”Wahai Rasulullah, seorang laki-laki asing datang (ingin) bertanya tentang agamanya, ia tidak mengetahui (tentang) agamanya.” Maka Rasulullah ﷺ datang kepadaku dan meninggalkan khotbahnya hingga beliau sampai kepadaku. Beliau diberikan kursi yang aku kira tiangnya dari besi. Rasulullah ﷺ duduk diatas kursi itu dan mulai mengajarkanku sesuatu yang Allah ajarkan kepadanya, lalu beliau kembali menuju khotbahnya dan menyempurnakannya sampai akhir (khotbah).”<sup>586</sup>

---

<sup>586</sup> HR. Muslim Juz 2 : 876.

Dan dikisahkan bahwa pada masa 'Ali bin Abi Thalib عليه السلام, ada seorang suami telah meninggal dunia, sedangkan ia meninggalkan seorang isteri, dua orang anak perempuan, seorang bapak, dan seorang Ibu. Ahli warisnya merasa kesulitan dalam membagi warisannya. Maka mereka mendatangi 'Ali bin Abi Thalib عليه السلام yang waktu itu sedang berkhotbah di atas mimbar di Kufah. Ketika 'Ali bin Abi Thalib عليه السلام mengatakan di dalam khutbahnya;

”Segala puji bagi Allah yang telah memutuskan dengan kebenaran secara pasti dan membalas setiap orang dengan apa yang ia usahakan, dan kepada-Nya tempat berpulang dan kembali.”

Lalu tiba-tiba beliau ditanya tentang masalah warisan tersebut. Maka beliau menjawab di tengah-tengah khutbahnya,

”Dan isteri itu mendapatkan, seperdelapan menjadi sepersembilan (di *'aulkan*).” Kemudian beliau melanjutkan kembali khutbahnya. Dan masalah ini dikenal dengan Masalah Mimbariyyah, karena 'Ali عليه السلام memecahkan masalah tersebut ketika tengah berada di atas mimbar di Kufah.

## SHALAT ‘IED

Dahulu pada masa jahiliyah orang-orang Arab memiliki dua hari raya yang biasa diperingati pada masa jahiliyah, yaitu hari Nairuz dan hari Mahrajan. Nairuz atau Nauruz dalam bahasa Persia artinya hari baru, maksudnya perayaan tahun baru. Adapun Mahrajan adalah gabungan dari kata ‘Mahr’ yang artinya matahari dan ‘Jan’ yang artinya kehidupan atau ruh. Dan hari Mahrajan adalah hari perayaan pada pertengahan musim gugur, dimana udara tidak panas dan tidak dingin. Atau juga merupakan istilah bagi pesta yang diadakan untuk hari bahagia.

Kemudian setelah datangnya Islam, maka dua hari raya tersebut digantikan dengan dua hari raya yang lebih baik yaitu ‘Idul Fitri dan ‘Idul Adh-ha. Diriwayatkan dari Anas رضي الله عنه ia berkata;

قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، وَلَهُمْ  
يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا. فَقَالَ : مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ؟ قَالُوا:  
كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْدَلَكُمُ اللَّهُ بِهِمَا خَيْرًا  
مِنْهُمَا : يَوْمَ الْأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ.

“Rasulullah ﷺ tiba di Madinah dan mereka (penduduk Madinah) mempunyai dua hari untuk bermain-main. Maka beliau bersabda, *“Dua hari ini hari apa?”* Mereka menjawab, *“Kami biasa bermain-main di dalamnya pada masa jahiliyah.”* Rasulullah ﷺ bersabda, *“Sesungguhnya Allah telah menggantikan untuk kalian dua hari tersebut dengan dua hari yang lebih baik, (yaitu) ‘Idul Adh-ha dan ‘Idul Fitri.”*<sup>587</sup>

### Hukum Shalat ‘Ied

Hukum Shalat ‘Ied adalah *fardhu ‘ain*. Ini adalah salah satu dari pendapatnya Imam Syafi’i dan salah satu dari dua pendapat dalam madzhab Imam Ahmad. Ini juga pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Asy-Syaukani, Syaikh Al-Albani رحمه الله, pendapat ini pula yang dipilih Syaikh Abu Malik Kamal حفظه الله. Diantara dalil yang menunjukkan akan wajibnya Shalat ‘Ied adalah bahwa Nabi ﷺ terus menerus mengerjakan dua Shalat ‘Ied ini dan tidak pernah meninggalkannya sekalipun. Beliau juga memerintahkan manusia untuk keluar mengerjakannya, menyuruh wanita-wanita yang merdeka, gadis-gadis pingitan, dan wanita haidh untuk ikut menghadirinya. Ummu Athiyyah رضي الله عنها ia berkata;

أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُخْرِجَهُنَّ  
فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى الْعَوَاتِقَ وَالْحَيَضَ وَذَوَاتُ

<sup>587</sup> HR. Abu Dawud : 1134, lafazh ini miliknya dan Nasa’i : 1556.

الْحُدُورِ فَأَمَّا الْحَيْضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ وَيَشْهَدْنَ  
الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ

“Kami diperintahkan oleh Rasulullah ﷺ ketika (‘Idul Fitri dan (‘Idul Adh-ha agar mengajak keluar para gadis, para wanita yang sedang haidh, dan para wanita yang berhalangan hadir. Adapun para wanita yang sedang haidh mereka menjauh (dari tempat) shalat, namun mereka (tetap) menyaksikan kebaikan dan doa kaum muslimin.”<sup>588</sup>

Bahkan Rasulullah ﷺ menyuruh wanita yang tidak memiliki jilbab agar pinjam kepada saudaranya. Ketika ada diantara kaum wanita berkata kepada beliau;

إِحْدَاهُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ

“Salah seorang di antara kami tidak memiliki jilbab (kain menutupi seluruh tubuh wanita dari atas kepala hingga ujung kaki).” Beliau menjawab;

فَلْتَعْرِهَا أُخْتُهَا مِنْ جَلَابِئِهَا

“Hendaknya ada saudaranya yang meminjamkan untuknya.”<sup>589</sup>

---

<sup>588</sup> Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 318 dan Muslim Juz 2 : 890, lafazh ini miliknya.

<sup>589</sup> HR. Tirmidzi Juz 2 : 539.

Berkata Syaikh kami Al-Albani رحمته الله (setelah menyebutkan hadits Ummu Athiyah رضي الله عنها);  
 “Maka perintah yang disebutkan menunjukkan wajib. Jika diwajibkan keluar (ke tanah lapang) berarti diwajibkan shalat lebih utama sebagaimana hal ini jelas, tidak tersembunyi. Maka yang benar hukumnya (adalah) wajib, tidak sekedar sunnah.”<sup>590</sup>

### Waktu Shalat ‘Ied

Waktu Shalat ‘Ied adalah dimulai sejak naiknya matahari setinggi tombak (waktu Shalat Dhuha), dan tidak diperbolehkan terlalu mengakhirkannya. Ini adalah pendapat Jumbuh ulama’; Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah. Diriwayatkan dari Yazid bin Khumair, ia berkata;

خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرِ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ النَّاسِ فِي يَوْمِ عِيدِ فِطْرِ أَوْ أَضْحَى، فَانْكَرَ إِبْطَاءَ الْإِمَامِ، فَقَالَ : إِنَّا كُنَّا قَدْ فَرَعْنَا سَاعَتَنَا هَذِهِ، وَذَلِكَ حِينَ التَّسْبِيحِ.

“Abdullah bin Busr رضي الله عنه –seorang sahabat Rasulullah ﷺ– pergi bersama yang lainnya pada hari ‘Idul Fitri atau ‘Idul Adh-ha (keraguan perawi), lalu beliau mengingkari seorang imam yang datang terlambat. Beliau berkata,

---

<sup>590</sup> *Tamamul Minnah*, 344.

“Sesungguhnya dahulu kami telah selesai melakukan pada saat-saat ini,” yaitu ketika masuk waktu *At-Tasbih* (yaitu masuknya waktu Shalat Dhuha).”<sup>591</sup>

Sedangkan akhir waktu Shalat ‘Ied menurut kebanyakan (ulama’) adalah hingga *zawal* (tergelincirnya matahari). Berkata Syaikh Shiddiq Hasan Khan رحمته الله; ”Waktu Shalat ‘Idul Fitri dan ‘Idul Adh-ha adalah setelah tingginya matahari seukuran satu tombak sampai tergelincir. Dan terjadi *ijma’* (kesepakatan) atas apa yang diambil faidah dari hadits-hadits, sekalipun tidak tegak hujjah dengan semisalnya. Adapun akhir waktunya adalah saat tergelincir matahari.”<sup>592</sup>

### Tempat Shalat ‘Ied

Tempat Shalat ‘Ied adalah tanah lapang, bukan dimasjid. Karena Nabi ﷺ keluar ke tanah lapang dan orang-orang setelah beliau pun melakukan hal yang sama. Diriwayatkan dari Abu Sa’id Al-Khudri رضي الله عنه, ia berkata;

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ  
الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ  
الصَّلَاةُ

---

<sup>591</sup> HR. Abu Dawud : 1135, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 1317.

<sup>592</sup> *Al-Mau’idhatul Hasanah*.

“Rasulullah ﷺ keluar pada hari ‘Idul Fitri dan ‘Idul Adh-ha ke *Mushalla* (tanah lapang tempat pelaksanaan shalat). Yang pertama kali beliau kerjakan adalah shalat.”<sup>593</sup>

### **Tata Cara Shalat ‘Ied**

Shalat ‘Ied dilakukan dengan dua raka’at. Dengan melakukan *takbiratul ihram* pada raka’at pertama dan dilanjutkan dengan tujuh kali takbir, lalu membaca Al-Fatihah dan Surat. Pada raka’at kedua, setelah takbir berdiri, maka hendaklah bertakbir sebanyak lima kali, dilanjutkan dengan membaca Al-Fatihah dan Surat. Diriwayatkan dari ‘Amru bin Syu’aib dari bapaknya dari kakeknya ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda;

التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ سَبْعٌ فِي الْأُولَى وَخَمْسٌ فِي  
الْآخِرَةِ، وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَاهُمَا

*“Takbir dalam Shalat ‘Idul Fitri adalah tujuh kali pada raka’at pertama dan lima kali pada raka’at kedua, dan membaca (Al-Fatihah dan Surat adalah) setelah keduanya.”*<sup>594</sup>

---

<sup>593</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 913, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 889.

<sup>594</sup> HR. Abu Dawud : 1151.



Dari ‘Aisyah رضي الله عنها ia berkata;

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي  
الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى فِي الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ، وَفِي  
الثَّانِيَةِ خَمْسًا. سِوَى تَكْبِيرَتِي الرُّكُوعِ.

“Bahwa Rasulullah ﷺ bertakbir pada Shalat ‘Idul Fitri dan ‘Idul Adh-ha, (yakni) pada raka’at pertama tujuh kali takbir. Dan pada raka’at kedua lima kali takbir. Selain dari dua takbir ruku’.”<sup>595</sup>

Disunnahkan untuk membaca Surat Al-A’la dan Surat Al-Ghasyiyah, atau membaca Surat Qaaf dan Surat Al-Qamar. Dari Nu’mān bin Basyir رضي الله عنه ia berkata;

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ  
وَفِي الْجُمُعَةِ بِسَبْحِ اسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلْ أَتَاكَ  
حَدِيثُ الْعَاشِيَةِ.

“Bahwa Rasulullah ﷺ pada waktu Shalat dua Hari Raya dan Shalat Jum’at membaca ‘*Sabbihisma Rabbilakal A’laa*’ (Surat Al-A’la) dan ‘*Hal Ataka Hadiitsul Ghasyiyah*’ (Surat Al-Ghasyiyah).”<sup>596</sup>

---

<sup>595</sup> HR. Abu Dawud : 1149 - 1150, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 1280.

<sup>596</sup> HR. Tirmidzi Juz 2 : 533.

Dari Abu Waqid Al-Laitsi رضي الله عنه;

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْأَضْحَى  
وَالْفِطْرِ بِ (ق)، وَ (اِقْتَرَبْتُ).

“Bahwa Nabi ﷺ dalam Shalat ‘Idul Adh-ha dan ‘Idul Fitri biasanya membaca Surat Qaf dan *Iqtarabat* (Surat Al-Qamar).”<sup>597</sup>

**Catatan :**

- Yang lebih utama adalah melakukan Shalat ‘Idul Adh-ha pada awal waktu, dan untuk Shalat ‘Idul Fitri yang lebih utama adalah agak diakhirkan. Berkata Syaikh Abu Bakar Al-Jaza’iri رحمته الله; ”Waktu Shalat ‘Idul Fitri dan ‘Idul Adh-ha adalah dimulai dari naiknya matahari setinggi satu tombak sampai tergelincir. Yang paling utama, Shalat ‘Idul Adh-ha dilakukan di awal waktu agar manusia dapat menyembelih hewan-hewan kurban mereka, sedangkan Shalat ‘Idul Fitri (agak) diakhirkan agar manusia dapat mengeluarkan zakat fitrah mereka.”<sup>598</sup>

---

<sup>597</sup> HR. Muslim Juz 2 : 891.

<sup>598</sup> *Minhajul Muslim*, 278.

- Apabila Hari 'Ied tidak diketahui kecuali setelah *zawal* (matahari telah tergelincir), maka pelaksanaan Shalat 'Ied dialihkan pada keesokan harinya. hal ini berdasarkan hadits dari Abu 'Umair bin Anas, dari paman-pamannya yang merupakan sahabat-sahabat Rasulullah ﷺ;

أَنَّ رَكْبًا جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
يَشْهَدُونَ أَنَّهُمْ رَأَوْا الْهِلَالَ بِالْأَمْسِ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ  
يُفْطِرُوا، وَإِذَا أَصْبَحُوا [أَنْ] يَغْدُوا إِلَى  
مُصَلَّاهُمْ.

“Bahwasanya ada sekelompok pengendara (kuda) datang menemui Nabi ﷺ. Mereka bersaksi bahwa telah melihat hilal kemarin. Oleh karena itu beliau memerintahkan kaum muslimin untuk berbuka. Dan pada pagi harinya mereka keluar menuju tanah lapang (mereka untuk Shalat 'Ied).”<sup>599</sup>

Berkata Ibnul Mundzir رحمه الله;

“Apabila kaum muslimin tidak mengetahui Hari 'Ied melainkan setelah tergelincirnya matahari, maka hendaklah mereka keluar (ke tanah lapang) di pagi harinya (esok harinya), untuk menunaikan Shalat 'Ied tersebut.”

---

<sup>599</sup> HR. Abu Dawud : 1157, lafazh ini miliknya, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Irwa'ul Ghalil*.

- Apabila terjadi perselisihan dalam penentuan 'Ied, maka hendaknya kaum muslimin mengikuti keputusan pemerintah negaranya. Sebagaimana fatwa dari *Lajnah Da'imah lil Buhuts Ilmiah wal Ifta*;

”Jika sesama mereka berselisih juga, maka hendaklah mereka mengambil keputusan pemerintah negaranya –jika seandainya pemerintah mereka Muslim.– Karena keputusannya dengan mengambil salah satu dari dua pendapat, akan mengangkat perselisihan. Dalam hal ini umat wajib mengamalkannya. Dan jika pemerintahannya tidak muslim, maka mereka mengambil pendapat Majelis Islamic Center yang ada di negara mereka, untuk menjaga persatuan dalam berpuasa Ramadhan dan shalat 'Ied.”<sup>600</sup>

- Yang paling utama adalah Shalat 'Ied di Masjidil Haram, karena para imam dari dulu sampai sekarang mengerjakan Shalat 'Ied di Makkah, di Masjidil Haram. Masjidil Haram lebih utama daripada keluar ke *Mushalla* (tanah lapang). Ini adalah pendapat Syaikh Abu Malik Kamal رحمته الله.
- Shalat 'Ied diperbolehkan dilaksanakan dimasjid jika ada udzur, seperti hujan dan semisalnya.

---

<sup>600</sup> Tertanda, Wakil Ketua : ‘Abdur Razzaq ‘Afifi, Anggota; ‘Abdullah bin Ghudayyan, ‘Abdullah bin Mani (Fatawa Ramadhan, 1/117).

- Tidak ada adzan dan iqamah pada Shalat 'Ied. Dari Jabir bin 'Abdillah رضي الله عنه ia berkata;

شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
الصَّلَاةَ يَوْمَ الْعِيدِ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ  
بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ.

“Aku mengikuti Shalat ('Ied) bersama Rasulullah ﷺ pada hari 'Ied. Beliau mulai mengerjakan shalat sebelum khutbah tanpa mengumandangkan adzan dan iqamah.”<sup>601</sup>

Berkata Ibnul Qayyim رحمته الله;

”Apabila Rasulullah ﷺ sampai di *mushala* (tanah lapang), maka beliau langsung shalat ('Ied) tanpa adzan, iqamah, dan tidak pula mengucapkan, ”*Ash-Shalatu Jami'ah*.” Adapun yang Sunnah adalah beliau tidak melakukan amalan-amalan yang seperti ini.”<sup>602</sup>

- Pada waktu *takbiratul ihram*, maka setiap orang mengangkat kedua tangannya sebagaimana di dalam shalat-shalat lainnya. Namun seorang tidak perlu mengangkat kedua tangannya pada saat membaca takbir-takbir tambahan dalam Shalat 'Ied. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikh

---

<sup>601</sup> HR. Muslim Juz 2 : 885.

<sup>602</sup> *Zadul Ma'ad*, 1/442.

Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri رحمته الله. Berkata Syaikh 'Ali bin Hasan bin 'Ali Al-Halabi Al-Atsari رحمته الله;

”Tidak ada satupun riwayat yang shahih dari Nabi ﷺ bahwa beliau mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan mengucapkan takbir-takbir Shalat 'Ied. Akan tetapi Ibnul Qayyim رحمته الله berkata, ”Ibnu Umar رضي الله عنه -dengan semangat ittiba'nya kepada Rasulullah ﷺ - mengangkat kedua tangannya ketika mengucapkan setiap takbir.<sup>603</sup> Aku katakan, ”Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi ﷺ.”

Berkata Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani رحمته الله;

”Mengangkat tangan ketika bertakbir dalam Shalat 'Ied (sebagaimana) diriwayatkan dari 'Umar dan putranya رضي الله عنه, tidaklah riwayat ini dapat dijadikan sebagai Sunnah. Terlebih lagi riwayat 'Umar dan putranya disini tidak shahih. Adapun dari 'Umar رضي الله عنه, Al-Baihaqi meriwayatkannya dengan sanad yang *dha'if* (lemah). Sedangkan riwayat dari putranya, belum aku dapatkan sekarang.”<sup>604</sup>

---

<sup>603</sup> *Zadul Ma'ad*, 1/44.

<sup>604</sup> *Tamamul Minnah*, 348.

- Apabila seorang imam lupa tidak melakukan takbir tambahan dan langsung mulai membaca Surat Al-Fatihah, maka takbir itu menjadi gugur, karena takbir tersebut termasuk amalan sunnah dan shalatnya tidak batal dengan meninggalkannya. Berkata Syaikh 'Ali bin Hasan bin 'Ali Al-Halabi Al-Atsari رَحِمَهُ اللهُ; ”Takbir (Shalat 'Ied) hukumnya sunnah, tidak batal shalat dengan meninggalkannya secara sengaja atau karena lupa tanpa ada perselisihan. Namun orang yang meninggalkannya -tanpa diragukan lagi- berarti menyelisihi Sunnah رَحِمَهُ اللهُ.”
- Tidak ada dzikir/doa tertentu yang diucapkan diantara takbir-takbir dalam Shalat 'Ied. Berkata Ibnul Qayyim رَحِمَهُ اللهُ; ”(Nabi ﷺ) diam sejenak diantara dua takbir, dan tidak dihapal dari beliau dzikir tertentu yang dibaca diantara takbir-takbir tersebut.”
- Tidak ada shalat sunnah sebelum dan sesudah Shalat 'Ied. Dari Ibnu 'Abbas رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ia berkata;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ  
رَكَعَتَيْنِ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا.

“Nabi ﷺ Shalat 'Ied dua raka'at. Beliau tidak melakukan shalat sebelum dan sesudahnya.”<sup>605</sup>

---

<sup>605</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 921 dan Muslim Juz 2 : 884.

- Apabila Hari 'Ied bertepatan dengan Hari Jum'at, maka kewajiban Shalat Jum'at menjadi gugur bagi orang-orang yang mengikuti Shalat 'Ied. Dan sebagai gantinya hendaklah ia mengerjakan Shalat Zhuhur. Sedangkan bagi imam dan orang-orang yang tidak mengikuti Shalat 'Ied, harus tetap melaksanakan Shalat Jum'at. Hal ini berdasarkan hadits dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Rasulullah ﷺ sesungguhnya beliau bersabda;

قَدْ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ : فَمَنْ شَاءَ  
أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ، وَإِنَّا مُجْمِعُونَ.

”Sungguh telah berkumpul dua Hari Raya pada hari kalian ini. Barangsiapa yang ingin (mengerjakan Shalat 'Ied), berarti ia telah mencukupinya dari Shalat Jum'at. Dan sesungguhnya kami akan mengumpulkannya.”<sup>606</sup>

---

<sup>606</sup> HR. Abu Dawud : 1073, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 1311. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahih Sunan Abi Dawud*.



Dari 'Atha' bin Abi Rabah رضي الله عنه, ia berkata;

صَلَّى بِنَا ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي يَوْمٍ عِيدٍ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ  
أَوَّلِ النَّهَارِ، ثُمَّ رَحْنَا إِلَى الْجُمُعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ  
إِلَيْنَا، فَصَلَّيْنَا وَحْدَانَا، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ  
بِالطَّائِفِ، فَلَمَّا قَدَّمَ ذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ :  
أَصَابَ السُّنَّةَ.

”Ibnu Zubair رضي الله عنه pernah mengerjakan shalat bersama kami di Hari 'Id yang jatuh bertepatan dengan Hari Jum'at diawal siang. Kemudian kami pergi untuk menunaikan Shalat Jum'at, namun ia (Ibnu Zubair رضي الله عنه) tidak keluar kepada kami, sehingga kami shalat sendiri-sendiri. Dan saat itu Ibnu 'Abbas رضي الله عنه sedang berada di Thaif. Ketika beliau datang, kami menceritakan hal itu kepadanya, maka beliau berkata, ”Ia (Ibnu Zubair رضي الله عنه) telah sesuai Sunnah.”<sup>607</sup>

---

<sup>607</sup> HR. Abu Dawud : 1071.

- Apabila seorang tertinggal Shalat 'Ied, maka hendaklah ia mengerjakan shalat dua raka'at seperti shalatnya imam. Dari 'Uba'idullah bin Abu Bakar bin Anas bin Malik pembantu Rasulullah ﷺ ia berkata;

"Apabila Anas ؓ (kakekku) tertinggal Shalat 'Ied bersama Imam, maka ia biasa mengumpulkan keluarganya dan mengerjakan shalat bersama mereka seperti shalatnya imam pada (Shalat) 'Ied."<sup>608</sup>

Berkata Ibnul Mundir ؓ;

"Barangsiapa yang tertinggal Shalat 'Ied, maka shalatlah dua raka'at seperti shalatnya imam,"

Dan Imam Bukhari ؓ membuat satu bab berjudul;

## بَابُ إِذَا فَاتَهُ الْعِيدُ يُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ

"Bab : Apabila seseorang tertinggal dari Shalat 'Ied, hendaklah ia shalat dua raka'at."<sup>609</sup>

- Tidak disyari'atkan Shalat 'Ied bagi seorang yang sedang diperjalanan. Sebab tidak pernah ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ dalam banyaknya perjalanan yang beliau lakukan, mengerjakan atau menyuruh mengerjakan Shalat 'Ied diperjalanan. Dan inilah yang menjadi pendapat Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad ؓ.

---

<sup>608</sup> HR. Baihaqi.

<sup>609</sup> *Shahih Bukhari.*

## Khutbah ‘Ied

Khutbah ‘Ied dilaksanakan setelah Shalat (‘Ied).  
Ibnu Umar رضي الله عنه berkata;

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ :  
يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ.

“Nabi ﷺ, Abu Bakar, dan ‘Umar رضي الله عنه selalu shalat dua  
Hari Raya sebelum khutbah.”<sup>610</sup>

Berkata Imam Tirmidzi رحمته الله;

الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ صَلَاةَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ  
الْخُطْبَةِ وَيُقَالُ أَنَّ أَوَّلَ مَنْ خَطَبَ قَبْلَ الصَّلَاةِ مَرْوَانُ  
بْنُ الْحَكَمِ.

”Yang diamalkan dalam hal (Khutbah ‘Ied) ini disisi ahli  
ilmu dari kalangan sahabat Nabi ﷺ dan selain mereka  
adalah Shalat dua Hari Raya dikerjakan sebelum khutbah.  
Orang pertama yang berkhutbah sebelum shalat adalah  
Marwan bin Al-Hakam.”<sup>611</sup>

---

<sup>610</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 963, Muslim Juz 2 : 888, lafazh ini milik  
keduanya, dan Tirmidzi Juz 2 : 531.

<sup>611</sup> *Sunan Tirmidzi*.

**Catatan :**

- Khutbah 'Ied seperti khutbah-khutbah yang lainnya, yaitu dibuka dengan pujian dan sanjungan kepada Allah ﷻ. Tidak ada satu hadits shahihpun yang menyebutkan bahwa Khutbah 'Ied dibuka dengan takbir. Ini adalah pendapat Syaikh Abu Malik Kamal رحمته الله.
- Khutbah 'Ied hanya dengan satu kali khutbah. Tidak dalil yang shahih bahwa khutbah 'Ied dilakukan duakali dengan dipisah duduk antara keduanya. Adapun hadits dari Sa'ad رضي الله عنه yang menjelaskan bahwa Nabi ﷺ berkhotbah dengan dua kali khutbah dan beliau memisahkan di antara keduanya dengan duduk, derajat hadits ini adalah lemah sekali.

- Mendengarkan Khutbah 'Ied tidaklah wajib. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari 'Abdullah bin As-Sa'bi رضي الله عنه ia berkata;

شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
الْعِيدَ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةُ قَالَ : إِنَّا نَخْطُبُ  
فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ، وَمَنْ  
أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ.

“Aku menyaksikan Shalat 'Ied bersama Nabi ﷺ. Setelah selesai shalat beliau bersabda, “Sesungguhnya kami akan berkhotbah. Barangsiapa yang ingin duduk untuk mendengarkan khutbah, maka silakan duduk. Dan barangsiapa yang ingin pergi, silakan pergi.”<sup>612</sup>

Berkata Ibnul Qayyim رحمته الله;

”Nabi ﷺ memberi keringanan bagi yang meghadiri Shalat 'Ied untuk duduk mendengarkan khutbah atau pergi.”<sup>613</sup>

---

<sup>612</sup> HR. Abu Dawud : 1155, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 1290.

<sup>613</sup> *Zadul Ma'ad*, 1/448.

## Hal-hal yang Disunnahkan Pada Waktu 'Ied

Hal-hal yang disunnahkan pada waktu 'Ied, antara lain :

### 1. Mandi

'Ali bin Abi Thalib عليه السلام pernah ditanya tentang mandi besar, lalu ia menjawab;

يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ يَوْمَ الْعَرَفَةِ يَوْمَ النَّحْرِ وَ يَوْمَ الْفِطْرِ.

“Ketika Hari Jum’at, Hari Arafah, Hari ‘Idul Adh-ha, dan Hari ‘Idul Fitri.”<sup>614</sup>

Diriwayatkan dari (Imam para tabi’in) Sa’id bin Musayyab رحمته الله, ia berkata;

“Amalan Sunnah pada hari ‘Idul Fitri ada tiga, yaitu; berjalan kaki menuju tempat shalat (tanah lapang), makan sebelum berangkat, dan mandi sebelum berangkat.”

### 2. Mengenakan pakaian terbaik

Disunnahkan untuk mengenakan pakaian terbaik ketika keluar untuk melakukan Shalat 'Ied, namun bagi kaum wanita tidak boleh bersolek dengan perhiasan yang mencolok dan tidak boleh memakai wewangian. Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, ia berkata;

كَانَ يَلْبَسُ يَوْمَ الْعِيدِ بُرْدَةً حُمْرَاءَ

“Pernah (Rasulullah ﷺ) pada waktu Hari 'Ied mengenakan burdah merah (bermotif).”<sup>615</sup>

---

<sup>614</sup> HR. Asy-Syafi'i : 114.

Berkata Ibnul Qayyim رحمته الله;

”Nabi ﷺ memakai pakaiannya yang paling bagus untuk keluar (melaksanakan shalat) pada hari ‘Idul Fitri dan ‘Idul Adh-ha. Beliau memiliki perhiasan yang biasa dipakai pada dua Hari Raya itu dan pada Hari Jum'at. Sekali waktu beliau memakai dua burdah (kain bergaris yang diselimutkan pada badan) yang berwarna hijau, dan terkadang mengenakan burdah berwarna merah, namun bukan merah murni sebagaimana yang disangka sebagian manusia, karena jika demikian bukan disebut burdah. Tetapi yang beliau gunakan adalah kain yang ada garis-garis merah seperti kain bergaris dari Yaman.”<sup>616</sup>

### 3. Makan sebelum keluar untuk melakukan Shalat ‘Id

Dari Anas رضي الله عنه ia berkata;

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْدُو يَوْمَ  
الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ

“Tidaklah Rasulullah ﷺ tidak keluar di pagi hari ‘Idul Fitri, melainkan makan beberapa buah kurma (terlebih dahulu).”<sup>617</sup>

---

<sup>615</sup> HR. Thabrani. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Ash-Silsilah Ash-Shahihah* Juz 3 : 1279.

<sup>616</sup> *Zadul Ma'ad*, 1/441.

<sup>617</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 910.

Berkata Imam Al-Muhallab رحمته الله;

“Hikmah makan sebelum Shalat (‘Idul Fitri) adalah agar orang tidak menyangka masih diharuskan puasa hingga dilaksanakan Shalat ‘Ied, seolah-olah beliau ingin menutup jalan menuju kesana.”

#### **4. Jika mampu keluar menuju ke tempat shalat dengan berjalan kaki**

Hal ini berdasarkan hadits dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما, ia berkata;

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ إِلَى  
الْعِيدِ مَاشِيًا، وَيَرْجِعُ مَاشِيًا.

“Rasulullah ﷺ keluar (untuk Shalat) ‘Ied berjalan kaki dan pulang juga berjalan kaki.”<sup>618</sup>

Dan perkataan ‘Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه;

مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا.

“Termasuk Sunnah (Rasulullah ﷺ) adalah keluar menuju (Shalat) ‘Ied dengan berjalan kaki.”<sup>619</sup>

---

<sup>618</sup> HR. Ibnu Majah : 1295. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله.

<sup>619</sup> HR. Tirmidzi Juz 3 : 530. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله.



## 5. Menempuh jalan yang berbeda (ketika pergi dan pulang)

Dari Jabir رضي الله عنه ia berkata;

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْعِيدِ  
خَالَفَ الطَّرِيقَ

“Ketika Hari ‘Id Rasulullah ﷺ mengambil jalan yang berbeda.”<sup>620</sup>

## 6. Bertakbir

Membaca takbir secara *jahr* disunnahkan pada dua Hari Raya bagi seluruh umat Islam, baik ketika; dirumah, dipasar, dijalan, dimasjid, dan sebagainya. Sedangkan bagi wanita tidak boleh membacanya dengan suara keras, jika didekatnya ada laki-laki yang bukan mahram. Allah ﷻ berfirman;

وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ  
تَشْكُرُونَ

“Dan hendaklah engkau mencukupkan bilangannya dan hendaklah engkau mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya engkau bersyukur.”<sup>621</sup>

---

<sup>620</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 943.

<sup>621</sup> QS. Al-Baqarah : 185.

Cara membaca takbir, antara lain :

1. Membaca takbir secara genap (2 kali) di awal dan genap (2 kali) di akhir;

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَللّٰهُ وَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ  
وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ.

2. Membaca takbir secara ganjil (3 kali) di awal dan ganjil (3 kali) di akhir;

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَللّٰهُ وَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ  
اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ.

3. Membaca takbir secara ganjil (3 kali) di awal dan genap (2 kali) di akhir;

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَللّٰهُ وَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ  
اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

Diperbolehkan memilih yang mana saja, tetapi hendaklah membaca dengan cara ini sekali waktu dan di waktu yang lain membaca dengan cara yang lain. Masalah ini sifatnya luas.

**Catatan :**

- Ketika ‘Idul Adh-ha hendaknya seorang mengakhirkan makan, hingga Shalat ‘Ied dan makan dari sembelihannya. Dari Ibnu Buraidah, dari bapaknya رضي الله عنه, ia berkata;

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ  
الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ, وَلَا يَطْعَمُ يَوْمَ الْأَضْحَى  
حَتَّى يُصَلِّيَ.

“Bahwa Rasulullah ﷺ tidak keluar pada hari ‘Idul Fitri sampai makan dan tidak makan pada hari ‘Idul Adh-ha sampai shalat.”<sup>622</sup>

Berkata Asy-Syaukani رحمته الله;

”Hikmah mengakhirkan makan pada ‘Idul Adh-ha adalah karena pada hari itu disyari’atkan menyembelih kurban dan makan dari kurban tersebut, maka bagi orang yang berkurban disyari’atkan agar berbuka (makan) dengan sesuatu dari kurban tersebut. Ini (yang) dikatakan oleh Ibnu Qudamah.”

---

<sup>622</sup> HR. Tirmidzi Juz 2 : 542, lafazh ini miliknya, dan Ibnu Majah : 1756. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban.

- Waktu takbir pada hari ‘Idul Fitri adalah sejak keluar menuju tanah lapang hingga shalat selesai dilaksanakan. Disebutkan dalam satu riwayat;

كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ  
فِيكْبِرُ حَتَّى يَأْتِيَ الْمُصَلَّى وَحَتَّى يَقْضِيَ الصَّلَاةَ  
فَإِذَا قَضَى الصَّلَاةَ قَطَعَ التَّكْبِيرَ.

“Bahwa (Nabi ﷺ) beliau keluar pada hari ‘Idul Fitri sambil melantunkan takbir hingga beliau sampai di tempat shalat, dan hingga beliau selesai shalat. Apabila telah selesai shalat, maka selesai pula takbir.”<sup>623</sup>

Berkata *Al-Muhaddits* Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani رَحِمَهُ اللهُ؛

”Dalam hadits ini ada dalil disyari’atkannya melakukan takbir secara *jahr* (keras/bersuara) di jalanan menuju tempat shalat sebagaimana yang biasa dilakukan kaum muslimin. Meskipun banyak dari mereka mulai menganggap remeh Sunnah ini hingga hampir-hampir Sunnah ini sekedar menjadi berita”

---

<sup>623</sup> HR. Ibnu Abi Syaibah, *As-Silsilah Ash-Shahihah* Juz 1 : 171.

- Waktu takbir pada hari ‘Idul Adh-ha adalah sejak Shubuh Hari ‘Arafah hingga diakhir (saat matahari terbenam) Hari Tasyriq (tanggal 13 Dzulhijjah). Ini adalah pendapat Jumhur ulama’ salaf dan ahli fiqh dari kalangan sahabat dan para imam. Imam Ahmad rahimahullah ditanya;

“Dengan hadits apa engkau berpendapat bahwa takbir (‘Idul Adh-ha) itu dimulai sejak fajar Hari Arafah hingga akhir Hari Tasyriq?”

Beliau menjawab, “Dengan Ijma’; ‘Umar, ‘Ali, Ibnu ‘Abbas, dan Ibnu Mas’ud radhiyallahu ‘anhum.”<sup>624</sup>
- Takbir hendaknya dilakukan dengan sendiri-sendiri, bukan dengan dipimpin oleh satu orang. Berkata Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani rahimahullah;

“Mengeraskan takbir disini tidak disyari’atkan berkumpul atas satu suara (menyuarakan takbir secara serempak dengan dipimpin oleh seseorang) sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang. Demikian pula setiap dzikir yang disyari’atkan untuk mengeraskan suara ketika membacanya atau tidak disyari’atkan mengeraskan suara, maka tidak dibenarkan berkumpul atas satu suara seperti yang telah disebutkan. Hendaknya kita hati-hati dari perbuatan tersebut, dan hendaklah kita selalu meletakkan dihadapan mata kita bahwa sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Muhammad shallallahu ‘alaihi wa ‘alaihi.”

---

<sup>624</sup> *Al-Mughni*, 3/289. *Al-Irwaa’*, 3/125.

Berkata Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullah bin Baz رحمته الله;

“Sifat takbir yang *masyru’* (yang disyari’atkan), ialah setiap muslim bertakbir dan mengeraskan suaranya sehingga orang-orang mendengarkan takbirnya, lalu merekapun mencontohnya dan ia mengingatkan mereka dengan takbir. Adapun takbir *jama’i* yang *mubtada’* (yang *bid’ah*), ialah adanya sekelompok jama’ah –dua orang atau lebih banyak– mengangkat suara semuanya. Mereka memulai bersama-sama dan berakhir bersama-sama dengan satu suara serta dengan cara khusus. Amalan ini tidak mempunyai dasar serta tidak ada dalilnya. Hal seperti itu merupakan *bid’ah* dalam cara bertakbir. Allah tidak menurunkan dalil keterangan untuknya. Maka barangsiapa yang mengingkari cara takbir yang seperti ini, berarti ia berpihak kepada yang benar.”

Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin رحمته الله;

“Yang nampak (benar), bahwa takbir bersama-sama pada hari-hari ‘Id tidaklah *masyru’*. Ajaran Sunnah dalam takbir ini, ialah setiap orang bertakbir dengan suara yang keras. Masing-masing bertakbir sendiri.”

- Hendaknya seorang muslim dan muslimah tidak menghidupkan malam ‘Iednya dengan hal-hal yang berlebihan, apalagi sampai bermaksiat kepada Allah ﷻ. Karena hadits yang menerangkan tentang keutamaan menghidupkan malam ‘Ied adalah hadits palsu. Hadits tersebut adalah;

مَنْ أَحْيَا اللَّيَالِي الْأَرْبَعَ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ لَيْلَةَ  
التَّرْوِيَةِ وَلَيْلَةَ عَرَفَةَ وَلَيْلَةَ النَّحْرِ وَلَيْلَةَ الْفِطْرِ .  
(موضوع)

“Barangsiapa menghidupkan malam yang empat, maka ia berhak masuk Surga: malam Tarwiyah, malam wuquf di Arafah, malam penyembelihan kurban, dan malam hari ‘Idul Fitri.”<sup>625</sup>

Juga hadits yang berbunyi;

مَنْ أَحْيَا لَيْلَةَ الْفِطْرِ وَلَيْلَةَ الْأَضْحَى لَمْ يَمُتْ  
قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ. (موضوع)

“Barangsiapa menghidup-hidupkan malam hari ‘Idul Fitri dan hari ‘Idul Adh-ha, maka tidak akan mati hatinya pada hari ketika hati manusia umumnya mati.”<sup>626</sup>

<sup>625</sup> Palsu, *As-Silsilah Adh-Dha’ifah* Juz 2 : 522.

<sup>626</sup> Palsu, *As-Silsilah Adh-Dha’ifah* Juz 2 : 520.

- Diperbolehkan memberikan ucapan selamat Hari Raya dengan mengucapkan, “*Taqabbalallahu minna wa minkum.*” Berkata *Al-Hafizh* Ibnu Hajar;

كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
إِذَا التَّقَوَّا يَوْمَ الْعِيدِ يَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ تَقَبَّلَ  
اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكَ.

“Para sahabat Rasulullah ﷺ apabila bertemu pada Hari ‘Id, maka berkata sebagian mereka kepada yang lainnya, “*Taqabbalallahu minna wa minka* (Semoga Allah menerima (ibadah) kami dan (ibadah)mu).”<sup>627</sup>

---

<sup>627</sup> *Fathul Bari*, 2/446.



Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمته الله;  
”Ucapan pada Hari Raya dimana sebagian orang mengatakan kepada yang lain jika bertemu setelah Shalat ‘ied, “*Taqabbalallahu minna wa minkum*” (Semoga Allah menerima (ibadah) kami dan (ibadah) kalian) dan “*Ahalallahu ‘alaika*”, dan sejenisnya, ini telah diriwayatkan dari sekelompok sahabat bahwa mereka mengerjakannya. Dan para imam memberi *rukhsah* untuk melakukannya, seperti Imam Ahmad رحمته الله dan selainnya. Akan tetapi Imam Ahmad رحمته الله berkata, “Aku tidak pernah memulai mengucapkan selamat kepada seorangpun, namun bila ada orang yang mendahuluiku mengucapkannya, maka aku menjawabnya. Yang demikian itu karena menjawab ucapan salam hukumnya wajib. Adapun memulai ucapan selamat tidaklah diperintahkan dan tidak pula dilarang. Barangsiapa mengerjakannya, maka baginya ada contoh dan barangsiapa yang meninggalkannya baginya juga ada contoh.”

# SHALAT GERHANA

*Khusuf* adalah hilangnya cahaya bulan secara keseluruhan atau sebagian pada malam hari, sehingga istilah ini digunakan untuk menyebut gerhana bulan. Dan *Kusuf* adalah terhalangnya cahaya matahari secara keseluruhan atau sebagian pada siang hari, sehingga istilah ini digunakan untuk menyebut gerhana matahari.

## Hukum Shalat Gerhana

Shalat Gerhana hukumnya adalah *Sunnah Muakkadah* bagi setiap muslim dan muslimah, yang mukim (menetap) maupun di perjalanan.

## Waktu Shalat Gerhana

Waktu Shalat Gerhana dimulai sejak awal gerhana sampai gerhana tersebut selesai. Gerhana matahari berakhir waktunya, dengan salah satu dari dua hal berikut:

1. Matahari sudah tersingkap seluruhnya
2. Tenggelamnya matahari.

Adapun untuk gerhana bulan, waktu berakhirnya dengan salah satu dari dua hal berikut :

1. Bulan sudah tersingkap seluruhnya
2. Terbitnya matahari, atau hilangnya (tenggelamnya) bulan. Apabila langit mendung, dan seorang ragu apakah gerhana telah selesai atau belum, maka ia boleh melakukan shalat gerhana, karena pada asalnya gerhana masih berlangsung.

Tidak perlu meng*qadha*' Shalat Gerhana, jika gerhana telah selesai, karena waktunya telah berakhir.

### **Tempat Pelaksanaan Shalat Gerhana**

Ketika terjadi gerhana matahari atau bulan hendaknya umat Islam segera melaksanakan Shalat Gerhana di masjid atau di rumah. Tetapi yang lebih utama adalah dilakukan di masjid. Sebagaimana hadits dari 'Aisyah رضي الله عنها, ia berkata;

خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى  
الْمَسْجِدِ فَقَامَ وَكَبَّرَ وَصَفَّ النَّاسَ وَرَاءَهُ

”Terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah ﷺ. Beliau pergi ke masjid, lalu berdiri dan bertakbir (untuk shalat), dan orang-orang pun berbaris dibelakang beliau.”<sup>628</sup>

Berkata *Al-Hafizh* Ibnu Hajar Al-’Asqalani رَحِمَهُ اللهُ;

”Telah shahih bahwa yang disunnahkan dalam Shalat Gerhana ialah dikerjakan di masjid. Seandainya tidak disunnahkan demikian, tentunya shalat di tanah lapang itu lebih baik, karena dapat melihat berakhirnya gerhana. *Wallahu a’lam.*”<sup>629</sup>

### **Tata Cara Shalat Gerhana**

Shalat Gerhana dilakukan dengan dua raka’at dan pada tiap raka’at terdapat dua kali ruku’ dan dua kali sujud. Hal ini sebagaimana hadits dari ’Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا, ia berkata;

خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَامَ وَكَبَّرَ وَصَفَّ النَّاسَ وَرَأَاهُ فَاقْتَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً ثُمَّ كَبَّرَ

---

<sup>628</sup> Muttafaq ’alaih. HR Bukhari Juz 1 : 999, Muslim Juz 2 : 901, lafazh ini miliknya, dan Abu Dawud : 1180.

<sup>629</sup> *Fathul bari*, 3/633.

فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ  
لِمَنْ حَمِيدُهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ قَامَ فَاقْتَرَأَ قِرَاءَةً  
طَوِيلَةً هِيَ أَذْنَى مِنَ الْقِرَاءَةِ الْأُولَى ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ  
رُكُوعًا طَوِيلًا هُوَ أَذْنَى مِنَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ قَالَ  
سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِيدُهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ  
فَعَلَ فِي الرُّكْعَةِ الْآخَرَى مِثْلَ ذَلِكَ

”Terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah ﷺ. Beliau pergi ke masjid, lalu berdiri dan bertakbir (untuk shalat), dan orang-orang pun berbaris dibelakang beliau. Rasulullah ﷺ membaca dengan bacaan yang panjang. Lalu bertakbir dan melakukan ruku’ dengan panjang. Kemudian beliau mengangkat kepalanya (*i’tidal*) sambil mengucapkan, *”Samiallahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu.”* Lalu beliau bangkit dan membaca bacaan yang panjang, hampir sepanjang bacaan pertama. Kemudian beliau bertakbir lalu melakukan ruku’ panjang hampir sepanjang ruku’ yang pertama. Lalu beliau mengucapkan, *”Samiallahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu,”* kemudian beliau bersujud. Beliau melakukan pada raka’at kedua seperti (pada raka’at pertama) tersebut.”<sup>630</sup>

---

<sup>630</sup> Muttafaq ’alaih. HR Bukhari Juz 1 : 999 dan Muslim Juz 2 : 901, lafazh ini miliknya dan Abu Dawud : 1180.

## Khutbah

Imam disunnahkan untuk menyampaikan khutbah setelah Shalat Gerhana. Khutbah Shalat gerhana seperti Khutbah 'Ied, dengan satu kali khutbah. Ini adalah pendapat Madzhab Asy-Syafi'i, Ishaq, dan mayoritas ahli hadits. Khutbah dilakukan dalam rangka menasihati dan mengingatkan para jama'ah, juga untuk memotivasi mereka untuk melakukan amal shalih. Karena demikianlah yang dilakukan oleh Nabi ﷺ. Sebagaimana hadits dari Aisyah رضي الله عنها, ia berkata;

فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : إِنَّ  
الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَإِنَّهُمَا لَا يَنْخَسِفَانِ  
لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَكَبِّرُوا  
وَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ إِنَّ مِنْ  
أَحَدٍ أَغْيَرَ مِنَ اللَّهِ أَنْ يَزِنِي عَبْدُهُ أَوْ تَزِنِي أُمَّتُهُ يَا أُمَّةَ  
مُحَمَّدٍ وَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا  
وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا أَلَا هَلْ بَلَغْتُ

"Beliau menyampaikan khutbah kepada manusia dengan memuji Allah dan menyanjung-Nya. Lalu beliau bersabda, "Sesungguhnya matahari dan bulan merupakan tanda-tanda (kekuasaan) Allah. Sesungguhnya keduanya tidak mengalami gerhana,

*karena meninggalnya seseorang atau hidupnya seseorang. Apabila kalian melihat kedua (terjadi gerhana), maka bertakbirlah, berdoalah kepada Allah, (lakukanlah) Shalat (Gerhana), dan bersedekahlah. Wahai umat Muhammad, tidak ada seorang pun yang lebih besar rasa cemburunya daripada (cemburunya) Allah jika hamba-Nya yang laki-laki berzina atau hamba-Nya yang wanita berzina. Wahai umat Muhammad, demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Ingatlah, bukankah telah aku sampaikan?”<sup>631</sup>*

#### **Catatan :**

- Apabila gerhana sudah hilang sementara seorang masih melakukan shalat, maka ia harus menyempurnakannya secara singkat. Apabila setelah selesai shalat, ternyata gerhana belum juga hilang, maka dianjurkan untuk memberbanyak doa, membaca takbir, dan bersedekah, hingga gerhana selesai. Hal ini sebagaimana hadits dari Abu Mas’ud Al-Anshari رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَاتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ يُخَوِّفُ  
اللَّهُ بِهِمَا عِبَادَهُ وَإِنَّهُمَا لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتٍ أَحَدٍ

---

<sup>631</sup> Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 997 dan Muslim Juz 2 : 901, lafazh ini miliknya.

مِنَ النَّاسِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَصَلُّوا وَادْعُوا  
اللَّهَ حَتَّى يُكْشَفَ مَا بَكُمْ

*"Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda (kekuasaan) Allah. Allah menggunakan keduanya untuk menakut-nakuti hamba-hamba-Nya. Dan sesungguhnya keduanya tidak mengalami gerhana karena meninggalnya seorang manusia. Jika kalian melihat sesuatu (gerhana) darinya, maka shalatlah dan berdoa kepada Allah, hingga apa yang ada pada kalian dihilangkan."*<sup>632</sup>

- Shalat gerhana boleh dikerjakan di semua waktu hingga pada waktu-waktu yang terlarang shalat. Ini adalah madzhab Imam Asy-Syafi'i رحمته الله. Berkata Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz رحمته الله; "Yang benar kedua shalat (yaitu; Shalat Tahiyatul Masjid dan Shalat Gerhana) itu boleh (dilakukan), bahkan disyari'atkan, karena Shalat Gerhana dan Tahiyatul Masjid termasuk shalat yang mempunyai penyebab, disyariatkan pada waktu-waktu terlarang, setelah shalat Ashar dan setelah Shubuh. Sebagaimana waktu-waktu lainnya."

---

<sup>632</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 1014 dan Muslim Juz 2 : 911, lafazh ini miliknya.



- Para wanita juga disyari'atkan untuk mengikuti Shalat Gerhana dimasjid, selama tidak dikhawatirkan akan timbul fitnah. Jika dikhawatirkan timbul fitnah, maka hendaknya para wanita shalat di rumah mereka masing-masing. Imam Bukhari رحمته الله dalam Kitab *Shahihnya* di Juz yang pertama telah membuat satu bab berjudul;

### بَابُ صَلَاةِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْكُسُوفِ

“Bab : Shalatnya wanita (berjama’ah) bersama (kaum) laki-laki ketika (terjadi) gerhana.”<sup>633</sup>

- Tidak disyariatkan mengumandangkan adzan ataupun iqamat pada shalat gerhana. Tetapi menggunakan panggilan khusus yaitu, “*Ash-Shalatu Jami’ah*” (Mari berkumpul untuk shalat). Sebagaimana diriwayatkan dari ‘Abdullah bin ‘Amru bin Al-’Ash رضي الله عنه ia berkata;

لَمَّا انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُودِيَ بِالصَّلَاةِ جَامِعَةً

”Ketika terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah ﷺ diserukan (kepada kaum muslimin) “*Ash-Shalatu Jami’ah*.”<sup>634</sup>

---

<sup>633</sup> *Shahih Bukhari.*

- Disunnahkan mengulang-ulang panggilan "*Ash-Shalatu Jami'ah*" beberapa kali jika diperlukan. Berkata Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz رَحِمَهُ اللهُ; "Telah tetap dari Nabi ﷺ bahwasanya beliau menyuruh untuk memanggil orang untuk Shalat Gerhana dengan ucapan, "*Ash-Shalatu Jami'ah*" (mari berkumpul untuk shalat). Dan sunnahnya orang yang memanggil itu mengulang-ulangi ucapan tersebut hingga ia yakin bahwa panggilan tersebut telah didengar oleh orang lain. Dan tidak ada batasan tertentu pada pengulangannya, sepanjang pengetahuan kami."
- Bacaan imam ketika Shalat Gerhana adalah dengan dikeraskan. Hal ini sebagaimana hadits dari 'Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ia berkata;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَهَرَ فِي صَلَاةِ  
الْخُسُوفِ بِقِرَاءَتِهِ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي  
رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ.

"Bahwa Nabi ﷺ mengeraskan bacaannya dalam shalat gerhana, beliau shalat empat kali ruku' dalam dua rakaat dan empat kali sujud."<sup>635</sup>

---

<sup>634</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 998 dan Muslim Juz 2 : 910, lafazh ini miliknya.

<sup>635</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 1016 dan Muslim Juz 2 : 901, lafazh ini miliknya.

- Tata cara Shalat Gerhana bulan sama seperti Shalat Gerhana matahari. Karena Rasulullah ﷺ menyamakan antara gerhana matahari dan gerhana bulan. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Aisyah رضي الله عنها ia berkata Rasulullah ﷺ;

إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا  
يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ  
ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ وَكَبِّرُوا وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا

*“Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda (kekuasaan) Allah. Keduanya tidak terjadi gerhana karena meninggal dan hidupnya seseorang. Jika kalian melihat keduanya, maka berdo'alah kepada Allah, bertakbirlah, shalatlah, dan bersedekahlah.”<sup>636</sup>*

Berkata Ibnul Mundzir رحمه الله;

”Tata cara gerhana bulan tidaklah jauh berbeda dengan shalat gerhana matahari.”

---

<sup>636</sup> Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 997 dan Muslim Juz 2 : 901.

- Batasan mendapatkan satu raka'at dalam Shalat Gerhana (bagi makmum masbuq) adalah ruku' yang pertama pada tiap-tiap raka'at. Jika seorang yang mendapatkan ruku' kedua pada raka'at pertama, berarti ia tidak dianggap mendapatkan satu raka'at. Sehingga apabila imam telah mengucapkan salam diharuskan baginya untuk menambah satu raka'at dengan dua ruku'.

# SHALAT ISTISQA'

Shalat Istisqa' adalah shalat meminta hujan kepada Allah ﷻ pada musim paceklik (kekeringan, dan hujan tidak kunjung turun).

## Hukum Shalat Istisqa'

Hukum Shalat Istisqa' menurut Jumhur adalah *Sunnah Mustahabah* (dianjurkan), ketika manusia mengalami musim paceklik; kekeringan, dan hujan tidak kunjung turun.

## Waktu Shalat Istisqa'

Shalat Istisqa' tidak memiliki waktu tertentu, ia boleh dilakukan kapan pun. Tetapi Shalat Istisqa' tidak diperbolehkan dikerjakan pada waktu terlarang. Dan waktu yang paling utama adalah dikerjakan pada waktu matahari telah muncul (dan naik setinggi tombak), seperti waktu Shalat 'Ied. Sebagaimana diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها, ia berkata;

فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَدَأَ  
حَاجِبُ الشَّمْسِ فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَكَبَّرَ (صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَحَمِدَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ

”Maka Rasulullah ﷺ keluar ketika matahari telah muncul. Lalu beliau duduk diatas mimbar, kemudian beliau (ﷺ) bertakbir dan memuji Allah ﷻ.”<sup>637</sup>

Berkata Ibnu Qudamah رَحِمَهُ اللهُ؛

”Shalat Istisqa’ tidak memiliki waktu tertentu, hanya saja ia tidak boleh dikerjakan pada waktu terlarang, dengan tanpa adanya perbedaan pendapat (di kalangan para ulama’). Karena waktunya sangat luas, sehingga tidak perlu dikerjakan pada waktu terlarang. Dan yang lebih utama Shalat Istisqa’ dikerjakan seperti pada waktu pelaksanaan Shalat ‘Ied.”<sup>638</sup>

### **Tempat Pelaksanaan Shalat Istisqa’**

Termasuk sunnah adalah melaksanakan Shalat Istisqa’ di tanah lapang. Kecuali bagi penduduk Makkah, mereka tetap shalat di Masjidil haram, tidak perlu keluar darinya. Dalil tentang disunnahkannya melakukan Shalat Istisqa’ di tanah lapang adalah sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا, ia berkata;

خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَبَدِّلًا  
مُتَوَاضِعًا مُتَضَرِّعًا حَتَّى أَتَى الْمُصَلَّى

---

<sup>637</sup> HR. Abu Dawud : 1173. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani رَحِمَهُ اللهُ dalam *Irwa’ul Ghalil*.

<sup>638</sup> *Al-Mughni*, 2/423.

”Rasulullah ﷺ keluar dengan pakaian yang menunjukkan kehinaan, kerendahan, (dan penuh) ketundukan kepada Allah hingga beliau sampai ke tanah lapang (tempat shalat).”<sup>639</sup>

### **Tata Cara Shalat Istisqa’**

Tata cara Shalat Istisqa’ sama seperti tata cara Shalat ’Ied; baik dalam jumlah raka’at, jumlah takbir, dan dilakukan dengan mengeraskan bacaan. Sebagaimana dalam hadits dari Ibnu ’Abbas رضي الله عنهما, ia berkata;

ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّي فِي الْعِيدِ.

”Selanjutnya beliau melakukan Shalat (Istisqa’ dengan) dua raka’at seperti yang beliau lakukan pada dua hari raya.”<sup>640</sup>

Berkata Imam Asy-Syafi’i رحمه الله;

يُصَلِّي صَلَاةَ الْأَسْتِسْقَاءِ نَحْوَ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ يُكَبِّرُ فِي الرَّكَعَةِ الْأُولَى سَبْعًا وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا

“Shalat Istisqa’ seperti Shalat Dua Hari Raya, bertakbir pada raka’at pertama (sebanyak) tujuh kali dan pada raka’at kedua (sebanyak) lima kali.”<sup>641</sup>

---

<sup>639</sup> HR. Abu Dawud : 1165, lafazh ini miliknya dan Tirmidzi Juz 5 : 558.

<sup>640</sup> HR. Abu Dawud : 1165. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله.

### **Khutbah Istisqa'**

Disunnahkan bagi imam untuk menyampaikan khutbah satu kali, dan lebih utama khutbah dilakukan sebelum shalat. Ini adalah pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad رحمهما الله. Sebagaimana hadits dari Abbad bin Tamim رضي الله عنه, dari pamannya;

خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا يَسْتَسْقِي  
فَجَعَلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ يَدْعُو اللَّهَ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ  
وَحَوْلَ رِدَاءِهِ ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ.

”Rasulullah ﷺ keluar pada hari Istisqa' (meminta hujan). Maka beliau membalik punggungnya ke arah manusia, berdoa kepada Allah dengan menghadap kiblat. Beliau merubah posisi selendangnya. Lalu beliau Shalat (Istisqa' sebanyak) dua raka'at.”<sup>642</sup>

---

<sup>641</sup> *Sunan Tirmidzi*, 2/559.

<sup>642</sup> Muttafaq 'alaih. HR Bukhari Juz 1 : 978, dan Muslim Juz 2 : 894, lafazh ini miliknya.



## Tata Cara Memanjatkan Doa Dalam Khutbah Istisqa'

Tata cara memanjatkan doa dalam khutbah Istisqa', adalah :

1. Setelah imam selesai menyampaikan khutbah, maka ia berbalik menghadap ke arah kiblat. Sebagaimana hadits dari 'Abbad bin Tamim رضي الله عنه, dari pamannya;

خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا  
يَسْتَسْقِي فَجَعَلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ يَدْعُو اللَّهَ  
وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ

”Rasulullah ﷺ keluar pada hari Istisqa' (meminta hujan). Maka beliau membalik punggungnya ke arah manusia, berdoa kepada Allah dengan menghadap kiblat.”<sup>643</sup>

---

<sup>643</sup> Muttafaq 'alaih. HR Bukhari Juz 1 : 978, dan Muslim Juz 2 : 894, lafazh ini miliknya.

2. Merubah posisi selendang, ketika menghadap kiblat. Dirwayatkan dari 'Abdullah bin Zaid رضي الله عنه, ia berkata;

خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى  
الْمُصَلِّيِّ فَاسْتَسْقَى وَحَوْلَ رِذَاءَهُ حِينَ اسْتَقْبَلَ  
الْقِبْلَةَ.

“Rasulullah ﷺ keluar menuju tanah lapang, beliau meminta hujan dan merubah selendangnya ketika menghadap kiblat.”<sup>644</sup>

Merubah posisi selendang maksudnya adalah menjadikan sisi kanannya diletakkan diatas bahunya yang kiri, dan menjadikan sisi kirinya diletakkan diatas bahunya yang kanan. Hikmahnya dari semua ini adalah optimis bahwa Allah ﷻ akan merubah keadaan. Dirwayatkan dari 'Abbad bin Tamim رضي الله عنه, dari pamannya;

فِي خُرُوجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى  
الْإِسْتِسْقَاءِ قَالَ وَحَوْلَ رِذَاءَهُ فَجَعَلَ عَطَافَهُ

---

<sup>644</sup> HR. Baihaqi Juz 3 : 6207.

الْأَيْمَنِ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرَ وَجَعَلَ عَطَافَهُ الْأَيْسَرَ  
عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ دَعَا اللَّهَ.

”Nabi ﷺ keluar pada waktu Istisqa’, beliau merubah selendangnya. Beliau menjadikan sisi kanan(nya) diatas bahunya yang kiri, dan menjadikan sisi kiri(nya) diatas bahunya yang kanan, kemudian beliau berdoa kepada Allah.”<sup>645</sup>

3. Berdoa dengan mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke langit dan mengarahkan punggung telapak tangan ke arah langit (bagian dalam telapak tangannya ke arah bumi). Hal ini sebagaimana hadits dari Anas bin Malik رضي الله عنه, ia berkata;

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلَّا فِي الْإِسْتِسْقَاءِ وَإِنَّهُ يَرْفَعُ حَتَّى يَرَى بَيَاضَ إِبْطَيْنِهِ.

“Nabi ﷺ tidak pernah mengangkat kedua tangannya (tinggi-tinggi) sedikitpun dalam berdoa, kecuali dalam Istisqa’ (meminta hujan). Dan sesungguhnya beliau (terus) mengangkat (kedua tangannya) hingga terlihat putih kedua ketiakannya.”<sup>646</sup>

---

<sup>645</sup> HR. Baihaqi Juz 3 : 6208.

<sup>646</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 984 lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 895.

Adapun dalil tentang mengarahkan punggung telapak tangan ke arah langit adalah hadits dari Anas bin Malik رضي الله عنه, ia berkata;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَشَقَّى فَأَشَارَ  
بِظَهْرِ كَفِّهِ إِلَى السَّمَاءِ.

“Sesungguhnya Rasulullah ﷺ beristisqa’, beliau berisyarat dengan (menjadikan) punggung kedua telapak tangannya (mengarah) ke langit.”<sup>647</sup>

### **Doa-doa yang *Ma’tsur* Dalam Shalat Istisqa’**

Diantara doa-doa yang *ma’tsur* dalam Shalat Istisqa’ adalah :

اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُّغِيثًا مَّرِيئًا مَّرِيْعًا نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ  
عَاجِلًا غَيْرَ آجِلٍ

“Ya Allah, siramilah kami dengan air hujan yang lebat, yang menyenangkan, yang tidak merusak, yang bermanfaat, yang tidak berbahaya, yang disegerakan, yang tidak tertunda.”<sup>648</sup>

---

<sup>647</sup> HR. Muslim Juz 2 : 896.

<sup>648</sup> HR. Abu Dawud : 1169, lafazh ini miliknya dan Baihaqi Juz 3 : 6230.

Atau membaca;

اَللّٰهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ وَاَنْشُرْ رَحْمَتَكَ وَاَخِي  
بَلَدَكَ الْمَيِّتَ

*”Ya Allah, siramilah hamba-hamba-Mu dan hewan-hewan ternak-Mu, tebarkanlah rahmat-Mu dan hidupkanlah negeri-Mu yang mati.”*<sup>649</sup>

Atau membaca;

اَللّٰهُمَّ اَغْنِنَا اَللّٰهُمَّ اَغْنِنَا اَللّٰهُمَّ اَغْنِنَا

*“Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami, Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami, Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami.”*<sup>650</sup>

---

<sup>649</sup> HR. Malik : 449, Baihaqi Juz 3 : 6234, dan Abu Dawud : 1176.

<sup>650</sup> Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 968 dan Muslim Juz 2 : 897.

**Catatan :**

- Hendaknya imam atau wakilnya membuat perjanjian dengan orang-orang yang akan mengikuti Shalat Istisqa' untuk menentukan waktu dan tempatnya. Hal ini sebagaimana riwayat dari 'Aisyah رضي الله عنها, ia berkata;

شَكَا النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ قُحُوطَ الْمَطَرِ، فَأَمَرَ بِمَنْبَرٍ، فَوَضَعَ لَهُ فِي  
الْمُصَلَّى، وَوَعَدَ النَّاسَ يَوْمًا يَخْرُجُونَ فِيهِ

“Bahwa orang-orang mengadu kepada Rasulullah ﷺ tentang tidak turunnya hujan. Maka beliau memrintahkan untuk mengambil mimbar dan meletakkannya di (suatu) tanah lapang, lalu beliau menetapkan hari dimana orang-orang harus keluar.”<sup>651</sup>

- Dianjurkan agar semua orang keluar menuju tanah lapang dengan penuh rasa hina dan khusyu' di hadapan Allah ﷻ. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, ia berkata;

---

<sup>651</sup> HR. Abu Dawud : 1173.

خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَبَدِّلًا  
مُتَوَاضِعًا مُتَضَرِّعًا حَتَّى أَتَى الْمُصَلَّى

”Rasulullah ﷺ keluar dengan pakaian yang menunjukkan kehinaan, kerendahan, (dan penuh) ketundukan kepada Allah hingga beliau sampai ke tanah lapang (tempat shalat).”<sup>652</sup>

- Tidak disyari’atkan mengumandangkan adzan ataupun iqamah dalam Shalat Istisqa’. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata;

خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا يَسْتَسْقِي  
فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ

”Nabi ﷺ keluar pada hari Istisqa’ (meminta hujan), beliau shalat dua raka’at tanpa adzan dan iqamah.”<sup>653</sup>

Berkata Ibnu Qudamah رحمته الله;

”Tidak disunnahkan adzan ataupun iqamah dalam Shalat Istisqa’, dan kami tidak mengetahui adanya perselisihan pendapat dalam masalah tersebut.”<sup>654</sup>

---

<sup>652</sup> HR. Abu Dawud : 1165, lafazh ini miliknya dan Tirmidzi Juz 2 : 558.

<sup>653</sup> HR. Baihaqi Juz 3 : 6194.

- Imam diperintahkan untuk mengeraskan bacaannya ketika Shalat Istisqa'. Hal ini sebagaimana hadits dari 'Abbad bin Tamim رضي الله عنه dari pamannya ia berkata;

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَرَجَ  
يَسْتَسْقِي قَالَ فَحَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ وَاسْتَقْبَلَ  
الْقِبْلَةَ يَدْعُو ثُمَّ حَوَّلَ رِدَاءَهُ ثُمَّ صَلَّى لَنَا  
رَكْعَتَيْنِ جَهْرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ

”Aku pernah melihat Nabi ﷺ keluar pada hari Istisqa' (meminta hujan). Ia berkata, ”Kemudian beliau membalik punggungnya ke arah manusia dan menghadap ke arah kiblat sambil berdoa. Kemudian beliau merubah posisi selendangnya. Lalu beliau Shalat (Istisqa' memimpin) kami (sebanyak) dua raka'at dengan mengeraskan bacaannya.”<sup>655</sup>

---

<sup>654</sup> *Al-Mughni*, 2/432.

<sup>655</sup> Muttafaq 'alaih. HR Bukhari Juz 1 : 979, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 894.



- Disunnahkan untuk membaca Surat Al-A'la pada raka'at pertama dan Surat Al-Ghasyiyah pada raka'at kedua. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, ia berkata;

سُنَّةُ الْإِسْتِسْقَاءِ سُنَّةُ الصَّلَاةِ فِي الْعِيدَيْنِ إِلَّا أَنْ  
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَبَ رِدَاءَهُ  
فَجَعَلَ يَمِينَهُ عَلَى يَسَارِهِ وَيَسَارَهُ عَلَى يَمِينِهِ  
وَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ فَكَبَّرَ فِي الْأُولَى بِسَبْعِ  
تَكْبِيرَاتٍ وَقَرَأَ بِسَبْحِ اسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَقَرَأَ  
فِي الثَّانِيَةِ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْعَاشِيَةِ وَكَبَّرَ فِيهَا  
خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ.

“Sunnah Istisqa’ (seperti) Sunnah Shalat Dua Hari Raya, hanya saja Rasulullah ﷺ membalik selendangnya, dengan menjadikan (bagian) kanannya diatas (bagian) kirinya dan (bagian) kirinya diatas (bagian) kanannya. Beliau shalat dua raka’at, bertakbir pada (raka’at) pertama dengan tujuh kali takbir, beliau membaca surat, “*Sabbihisma Rabbikal A’la*” dan pada (raka’at) kedua membaca, “*Hal ataka haditsul ghasyiyah*”, beliau bertakbir pada (raka’at kedua) tersebut (dengan) lima kali takbir.”<sup>656</sup>

---

<sup>656</sup> HR. Baihaqi Juz 3 : 6198.

- Para jama'ah hendaknya ikut mengangkat kedua tangannya sambil mengamini doa yang dibaca oleh imam. Sebagaimana diriwayatkan dari Anas bin Malik رضي الله عنه ia berkata;

أَتَى رَجُلٌ أَعْرَابِيٌّ مِنْ أَهْلِ الْبَدْوِ رَسُولَ اللَّهِ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ يَا  
 رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَتِ الْمَاشِيَةُ هَلَكَ الْعِيَالُ هَلَكَ  
 النَّاسُ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 يَدَيْهِ يَدْعُو وَرَفَعَ النَّاسُ أَيْدِيَهُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُونَ

“Seorang laki-laki Arab dari Badui datang menemui Rasulullah ﷺ pada hari Jum’at. Ia berkata, “Wahai Rasulullah, telah hancur binatang ternak, telah meninggal keluarga, telah meninggal manusia.” Maka Rasulullah ﷺ mengangkat kedua tangannya (untuk) berdoa dan orang-orang (ikut) mengangkat tangan-tangan mereka berdoa bersama Rasulullah ﷺ.<sup>657</sup>

---

<sup>657</sup> HR. Baihaqi Juz 3 : 6242.

- Meminta hujan dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain :

❖ Dengan Shalat Istisqa' secara berjama'ah

Doa Istisqa' dipanjatkan ketika khutbah. Sebagaimana telah disebutkan di muka.

❖ Berdoa dalam khutbah Jum'at

Diperbolehkan memasukkan doa Istisqa' dalam khutbah Jum'at dengan berdoa diatas mimbar, tanpa membalikkan selendang dan tanpa menghadap ke kiblat. Sebagaimana diriwayatkan dari Anas bin Malik رضي الله عنه ia berkata;

أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ جُمُعَةٍ مِنْ  
بَابٍ كَانَ نَحْوَ دَارِ الْقَضَاءِ وَرَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يَخْطُبُ  
فَاسْتَقْبَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
قَائِمًا ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَتِ الْأَمْوَالُ  
وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللَّهَ يُغِثْنَا فَرَفَعَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدِيهِ ثُمَّ  
قَالَ اللَّهُمَّ اغْنِنَا اللَّهُمَّ اغْنِنَا اللَّهُمَّ اغْنِنَا

“Bahwa ada seorang laki-laki masuk ke masjid pada hari Jum’at melalui pintu yang menghadap ke arah Darul Qadha’, saat itu Rasulullah ﷺ sedang berdiri berkhotbah. Lalu orang tersebut menghadap Rasulullah ﷺ sambil berdirian, dan berkata, “Wahai Rasulullah, harta benda telah hancur, jalan-jalan telah terputus, maka berdoalah kepada Allah agar menurunkan hujan kepada kami. Maka Rasulullah ﷺ mengangkat kedua tangannya lalu berdoa, *“Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami, Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami, Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami.”*<sup>658</sup>

#### ❖ Berdoa di luar shalat dan khotbah Jum’at

Diperbolehkan pula memanjatkan doa Istisqa’ tanpa didahului dengan Shalat Istisqa’ (secara berjama’ah) dan bukan ketika khotbah Jum’at. Namun tidak perlu mengangkat tangan dengan tinggi-tinggi ke langit. Sebagaimana hadits dari Jabir bin ‘Abdillah رضي الله عنه, ia berkata;

<sup>658</sup> Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 968 dan Muslim Juz 2 : 897.

أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَوَاكِي،  
فَقَالَ : اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُّغِيثًا مَرِيئًا مَرِيْعًا  
نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ عَاجِلًا غَيْرَ آجِلٍ . قَالَ :  
فَأَطَبَقَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ.

“Sejumlah wanita mendatangi Nabi ﷺ sambil menangis. Maka beliau berdoa, “*Ya Allah, siramilah kami dengan air hujan yang lebat, yang menyenangkan, yang tidak merusak, yang bermanfaat, yang tidak berbahaya, yang disegerakan, yang tidak tertunda.*” Maka (tiba-tiba) langit diatas mereka tertutup (mendung).”<sup>659</sup>

Diriwayatkan dari 'Umair رضي الله عنه, maula (mantan budak) Abul Lahm;

أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
يَسْتَسْقِي عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّيْتِ قَرِيبًا مِنْ

---

<sup>659</sup> HR. Abu Dawud : 1169, lafazh ini miliknya dan Baihaqi Juz 3 : 6230.

الزُّورَاءِ قَائِمًا يَدْعُو يَسْتَسْقِي رَافِعًا يَدِيهِ  
قَبْلَ وَجْهِهِ لَا يُجَاوِزُ بِهِمَا رَأْسَهُ.

”Bahwa ia melihat Nabi ﷺ meminta hujan disisi *Ahjaruz Zait* dekat *Zaura*’ beliau berdiri sambil berdoa meminta hujan dengan mengangkat kedua tangannya setinggi wajahnya tidak melampaui kepalanya.”<sup>660</sup>

- Ketika hujan turun, disunnahkan membaca doa;

اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا

”Ya Allah, jadikanlah sebagai hujan yang bermanfaat.”<sup>661</sup>

Jika hujan sudah berhenti, disunnahkan untuk membaca doa;

مُطْرِنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ

”Kami telah mendapatkan hujan dengan kemurahan Allah dan rahmat-Nya.”<sup>662</sup>

---

<sup>660</sup> HR. Ahmad, Tirmidzi Juz 2 : 557, Nasa’i Juz 3 : 1514, dan Abu Dawud : 1168, lafazh ini miliknya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Shahih Sunan Abu Dawud* 1/226 : 1035.

<sup>661</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 985 dan Nasa’i Juz 3 : 1523.

- Ketika hujan telah turun, maka (bagi kaum laki-laki) dianjurkan untuk membuka bajunya (tetapi tidak boleh sampai terbuka auratnya), agar sebagian badannya terkena air hujan. Sebagaimana diriwayatkan dari Anas رضي الله عنه, ia berkata;

أَصَابَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطَرٌ قَالَ : فَحَسَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَهُ, حَتَّى أَصَابَهُ مِنَ الْمَطَرِ, فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا وَقَالَ : لِأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ تَعَالَى.

”Kami pernah kehujanan bersama Rasulullah ﷺ. Maka beliau membuka bajunya, sehingga badan beliau terkena hujan. Lalu kami bertanya, ”Wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal ini?” Beliau bersabda, ”*Karena sesungguhnya (hujan ini) baru datang dari Rabbnya Yang Maha Tinggi.*”<sup>663</sup>

---

<sup>662</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 810 dan Muslim Juz 1 : 71.

<sup>663</sup> HR. Muslim Juz 2 : 898, lafazh ini miliknya, Baihaqi Juz 3 : 6248, dan Abu Dawud : 5100.

- Dianjurkan untuk berdoa pada saat hujan turun. Karena saat itu merupakan salah satu waktu yang *mustajab* untuk berdoa. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ;

أَطْلُبُوا اسْتِجَابَةَ الدُّعَاءِ عِنْدَ التِّقَاءِ الْجُيُوشِ وَ  
إِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَ نُزُولِ الْغَيْثِ.

*”Carilah pengkabulan doa; pada saat dua pasukan saling berhadapan, pada saat iqamah shalat, dan pada saat hujan turun.”*<sup>664</sup>

- Apabila banyak turun hujan dan dikhawatirkan terjadi marabahaya, maka disunnahkan membaca doa :

اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا اَللّٰهُمَّ عَلَى الْاَكَامِ  
وَالْجِبَالِ وَالْاَجَامِ وَالظَّرَابِ وَالْاَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ  
الشَّجَرِ

*”Ya Allah, (turunkanlah hujan) di sekitar kami, jangan di atas kami. Ya Allah, (turunkanlah hujan) pada bukit-bukit, gunung-gunung, semak-belukar, dataran tinggi, lembah-lembah, dan tempat-tempat tumbuhnya pepohonan.”*<sup>665</sup>

---

<sup>664</sup> Hadits ini disahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Shahihul Jami'* : 1026.

<sup>665</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 967 lafazh ini miliknya dan Mulim Juz 2 : 897.



## SHALAT KHAUF

Shalat Khauf bukanlah shalat yang berdiri sendiri, seperti Shalat 'Ied, Shalat Gerhana, Shalat Istisqa', dan sejenisnya. Tetapi Shalat Khauf adalah shalat-shalat fardhu yang dilakukan dengan berjama'ah, dengan tata cara yang tertentu, pada waktu kaum muslimin berperang melawan musuh. Shalat pada kondisi seperti ini memiliki beberapa kekhususan yang tidak berlaku pada waktu aman. Shalat Khauf tetap disyari'atkan sampai Hari Kiamat.

Dalil tentang pensyari'atan Shalat Khauf adalah firman Allah ﷻ;

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلَتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلِيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلِيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا

أَسْلِحَتْكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ  
عَذَابًا مُهِينًا لِلْكَافِرِينَ

*"Dan apabila engkau berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu), lalu engkau hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) bersamamu dan menyandang senjata, kemudian apabila mereka (yang shalat bersamamu) sujud (telah menyempurnakan satu raka'at), maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh). Dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum shalat, maka hendaklah mereka shalat (berjama'ah) bersamamu, dan hendaklah mereka bersiap-siaga dan menyandang senjata. Orang-orang kafir ingin agar kalian lengah terhadap senjata-senjata kalian dan harta benda kalian, lalu mereka menyerbu kalian dengan sekaligus. Dan tidak ada dosa atas kalian meletakkan senjata-senjata kalian, jika kalian mendapat sesuatu kesusahan karena hujan atau karena sakit; dan siap-siagalah kalian. Sesungguhnya Allah telah menyediakan adzab yang menghinakan bagi orang-orang kafir."*<sup>666</sup>

---

<sup>666</sup> QS. An-Nisa : 102.

## **Tata Cara Shalat Khauf**

Tata cara Shalat Khauf secara umum dibagi menjadi dua, yaitu :

### **A. Jika musuh berada di selain arah kiblat**

Jika musuh berada di selain arah kiblat, maka ada lima cara, antara lain :

#### **Cara pertama :**

1. Pasukan dibagi menjadi dua kelompok; satu kelompok menghadap ke arah kiblat dan kelompok yang lain menghadap ke arah musuh.
2. Imam membuka shalat dan mengerjakan shalat bersama kelompok pertama yang telah menghadap ke arah kiblat dengan separuh shalat (satu raka'at, jika shalatnya dua raka'at. Dan dua raka'at, jika shalatnya empat raka'at). Kemudian imam tetap berdiri, dan para makmum menyempurnakan shalat mereka sendiri-sendiri.
3. Lalu kelompok yang sudah shalat, mereka berpaling dan menghadap ke arah musuh.
4. Kemudian kelompok yang kedua, yang belum shalat (kelompok yang menghadap ke arah musuh) datang, lalu imam mengimami mereka shalat dari sisa shalat (imam) tersebut.
5. Apabila imam telah duduk tasyahud (akhir), maka para makmum berdiri dan menyempurnakan shalat mereka, sedangkan imam menunggu mereka menyempurnakan shalatnya.
6. Apabila para makmum telah selesai tasyahud (akhir), maka imam mengucapkan salam bersama-sama dengan mereka.

Dalil mengenai hal ini adalah hadits dari Shalih bin Khawwat رضي الله عنه dari orang yang pernah Shalat Khauf bersama Rasulullah ﷺ pada perang Dzaturriqa’;

أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ وَجَّاهَ الْعَدُوَّ فَصَلَّى  
بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ  
انْصَرَفُوا فَصَفُّوا وَجَّاهَ الْعَدُوَّ وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ  
الْأُخْرَى فَصَلَّى بِهِمُ الرُّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ ثُمَّ ثَبَتَ  
جَالِسًا وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ.

”Bahwa sekelompok pasukan berbaris bersama beliau dan sekelompok lain menghadapi musuh. Lalu beliau shalat bersama mereka (orang-orang yang berada di belakang beliau) satu raka’at. Kemudian beliau tetap berdiri dan mereka (yang berada dibelakang beliau) menyempurnakan (shalat mereka) masing-masing. Lalu mereka berpaling dan berbaris menghadapi musuh. Kemudian datang kelompok yang lain dan beliau shalat bersama mereka satu raka’at yang tersisa. Lalu beliau tetap duduk hingga mereka menyempurkan (shalat mereka) sendiri-sendiri. Kemudian beliau salam bersama mereka.”<sup>667</sup>

---

<sup>667</sup> Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 4 : 3900 dan Muslim Juz 1 : 842, lafazh miliknya.

## Cara kedua :

1. Pasukan dibagi menjadi dua kelompok; satu kelompok menghadap ke arah kiblat dan kelompok yang lain menghadap ke arah musuh.
2. Imam membuka shalat dan mengerjakan shalat bersama kelompok pertama yang telah menghadap ke arah kiblat dengan separuh shalat.
3. Lalu kelompok yang sudah shalat bersama imam, mereka berpaling dan menghadap ke arah musuh.
4. Kemudian kelompok yang kedua, yang belum shalat (kelompok yang menghadap ke arah musuh) datang, lalu imam mengimami mereka shalat dari sisa shalat (imam) tersebut.
5. Lalu kelompok yang kedua ini menyempurnakan shalatnya sampai salam, lalu mereka kembali ke posisi mereka.
6. Kemudian kelompok yang pertama kembali dan menyempurnakan sisa shalatnya.

Dalil mengenai hal ini adalah hadits dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, ia berkata;

غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ نَجْدٍ  
فَوَازَيْنَا الْعَدُوَّ فَصَافَقْنَا لَهُمْ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي لَنَا فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ تُصَلِّي  
وَأَقْبَلَتْ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَدُوِّ وَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْ مَعَهُ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ  
 انْصَرَفُوا مَكَانَ الطَّائِفَةِ الَّتِي لَمْ تُصَلِّ فَجَاؤُوا فَرَكَعَ  
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِمْ رُكْعَةً وَسَجَدَ  
 سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَرَكَعَ لِنَفْسِهِ  
 رُكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ.

”Aku berperang bersama Rasulullah ﷺ ke arah Nejed. Kami berhadapan dengan musuh dan berbaris menghadapi mereka. Lalu Rasulullah ﷺ berdiri untuk shalat bersama kami. Maka berdirilah satu kelompok bersama beliau untuk shalat, sementara kelompok lain menghadapi musuh. Kemudian beliau ruku’ dan sujud dua kali (shalat satu raka’at) bersama orang-orang yang di belakang beliau. Kemudian mereka berpaling menuju tempat kelompok yang belum shalat. Lalu (kelompok yang belum shalat) datang, lalu Rasulullah ﷺ ruku’ dan sujud dua kali (bersama mereka). Kemudian beliau mengucapkan salam. Lalu masing-masing dari mereka menyempurnakan shalatnya dengan satu kali ruku’ dan dua kali sujud.”<sup>668</sup>

---

<sup>668</sup> Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 900, lafazh miliknya dan Muslim Juz 1 : 839.

### Cara ketiga :

1. Pasukan dibagi menjadi dua kelompok; satu kelompok menghadap ke arah kiblat dan kelompok yang lain menghadap ke arah musuh.
2. Imam shalat dengan kelompok pertama yang menghadap kiblat hingga salam.
3. Lalu kelompok pertama ini mundur menghadap musuh.
4. Kemudian imam shalat dengan kelompok kedua (yang tadi menghadap musuh) sampai salam. Shalatnya imam dengan kelompok yang kedua ini adalah nafilah (sunnah).

Dalil mengenai hal ini adalah hadits dari Jabir رضي الله عنه, ketika ia bersama Rasulullah ﷺ di Dzaturriqa', ia berkata;

فَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ تَأَخَّرُوا  
وَصَلَّى بِالطَّائِفَةِ الْآخَرَى رَكَعَتَيْنِ قَالَ فَكَانَتْ لِرَسُولِ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَلِلْقَوْمِ  
رَكَعَتَانِ.

”(Ketika panggilan) iqamah shalat telah dikumandangkan, beliau shalat bersama satu kelompok dua raka’at, kemudian mereka mundur. Lalu beliau shalat bersama kelompok lainnya dua raka’at. Dengan demikian Rasulullah ﷺ melaksanakan empat raka’at, sedangkan para sahabat (mengerjakan) dua raka’at.”<sup>669</sup>

#### **Cara keempat :**

1. Pasukan dibagi menjadi dua kelompok; satu kelompok menghadap ke arah kiblat dan kelompok yang lain menghadap ke arah musuh.
2. Kedua kelompok tersebut semuanya mengikuti *takbiratul ihram* bersama imam.
3. Lalu kelompok yang dibelakang imam melakukan ruku’ dan sujud (shalat satu raka’at) bersama imam, sementara kelompok kedua yang menghadap ke arah musuh.
4. Kelompok yang sudah shalat bersama imam satu raka’at mengambil senjata mereka, lalu kembali menghadap musuh.
5. Kemudian datang kelompok kedua, mereka shalat sendiri-sendiri satu raka’at, sementara imam tetap berdiri menunggu.
6. Lalu imam shalat bersama kelompok yang kedua ini raka’at yang kedua.
7. Kemudian kelompok pertama yang tadinya menghadap musuh menyempurnakan shalat satu raka’at, sementara imam dan kelompok yang kedua sedang duduk tasyahud akhir.
8. Kemudian imam salam bersama-sama mereka seluruhnya.

---

<sup>669</sup> HR. Muslim Juz 1 : 843.



Dalil mengenai hal ini adalah hadits dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ketika ia ditanya Shalat Khauf, ia berkata; "Aku bersama Rasulullah ﷺ dalam peperangan itu. Rasulullah ﷺ membagi pasukan menjadi dua kelompok. Satu kelompok berdiri bersama beliau dan kelompok yang lain menghadap ke arah musuh sementara punggung mereka menghadap ke arah kiblat. Rasulullah ﷺ bertakbir dan mereka semua bertakbir (yaitu orang-orang yang berada di belakang beliau dan orang-orang yang menghadap musuh). Kemudian Rasulullah ﷺ ruku', maka ruku' pula orang-orang yang berada di belakangnya. Kemudian Rasulullah ﷺ sujud, maka sujud pula orang-orang yang berada di belakangnya. Sementara kelompok lain menghadap ke arah musuh. Kemudian Rasulullah ﷺ bangkit. Lalu kelompok yang telah shalat di belakang beliau mengambil senjata mereka dan mundur ke belakang hingga mereka menghadap ke arah musuh. Kemudian kelompok yang tadinya menghadap musuh berdiri di belakang imam. Kemudian mereka ruku' dan sujud sendiri-sendiri, sementara Rasulullah ﷺ tetap berdiri. Kemudian mereka berdiri. Lalu Rasulullah ﷺ ruku' untuk raka'at yang kedua, maka mereka pun ruku' bersamanya. Kemudian Rasulullah ﷺ sujud, maka mereka pun sujud bersamanya. Kemudian kelompok yang sedang menghadap musuh maju, lalu ruku' dan sujud, sementara Rasulullah ﷺ dalam keadaan duduk bersama orang-orang yang berada di belakang beliau. Kemudian beliau mengucapkan salam dan mereka semuanya salam. Kemudian bangkitlah seluruh pasukan dan mereka semua telah ikut dalam shalat."<sup>670</sup>

---

<sup>670</sup> HR. Ahmad, Abu Dawud : 1241, dan Nasa'i.

### Cara kelima :

1. Pasukan dibagi menjadi dua kelompok; satu kelompok menghadap ke arah kiblat dan kelompok yang lain menghadap ke arah musuh.
2. Imam shalat dengan satu kelompok satu raka'at, sementara kelompok yang lain menghadang musuh.
3. Setelah selesai kelompok pertama meninggalkan tempat shalat mereka.
4. Kemudian datanglah kelompok kedua, mereka shalat bersama imam satu raka'at.
5. Tiap-tiap kelompok hanya shalat satu raka'at dan tidak perlu menyempurnakannya.

Dalil mengenai hal ini adalah hadits dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما;

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِذِي قَرْدٍ  
وَصَفَّ النَّاسَ خَلْفَهُ صَفَّيْنِ صَفًّا خَلْفَهُ وَصَفًّا مَوَازِي  
الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِالَّذِينَ خَلْفَهُ رَكْعَةً ثُمَّ انْصَرَفَ هَؤُلَاءِ  
إِلَى مَكَانٍ هَؤُلَاءِ وَجَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً وَلَمْ  
يَقْضُوا.

”Sesungguhnya Rasulullah ﷺ shalat pada (peperangan) Dzuqarad. Orang-orang berbaris di belakang beliau dua baris. Satu baris di belakang beliau dan satu baris menghadap ke arah musuh. Beliau shalat dengan

kelompok yang berada dibelakang beliau satu raka'at. Kemudian mereka (yang sudah shalat) berpaling menuju ke tempat mereka (yang belum shalat). Lalu datanglah kelompok (kedua), beliau shalat bersama mereka satu raka'at. Dan mereka tidak meng*qadha'* (tidak menyempurnakan shalat mereka).”<sup>671</sup>

Dalil lain yang menunjukkan sahnya mencukupkan shalat dengan satu raka'at adalah hadits yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنهما, ia berkata;

فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِي  
الْخَوْفِ رَكْعَةً.

”Allah mewajibkan shalat melalui lisan Nabi kalian ﷺ; empat raka'at pada saat mukim, dua raka'at pada saat perjalanan, dan satu raka'at pada saat khauf (takut).”<sup>672</sup>

---

<sup>671</sup> HR. Nasa'i Juz 3 : 1533.

<sup>672</sup> HR. Ahmad, Muslim Juz 1 : 687, dan Abu Dawud : 1247.

## **B. Jika musuh berada di arah kiblat**

Jika musuh berada di selain arah kiblat, maka tata caranya, adalah :

1. Pasukan dibagi menjadi dua kelompok.
2. Imam memulai shalat bersama mereka seluruhnya.
3. Imam ruku' dan i'tidal bersama mereka seluruhnya.
4. Imam sujud dengan kelompok pertama yang ada dibelakangnya, sementara kelompok yang kedua berjaga hingga imam dan kelompok pertama bangkit dari sujudnya.
5. Ketika imam dan kelompok pertama telah berdiri, maka kelompok yang kedua (yang belum sujud) bersujud dan menyusul imam yang sedang berdiri.
6. Kelompok yang pertama mundur ke belakang, dan kelompok yang kedua maju ke depan.
7. Pada raka'at kedua, imam ruku' dan i'tidal bersama mereka seluruhnya.
8. Imam sujud dengan kelompok kedua (yang berada dibelakang imam), sementara kelompok pertama berjaga hingga imam dan kelompok kedua bangkit dari sujudnya.
9. Ketika imam dan kelompok kedua telah duduk tasyahud akhir, maka kelompok yang pertama (yang belum sujud pada raka'at kedua) bersujud dan menyusul imam yang sedang tasyahud akhir.
10. Kemudian mereka semuanya bertasyahud dan salam bersama imam.

Dalil mengenai hal ini adalah hadits dari Jabir رضي الله عنه, ia berkata;

شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ  
الْخَوْفِ فَصَفَّنَا صَفَيْنِ صَفٌّ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعُدُوَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَكَبَّرَ النَّبِيُّ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَبَّرْنَا جَمِيعًا ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعْنَا  
جَمِيعًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَرَفَعْنَا جَمِيعًا ثُمَّ  
انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ وَقَامَ الصَّفُّ  
الْمُؤَخَّرُ فِي نَحْرِ الْعُدُوِّ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّجُودَ وَقَامَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ انْحَدَرَ  
الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ بِالسُّجُودِ وَقَامُوا ثُمَّ تَقَدَّمَ الصَّفُّ  
الْمُؤَخَّرُ وَتَأَخَّرَ الصَّفُّ الْمُقَدَّمُ ثُمَّ رَكَعَ النَّبِيُّ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكَعْنَا جَمِيعًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ  
الرُّكُوعِ وَرَفَعْنَا جَمِيعًا ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ وَالصَّفُّ  
الَّذِي يَلِيهِ الَّذِي كَانَ مُؤَخَّرًا فِي الرُّكْعَةِ الْأُولَى وَقَامَ  
الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فِي نُحُورِ الْعُدُوِّ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّجُودَ وَالصَّفَّ الَّذِي يَلِيهِ  
 انْحَدَرَ الصَّفَّ الْمُؤَخَّرُ بِالشُّجُودِ فَسَجَدُوا ثُمَّ سَلَّمَ  
 النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمْنَا جَمِيعًا

”Aku pernah shalat Khauf bersama Rasulullah ﷺ. Beliau membariskan kami dalam dua baris. Satu baris dibelakang Rasulullah ﷺ. Sementara musuh berada diantara kami dan kiblat. Nabi ﷺ bertakbir, lalu kami bertakbir semuanya. Kemudian beliau ruku’, kami pun melakukan ruku’ semuanya. Lalu beliau mengangkat kepalanya dari ruku’ (*i’tidal*), kami pun mengangkat kepala kami semuanya. Kemudian beliau dan barisan depan bersujud. Sedangkan barisan kedua tetap berdiri menghadap musuh. Ketika Nabi ﷺ dan barisan depan selesai sujud, maka (mereka) berdiri. Kemudian barisan belakang maju ke depan dan barisan yang di depan mundur (ke belakang). Lalu Nabi ﷺ ruku’ dan kami pun ruku’ semuanya. Kemudian beliau bangkit dari ruku’, kami pun bangkit semuanya. Kemudian beliau sujud, bersama barisan pertama yang sebelumnya pada raka’at pertama berada di belakang. Sementara barisan kedua berdiri menghadap musuh. Ketika Rasulullah ﷺ dan barisan di belakang beliau selesai bersujud, barisan kedua pun bersujud. Lalu Nabi ﷺ salam, dan kami pun salam semuanya.”<sup>673</sup>

---

<sup>673</sup> HR. Muslim Juz 1 : 840.

**Catatan :**

- Apabila rasa takut sangat mencekam sehingga menghalangi mereka untuk shalat berjama'ah menurut tata cara yang telah dijelaskan di atas, dan ada harapan bahwa rasa takut akan hilang sebelum habisnya waktu shalat, maka dianjurkan mengakhirkan shalat.
- Apabila dalam kondisi yang mencekam dan waktu shalat sudah hampir habis, maka mereka hendaknya melakukan shalat dengan isyarat menurut kadar kemampuannya (isyarat ruku' lebih rendah dari sujud). Jika masih mampu ruku' dan sujud, maka seorang harus melakukannya, atau shalat dengan berjalan kaki, atau berkendara, baik itu menghadap kiblat maupun tidak. Dan mereka tidak wajib mengulangi, jika keadaan sudah aman, baik itu masih dalam waktu shalat maupun sesudahnya. Hal ini sebagaimana firman Allah ﷻ;

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا

*“Jika kalian dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendara.”*<sup>674</sup>

---

<sup>674</sup> QS. Al-Baqarah : 239.

Diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما, ia berkata;

فَإِنْ كَانَ خَوْفٌ هُوَ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ صَلُّوا رِجَالًا  
قِيَامًا عَلَى أَقْدَامِهِمْ أَوْ رُكْبَانًا مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ أَوْ  
غَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا

“Apabila rasa takut lebih mencekam dari yang demikian itu, maka shalatlah sambil berdiri, sambil berjalan, atau sambil berkendara, baik menghadap (ke arah) kiblat maupun menghadap (kearah) selainnya.”<sup>675</sup>

- Apabila mereka disibukkan berhadapan dengan musuh hingga keluar waktu shalat, maka tidak ada dosa bagi mereka untuk mengerjakan shalat kapan saja mereka bisa melakukannya. Sebagaimana diriwayatkan dari Jabir bin ‘Abdillah Jabir رضي الله عنه;

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَا  
غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ قَالَ  
يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كَذْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّى  
كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرِبَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

---

<sup>675</sup> HR. Bukhari Juz 4 : 4261, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 1258.



وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مَا صَلَّيْتُهَا فَقُمْنَا إِلَى بَطْحَانَ فَتَوَضَّأَ  
 لِلصَّلَاةِ وَتَوَضَّأْنَا لَهَا فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا  
 غَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ.

“Bahwa ‘Umar bin Khaththab رضي الله عنه pada peristiwa perang Khandaq datang setelah matahari terbenam, lalu beliau mencela orang-orang kafir Quraisy, dan berkata, “Wahai Rasulullah, aku tidak sempat melakukan shalat Ashar hingga matahari terbenam.” Lalu Nabi ﷺ bersabda, “*Demi Allah, aku pun belum melakukan shalat.*” Maka kami berdiri menuju sungai, lalu beliau berwudhu’ untuk shalat dan kami pun berwudhu’ untuk (shalat). Kemudian beliau melakukan shalat Ashar setelah matahari terbenam, dilanjutkan dengan melakukan shalat Maghrib setelahnya”<sup>676</sup>

---

<sup>676</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 571.

- Shalat Khauf boleh dilakukan ketika mukim (menetap). Ini adalah pendapat mayoritas ulama', diantaranya; Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, Al-Auza'i, dan Ibnu Hazm رحمه الله. Artinya ketika peperangan terjadi di dalam negeri kaum muslimin, maka diperbolehkan bagi mereka untuk melakukan Shalat Khauf.
- Apabila Shalat Khauf dilakukan saat mukim, maka dikerjakan dengan jumlah raka'at yang sempurna (bukan *qashar*), baik itu bagi imam maupun makmum.

Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad, kepada keluarganya, dan para sahabatnya.

\*\*\*\*\*

## MARAJI'

1. *Adabuz Zifaf fi Sunnatil Muthahharah*, Muhammad Nashiruddin Al-Albani.
2. *Ad-Durusul Muhimmah li 'Ammatil Ummah*, 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz.
3. *Ahkaamul 'Idaini fis Sunnatil Muthahharah*, 'Ali bin Hasan bin 'Ali Al-Halabi Al-Atsari.
4. *Al-Adabul Mufrad*, Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari.
5. *Al-Adzanu wal Iqamah (Al-Mafhumu wal Fadha'il wal Adabu wasy Syurutuhu) fi Dhau'il Kitabi was Sunnah*, Sa'id bin 'Ali bin Wahf Al-Qahthani.
6. *Al-Ajwibah An-Nafi'ah 'an As-ilati Lajnah Masjidil Jami'ah*, Muhammad Nashiruddin Al-Albani.
7. *Al-Fawa'idul Muntaqah min Syarhi Shahihil Muslim*, Sulthan bin 'Abdullah Al-Amri.
8. *Al-Jami'ush Shahih*, Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari.
9. *Al-Jami'ush Shahih Sunanut Tirmidzi*, Muhammad bin Isa At-Tirmidzi.
10. *Al-Jumu'atu Adabun wa Ahkamun wa Dirasatun Fiqhiyyatum Muqaranah*, Jabir bin 'Abdul Qayyum As-Saidi.
11. *Al-Kabair*, Syamsyuddin Muhammad bin 'Utsman bin Qaimaz At-Turkmani Ad-Dimasyqi Asy-Syafi'i Adz-Dzahabi.

12. *Al-Khilafu bainal ‘Ulama’ wa Asbabuhu*, Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin.
13. *Al-Qawa’idul Fiqhiyyah*, Ahmad Sabiq bin ‘Abdul Lathif Abu Yusuf.
14. *Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil Aziz*, ‘Abdul ‘Azhim bin Badawi Al-Khalafi.
15. *As-Silsilah Adh-Dha’ifah*, Muhammad Nashiruddin Al-Albani.
16. *As-Silsilah Ash-Shahihah*, Muhammad Nashiruddin Al-Albani.
17. *Bughyatul Mutathawwi’ fi Shalatith Thathawwu’*, Muhammad bin ‘Umar bin Salim Bazmul.
18. *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, Ahmad bin ‘Ali bin Hajar Al-‘Asqalani.
19. *Dha’if At-Tarhib wat Tarhib*, Muhammad Nashiruddin Al-Albani.
20. *Fatawa Mar’atul Muslimah Kullu ma Yuhimmu Al-Mar’atul Muslimah fi Syu’uni Diniha wa Dunyaha*, Abu Malik Muhammad bin Hamid bin ‘Abdul Wahhab.
21. *Fiqhus Sunnah*, Sayyid Sabiq.
22. *Fiqhus Sunnah lin Nisaa’i wa ma Yajibu an Ta’rifahu Kullu Muslimatin min Ahkam*, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim.
23. *Hadyun Nabi ﷺ fi Khutbatil Jumu’ah*, Anis bin Ahmad bin Thahir.
24. *Hisnul Muslim*, Sa’id bin ‘Ali bin Wahf Al-Qahthani.

25. *Irwa'ul Ghalil fi Takhriji Ahadits Manaris Sabil*, Muhammad Nashiruddin Al-Albani.
26. *Kitabul Adab*, Fuad 'Abdul 'Aziz Asy-Syalhub.
27. *Kullu Syai'an Yaumul Jumu'ah*, Mubdi' Al-Qathr.
28. *Majmu'ah Fatawa Madinatul Munawwarah*, Muhammad Nashiruddin Al-Albani.
29. *Min Ahkamish Shalah*, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin.
30. *Minhajul Muslim*, Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri.
31. *Mu'jamul Ausath*, Thabrani.
32. *Mukhtasharul Fiqhil Islami*, Muhammad bin Ibrahim bin 'Abdullah At-Tuwaijiri.
33. *Mulakhkhash Fiqhi*, Shalih bin Fauzan bin 'Abdullah Al-Fauzan.
34. *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah*, 'Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah.
35. *Musnad Ahmad*, Ahmad bin Hambal Asy-Syaibani.
36. *Mustadrak 'alash Shahihain*, Al-Hakim.
37. *Nida'atur Rahman li Ahlil Iman*, Abu Bakar Jabir Al-Jazairi.
38. *Qiyamul Lail Fadhlulu wal Asbabul Mu'ayyanati 'alaih fi Wudhuil Kitabi was Sunnah*, Sa'id bin 'Ali bin Wahf Al-Qahthani.
39. *Risalah fi Sujudis Sahwi*, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin.
40. *Shahih Fiqhis Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhih Madzahib Al-A'immah*, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim.
41. *Shahih Ibnu Hibban*, Ibnu Hibban.

42. ***Shahih Ibnu Khuzaimah***, Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah An-Naisaburi.
43. ***Shahih Muslim***, Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi.
44. ***Shahihul Jami'ish Shaghir***, Muhammad Nashiruddin Al-Albani.
45. ***Shahihul Matjar Ar-Rabih fi Tsawabil 'Amalish Shalih***, Zakaria Ghulam Qadir Al-Bakistani.
46. ***Shahihut Targhib wat Tarhib***, Muhammad Nashiruddin Al-Albani.
47. ***Shalatul Jama'ah Mafhumun wa Fadhailun wa Ahkamun wa Fawaidun wa Adabun fi Dhau'il Kitabi was Sunnah***, Sa'id bin 'Ali bin Wafh Al-Qahthani.
48. ***Shifat Shalatin Nabi ﷺ minat Takbir ila Taslim Ka-annaka Taraha***, Muhammad Nashirudin Al-Albani.
49. ***Sunan Abi Dawud***, Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats bin Amru Al-Azdi As-Sijistani.
50. ***Sunan Ad-Daraquthni***, 'Ali bin 'Umar bin Ahmad bin Mahdi bin Ad-Daraquthni.
51. ***Sunan Ad-Darimi***, 'Abdullah bin 'Abdurrahman bin Al-Fadhl bin Baharim Ad-Darimi.
52. ***Sunan An-Nasa'i***, Ahmad bin Syu'aib An-Nasa'i.
53. ***Sunan Ibni Majah***, Muhammad bin Yazid bin 'Abdillah Ibnu Majah Al-Qazwini.
54. ***Sunanul Baihaqil Kubra***, Ahmad bin Husain bin 'Ali bin Musa Al-Baihaqi.
55. ***Syarhud Durusil Muhimmah li 'Ammatil Ummah***, 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz.

56. *Syarhul Arba'in An-Nawawiyah*, Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin.
57. *Syarhul Asbabil Asyaratil Mujibah li Mahabbatillah*, 'Abdul 'Aziz Musthafa.
58. *Tafsirul Qur-anil 'Azhim*, Abul Fida' Ismail bin Amr bin Katsir.
59. *Taisirul 'Allam Syarhu Umdatil Ahkam*, 'Abdullah bin 'Abdurrahman Ibnu Shalih Alu Bassam.
60. *Taisirul Fiqh*, Shalih bin Ghanim As-Sadlan.
61. *Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kamil Mannan*, 'Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di.
62. *Taujihus Sari likh Tiyyaratil Fiqhiyyah li Syaikh Al-Albani*, Mahmud bin Ahmad Rasyid.
63. *Tuhfatul Ikhwan bi Ajwibatil Muhimmatin Tata'allaqu bi Arkanil Islam*, 'Abdul Aziz bin 'Abdullah bin Baz.
64. *Umdatul Ahkam min Kalami Khairil Anam*, 'Abdul Ghani Al-Maqdisi.
65. *Zadul Atqiya' fi Shahihidz Dzikri wad Du'a*, Ahmad bin 'Abdullah Isa.
66. *Fiqih Adzan & Iqamat*, Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi.
67. *Hukum Seputar Adzan & Iqomat*, Abul Harits Khaliful Hadi.
68. *Panduan Shalat Jum'at*, Yazid bin 'Abdul Qadir Jawaz.